

Fuad Thohari

Hadis Ahkam:

Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam
(*Hudud, Qishash, dan Ta'zir*)

UIN

Hadis Ahkam:

Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam
(Hudud, Qishash, dan Ta'zir)

Buku ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan buku-buku hadis Ahkam yang sudah ada. Pada umumnya buku-buku hadis Ahkam ditulis dalam bentuk uraian panjang lebar, dengan mengacu syarah hadis sehingga pembaca memerlukan waktu relatif lama untuk memahami setiap kesimpulan hukum dari sebuah hadis, dan jarang dikomparasikan dengan teori ilmu hukum konvensional. Buku Hadis Ahkam ini, dikaji dengan dua pendekatan sekaligus; pendekatan hukum Pidana konvensional dan hukum pidana Islam.

Dalam buku ini dibahas beberapa permasalahan hukum pidana (*Hudud, Qishash* dan *Ta'zir*) yang secara khusus disorot dalam sudut pandang Agama Islam dengan dilengkapi argumen (*Hujjah*) para Ulama dibidangnya, dilengkapi juga dengan *dalil-dalil nash* (al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW), serta solusi terbaik dalam menyikapinya.

Setiap pembahasan permasalahan dalam buku ini dimulai dengan penyajian *dalil-dalil Nash* al-Qur'an dan Hadis yang selanjutnya diberikan pembahasan secara mendetail mengenai maksud dalil-dalil tersebut. Kemudian setelah pemaparan dalil-dalil, buku ini juga menyajikan beberapa contoh kasus terkini sesuai dengan pembahasan.

Diharapkan buku ini dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang ilmu Hadis Ahkam, sekaligus dapat dijadikan salah satu rujukan bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya jurusan Perbandingan Mazhab, Pidana Islam, dan Ilmu Hukum di lingkungan UIN, IAIN, dan PTAI lainnya. Hal ini karena muatan materi Hadis Ahkam dalam buku ini ditampilkan dalam bentuk uraian komparatif (*muqaranah*) antara pendekatan hukum pidana islam dan hukum konvensional.

Kategori : Agama Islam

Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)
Jl. Rajawali, Gang Elang 6 No.3, Drono, Sardoncharjo, Ngaglik, Sleman
Jl. Kaliurang Km 9,3 Yogyakarta 55581
Telp/Fax : (0274) 4533427
Email : deepublish@gmail.com
Anggota IKAPI (076/DIM/2012)
Penerbit Deepublish www.deepublish.co.id @deepublisher

ISBN 602401506-0



9 786024 015060

UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Terkait Pasal 49

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

HADIS AHKAM

Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam
(Hudud, *Qishash*, dan *Ta'zir*)

Dr. H. Fuad Thohari, M.A.

Penyunting:
Khaeron Sirin



deepublish
glorify and develop the intellectual of human's life



deepublish | publisher

Jl. Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl. Kaliurang Km. 9,3 – Yogyakarta 55581
Telp/Faks: (0274) 4533427
Website: www.deepublish.co.id
www.penerbitdeepublish.com
e-mail: deepublish@gmail.com

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

THOHARI, Fuad

Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam
(Hudud, Qishash, Dan Ta'zir)/oleh Fuad Thohari.--Ed.1, Cet. 1--
Yogyakarta: Deepublish, September 2016.

viii, 338 hlm.; Uk:15.5x23 cm

ISBN 978-Nomor ISBN

1. Agama Islam

I. Judul

297.1252

Hak Cipta 2016, Pada Penulis

Desain cover : Herlambang Rahmadhani
Proof Reading : Dodit Setiawan Santoso
Penata letak : Cinthia Morris Sartono

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Copyright © 2016 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

KATA PENGANTAR

Buku **Hadis Ahkam; Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)**, awalnya merupakan bahan ajar dan lebih 5 (lima) tahun dijadikan sebagai referensi utama bagi para mahasiswa yang mengambil mata kuliah Hadis Ahkam di jurusan Perbandingan Mazhab, Pidana Islam, dan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Jakarta. Penulisan buku ini diselesaikan pada saat mengikuti *Postdoctoral Fellowship Program For Islamic Higher Education (POSFI)* dan mengajar Islam Nusantara di kampus Soesse, Tunisia, tahun 2014.

Buku ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan buku-buku Hadis Ahkam yang sudah ada. Pada umumnya, buku-buku Hadis Ahkam ditulis dalam bentuk uraian panjang lebar, dengan mengacu syarah hadis sehingga pembaca memerlukan waktu relatif lama untuk memahami setiap kesimpulan hukum dari sebuah hadis, dan jarang dikomparasikan dengan teori ilmu hukum konvensional. Buku Hadis Ahkam ini, dikaji dengan dua pendekatan sekaligus; pendekatan hukum pidana konvensional dan hukum pidana Islam.

Uraian materi dalam buku ini menggunakan bahasa yang ringan, sehingga mudah dipahami berbagai kalangan pembaca, baik para mahasiswa maupun masyarakat secara umum.

Dalam buku ini dibahas beberapa permasalahan hukum pidana (Hudud, Qishash, dan Ta'zir) yang secara khusus disorot dalam sudut pandang agama Islam dengan dilengkapi argumen (*hujjah*) para ulama di bidangnya, dilengkapi juga dengan dalil-dalil *nash*

(Alquran dan Hadis Nabi Saw.), serta solusi terbaik dalam menyikapinya.

Dalam setiap pembahasan permasalahan, buku ini dimulai dengan penyajian dalil-dalil *nash* Alquran dan Hadis yang selanjutnya diberikan pembahasan secara mendetail mengenai maksud dalil-dalil tersebut. Kemudian setelah pemaparan dalil-dalil, buku ini juga menyajikan beberapa contoh kasus terkini sesuai dengan pembahasan.

Diharapkan buku Hadis Ahkam ini dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang ilmu Hadis Ahkam, sekaligus dapat dijadikan salah satu rujukan bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya jurusan Perbandingan Mazhab, Pidana Islam, dan Ilmu Hukum di lingkungan UIN, IAIN, dan PTAI lainnya. Hal ini karena muatan materi Hadis Ahkam dalam buku ini ditampilkan dalam bentuk uraian komparatif (*muqaranah*) antara pendekatan hukum pidana Islam dan hukum konvensional.

Atas diterbitkannya buku ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, teriring doa, "*Jazaakumullah Ahsan al-Jazaa*." Tentunya buku ini belum sesuai harapan dan jauh dari sempurna. Diharapkan masukan dan koreksinya, untuk revisi dan perbaikan di masa yang akan datang.

Ciputat, 17 Agustus 2016
15 Dzulqa'dah 1437 H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
BAB II	
<i>JINAYAT, DIYAT, DAN KAFARAT</i>	8
A. <i>JINAYAT</i>	8
B. <i>DIYAT</i>	14
C. KAFARAT.....	23
BAB III	
HUDUD	47
A. HUDUD.....	47
B. <i>SARIQAH</i> (PENCURIAN).....	56
A. PENGERTIAN	58
B. <i>HIRABAH</i> (PERAMPOKAN)	81
C. ZINA.....	88
D. <i>QADZAF</i>	109
E. <i>SYURBU AL-KHAMRI</i>	124
F. <i>AL-BAGHYU</i> (PEMBERONTAKAN)	139
G. MURTAD.....	154

BAB IV

QISHASH	193
A. <i>QISHASH</i>	193
B. <i>QATLU</i> (PEMBUNUHAN).....	210
C. <i>AL-JARHU</i>	221
D. <i>TAKFIR, TAFJIR, DAN JIHAD</i>	237

BAB V

TA'ZIR	262
A. <i>TA'ZIR</i>	262
B. <i>KORUPSI</i>	274
C. <i>SANKSI KORUPSI</i>	292
DAFTAR PUSTAKA	301
PEDOMAN TRANSLITERASI	335
PROFIL FUAD THOHARI	337



BAB I

PENDAHULUAN

Umat Islam meyakini, semua ajaran Islam bersumber pada wahyu Allah, baik Alquran (*al-wahyu al-matluw*) maupun Hadis Nabi Saw. (*al-wahyu ghair matluw*). Mayoritas ulama sepakat, Hadis Nabi Saw. merupakan sumber dan dasar hukum Islam setelah Alquran. Kedudukan Hadis Nabi Saw. sebagai salah satu sumber ajaran Islam menunjukkan posisi yang sangat signifikan dalam menjelaskan kandungan Alquran, sebagaimana dinyatakan Allah Swt.:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya: (Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami, bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Alquran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri." (Q.S. An-Nahl/16:89).

Ayat Alquran tersebut menunjukkan, Hadis Nabi Saw. menempati posisi yang sangat penting, karena ada ketentuan agama yang penjelasannya hanya dikemukakan Hadis Nabi saw.

Selain itu, banyak diketemukan ayat Alquran yang menerangkan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala yang disampaikan Rasul kepada umatnya untuk dijadikan pedoman hidup. Di antara ayat Alquran dimaksud adalah firman Allah Swt.

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk (munafik) dari yang baik (mukmin). Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya di antara Rasul-rasul-Nya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasul-rasul-Nya; dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. (Q.S. Âli ‘Imrân/3:179).

Dalam ayat lain Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي
أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا
بَعِيدًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Bagi siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, Rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. (Q.S. Al-Nisâ’/4:136).

Allah memerintahkan umat Islam agar percaya kepada Rasul Saw. dan menyerukan agar mentaati segala bentuk perundang-undangan dan peraturan yang dibawanya, baik berupa perintah maupun larangan. Tuntutan taat dan patuh kepada Rasul Saw. ini sama halnya tuntutan taat dan patuh kepada Allah Swt. Banyak ayat Alquran yang berkenaan dengan masalah ini, misalnya firman Allah Swt.:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

Artinya: Katakanlah! Taatlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. (Q.S. Ali ‘Imrân/3:32).

Dalam firman-Nya yang lain Allah menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman! taatilah Allah, Rasul, dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalilah kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisâ’/4:59).

Masih banyak ayat Alquran yang secara substansial maknanya menyuruh umat Islam untuk mentaati Rasulullah Muhammad Saw¹.

¹ Kemudian dalam ayat yang lain, Allah juga berfirman:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah dan apa-apa yang dilarangnya, tinggalkanlah. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (QS Al-Hasyr [59]:7).

Allah juga berfirman:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا

Artinya: Dan taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul-nya, dan berhati-hatilah. (QS Al-Mâidah [5]:92).

Allah juga berfirman:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

Artinya: Katakanlah! Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul; dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul SAW itu adalah apa yang dibebankan

Paparan ayat Alquran semacam ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan penetapan kewajiban taat terhadap semua yang disampaikan Rasul Saw. Kewajiban taat kepada Rasul Saw. dan larangan mendurhakainya, merupakan suatu kesepakatan yang tidak diperselisihkan umat Islam.

Dalam pandangan ulama Fikih (*fuqaha'*), *jinayah* berarti perbuatan terlarang menurut *syari'at* (hukum Islam) yang dapat mengancam keselamatan jiwa, harta, dan sebagainya. Selain itu, terdapat rumusan ahli fikih yang membatasi pengertian *jinayah* kepada suatu perbuatan yang diancam dengan hukum hudud dan *qishash*. Namun, kebanyakan *fuqaha'* membatasi pengertian *jinayah* kepada perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seseorang dan menghilangkan anggota tubuhnya, misalnya: pembunuhan, melukai, kekerasan fisik, atau aborsi dengan sengaja.

Selain term *jinayah*, ada term *jarimah* yang secara istilah dianggap sinonim dengan *jinayah*. *Jarimah* secara bahasa (*etimologi*) berarti melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama). Sedangkan secara istilah (*terminologi*) sebagaimana dikemukakan imam Al-Mawardi, *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang *syari'at* (hukum Islam) dan diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

Selanjutnya, *jarimah* yang dapat disamakan dengan jenis larangan atau perintah dalam hukum konvensional (hukum positif) dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan pidana, atau *strafbaarfeit*, atau delik. Ke dua istilah *jinayah* dan *jarimah* dalam hukum Positif dimaknai tindak pidana, delik, pelanggaran pidana, kriminal, dan sebagainya. Tindak pidana dalam hukum positif sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang berarti dari pemaknaannya. Misalnya pengertian tindak pidana dalam hukum positif yang didefinisikan Abdul Qodir Audah, sebagai perbuatan yang dilarang undang-undang atau perbuatan yang ditetapkan undang-undang sebagai

kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. (QS Al-Nûr/24:54).

tindakan terlarang. Semua perbuatan tersebut tidak dianggap tindak pidana, kecuali adanya sanksi sesuai dengan undang-undang atau hukum pidana². Pengertian semacam ini tampaknya identik dengan pengertian tindak pidana dalam hukum Islam yang mengharuskan adanya sanksi yang telah ditetapkan *syari'at*, baik berupa hudud, *qishash*, maupun *ta'zir*.

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur dengan aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Terkadang digunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.V.S Belanda. Maka istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaar feit*³ (perbuatan yang dilarang undang-undang yang diancam dengan hukuman). Dalam hal ini, Satochid Kartanegara, cenderung untuk menggunakan istilah *delict* yang telah lazim dipakai. Istilah *offence*, *criminal act*, di negara-negara Eropa Kontinental dikenal dengan istilah *strafbaar feit* atau *delict*. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tampaknya mengalami keberagaman istilah. Keberagaman ini muncul baik dalam perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum yang ditulis para pakar. Keberagaman istilah yang digunakan para ahli ini meliputi tindak pidana, peristiwa tindak pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana.

Selanjutnya para pakar hukum Pidana mendefinisikan *strafbaar feit* atau tindak pidana sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana yang

² Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'iy al-Islamy Muqarin bi al-Qanun al-Wad'iy*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyy, t.t.), juz ke-1, h. 77-78.

³ Pada dasarnya, istilah *strafbaar feit* dijabarkan secara literal terdiri dari tiga kata. *Straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum; kata *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh; dan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Dengan demikian, istilah *strafbaar feit* secara singkat bisa diartikan perbuatan yang boleh dihukum. Namun, dalam kajian selanjutnya tidak sesederhana ini karena yang bisa dihukum bukan perbuatannya melainkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum.

bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan kelakuan orang yang mampu bertanggung jawab. Hal ini berkaitan erat dengan dua aliran *monoisme* dan *dualisme*, dalam hukum pidana.

Dalam mengomentari perbedaan pendapat antara aliran *dualisme* dan *monoisme* ini, pemisahan tersebut hanya karena surat dakwaan cukup berisi bagian inti, (*bestanddelen*) delik dan perbuatan nyata terdakwa. Jadi cukup menyebut unsur *actus reus*-nya dan tidak perlu dimuat dalam surat dakwaan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan (tidak menderita sakit jiwa). Ini penting juga dalam putusan hakim, jika perbuatan yang didakwakan (bagian inti delik) tidak terbukti, maka berkonsekuensi putusan bebas. Selain itu, jika ada kesalahan putusan, lepaslah dari segala tuntutan.

Pemaparan rumusan dan definisi para ahli mengenai tindak pidana dengan berbagai keragamannya, termasuk pembahasan tentang dua aliran hukum pidana, *dualisme* dan *monisme* di atas, dianggap sangat perlu karena akan berkaitan dengan masalah unsur-unsur tindak pidana.

Hukum Pidana Islam sangat berpeluang untuk menjadi inspirasi atau bisa digandengkan dengan hukum konvensional (hukum pidana) di Indonesia, sepanjang ada kesesuaian dengan dasar dan filosofi Pancasila. Jika ke tiga karakter hukum pidana Islam tersebut dikaji lebih mendalam kaitannya dengan hukum positif, tampaknya hanya *jarimah ta'zir* yang dapat dianggap sepadan dengan delik dalam hukum pidana konvensional. Sementara *jarimah hudud* dan *qishash* lebih bersifat dogmatis dan menjadi hak *prerogative* Allah dan rasul-Nya⁴. Dengan demikian, adanya hukum hudud dan *qishash* dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang berasaskan Pancasila (bukan berdasarkan hukum Islam), harus diletakkan sebagai produk undang-undang ilahiah yang mestinya bisa mengerem perilaku setiap umat Islam untuk tidak berani melanggar sedikitpun ketentuan (hudud dan *qishash*), meskipun hudud dan *qishash* itu belum dimasukkan sebagai bagian dari *system* legislasi (undang-undang negara) secara formal.

⁴ Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 158.

Inilah argumen yang mendasari perlunya mahasiswa Fakultas Syari'ah khususnya jurusan Ilmu Hukum di lingkungan UIN, IAIN, dan PTAIN mendapatkan kuliah materi Hadis Ahkam, khususnya materi Hadis Nabi saw yang berhubungan dengan hukum pidana Islam dan hukum positif di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan rumusan dan definisi di atas buku ini terbagi menjadi beberapa bab pembahasan, pada bab II akan dijelaskan tentang *jinayat*, *diyat*, dan *kafarat*, tiga hal ini penting dikemukakan terlebih dahulu karena dipandang memiliki bobot permasalahan yang sering terjadi di Indonesia.

Selanjutnya di bab III akan dibahas tentang Hudud yang penjelasannya pun akan dibagi lagi menjadi beberapa sub-judul agar lebih memudahkan para pembaca, diantaranya yakni: Pengertian Hudud, *Sariqah*, *Hirabah*, *Zina*, *Qodzaf*, *Syurbu al-Khamri*, *Baghyu*, dan *Murtad*. Setiap judul tersebut akan dibahas secara terperinci dan diberikan pula sudut pandang para ulama.

Kemudian di bab IV pembaca akan diberikan sebuah pembahasan tentang *Qishash*, yang pembahasannya pun dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya yakni: Pengertian *Qishash*, *Qotlu*, *Jarhu*, *Takfir*, *Taffir*, dan *Jihad*. Semua dibahas dengan lugas dan jelas, lengkap beserta contohnya.

Bab V menjadi bab terakhir yang akan menjelaskan tentang *Ta'zir*, sebuah materi yang cukup banyak diperdebatkan, mengingat mayoritas penduduk di Indonesia merupakan Muslim namun juga memiliki UUD sebagai landasan hukum dalam memutuskan di setiap perkara yang terjadi.

BAB II

JINAYAT, DIYAT, DAN KAFARAT

A. JINAYAT

1. Dalil Nash Alquran dan Hadis

Al-Baqarah/2:179	وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)	1
Al-Ma'idah/5:49	وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ	2
An-Nisa'/4:65	فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65)	3
- صحيح مسلم (ج 9 / ص 58)	عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جُلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ	4

2. Pengertian

Jinayah merupakan kata jadian (*mashdar*) dari kata kerja *jana-yajni-jinayatan*. *Jinayah* secara bahasa (etimologi) adalah nama bagi perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan *jinayah* menurut istilah (terminologi) adalah suatu perbuatan yang dilarang syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya⁵. Term *jinayah* ini memiliki beberapa makna yang konotasinya adalah segala bentuk

⁵ Shalih bin Fauzan, *al-Mulakhash al-Fiqhy*, (Cairo: Maktabah al-Iman, 2007), h. 383.

perbuatan jahat⁶. Dalam rumusan lain disebutkan bahwa *jinayah* adalah perbuatan dosa besar atau kejahatan (kriminal), misalnya: membunuh, melukai seseorang, atau membuat cacat anggota badan seseorang⁷.

Abu Muhammad Mahmud dalam kitabnya *al-Binayah fi-Syarh al-Hidayah* mendefinisikan *jinayah*, setiap perbuatan yang bisa merugikan atau mendatangkan bencana terhadap jiwa dan harta orang lain⁸. Menurut Abdul Qodir Audah, *jinayat* secara etimologis adalah nama (sebutan) bagi seseorang yang berbuat tindak pidana (delik) atau orang yang berbuat kejahatan.

Sedangkan menurut Sayid Sabiq, *jinayat* menurut definisi undang-undang adalah kejahatan yang diancam dengan kematian atau kerja paksa atau pengasingan⁹.

Selain term *jinayah*, ada *jarimah* yang secara istilah dianggap sinonim dengan *jinayah*. *Jarimah* secara bahasa (*etimologi*) berarti melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama). Sedangkan secara istilah (*terminologi*) sebagaimana dikemukakan imam Al-Mawardi, *jarimah* adalah perbuatan

⁶ Muhammad bin Salim bin Sa'īd Babasil al-Syafi'i, *al-Tasyri' al-Jina'iy al-Islamy*, (Riyadh: al-Nash al-Hadis, 1983), h. 12-13.

⁷ Hukum Pidana Islam sering kali diistilahkan dengan *fiqh al-jinayah*. *Fiqh Jinayah* terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *jinayah*. Pengertian *fiqh* secara bahasa (*etimologi*) berasal dari kata *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan*, yang berarti: mengerti atau sangat paham. Sedangkan pengertian *fiqh* secara istilah (*terminologi*) adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Lihat; Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Beirut: Dar al Kuwaitiyah, 1968, cetakan ke-8, h. 11; Musfir bin Ghurmilla al-Dumini, *al-Jinayah Bain al Fiqh al-Islami wa al-Qonun al-Wadh'i*, (Riyadh: Dar al-Thoyyibah, 1393H.), h. 31.

⁸ Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain al-Ghitani al-Hanafi Badr al-Din al-'Aini, *al-Binayah Syarh al-Hidayah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000 M.), jilid ke-12, h. 84.

⁹ Redaksi yang digunakan Sayid Sabiq sbb.:

فقه السنة - (ج 2 / ص 589)

الجنابة في العرف القانوني: " هي الجريمة التي تكون عقوبتها الاعدام أو الاشغال الشاقة أو السجن

Lihat, Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), juz ke-2, h. 589.

yang dilarang *syari'at* (hukum Islam) dan diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*¹⁰.

Definisi yang lain, *jarimah* adalah segala perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi dengan ketentuan *syari'at* (hukum Islam). *Jarimah* terbagi dalam tiga jenis, yaitu: (1) *jarimah hudud* yang terdiri: zina, menuduh orang lain berzina (*qadzaf*), minum khamar, pencurian, perampokan, berbuat makar terhadap pemerintah yang sah, dan murtad yang disertai ancaman terhadap ideologi umat Islam; (2) *jarimah qishash* (*dial*) yang terdiri: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tersalah (salah sasaran) dan melukai (*al-jarh*); (3) *jarimah ta'zir*, yaitu larangan atau perintah tentang suatu hal yang ketentuan dan sanksinya tidak dirumuskan secara pasti dalam *nash* Alquran dan hadis, di mana prosedur pelaksanaan hukuman diserahkan atas kebijakan (*policy*) hakim atau penguasa.

3. Dalil Pensyariatan Larangan Jinayat

Keberadaan *al-jinayah* dalam *syari'at* Islam didasarkan kepada *nash* Alquran, antara lain:

1. Surat al-Baqarah/2:179, sbb.;

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)

Artinya: Dan dalam *qishash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (Al-Baqarah/2:179).

¹⁰ Redaksi yang digunakan al-Mawardi sbb.:

الأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 438)

فِي أَحْكَامِ الْجَرَائِمِ الْمُحْظُورَاتِ شَرْعِيَّةً زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَغْيِيرِ

Lihat, Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Cairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 2001), juz ke-1, h.438.

2. Surat al-Ma'idah/5:49, sbb.;

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ دُذُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (QS. Al-Maidah/5:49).

3. Surat An-Nisa'/4:65, sbb.;

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65)

Artinya: Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (Q.S. An-Nisa'/4:65).

Hadis Nabi Saw., misalnya tentang larangan zina yang diriwayatkan 'Ubadah bin Shamit, sebagai berikut:

صحيح مسلم - (ج 9 / ص 58)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهْنًا سَبِيلًا بِالْبُكَرِ جُلْدٌ مِائَةً وَنَفْيٌ سَنَةً وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جُلْدٌ مِائَةً وَالرَّجْمُ

Artinya: Terimalah dariku, terimalah dariku, terimalah dariku. Allah telah memberi jalan kepada mereka (wanita yang berzina itu). Lelaki yang berzina dijatuhkan sanksi cambukan seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Janda (orang yang sudah menikah) yang berzina dengan lelaki yang sudah menikah -dijilid seratus kali dan dirajam dengan batu.

Berdasarkan riwayat hadis di atas, ulama sepakat untuk melaksanakan hukuman cambuk 100 kali dan pengasingan (*taghrib*) selama satu tahun. Dengan demikian, untuk hukuman pengasingan selama satu tahun, mayoritas ulama mengatakan wajib. Pengasingan pelaku zina dilakukan setelah dicambuk 100 kali. Hanya saja, para ulama berbeda pendapat tentang pengasingan. Menurut Imam Abu Hanifah, *taghrib* merupakan hukuman yang tidak wajib dan dapat diserahkan kepada kebijakan *ulil amri* (pemerintah). Selanjutnya Imam Abu Hanifah mengatakan, hukuman pengasingan (*taghrib*) bukanlah termasuk *had*, melainkan dikategorikan *ta'zir*. Berbeda dengan imam Abu Hanifah, Imam Malik berpendapat, yang diasingkan hanya pelaku laki-laki, sedangkan pezina wanita tidak boleh dibuang, karena seorang wanita tidak boleh pergi sendirian melainkan harus di dampingi *mahramnya*. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Daud al-Zhahiri, hukuman pengasingan selama satu tahun itu dikenakan kepada keduanya (lelaki dan perempuan). Dalam mazhab al-Syafi'i ada ketentuan tambahan, khusus bagi pezina perempuan, pada saat menjalani sanksi pengasingan selama satu tahun, wajib didampingi mahramnya. Selain itu, definisi *taghrib* dimaknai para ulama secara berbeda. Menurut imam Abu Hanifah dan imam Malik, *taghrib* maksudnya adalah hukuman penjara. Menurut

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, *taghrib* adalah dibuang ke tempat pengasingan. Kalau yang dibuang perempuan, harus tetap diawasi walinya.

Hukuman *jaldah* (cambuk) bagi pelaku zina yang belum menikah (*al-bikr*) adalah wajib karena di dalamnya terdapat hak Tuhan dan manusia, dan hakim tidak bisa mengurangi atau menambah jumlah cambukan atau mengganti hukuman cambuk dengan yang lain.

4. Perbedaan *Jinayah* Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Berdasarkan uraian di atas, pengertian *jinayah* tampaknya sejalan dengan pengertian hukum positif (hukum produk nalar manusia). Hanya kalau dicermati lebih mendalam, antara *jinayah* Islam (hukum Pidana Islam) dengan hukum pidana konvensional (hukum positif) masih ditemukan celah perbedaan, antara lain sbb.:

- a) *Jinayah Islam* lebih mengarah pada pembentukan akhlak dan budi pekerti yang luhur, sehingga setiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak akan selalu dicela dan diancam dengan hukum Islam. Sedangkan hukum Positif (undang-undang) hanya berorientasi kepada apa yang menyebabkan kerugian secara langsung bagi perseorangan atau ketentraman masyarakat, dan tidak mengarah kepada budi pekerti. Sehingga jika tidak menimbulkan kerugian secara langsung, bagi pihak lain, walaupun bertentangan dengan akhlak, tidak dianggap tindakan pidana.
- b) Hukum positif (undang-undang) merupakan produk nalar manusia, sedangkan hukum *jinayah* Islam (terutama *jarimah hudud* dan *jarimah qishash*) bersumber dari *nash* Alquran dan Hadis. Selain itu, ada ketentuan hukum yang diserahkan kepada pemerintah (*ulil amri*), yaitu *jarimah ta'zir* yang dalam pelaksanaannya tetap mengacu kepada *nash* Alquran dan Hadis.

Jinayat secara garis besar dibedakan menjadi dua kategori, sebagai berikut:

1. *Jinayat* terhadap jiwa, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa, baik disengaja maupun tidak disengaja.

2. *Jinayat* terhadap organ tubuh, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan merusak salah satu organ tubuh, atau melukai salah satu badannya, baik disengaja maupun tidak disengaja.¹¹

B. *DIYAT*

1. *Dalil Nash Alquran dan Hadis*

An-Nisa'/4:192	وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (92)
سنن الترمذي - (ج 5 / ص 290)	أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَعْفُوَ وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ
صحيح مسلم - (ج 7 / ص 85)	أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ... وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُغْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ
سنن الترمذي - (ج 5 / ص 262)	عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَّةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ جَعَةً

¹¹ Asadullah al-Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h. 45.

	وَتَلَاثُونَ جَدَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلْفَةً.....	
السنن الكبرى للبيهقي - (ج 8 / ص 74)	العقل في الخطاء خمسة اخماس فخمس جذاع وخمس حقاق وخمس بنات لبون وخمس بنات مخاض وخمس بنو لبون ذكور	
مصنف عبد الرزاق - (ج 9 / ص 381)	عن قتادة قال ، وفي الرجلين الدية كاملة	
مصنف عبد الرزاق - (ج 9 / ص 381)	عن قتادة قال : في اليدين الدية كاملة	
السنن الكبرى للبيهقي - (ج 8 / ص 85)	وفي الاذن خمسون من الابل	
سنن أبي داود - (ج 12 / ص 156)	وَفِي الْأَسْنَانِ فِي كُلِّ سِنَّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ	

2. Pengertian

Diyat secara etimologi berarti denda berbentuk harta. Secara terminologi, *diyat* adalah harta yang diserahkan kepada keluarga (ahli waris) kurban, akibat melakukan kejahatan kepada orang lain dengan menghilangkan nyawa atau melukai orang. Dengan definisi semacam ini berarti *diyat* dikhususkan sebagai pengganti jiwa atau yang semakna dengannya; artinya pembayaran *diyat* itu terjadi karena berkenaan dengan

kejahatan terhadap jiwa (nyawa) seseorang. Sedangkan *diyat* untuk anggota badan disebut '*Irsy*'¹².

3. Dalil Disyariatkan *Diyat*

Dalil disyariatkannya *diyat* berdasarkan *nash* Alquran dan hadis sebagai berikut:

Pertama, *nash* Alquran, surat An-Nisa' ayat 192.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا
(92)

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah

¹² Muhammad al-Qayati, *Fiqh al-Kafarat*, (Cairo: Dar al-Fadlilah, 2010), h. 7. Definisi *diyat* secara syar'iy, sbb.:

المال الواجب بالجناية على النفس أو ما في حكمه

ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara tobat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Kedua, dalil Hadis Nabi Saw., sbb.:

- (1) Hadis riwayat Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, yaitu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda¹³, sbb.:

سنن الترمذي - (ج 5 / ص 290)

أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَعْزُوَ وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ

Artinya: “Barang siapa yang menjadi keluarga korban terbunuh, ia memilih dua pilihan, bisa memilih untuk memaafkannya dan bisa untuk meminta diat (tebusan).”

- (2) Hadis riwayat Abu Hurairah¹⁴ *radhiyallahu 'anhu*, yaitu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, sbb.:

صحيح مسلم - (ج 7 / ص 85)

أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ... وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ

Artinya: “Barang siapa yang menjadi keluarga korban terbunuh, ia boleh memilih dua pilihan, bisa memilih diyat dan bisa juga dibunuh (*qishash*).”

¹³ Muhammad bin Isa Abu Isa al-Tirmidzi al-Salami, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Turas al-Arabi, tth.), juz ke-5, h. 290.

¹⁴ Muslim bin Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*,, juz ke-7, h. 85.

Pada mulanya pembayaran *diyat* menggunakan unta, tetapi jika unta sulit ditemukan, pembayarannya dapat menggunakan barang lainnya, misalnya menggunakan emas, perak, uang, baju, dan lain-lain yang kadar nilainya disesuaikan dengan unta. *Diyat* diwajibkan kepada pembunuh yang tidak dijatuhi hukum *qishash* dengan membayar sejumlah barang atau uang sebagai pengganti hukum *qishash* setelah dimaafkan anggota keluarga atau ahli waris korban.

4. Penyebab dan Jenis *Diyat*

Diyat terjadi disebabkan beberapa faktor, di antaranya sebagai berikut:

- a. Pelaku membunuh dengan sengaja (*al-qatlu 'amdan*) yang dimaafkan keluarga terbunuh.
- b. Pelaku membunuh dengan tersalah atau tidak disengaja (*al-qatlu khata'an*).
- c. Pelaku pembunuhan melarikan diri sebelum *qishash* dijatuhkan.
- d. Memotong atau membuat cacat (mencederai) anggota tubuh seseorang lalu dimaafkan.

Diyat dilihat dari kuantitas denda yang harus dibayarkan, digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

Pertama, *diyat mughalladzah* (denda berat), yaitu membayar denda 100 ekor unta terdiri dari: 30 *hiqqatan* (unta betina berumur 3 masuk 4 tahun), 30 ekor *jadza'atan* (unta betina umur 4 masuk 5 tahun), dan 40 ekor *khalifatan* (unta betina yang bunting)¹⁵.

Diyat mughalladzah (denda berat) wajib dibayarkan sebagai:

- a. Ganti hukuman bunuh (*qishash*) yang dimaafkan pihak ahli waris kepada pembunuh yang melakukan pembunuhan dengan disengaja (*al-qatlu 'amdan*). *Diyat* kategori ini wajib dibayar tunai si pembunuh sendiri. Rasulullah Saw. bersabda¹⁶, sbb.:

¹⁵ Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib*, (Jakarta: Dar al-Kutub, 2003), h. 53.

¹⁶ Muhammad bin Isa Abu Isa al-Tirmidzi al-Salami, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar at Turas al-Arabi, tth.), juz ke-5, h, 262.

سنن الترمذي - (ج 5 / ص 262)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَّةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خِلْفَةً.....

Artinya: Barang siapa membunuh orang dengan sengaja, ia diserahkan kepada keluarga yang terbunuh, mereka boleh membunuhnya atau mereka menarik denda, yaitu 30 unta betina umur tiga masuk empat tahun, 30 unta betina umur empat masuk lima tahun, 40 unta betina yang sudah bunting.

- b. Pembunuhan "seperti sengaja" (*al-qatlu syibhu 'amdin*). Diyat kategori ini wajib dibayar keluarga si pembunuh, boleh diangsur dalam tiga tahun, di mana tiap-tiap akhir tahun wajib dibayar sepertiganya.
- c. Ganti hukuman pembunuhan yang tidak disengaja (*al-qatlu khata'an*) yang dilakukan pada bulan-bulan Haram, yaitu: bulan Dzulqa'dah, Dzulhijah, Muharam, dan Rajab).
- d. Ganti hukuman pembunuhan yang tidak disengaja (*al-qatlu khata'an*) yang dilakukan di tanah Haram, misalnya kota Mekah.
- e. Ganti hukuman pembunuhan yang tidak disengaja terhadap seorang muslim, kecuali pembunuhan orang tua terhadap anaknya. Ketentuan semacam ini tidak berlaku.

Kedua, *diyat mukhaffafah* (denda ringan), dengan membayar 100 ekor unta, terdiri dari: 20 ekor *hiqqah*, 20 ekor *jadza'ah*, 20 ekor *binta labun* (unta betina lebih dari dua tahun), dan 20 ekor unta *ibnu labun* (unta jantan berumur lebih dari satu tahun), dan 20 ekor unta *binta makhad* (unta betina berumur lebih dari satu tahun). Denda ini wajib dibayarkan keluarga

yang membunuh dalam masa tiga tahun, tiap-tiap akhir tahun dibayar sepertiganya. Rasulullah Saw. bersabda ¹⁷ :

السنن الكبرى للبيهقي - (ج 8 / ص 74)

العقل في الخطاء خمسة اخماس فخمس جذاع وخمس حقاق وخمس بنات لبون
وخمس بنات مخاض وخمس بنو لبون ذكور

Artinya: “Diyat pembunuhan tersalah (*al-qatlu khata'an*) diperinci lima macam hewan, yaitu: 20 ekor unta umur 4 tahun, 20 ekor unta umur 5 tahun, 20 ekor unta betina umur satu tahun, 20 ekor unta betina umur 2 tahun, dan 20 ekor unta jantan umur 2 tahun.”

Diyat mukhaffafah (denda ringan) ini dijatuhkan kepada:

- a. Orang yang membunuh tidak disengaja (*al-qatlu khata'an*) selain di tanah Haram, bulan Haram dan, bukan kepada sesama Muslim. Masa pembayarannya boleh diangsur selama tiga tahun.
- b. Orang yang sengaja memotong atau membuat cacat atau melukai anggota badan seseorang.

Adapun ukuran *diyat mukhaffafah*¹⁸ selain pembunuhan sebagai berikut:

1. Membayar *diyat mukhaffafah* secara penuh bagi orang yang melakukan kejahatan, memotong dua tangan, dua kaki, dua telinga, hidung, lidah, dua bibir, kemaluan laki-laki, dua mata, tempat keluarnya suara, penglihatan, atau merusak pendengaran. Rasulullah Saw. bersabda ¹⁹ :

¹⁷ Muhammad bin Ismail al-Sha'ani, *Subul al-Salam*, (Jakarta: Dar al-Kutub, 2008), h..256.

¹⁸ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'iy al-Islamy Muqarin bi al-Qanun al-Wad'iy*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyy,t.t.), juz ke-3, h. 293.

¹⁹ Muhammad bin Ismail al-Sha'ani, *Subul al-Salam*, ,,,,,, h..256; Lihat juga, Abu Bakar 'Abd al-Razaq al-Shan'any, *Mushannaf 'Abdu al-Razak*, (Tt.: Majlis Ulya, 1970), juz ke-8, h. 381.

مصنف عبد الرزاق - (ج 9 / ص 381)

عن قتادة قال ، وفي الرجلين الدية كاملة

Artinya: Karena (memotong) dua kaki, dihukum dengan satu *diyat* penuh.

Dalam hadis Nabi Saw. sebagaimana diriwayatkan Qatadah, sbb.²⁰:

مصنف عبد الرزاق - (ج 9 / ص 381)

عن قتادة قال : في اليدين الدية كاملة

Artinya: Karena (memotong) dua tangan, dihukum satu *diyat* penuh.

Tentang ketentuan *diyat* anggota badan, Nabi Saw. bersabda,²¹ sbb.:

سنن النسائي - (ج 15 / ص 13)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيهِ الْفَرَائِضُ
وَالسُّنَنُ وَالْدِّيَّاتُ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَّةُ وَفِي اللِّسَانِ
الدِّيَّةُ وَفِي الشَّعَتَيْنِ الدِّيَّةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَّةُ وَفِي الذِّكْرِ الدِّيَّةُ وَفِي الصُّلْبِ
الدِّيَّةُ وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَّةُ وَفِي الرَّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَّةِ

Artinya: Rasulullah Saw. Telah berkirim surat kepada penduduk Yaman, di antara beberapa hukum yang beliau terangkan dalam surat beliau ialah ketentuan-ketentuan, sunah-sunah, dan *diyat*,: “Bahwasanya memotong hidung seluruhnya, lidah, dua bibir, dua pelir, kemaluan, dua mata, wajib *diyat* sempurna (sebagaimana *diyat* membunuh), dan memotong satu kaki adalah seperdua *diyat*.

²⁰ Mushannaf ‘Abdu al-Razak, juz ke-8, h. 381-382.

²¹ Al-Nasa’i, *Sunan al-Nasa’i al-Musamma bi al-Mujtaba*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), juz je-15, h.13.

2. Membayar setengah *diyat mukhaffafah* berlaku bagi orang yang memotong salah satu anggota tubuh yang memiliki pasangan. Nabi Saw. bersabda,²² sbb.:

السنن الكبرى للبيهقي - (ج 8 / ص 85)

وفي الاذن خمسون من الابل

Artinya: Merusak satu telinga wajib membayar 50 ekor unta.

3. Membayar sepertiga *diyat mukhaffafah* berlaku bagi orang yang melukai kepala sampai otak dan melukai badan sampai perut.
4. Membayar *diyat* 15 ekor unta, jika melukai sampai mengakibatkan putusnya jari tangan maupun jari kaki.
5. Membayar *diyat* 5 ekor unta, jika melukai sampai gigi tanggal. Nabi Saw. bersabda,²³ sbb.:

سنن أبي داود - (ج 12 / ص 156)

وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل

Artinya: Dan setiap melukai gigi, setiap satu gigi *diyat*-nya 5 ekor unta.

Jika denda tidak dapat dibayar dengan unta, wajib dibayar dengan uang sebanyak harga unta. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat ulama yang lain, boleh dibayar dengan uang sebanyak 12.000 Dirham (kira-kira 37,44 kg perak). Kalau denda itu termasuk denda berat, ditambah sepertiganya.

Pembayaran *diyat* bagi pembunuh kepada keluarga korban, di samping untuk menghilangkan rasa dendam juga mengandung hikmah sebagai berikut:

²² Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), juz ke-8, h. 85.

²³ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Suriyah: Dâr Al-Ḥadîs, 1974), juz. 12, h. 157.

- a. Memberikan maaf kepada orang lain karena sesuatu hal sudah terjadi.
- b. Menjadi pelajaran, agar hati-hati dalam bertindak bahkan takut melakukan kejahatan. Karena harta seseorang bisa habis bahkan bisa jatuh melarat untuk membayar *diyat*.
- c. Menjunjung tinggi terhadap perlindungan jiwa dan raga.

C. KAFARAT

1. Dalil Nash Alquran dan Hadis

Al-Ma'idah/5:89	لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89)	1
An-Nisa'.4:92	وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.	2
Al-Baqarah/2:270	وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (270)	3
An-Nisa'/4:92	وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ	4

	كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ قَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.	
Al-Baqarah/2:196	وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .	5
Al-Mujadilah/58:1	قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ.	6
Al-Mujadilah/58:3-4	وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَمْ تُوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ خُذُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ.	7
صحيح البخاري - (ج 20 / ص 302)	حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُمْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سُمْرَةَ لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوتِيَتْهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا خَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكْفَرُ عَنْ يَمِينِكَ وَأَتِ الْذِي هُوَ خَيْرٌ	8

9	عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ يَخْنَثُ فِي يَمِينٍ قَطُّ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ وَقَالَ لَا أَخْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي	صحيح البخاري - (ج 20 / ص 301)
10	عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَزِدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَحِيلِ	صحيح البخاري - (ج 20 / ص 276)
11	عَنْ عُقْبَةَ بْنِ غَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْبَيْعِينَ	صحيح مسلم - (ج 8 / ص 432)
12	عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ	سنن أبي داود - (ج 9 / ص 118)
13	عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ	صحيح البخاري - (ج 20 / ص 399)
14	عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ	صحيح البخاري - (ج 20 / ص 399)
15	عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالْدَّفِّ قَالَ أَوْفِي بِنَذْرِكَ	سنن أبي داود - (ج 9 / ص 139)
16	عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ	صحيح البخاري - (ج 20 / ص 399)
17	عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ	صحيح مسلم - (ج 8 / ص 465)

18	عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَايَا شِبْهَ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِ أَوْلَادِهَا .	سنن أبي داود - (ج 12 / ص 141)
19	عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ وَقَعْتُ بِأَهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ تَجِدُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَابَعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِعَرَقٍ وَالْعَرَقُ الْمِكَتَلُ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ اذْهَبْ بِهَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ عَلَى أَخْوَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتِ أَخْوَجَ مِنَّا قَالَ اذْهَبْ فَأُطْعِمَهُ أَهْلَكَ	صحيح البخاري - (ج 9 / ص 59)

2. Pengertian

Kafarat secara bahasa berasal dari kata *al-kafru* yang berarti penebus atau penutup. Sedangkan menurut istilah, kafarat adalah denda yang telah ditentukan hukum Islam (*syari'at*) untuk menebus pelanggaran atau dosa. Imam Nawawy dalam kitab *al-Majmu'* mendefinisikan kafarat dalam arti tebusan. Kemudian digunakan untuk menggambarkan diketemukannya pelanggaran, meskipun pelanggaran itu bukan dosa, misalnya pembunuhan secara tersalah²⁴. Ibn Hazm mendefinisikan *kafarat* dengan redaksi إسقاط الحنث yaitu menggugurkan dosa, seperti orang yang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, diwajibkan membayar

²⁴ Redaksi lengkap sbb.:

المجموع - (ج 6 / ص 333)

واما الكفارة فاصلها من الكفر بفتح الكاف وهو السر لا تخفى الذنب وتذهب به هذا أصلها ثم استعملت فيما وجد فيه صورة مخالفة أو انتهاك وان لم يكن فيه إثم كالقاتل خطأ وغيره

Lihat, Abi Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), juz ke-6, h.333.

kafarat dengan memerdekakan budak. Apabila tidak mampu, berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Jika puasa 2 bulan berturut-turut juga tidak sanggup, diwajibkan memberi makan enam puluh orang miskin.

Kafarat disyariatkan untuk menggugurkan dosa terhadap pelanggaran yang dilakukan. Dengan hukuman tersebut, dosa si pelaku pelanggaran akan diampuni Allah. Ketentuan *kafarat* berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Selain itu, disyariatkannya *kafarat* berfungsi agar manusia benar-benar jera dan menyesali perbuatan yang keliru, serta agar lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt.

3. Hukum Kafarat

Kafarat disyariatkan Islam dan ketetapanannya telah disepakati seluruh ulama *fiqih*. *Kafarat* ini bahkan bisa menjadi hukum wajib untuk menarik sebagian dosa atau untuk menarik sanksi akibat pelanggaran hukum Islam. Argumen tentang kewajiban membayar *kafarat* bagi yang melanggar hukum Islam ditemukan dalam Alquran, Hadis, dan *ijma'* (*consensus*) ulama.²⁵

Argumen dari ayat Alquran tentang kewajiban *kafarat* bagi yang melanggar sebagian ketentuan agama (misalnya melanggar sumpah), ditemukan dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-89 sebagai berikut:

²⁵ Redaksi lengkap dalam *al-Mughni*, sbb.:

الشرح الكبير لابن قدامة - (ج 11 / ص 196)

في كفارة اليمين قال الشيخ رحمه الله: والاصل في كفارة اليمين الكتاب والسنة والاجماع، أما الكتاب فقول الله تعالى (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان) فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون اهيكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) الآية، وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتها الذي هو خير وكفر عن يمينك " في اخبار سوى هذا، واجمع المسلمون على مشروعية الكفارة في اليمين بالله تعالى

Lihat, 'Abdurrahman Ibn Qudamah, *Syarah al-Kabir li Ibn Quddamah*, juz ke-20, h.302.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89)

Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafarat (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberikan pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan demikian, maka kafaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu melanggar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).

Argumen dari Hadis Nabi Saw. tentang kewajiban kafarat bagi yang melanggar sebagian ketentuan agama, misalnya hadis riwayat Abdurrahman bin Samurah,²⁶ sbb.:

صحيح البخاري - (ج 20 / ص 302)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِن أُوتِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكِلْتَا إِلَيْهَا وَإِنْ أُوتِيَتْهَا مِنْ غَيْرِ

²⁶ Muhammad bin 'Isma'il Abu 'Abdullah al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), cet. ke-3, juz ke-20, 1, h. 302.

مَسْأَلَةٌ أُعِنْتُ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِكَ
وَأَتَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

Artinya: Diriwayatkan kepada kami, Abdul Rahman bin Samurah berkata, Nabi Saw. berkata, “Hai, Abdul Rahman bin Samurah, jangan meminta jabatan, jika Anda meminta jabatan, akan dibebankan kepadamu. Jika jabatan itu diberikan kepadamu tanpa kamu minta, jika ada persoalan kamu akan dibantu mereka. Dan jika kamu bersumpah dan kamu melihat ada yang lebih baik dari bersumpah, tebuslah sumpahmu dan berikan sesuatu yang lebih baik.

Adapun argument adanya *ijma'* ulama tentang kewajiban kafarat bagi yang melanggar sebagian ketentuan agama, ketentuan kafarat ini sudah ada sejak zaman Nabi Saw. sampai zaman ini. Demikian dikatakan Ibn Qudamah.²⁷

4. Sebab-Sebab Kafarat

Menurut Muhammad al-Qayati dalam bukunya, *Fiqh al-Kafarat*,²⁸ kafarat dengan mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan, sebab-sebabnya antara lain:

1. Pertama, kafarat karena melanggar sumpah

Jika seseorang bersumpah atas kesadaran dan keinginannya dengan menggunakan nama Allah, lalu dilanggar, orang itu wajib mendapatkan kafarat. Tetapi kalau ada orang mengingkari janji karena dipaksa penguasa untuk bersumpah, pelanggaranannya tidak menyebabkan kafarat²⁹.

²⁷ Redaksi lengkap sebagai berikut:

الشرح الكبير لابن قدامة - (ج 11 / ص 196)

واجتمع المسلمون على مشروعية الكفارة في اليمين بالله تعالى.

Lihat, ‘Abdurrahman Ibn Qudamah, *Syarah al-Kabir li Ibn Qudamah*, juz ke-11, h.196.

²⁸ Muhammad al-Qayati, *Fiqh al-Kafarat*, (Mesir: Dar al-Fadlilah, 2010), h. 9.

²⁹ Redaksi yang digunakan Ibn Hazam, sbb.:

رسائل ابن حزم - (ج 3 / ص 224)

Kafarat bagi seseorang yang melanggar sumpah adalah memberi makan 10 (sepuluh) orang miskin atau memberi pakaian, memerdekakan seorang budak atau puasa tiga hari. Berkaitan dengan masalah ini, ulama sepakat, kafarat atas sumpah merupakan suatu kewajiban yang disyariatkan Islam, sesuai dengan ayat 89 surat Al-Ma'idah:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْنَةِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafarat (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberikan pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan demikian, maka kafaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu melanggar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).

وأما سؤالك عن من حلف خوفاً للسلطان بإكراده: هل عليه كفارة فلا كفارة على المكره ولا يلزمه شيء لقول النبي، عليه السلام (3) عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " . وإنما الكفارة على المختار للحنث القاصد إليه فقط للنص الوارد بذلك، وللإجماع على وجوب الكفارة على من هذه صفته، ولا نص ولا إجماع فيما عدا ذلك. والشرائع لا يشرعها إلا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن ربه تعالى، وأما من حلف وشك في الحنث فلا كفارة عليه حتى يوقن، لأننا كنا على يقين أنه لم يلزمه كفارة، فلا يجوز أن يلزم عتقاً أو إطعاماً أو كسوة أو صياماً بالظنون، ولا يلزم الشرائع إلا باليقين، قال تعالى {إن الظن لا يغني من الحق شيئاً} (يونس: 36).

Lihat, Ibn Hazam, *Rasail Ibn Hazam*, (Beirut: al-Muassasah al-'Arabiyah li al-Dirasat wa li al-Nasyar, 1983), juz ke-3, h. 224.

Di samping itu, ditemukan dalam hadis yang diriwayatkan ‘Ā’isyah³⁰ sbb.:

صحيح البخاري - (ج 20 / ص 301)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ يَخْنَثُ فِي يَمِينٍ قَطُّ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ وَقَالَ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي

Artinya: Diriwayatkan dari Aisyah, Abu Bakar tidak menjalankan sumpahnya sehingga turun ayat ini dan ia berkata: Saya tidak akan bersumpah sehingga saya melihat yang lebih baik selainnya kecuali saya mengambil yang baik tersebut dan membayar kafarat sumpah.

Berdasarkan ayat Alquran, Hadis, dan *ijma'* ulama di atas, ulama sepakat, kewajiban membayar kafarat sumpah merupakan kewajiban yang bersifat mutlak, tidak terbatas waktu dan tempat (wajib mutlak) dan boleh memilih (wajib *mukhayyar*) di antara tiga, yaitu: (1) memberi makan sepuluh orang miskin; (2) memberi pakaian sepuluh orang miskin; (3) memerdekakan budak. Seandainya ketiga pilihan tersebut tidak dapat dilaksanakan, orang yang melanggar sumpah boleh menggantikannya dengan puasa selama tiga hari.

Ulama berbeda pendapat tentang jumlah makanan yang akan diberikan kepada masing-masing dari sepuluh orang miskin. Mayoritas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mewajibkan kafarat sebanyak satu *Mud* (lebih kurang 7 ons) makanan yang mengenyangkan, disamakan dengan zakat fitrah. *Mud* merupakan jenis takaran, menurut Ulama Hijaz sebanyak 1.3 Ritl. Sementara menurut ulama Iraq, satu *Mud* sama dengan 2 Ritl. Menurut Al-Jauhari, satu *Mud* sama dengan $\frac{1}{4}$ *Sha'*. Menurut Imam Hanafi, Imam Malik, dan Ahmad bin Hambal, satu *Mud* setara dengan 9.22 cm atau 0.766 Ltr. Kalau ditimbang, satu *Mud* gandum

³⁰ Muhammad bin 'Isma'il Abu 'Abdullah al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*,juz ke-20, h.301.

(*hinthah*) itu, menurut Imam Nawawi al-Dimasyqi beratnya 456.54 Gram, dan satu *Mud* beras putih itu beratnya 679.79 Gram³¹.

Akan tetapi, Hanafiyah mewajibkannya sebanyak $\frac{1}{2}$ *Sha'* (2 *Mud* =1,5 liter). *Sha'* merupakan jenis takaran. Menurut imam Hanafi, imam Malik, dan Ahmad bin Hambal, satu *Sha'* adalah 14.65 Cm atau sama dengan 3.145 Ltr. Satu *Sha'* gandum (*hinthoh*) menurut Imam An-Nawawi sama dengan 1.862.18 gram dan satu *Sha'* beras putih sama dengan 2.719,19 gram. Dengan demikian, zakat fitrah berupa makanan pokok beras putih bila diukur dengan *Sha'* beratnya, 2.719,19 gram. Hanya saja, MUI punya ukuran sendiri tentang satu *Sha'* ini. Satu *Sha'* sama dengan 4 *Mud*. Satu *Mud* setara dengan 576 gram. Dengan demikian satu *Sha'* beras yang dikeluarkan dalam zakat fitrah, beratnya setara dengan 2.304 gram (hasil dari, 576 gram X 4 = 2.304 gram) dan kemudian dibulatkan menjadi 2.500 gram beras (dua kilo setengah)³².

Ketetapan kafarat sebanyak satu *Mud* (lebih kurang 7 ons) makanan yang mengenyangkan ini didasarkan pada praktik yang dilakukan 'Umar bin al-Khattab, 'Alī bin Abī Thalib, dan 'Ā'isyah binti Abū Bakar. Ulama mazhab ini bahkan membolehkan membayar dengan uang seharga makanan tersebut. Di samping itu, mereka sepakat makanan harus diberikan kepada sepuluh orang. Tidak boleh memberikan makan yang seharusnya untuk 10 orang diberikan kepada satu orang, karena bertentangan dengan ketentuan dalam Alquran di atas.

Ulama berbeda pendapat tentang ukuran pakaian yang diberikan kepada masing-masing dari sepuluh orang miskin. Menurut ulama Hanafiyah, ukuran pakaian itu minimal dapat menutup aurat. Ulama Hanabilah menetapkan, ukuran pakaian tersebut sebatas dapat dipakai dalam salat, tidak boleh kurang dari itu. Bahkan menurut Syafi'iyah dan Malikiyah, ketentuan kafarat dalam bentuk pakaian ini lebih ringan lagi, yaitu cukup dengan salah satu jenis pakaian, seperti celana, kemeja, jubah,

³¹ Fuad Thohari, Mengungkap Istilah-Istilah Khusus Dalam Tiga Rumpun Kitab Fikih Syafi'iyah, *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, No. 1 Januari 2013/ISSN 1412-4734

³² Lihat, MUI, *Tuntunan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah*, (Jakarta: MUI, 1994), h. 19.

sarung, dan sebagainya, karena dari masing-masing jenis pakaian tersebut sudah dinamakan pakaian.

Berkenaan dengan kafarat dalam bentuk memerdekakan budak, Wahbah al-Zuhaili mengatakan, hal itu hanya tinggal dalam catatan sejarah, karena dewasa ini tidak ada lagi yang dinamakan budak. Kendati demikian, ia mengemukakan beberapa pandangan tentang kafarat dalam bentuk ini. Hanafiyah memandang bahwa yang dimaksud budak di sini ialah semua budak, baik muslim atau non-muslim, perempuan atau laki-laki, besar atau kecil. Hal ini didasarkan kepada ayat Alquran yang secara mutlak mencakup semua budak. Akan tetapi, jumhur ulama mensyaratkan keislaman budak tersebut. Oleh sebab itu, menurut mereka, tidak sah membayar kafarat dengan memerdekakan budak non-muslim. Jumhur ulama membatasi (*taqyīd*) kemutlakan ayat Al-Ma'idah ayat 89 di atas dengan ayat yang membicarakan kafarat membunuh sesama muslim secara tidak sengaja, yaitu surat An-Nisa' ayat 92 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَاقُتَلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Artinya: Dan tidak laik bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyah yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyah yang diserahkan kepada

keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara tobat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menurut jumhur ulama, setiap kata yang mutlak harus di-*taqyīd*-kan. Dengan demikian, kemutlakan surat Al-Ma'idah ayat 89 harus di-*taqyīd*-kan dengan surat An-Nisa' ayat 92. Hal ini juga dikarenakan kedua ayat tersebut sama-sama mengandung makna penebusan terhadap dosa.

Berkenaan dengan puasa yang menjadi pengganti kafarat, ulama Malikiyah dan Syafi'iyah secara khusus tidak mensyaratkan secara berturut-turut, karena ayat yang menjadi alasan tidak menyebutkan demikian. Sekalipun begitu, mereka memandang sunat melakukannya secara berturut-turut. Namun, ulama Hanafiyah dan Hanabilah memandang wajib dilakukan secara berturut-turut. Alasan mereka adalah ayat tersebut dalam versi bacaan 'Ubay bin Ka'ab dan Ibn Mas'ūd, dua sahabat Nabi Saw. yang mempunyai bacaan Alquran tersendiri. Kedua sahabat ini membaca ayat Alquran tersebut dengan: (فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ) artinya:

"Maka berpuasalah tiga hari berturut-turut."

Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan mayoritas ulama yang lain bahwa hadis yang dikemukakan ulama Hanafiyah dan Hanabilah dipandang lemah. Ulama juga sepakat menyamakan kafarat *al-īla'* (sumpah suami tidak akan mencampuri istrinya dalam waktu lebih dari empat bulan atau tanpa menyebutkan waktunya) dengan kafarat sumpah. Apabila seseorang mengikrarkan *al-īla'*, kemudian kembali kepada istrinya, baik dalam masa sebelum empat bulan atau sesudahnya, ia wajib membayar kafarat sebagai mana kafarat sumpah.

Kedua, melanggar *nadzar*

Nadzar secara bahasa berarti mewajibkan (*al-ijab*), mewajibkan diri sendiri untuk berbuat sesuatu. Secara terminologi, *nadzdar* ialah mewajibkan suatu kebajikan yang sebenarnya tidak wajib menurut *syari'at*

Islam dengan redaksi yang menunjukkan hal itu. Syarat bagi orang yang *nadzar*, meliputi: (1) berakal, (2) *baligh*, dan (3) rela (tidak dipaksa).

Nadzar adalah ibadah yang banyak dilakukan orang-orang dahulu. *Nadzar* itu sebagian ulama memandang asalnya makruh. Bahkan sebagian ulama hadis mengharamkan *nadzar*³³. Orang yang mau melakukan ketaatan atau kebajikan hendaknya melakukannya tanpa harus dengan *nadzar*. Hal ini sesuai dengan hadis³⁴ berikut:

صحيح البخاري - (ج 20 / ص 276)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., ia berkata, “Nabi Saw. melarang *nadzar* dan bersabda: “Sesungguhnya ia tidak menolak apa pun (takdir) dan hanya saja ia dikeluarkan dari orang yang kikir.”

Akan tetapi apabila sudah terlanjur *nadzar* dalam kebaikan dan ketaatan, wajib memenuhi *nadzar*-nya dan diancam membayar kafarat kalau *nadzar*-nya diingkari dan tidak dilaksanakan. Kafaratnya menurut Imam al-Nawawi dalam kitabnya, *Syarah Shahih Muslim*³⁵ seperti kafarat

³³ Muhammad al-Qayati, *Fiqh al-Kafarat*,h. 28.

³⁴ Muhammad bin ‘Isma’il Abu ‘Abdullah al-Bukhari, *al-Jami’ al-Shahih al-Mukhtashar*,juz ke-20, h.272.

³⁵ Redaksi secara lengkap sebagai berikut:

شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 34)

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ) اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِهِ ، فَحَمَلَهُ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا عَلَى نَذْرِ الْحَاجِّ ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ إِنْسَانٌ يُرِيدُ الْإِمْتِنَاعَ مِنْ كَلَامٍ زَيْدٍ مَثَلًا : إِنْ كَلَّمْتُ زَيْدًا مَثَلًا فَلِلَّهِ عَلَيْهِ حَجَّةٌ أَوْ غَيْرَهَا ، فَيُكَلِّمُهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ وَبَيْنَ مَا لَمْ يَتَزَمَهُ ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي مَذْهَبِنَا ، وَحَمَلَهُ مَالِكٌ وَكَثِيرُونَ أَوْ الْأَكْثَرُونَ عَلَى النَّذْرِ الْمُطْلَقِ ، كَقَوْلِهِ : عَلَى نَذْرٍ ، وَحَمَلَهُ أَحْمَدُ وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَى نَذْرِ الْمُعْصِيَةِ ، كَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَشْرَبَ الْخَمْرَ ، وَحَمَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ عَلَى جَمِيعِ أَنْوَاعِ النَّذْرِ ، وَقَالُوا : هُوَ مُخْتَرٌ فِي جَمِيعِ التَّدَوَاتِ بَيْنَ الْوَفَاءِ بِمَا لَمْ يَتَزَمَ ، وَبَيْنَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ

Lihat, Abi Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Syarah al-Nawawi ala Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), juz ke-6, h.34.

sumpah (*yamin*). Hal ini didasarkan kepada *nash* Alquran dan Hadis Nabi Saw., sbb.:

(1) Dalil Alquran, surat Al-Baqarah ayat 270, sbb.:

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

(270)

Artinya: *Apa saja yang kamu infakkan atau apa saja yang kamu nadzarkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada seorang penolong pun.*

(2) Dalil hadis

Sementara dalil hadis yang menjadi argumen kafarat *nadzar* seperti kafarat sumpah (*yamin*), diriwayatkan ‘Uqbah bin ‘Amir³⁶ sebagaimana berikut:

صحيح مسلم - (ج 8 / ص 432)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ

Artinya: Kafarat nadzar seperti kafarat sumpah.

Berdasarkan hadis di atas, kafarat *nadzar* sama dengan kafarat sumpah, yaitu: (1) memberi makan kepada sepuluh orang miskin dengan makanan yang biasa diberikan kepada keluarga, atau (2) memberi mereka pakaian, atau (3) memerdekakan budak. Jika semua tidak bisa dilakukan, wajib puasa tiga hari, baik berturut-turut maupun tidak.

Sebagian ulama³⁷ mengategorikan *nadzar* dalam Islam ada 2 macam, yaitu:

³⁶ Muslim bin Hajjaj Abu Al-Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya’ Turas al-Arabi, tth.), juz ke-8, h. 432.

³⁷ Muhammad Qayati membagi nadzar menjadi tujuh (7) macam, yaitu: 1. Nadzar *al-Lijaj* (nadzar karena permusuhan dan emosi), 2. Nadzar ketaatan, 3. Nadzar maksiat, 4. Nadzar mubah, 5. Nadzar wajib, 6. Nadzar wajib *kifayah*, dan 7. Nadzar sesuatu yang tidak jelas (*mubham*). Lihat, Muhhamad Qayati, *Fiqh al-Kafarat*,h. 29-31.

- (1) *Nadzar* mutlak, yaitu *nadzar* yang diucapkan secara mutlak tanpa dikaitkan dengan hal lain.
- (2) *Nadzar* bersyarat, yaitu *nadzar* yang akan dilakukan jika mendapat suatu kenikmatan atau dihilangkan suatu bahaya. Misalnya, “Jika Allah menyembuhkan penyakitku ini, aku akan berpuasa sebulan”. *Nadzar* semacam itu wajib dipenuhi dan dilaksanakan jika merupakan ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya. Jika *nadzar* ini tidak dilaksanakan, orang yang ber-*nadzar* terkena kafarat. Tetapi jika *nadzar* itu merupakan kedurhakaan kepada Allah dan rasul-Nya, *nadzar* tersebut tidak wajib dilaksanakan. Contohnya, *nadzar* meninggalkan salat jika jadi orang kaya.

Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang *nadzar* untuk maksiat. Menurut Ulama Hanafiyah dan Hanabilah, orang yang ber-*nadzar* untuk melakukan maksiat, wajib membayar kafarat sumpah. Alasan mereka, Hadis Nabi Saw. riwayat Aisyah³⁸ sbb.:

سنن أبي داود - (ج 9 / ص 118)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

Artinya: “Dari ‘Ā’isyah r.a. dari Nabi Saw. bersabda, “Tidak ada *nadzar* dalam maksiat, dan kafaratnya adalah kafarat sumpah.”

Akan tetapi ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan mayoritas ulama memandang tidak ada kafarat pada *nadzar* yang diikrarkan untuk berbuat maksiat, karena *nadzar* yang demikian tidak sah, berdasarkan sabda Nabi Saw. yang diriwayatkan Aisyah,³⁹ sbb.:

³⁸ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Suriyah: Dār al-Ḥadīṣ, 1974), juz. 9, h. 118.

³⁹ Muhammad bin ‘Isma’il Abu ‘Abdullah al-Bukhari, *al-Jami’ al-Shahih al-Mukhtashar*,.....juz ke-20, h.399.

صحيح البخاري - (ج 20 / ص 399)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ

Artinya: “Diriwayatkan dari ‘Āisyah r.a. dari Nabi Saw., beliau bersabda, “Barang siapa yang ber-nadzar untuk taat kepada Allah, lakukanlah, dan barang siapa yang ber-nadzar untuk berbuat maksiat kepada Allah, janganlah melakukannya.”

Orang yang ber-nadzar dengan suatu kemaksiatan lalu tidak melaksanakannya tidak terkena kafarat. Berbeda dengan nadzar atas sesuatu yang mubah atau halal, seperti ber-nadzar memakai kain sarung ketika pergi ke kampus atau ber-nadzar mengendarai kapal pesiar untuk pergi haji jika memiliki uang. Nadzar semacam ini wajib dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan terkena sanksi kafarat. Hal ini berdasarkan hadis⁴⁰ sbb.:

سنن أبي داود - (ج 9 / ص 139)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالْدُّفِّ قَالَ أَوْفِي بِنَذْرِكَ

Artinya: “Diriwayatkan dari ‘Amer bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya bahwa ada seorang perempuan mendatangi Nabi Saw. lalu berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah ber-nadzar menabuh rebana di hadapanmu.” Beliau bersabda, “Penuhilah nadzar-mu.”

Menurut hadis ini, nadzar menabuh rebana (atau kendang) saja wajib dilaksanakan. Padahal menabuh rebana (*al-daff*) itu kalau bukan dihukumi mubah, dihukumi sesuatu yang makruh. Menabuh rebana tidak akan pernah berubah menjadi suatu kebajikan atau ketaatan. Jika ia mubah,

⁴⁰ Abu Daud, *Sanan Abi Daud*, (Suriyah: Dār al-Ḥadīṣ, 1974), juz ke-9, h. 139.

hadis di atas merupakan dalil yang mewajibkan pelaksanaan *nadzar* atas yang mubah. Jika makruh, izin untuk memenuhi *nadzar* tersebut menunjukkan bahwa memenuhi *nadzar* atas yang mubah itu lebih utama.

Jika seseorang ber-*nadzar*, lalu lupa jenis *nadzar*-nya, karena tidak bisa melaksanakannya, wajib membayar kafarat *nadzar*-nya. Hal ini karena *nadzar* tersebut masih dianggap hutang kepada Allah.

Dengan demikian, hukum melaksanakan *nadzar* adalah wajib, baik *nadzar mu'allaq* atau *nadzar muthlaq*. Dalil yang menunjukkan wajib melaksanakan *nadzar* adalah hadis riwayat Aisyah⁴¹ sbb.:

صحيح البخاري - (ج 20 / ص 399)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ

Artinya: “Barangsiapa yang ber-*nadzar* untuk taat pada Allah, penuhilah *nadzar* tersebut.”

Dalil hadis lain, riwayat Ibnu ‘Umar⁴², beliau berkata, sbb.:

صحيح مسلم - (ج 8 / ص 465)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ

Artinya: “Dahulu di masa Jahiliah, Umar *radhiyallahu ‘anhu* pernah ber-*nadzar* untuk ber-*i’tikaf* di masjidil haram –yaitu *i’tikaf* pada suatu malam-, lantas Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda padanya, “Tunaikanlah *nadzar*-mu.”

⁴¹ Muhammad bin ‘Isma’il Abu ‘Abdullah al-Bukhari, *al-Jami’ al-Shahih al-Mukhtashar*,.....juz ke-20, h.399.

⁴² Muslim bin Hajjaj Abu Al-Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, juz ke-8, h.465.

Ketiga, kafarat pembunuhan

Kafarat bagi orang yang membunuh adalah memerdekakan budak atau berpuasa dua bulan berturut-turut. Mayoritas ulama fikih membagi jenis pembunuhan kepada tiga macam, yaitu pembunuhan sengaja, serupa sengaja, dan pembunuhan tidak sengaja (tersalah). Mereka sepakat, kafarat membunuh sesama muslim dengan tidak sengaja atau tersalah ialah memerdekakan budak Muslim. Pelaku pembunuhan wajib puasa dua bulan berturut-turut, sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat An-Nisa' ayat 92, sbb.:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Artinya: Dan tidak laik bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyah yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyah yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara tobat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah memandang bahwa kafarat itu hanya berlaku bagi seseorang yang melakukan

pembunuhan dengan tidak sengaja, sesuai dengan kandungan ayat di atas. Menurut pendapat ini, tidak dibolehkan *qiyas* dalam masalah kafarat karena ini merupakan ketentuan yang ditetapkan syariat. Karena itu harus diamalkan sesuai dengan posisi ayat Alquran tersebut yang hanya ditujukan kepada orang yang membunuh tidak sengaja. Sedangkan balasan bagi orang yang membunuh secara sengaja yaitu neraka Jahanam.

Alquran tidak mewajibkan kafarat dalam jenis pembunuhan sengaja semacam ini. Seandainya ini diwajibkan, Alquran langsung yang akan menjelaskannya. Karena tuntutan posisi seperti ini membutuhkan penjelasan segera. Ulama Syafi'iyah mewajibkan juga orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja. Alasan mereka, tujuan disyariatkan kafarat ialah untuk menghapus dosa. Dosa membunuh dengan sengaja lebih besar dari pada dosa membunuh dengan tidak sengaja. Oleh sebab itu, pembunuhan dengan sengaja lebih prioritas dikenai kafarat dari pada pembunuhan tidak sengaja, demi menghapuskan dosa yang lebih besar. Pengertian pembunuhan serupa sengaja (*al-qatlu syibhu 'amdin*) yaitu pembunuhan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan menggunakan sesuatu yang umumnya tidak mematikan, misalnya dipukul dengan lidi. Dalam hal ini ulama sepakat tidak diwajibkan *qishash* bagi pembunuhan semacam ini. Hukuman bagi orang yang melakukan pembunuhan jenis ini adalah wajib membayar kafarat atau *diyat* berdasarkan Hadis Nabi⁴³ Saw.:

سنن أبي داود - (ج 12 / ص 141)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا إِنَّ دِيَّةَ
الْخَطَا شِبْهُ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بَطُونِ
أَوْلَادِهَا .

⁴³ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Suriyah: Dâr al-Hadîs, 1974), juz ke-12, h. 141.

Artinya: “Dari ‘Abd Allah bin ‘Umar, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda, “Ketahuilah bahwasanya diyat tersalah serupa sengaja yang dilakukan dengan cambuk atau tongkat adalah 100 (seratus) unta, 40 di antaranya unta yang bunting.”

Dari penjelasan di atas dapat dipahami, kewajiban membayar kafarat bagi kejahatan pembunuhan tersalah (tidak sengaja) dan pembunuhan serupa sengaja, dijelaskan ketentuannya dalam *nash* baik Alquran maupun Hadis. Sedangkan untuk pembunuhan sengaja, tidak ada *nash* yang menerangkan kewajiban kafarat tersebut.

Keempat, kafarat karena hubungan badan di siang hari bulan Ramadan

Kafarat karena melakukan hubungan intim suami istri di siang hari pada bulan Ramadan, kafaratnya sama dengan kafarat *zhihar* ditambah *qadha* pada hari di mana ia bersetubuh. Dalil wajib membayar kafarat bagi orang yang melakukan hubungan badan di bulan Ramadan adalah hadis riwayat Abu Hurairah⁴⁴ sbb.:

صحيح البخاري - (ج 9 / ص 59)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ وَقَعْتُ بِأَهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ بَحْدُ رَقَبَةٍ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِعَرَقٍ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ اذْهَبْ بِهَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجَ مِنَّا قَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ

⁴⁴ Muhammad bin ‘Isma’il Abu ‘Abdullah al-Bukhari, *al-Jami’ al-Shahih al-Mukhtashar*,.....juz ke-9, h.59.

Artinya: Abu Hurairah r.a. berkata, “Di saat kami duduk-duduk bersama Rasulullah Saw. datang seorang laki-laki kepada Nabi Saw. dan berkata, “Aku telah binasa wahai Rasulullah!” Nabi menjawab, “Apa yang mencelakakanmu?” Orang itu berkata, “Aku menyetubuhi istriku di bulan Ramadan.” Nabi bertanya, “Adakah kamu memiliki sesuatu untuk memerdekakan budak?” Orang itu menjawab, “Tidak.” Nabi bertanya lagi, “Sanggupkah kamu berpuasa dua bulan terus-menerus?” Orang itu menjawab, “Tidak.” Nabi bertanya, “Apakah kamu memiliki sesuatu untuk memberikan makan enam puluh orang miskin?” Orang itu menjawab, “Tidak.” Kemudian Nabi terdiam beberapa saat hingga didatangkan kepada Nabi sekeranjang berisi kurma dan berkata, “Sedekahkanlah ini.” Orang itu berkata, “Adakah orang yang lebih miskin dari kami? Maka tidak ada tempat di antara dua batu hitam, penghuni rumah yang lebih miskin dari kami?” Dan Nabi pun tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya kemudian berkata, “Pergilah dan berikanlah kepada keluargamu.”

Kelima, kafarat melanggar larangan ihram

Kafarat melanggar larangan ihram, misalnya membunuh binatang buruan. Kafaratnya mengganti dengan binatang ternak yang seimbang dengan hewan yang dibunuh atau memberi makan orang miskin atau dengan berpuasa. Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan ketika menunaikan ibadah haji atau umrah, dikenakan denda atau tebusan. Pelanggaran itu misalnya melakukan larangan *ihram* atau tidak dapat menyempurnakan wajib haji, misalnya *mabit* di Mina atau Muzdalifah.

Ulama sepakat bahwa seseorang yang menunaikan ibadah haji akan dikenakan kafarat (*dam*), apabila melakukan beberapa hal sebagai berikut: melakukan haji *qiran* atau *tamattu'*, tidak ihram dari *miqat*, tidak *mabīt* pertama di Muzdalifah, tidak *mabīt* kedua di Mina, tidak melontar jumrah, dan tidak melakukan tawaf *wada'*. Ketentuan membayar denda atau kafarat dalam haji ini ditetapkan dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi:

وَأَتَمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

Artinya: *Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya membayar fidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji, (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila ia telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Makah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.*

Berdasarkan ayat Alquran di atas dipahami, ada beberapa ketentuan dalam ibadah haji yang apabila dilanggar atau dilakukan dengan tidak sempurna, wajib membayar kafarat (*dam*). Misalnya, terhalang musuh, sakit, atau ada gangguan di kepalanya.

Keenam, kafarat *zhihar*

Zhihar adalah menyerupakan istri dengan ibunya (ibu suami). Misalnya, suami berkata di depan istrinya, “Punggungmu persis seperti punggung ibuku.” Maka suami wajib membayar kafarat sebelum

menggauli istrinya. Kafaratnya adalah memerdekakan hamba sahaya atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Secara etimologis (bahasa), kata *zhihar* berarti punggung. Sedangkan menurut istilah, *zhihar* berarti suatu ungkapan suami kepada istrinya, “Bagiku kamu seperti punggung ibuku,” dengan maksud dia mengharamkan istrinya bagi dirinya. *Zhihar* ini merupakan tradisi talak yang berlaku di masyarakat jahiliyah terdahulu, kemudian diharamkan Islam. Allah SWT memerintahkan kepada suami yang men-*zhihar* istrinya untuk membayar kafarat sehingga *zhihar* tersebut tidak sampai menjadi talak.

Awal mula *zhihar* dalam Islam terjadi pada kisah seorang wanita yang bernama Khawlah binti Tha‘labah yang telah di-*zhihar* suaminya, Aws bin al-Samit dengan mengatakan, “Kamu bagiku seperti punggung ibuku,” dengan maksud bahwa ia tidak boleh menggauli istrinya lagi, sebagaimana ia tidak boleh menggauli ibunya. Akhirnya turunlah surat Al-Mujadilah ayat 1 yang berbunyi:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُحَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ
اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ.

Artinya: “Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Seorang suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya haram bercampur dengan istrinya tersebut sampai ia membayar kafarat atas ucapannya. Bentuk kewajiban kafarat *zhihar* adalah wajib menurut tertib berikut: (1) memerdekakan budak; (2) kalau tidak diperoleh budak, puasa dua bulan berturut-turut; dan (3) kalau tidak sanggup berpuasa, wajib baginya memberi makan enam puluh orang miskin. Kewajiban membayar kafarat ini sebagaimana disebutkan dalam Alquran surat Al-Mujadilah ayat 3-4:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَ تَوَعُّظٌ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

Artinya: Orang-orang yang men-zhihar istri mereka kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada umat Islam dan Allah Maha Mengetahui apa yang umat-Nya kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajib atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kalian beriman kepada Allah dan rasul-Nya. Dan itulah hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.

Urutan dalam membayar kafarat sesuai dengan makna ayat di atas yaitu memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut, dan terakhir memberi makan enam puluh orang miskin. Kafarat ini dilakukan menurut urutannya dan tidak boleh berpindah dari memerdekakan budak kepada lainnya kecuali budak tersebut tidak diduplikatnya, boleh berpindah kepada kafarat setelahnya yaitu berpuasa dua bulan berturut-turut.

Ketujuh, kafarat *ila'*

Ila' adalah suami yang berjanji tidak akan menggauli istrinya selama masa tertentu, kafaratnya sama seperti melanggar sumpah.

BAB III

HUDUD

A. HUDUD

1. Dalil Nash Alquran dan Hadis

Al-Baqarah/2:187	وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (187)	1
Al-Baqarah/2:229 تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ	2
سنن أبي داود - (ج 11/ص 449)	عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَاَفُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجِبَ	3
	إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَاتَمَّ اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا	4
سنن ابن ماجه - (ج 7 / ص 440)	عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ	5
سنن الترمذي - (ج 5 / ص 322)	عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْرُءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يَخْطِئَ فِي الْعَمْرِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ	6

2. Pengertian

Hukum diciptakan pada hakikatnya untuk memberikan jaminan terpenuhinya hak dan kewajiban individu dan masyarakat, sehingga tercipta keseimbangan dan keadilan yang menjadi tujuan dan cita-cita dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan beragama. Dalam konteks hukum pidana Islam, pengaturan hak dan kewajiban semacam ini dibingkai dalam istilah hudud (hak Allah lebih besar), *qishash* (hak manusia lebih besar), dan *ta'zir* (hukuman yang bersifat edukatif).⁴⁵

Hudud merupakan bentuk jamak dari kata *had* yang secara etimologi berasal dari akar kata yang terangkai dari huruf *h* dan *dal*, yang mempunyai dua makna asal yaitu larangan dan batas (tepi) sesuatu. Jika dikaitkan dengan ungkapan, *had al-saif* atau *had al-sikin*, maknanya menjadi: mengasah mata pedang atau mengasah mata pisau.⁴⁶

Dalam makna leksikal, *had* (plural: hudud) biasa dimaknai dengan definisi (*ta'rif*) atau undang-undang.⁴⁷ Membuat *ta'rif* (definisi) berarti memberikan batasan (dari segi *jami'-mani'*); pengertian suatu istilah sehingga yang bukan menjadi bagian terminologi tidak termasuk di dalamnya. Kaitannya dengan undang-undang, karakter undang-undang memberikan batasan aturan terhadap sesuatu atau seseorang yang tidak boleh dilanggar.

Sebagian ulama memahami kata *al-had* berarti sesuatu yang menjadi penghalang dua benda; sesuatu yang memisahkan satu benda atau satu hal dari benda yang lain, misalnya dinding rumah atau patok tanah. Menurut Al-Ashfahani, *al-had* dalam pengertian umum adalah pemisah antara dua hal yang menyebabkan keduanya tidak saling campur.⁴⁸ Sampai di sini dipahami bahwa semua ketentuan agama, baik itu masalah pidana,

⁴⁵ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'iy al-Islamy Muqarin bi al-Qanun al-Wad'iy*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyy, t.t.), juz ke-1, h. 78.

⁴⁶ Abu Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (Beirut: Dar-al-Fikr, 1399 H. /1979 M.), jilid ke-2, h. 3.

⁴⁷ Louis Ma'louf, *Al-Munjid, fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Bairut: Dar al Masyriq, 1998), cet xxx, h. 120. Lihat pula: Hafifi dan Rusyadi, *Kamus Arab Inggeris Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), cet. ke-1, h. 131.

⁴⁸ Al-Raghib al-Ashfahaniy, *Mufradat al-Fadz al-Qur'an*, (Damaskus: Dar al-Qalm, 1412), cet. ke-1, h. 221.

larangan, atau perintah untuk ditinggalkan di mana batasan hukumnya ditetapkan Allah Swt. termasuk *had* (hudud). Lebih lanjut Al-Ashfahani mengatakan, semua hudud yang ditetapkan Allah meliputi empat kategori, yaitu: (1) aturan yang ketentuannya tidak boleh ditambah atau dikurangi, misalnya jumlah rakaat dalam salat wajib; (2) aturan yang boleh ditambah ketentuannya dan tidak boleh dikurangi, misalnya kadar zakat; (3) aturan yang boleh dikurangi tetapi tidak boleh ditambah, misalnya poligami tidak boleh lebih dari empat istri; dan (4) aturan yang ketentuannya boleh ditambah atau boleh dikurangi, misalnya jumlah rakaat salat sunah Duha.⁴⁹

3. Ayat Aluran Tentang Hudud

Ayat Alquran yang di dalamnya terdapat term hudud disebutkan sebanyak 14 kali, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) 12 kali dalam bentuk redaksi: *hududullah*.
- (2) 1 kali dalam bentuk redaksi: *hududu ma anzalallah*.
- (3) 1 kali disandarkan (*mudhaf*) dengan kata ganti (*dlomir*) *hu* (*dhamir* pengganti *lafdu al-Jalalah*).

Selain itu, term hudud sekali disebut dalam bentuk *haddu*, sekali dipakai dalam bentuk *yuhaddidu*, dan 2 kali disebutkan dalam bentuk *yuhadduna*. Ketiga kata yang disebutkan terakhir ini bermakna menentang (dalam hal ini menentang Allah dan rasul-Nya). Selain itu terdapat pula penyebutan dalam bentuk ungkapan *haddad* (arti: tajam) sebanyak 1 kali dan dalam bentuk ungkapan *hadid* sebanyak lima kali atau dalam ungkapan *hadidan* (arti: besi) disebut 1 kali.⁵⁰

Secara etimologi, kata *al-haddu* semakna dengan *al-man'u* yang berarti pencegahan. Hukuman terhadap suatu tindakan kemaksiatan disebut hudud karena hukuman tersebut bisa mencegah seseorang yang

⁴⁹ Al-Raghib al-Ashfahaniy, *Mufradat al-Fadz al-Qur'an*,h. 221-222.

⁵⁰ Dalam bentuk redaksi *hadd*, misalnya pada Q.S.al-Mujadalah/58:22, dalam bentuk redaksi *yahaddidu* terdapat pada Q.S. Al-Taubah/9:63, dan dalam bentuk ungkapan *yuhadduna* terdapat pada al-Mujadalah/58:5 dan 20. Selanjutnya penyebutan dalam bentuk *hidadin* terdapat pada QS Al-Ahzab/33:19, dalam bentuk *hadid* disebutkan dalam QS Al-Kahfi/18:96, QS. Al-Hajj/22:21; QS. Al-Saba'/34:10; QS. Qaf/50:22; QS. Al-Hadid/58: 25, atau *hadida* terdapat pada QS. al-Isra'/17:50.

pernah maksiat (durhaka kepada Allah) untuk kembali melakukan kemaksiatan serupa. Dengan melakukan maksiat terhadap tindakan yang dikategorikan *al-haddu*, pelakunya akan dihukum sesuai ketentuan Allah dan rasul-Nya.

Ulama lain meletakkan hudud secara terminologi berarti; sanksi yang kadarnya ditetapkan Allah Swt. demi menciptakan kemaslahatan masyarakat.⁵¹ Menciptakan kemaslahatan merupakan tujuan utama dari hudud yang ketentuannya menjadi hak *prerogative* Allah Swt. Dengan demikian, pelanggaran terhadap hukuman yang masuk wilayah hudud, sanksinya tidak bisa digugurkan perorangan maupun kelompok masyarakat. Hukuman hudud adalah sanksi yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah Swt. dalam Alquran dan Hadis. Hukuman hudud merupakan hak Allah yang tidak boleh ditukar atau diubah atau dipindahkan atau dimaafkan siapa pun di dunia ini. Mereka yang melanggar ketentuan hukum yang telah ditentukan Allah dan rasul-Nya, termasuk dalam golongan orang yang zalim.

Berbeda dengan *ta'zir*, yang fungsinya untuk melindungi undang-undang umum yang berlaku di tengah masyarakat, di mana bentuk dan sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada pendapat hakim (penguasa), asal pelakunya menjadi jera. Begitu juga dengan *qishash*, tidak termasuk *al-hudud* karena karakternya lebih dominan untuk memenuhi hak manusia, meskipun bentuk sanksinya sudah diatur Allah dan rasul-Nya.

Menurut Ibnu Taimiyah, hudud dilaksanakan agar manusia senantiasa berbuat kebajikan. Bagi orang yang telah mendapatkan hukuman dari perbuatan dosa yang pernah dilakukan, hendaknya hukuman itu dianggap sebagai bentuk kasih sayang Allah dan kebaikan untuknya. Sebagaimana seorang ayah yang menjatuhkan hukuman kepada anaknya, tidak lain agar anak itu menjadi lebih baik. Atau sebagaimana seorang dokter yang mengobati pasiennya dengan obat yang sangat pahit, tidak lain dengan obat yang tidak enak itu sakitnya menjadi sembuh.

⁵¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), jilid ke-7, h. 34,

4. Haram Memberikan Abolisi

Diharamkan bagi seseorang untuk memberikan abolisi kepada orang lain agar tidak mendapatkan hukuman, atau diharamkan bagi seseorang berusaha menggagalkan salah satu hukuman Allah Swt. Apabila dilakukan artinya sama dengan mengabaikan masalah yang telah ditetapkan, memicu terjadinya tindak kriminal, dan merupakan bentuk kerelaan terhadap pembebasan hukuman yang seharusnya diterima pelaku kejahatan. Larangan ini berlaku setelah perkara disampaikan kepada hakim. Pemberian abolisi pada saat itu sama dengan mengabaikan tugas utama seorang hakim, dan membuka pintu kegagalan hukuman. Kondisinya berbeda jika menyembunyikan pelaku kejahatan dan menolongnya, sementara perkaranya belum sampai kepada hakim. Tindakan semacam ini masih dibenarkan, sebagaimana disebutkan dalam Hadis Nabi Saw. berikut ini⁵²:

سنن أبي داود - (ج 11 / ص 449)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَاَفُوا
الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجِبَ

Artinya: Tinggalkan hukuman di antara kalian (sebelum kalian menyampaikan kepadaku) karena hukuman yang sudah sampai kepadaku wajib dilaksanakan.

Shafwan bin Umayyah juga meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah Saw. hendak memotong tangan seorang pencuri selendang Syafwan, lalu dia menolongnya agar tidak mendapat hukuman. Rasulullah Saw. bersabda, “*Mengapa kamu tidak menolongnya sebelum kamu membawanya kepadaku?*”

Aisyah juga meriwayatkan, ada seseorang perempuan yang berasal dari Bani Makhzum meminjam perhiasan, lalu mengingkarinya. Lalu Rasulullah Saw. memerintahkan agar tangan perempuan itu dipotong.

⁵² Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Suriyah: Dâr al-Hadîs, 1974), juz ke-11, h. 449.

Kemudian, keluarga perempuan itu menemui Usamah bin Zaid r.a. untuk melakukan lobi agar perempuan itu tidak mendapatkan hukuman. Lalu Usamah membicarakan kepada Rasul Saw. Tetapi ternyata Rasul bersabda, “*Wahai Usamah, kamu tidak boleh memberikan abolisi dalam penegakan salah satu hukum Allah.*” Kemudian Rasul Saw. berdiri untuk berkhotbah, sbb.:

إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَلَيْسَ اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Artinya: “Sungguh, penyebab kebinasaan (umat) sebelum kalian adalah apabila salah seorang yang terhormat di antara mereka mencuri, mereka tidak menjatuhkan hukuman kepadanya, tetapi apabila orang lemah (kedudukannya) di antara mereka mencuri, maka mereka (memotong) tangannya. Demi *Dzat* yang jiwa Muhammad saw ada di dalam kuasanya, seandainya Fatimah putri Muhammad Saw. (mencuri), pasti aku akan memotong tangannya.”⁵³

Terkadang menyembunyikan (tidak membeberkan) perbuatan pelaku maksiat, menjadi obat yang mujarab bagi orang yang sudah banyak terlibat dalam dunia kejahatan dan orang yang gemar berbuat dosa. Rasulullah⁵⁴ Saw. bersabda:

⁵³ Hadis riwayat Aisyah. Diriwayatkan al-Bukhari dalam *Sahih al-Bukhari, Kitab al-Magazi, Bab wa Qala al-Laits, Haddatsani Yunus 'an Ibni Syihab. Lihat, Muhammad bin 'Isma'il Abu 'Abdullah al-Bukhari, al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), jilid ke-5, h. 192.

⁵⁴ Muhammad bin Yazid Abi Abdillah, *Sunan Ibn Majah,* (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), juz ke-7, h. 440.

سنن ابن ماجه - (ج 7 / ص 440)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ

Artinya: Barang siapa yang menutupi aib saudaranya yang muslim Allah akan menutupi aibnya pada hari Kiamat. Dan barang siapa yang membeberkan aib saudaranya, maka Allah akan membuka aibnya, bahkan Ia akan membeberkannya di hadapan keluarganya.

Islam menganjurkan kepada umatnya agar memberi perlindungan kepada pelaku kemaksiatan dan dosa, serta tidak tergesa-gesa untuk mengungkap kejahatan yang mereka lakukan. Hal itu karena, suatu saat, seiring waktu yang berjalan, mereka akan bertobat kepada Allah Swt. dengan tobat yang sungguh-sungguh penuh keikhlasan dan berusaha untuk memperbaiki dirinya menjadi lebih baik.

Menutupi pelaku kejahatan memang dianjurkan, tetapi tidak dengan mempersaksikan kejahatan. Hal ini karena menutupi aib seseorang (yang belum tersebar) dianjurkan dalam agama, dan melakukan tindakan yang sebaliknya sangat tidak dianjurkan dan bisa menjadi *makruh li-tanzih*. Ketentuan ini berlaku bagi orang yang tidak biasa melakukan tindak pidana, misalnya zina, dan orang yang belum terbuka kedoknya. Jika aib telah tersebar dan kedoknya telah terbuka, mempersaksikan kekejian lebih baik dari pada meninggalkannya. Hal ini karena agama menuntut pemeluknya untuk melenyapkan kemaksiatan dan tindakan keji dari muka bumi.

Sebaliknya, kalau perbuatan tersebut tidak dibeberkan justru bisa menjadi preseden buruk bagi yang lain, membicarakan dan membongkar aib orang itu tidak termasuk *ghibah* yang dilarang.

5. Kategori Hudud dalam Islam

Hudud ditetapkan Allah Swt. setidaknya untuk beberapa macam kategori hukum, yaitu:

Pertama, hukum suatu tindakan yang dikategorikan terlarang pada waktu-waktu tertentu, misalnya larangan melakukan hubungan suami istri pada saat *i'tikaf*, sbb.:

تفسير الجلالين - (ج 1 / ص 193)

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (187)

Artinya: *Dan janganlah kalian menggaulinya (istri-istri, sedangkan kalian sedang i'tikaf di masjid. Itulah larangan Allah, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya agar mereka bertakwa. (Q.S Al-Baqarah/2:187).*

Kedua, batas hukum Allah di mana seseorang dilarang untuk melampaui batas. Yang dimaksudkan di sini adalah segala sesuatu yang dibolehkan Allah Swt. untuk melakukannya melalui hukum wajib, sunah, atau hukum mubah. Menganiaya berarti melampaui batas-batasnya. Alquran mengungkapkan hal semacam ini dalam firman-Nya sbb.:

...تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)

Artinya: *"....Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang yang menganiaya dirinya sendiri." (Q.S Al-Baqarah/2:229).*

Ayat Alquran semacam ini berlaku bagi orang-orang yang melewati batas kebolehan yang diperkenankan Allah Swt. Misalnya, ketika seorang suami tidak menjaga dan mempertahankan istrinya dengan baik atau menceraikannya juga tidak secara baik, ia dianggap telah melanggar sesuatu yang dibolehkan Allah Swt menuju sesuatu yang diharamkan-

Nya. Contoh lain, perbuatan zina yang dilakukan orang yang belum menikah (bujang atau perawan) dihukum dengan 100 kali dera dan diasingkan selama 1 (satu) tahun, dan yang sudah menikah dengan hukuman rajam.

Ketiga, jenis hukuman yang telah ditentukan yang bisa membuat jera, agar tidak melakukan perbuatan yang haram. Selain itu bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan menjaga stabilitas keamanan umum dan untuk menjunjung tinggi keadilan.

Hudud merupakan salah satu bentuk hukuman dari sekian banyak jenis hukuman yang dapat menyakiti pelaku dan mencemari reputasinya. Islam melarang umatnya untuk menodai kehormatan diri dan menyakiti seseorang, kecuali dengan cara yang benar. Kebenaran tidak bisa ditetapkan, kecuali dengan bukti yang cukup. Jika bukti masih diragukan, tidak bisa menjadi dasar bagi penegakan hukum. Karena itu, tuduhan dan keraguan tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang pasti dan dijadikan sebagai patokan karena mengandung kemungkinan tidak benar. Dalam konteks ini, Nabi Saw.⁵⁵ bersabda:

سنن الترمذي - (ج 5 / ص 322)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْرُءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ
مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ خَيْرٌ مِنْ
أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ

Artinya: “Tolaklah *hudud* sebisa kalian (agar hal itu tidak menimpa) kaum muslimin jika ada jalan keluar, bebaskanlah dia (orang Muslim) dari hukuman. Karena sungguh, apa bila seorang imam (hakim) melakukan kesalahan dalam memaafkan, hal itu adalah lebih baik darinya dari pada salah dalam menjatuhkan sanksi.”

⁵⁵ Muhammad bin Isa Abu Isa al-Tirmidzi al-Salami, *Sunan al-Tirmidzi*, ,,,,,,juz ke-5, h.322.

Alquran dan Sunah Nabi Saw. telah menetapkan hukuman-hukuman tertentu bagi tindakan kriminal (*jara'im al-hudud*). Tindakan kriminal (*jara'im al-hudud*) itu ada 7 (tujuh) macam, yaitu: (1) zina, (2) tuduhan zina tanpa disertai bukti yang cukup (*qadzaf*), (3) pencurian (*sariqah*), (4) perampokan (*hirabah*), (5) minum khamar (*syurb al-khamar*), (6) pemberontakan (*al-baghyu*), dan (7) murtad. Siapa yang melakukan salah satu tindak kriminal di atas, akan mendapatkan hukuman yang sudah ditentukan Allah Swt. dan rasul-Nya.

B. SARIQAH (PENCURIAN)

1. Dalil Nash Alquran dan Hadis

المراجع	النصوص	
[المائدة/38]	السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)	1
السنن الكبرى للبيهقي - (ج 8/ص 327)	عن النعمان بن بشير كذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب وفي رواية الاصبهاني من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين	2
سنن الترمذي (ج 5/ص 64)	أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ	3
معرفة السنن والآثار للبيهقي (ج 14/ص 82)	عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السارق : إن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله ، ثم إن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله	4
سنن أبي داود - (ج 11 /	عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ رَجُلٍ فِي حَنْ قِيمَتِهِ دِينَارٌ أَوْ عَشْرَتُهُ دَرَاهِمَ	5

ص 465		
السنن الكبرى للبيهقي - (ج 8 / ص 272)	عن جابر بن عبد الله قال جئ بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله انما سرق فقال اقطعه فقطع ثم جئ به الثانية فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله انما سرق قال اقطعه قال فقطع ثم جئ به الثالثة فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله انما سرق قال اقطعه ثم اتى به الرابعة فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله انما سرق قال اقطعه فأتى به الخامسة فقال اقتلوه قال جابر فانطلقنا به فقتلناه ثم اجترنا فالتقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة	6
صحيح مسلم (ج 9 / ص 47)	عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا	7
صحيح البخاري (ج 21 / ص 51)	عَنْ عَائِشَةَ قَالِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا	8
إرواء الغليل - (ج 7 / ص 344)	فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (ادرؤوا الحدود بالشبهة	9
صحيح البخاري - (ج 11 / ص 294)	عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ فُرَيْشًا أَهْمَهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي	10

	حَدُّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاحْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَاتَّيَمَّ اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا	
11	قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ	صحيح البخاري - (ج 17 / ص 282)
12	فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْبَغِي لِبَشَرٍ أَنْ يُعَذَّبَ بِعَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ	مسند أحمد - (ج 8 / ص 349)

A. Pengertian

Kata *sariqah*, merupakan bentuk *masdar* (*gerund*) dari - يَسْرِقُ - سَرَقَ yang secara etimologis berarti: أَخَذَ مَالَهُ خُفْيَةً وَحِيلَةً mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya⁵⁶.

Menurut para ulama, pencurian (*sariqah*) secara terminologi didefinisikan sebagai berikut:

1. Wahbah al-Zuhaili, “*Sariqah* ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan cara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori pencurian adalah mencuri informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.”⁵⁷
2. Abdul Qadir Audah, “Ada dua macam *sariqah*, yaitu *sariqah* yang diancam dengan *had* dan *sariqah* yang diancam dengan *ta'zir*. *Sariqah* yang diancam dengan *had* dibedakan menjadi dua, yaitu

⁵⁶ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), cet. ke-14, h. 628.

⁵⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1997), cet, ke-4, jilid ke-7, h. 542.

pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sementara pencurian besar ialah mengambil hak orang lain dengan terang-terangan dan kekerasan. Pencurian semacam ini disebut perampokan.⁵⁸

3. Muhammad al-Khatib al-Syarbini, “*Sariqah* ialah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.”⁵⁹

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan, *sariqah* ialah mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari suatu tempat yang semestinya digunakan untuk menyimpan. Sebagian ulama yang lain mengatakan, *sariqah* secara terminologi berarti mengambil harta orang lain dengan cara aniaya tanpa ada keraguan (*syubhat*). Pencurian dalam Islam digolongkan ke dalam bentuk hudud, di mana hak Allah lebih besar dan utama. Di dalam Alquran, term mencuri berarti, mengambil harta orang lain dari tempat penyimpanannya secara sembunyi-sembunyi.

Suatu tindakan bisa dikategorikan pencurian setelah memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu:

- a) Mengambil harta yang bukan menjadi miliknya.
- b) Mengambil harta dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi.

Ilustrasi dari suatu peristiwa yang dapat dihukumi “secara diam-diam”, apabila pemilik harta tidak mengetahui saat barang tersebut diambil dan tidak merelakannya. Contohnya, mengambil barang milik orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika ia

⁵⁸ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, (Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1992), jilid ke-2, h. 514.

⁵⁹ Definisi mencuri yang dirumuskan sebagai berikut:

السَّارِقُ أَخَذَ الْمَالَ خَفِيَةً وَظُلْمًا مِنْ حِزْزٍ مِثْلِهِ بِشُرُوطٍ.

Artinya: Mencuri adalah mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dan aniaya dari suatu tempat yang terjaga dengan syarat-syarat tertentu.

Lihat, Muhammad al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, (Bairut: Dar al-Fikr, 2000), jilid ke-4, h. 158.

sedang tidur. Apabila pengambilan itu sepengetahuan pemiliknya dan terjadi tanpa kekerasan, perbuatan tersebut bukan pencurian melainkan perampasan.

- c) Mengambil harta yang disimpan di tempat khusus (*fi hirzi mitslihi*).

Mekanisme pencurian terjadi melalui pengambilan harta dan tindakannya baru disebut pencurian setelah memenuhi tiga syarat, yaitu:

- a. Pencuri mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat penyimpanannya.
- b. Barang yang dicuri dipindahkan dari kekuasaan pemilik.
- c. Barang yang dicuri dimasukkan dalam kekuasaan pencuri.

Berkaitan dengan persoalan harta, apakah seluruh ulama sepakat bahwa harta itu harus disimpan di tempat yang terjaga dan pantas (*al-mal fi al-hirz*)? Dengan kata lain, syarat dijatuhkannya hukuman potong tangan; apakah harta yang dicuri itu kriterianya harus diambil dari tempat khusus dan disimpan? Dalam masalah ini ada beberapa pandangan Imam Mazhab sebagai berikut:

Pertama, Imam Ahmad berpendapat, harta tidak disyaratkan harus dalam kondisi disimpan dan terjaga atau diletakkan di tempat yang pantas. Hukuman tetap dijatuhkan bagi pencuri meskipun harta yang dicuri diletakkan di sembarang tempat. Hal ini didasarkan kepada keumuman Alquran surat Al-Ma'idah ayat ke-38 yang menyatakan, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan wajib dipotong tangan mereka. Di samping itu, tidak ada penjelasan dari Hadis Nabi Saw. yang menyatakan bahwa syarat dilaksanakan hukuman pencurian berlaku bagi harta yang dicuri dari tempat penyimpanan khusus yang aman. Dengan demikian, keumuman penunjukan arti (*dalalat al-ma'na*) ayat ke-38 surat al-Ma'idah dalam Alquran tetap menjadi argumen dilaksanakannya potong tangan pencuri, meskipun harta yang dicuri tidak disimpan di tempat yang semestinya.

Kedua, mayoritas imam mazhab (Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Al-Syafi'i) berpendapat bahwa harta yang dicuri yang bisa menyebabkan *had* potong tangan, disyaratkan harus disimpan dengan baik dan terjaga. Salah satu kriteria harta yang dicuri adalah harta yang diambil

bukan miliknya, harta diambil dengan cara sembunyi-sembunyi, dan ada niat jahat. Selain itu, harta yang dicuri diletakkan di suatu tempat yang pantas dan memang sengaja untuk disimpan. Ungkapan, “Harta yang dicuri diletakkan di suatu tempat yang pantas dan memang sengaja untuk disimpan” untuk membedakan antara harta *luqatah* (barang temuan) dengan harta *sariqah* (barang curian).

Dengan demikian, orang yang mencuri buah pohon yang tidak dipagar, tidak memenuhi syarat hukuman potong tangan. Begitu juga, orang yang mencuri sepeda motor di halaman rumah pada malam hari, juga tidak dapat dijatuhi hukuman (*had*) potong tangan. Orang yang mencuri cincin emas yang tergeletak di perpustakaan, juga tidak dapat dihukum *had* potong tangan. Tetapi, pencurian kuda di kandang yang didirikan di luar rumah, telah memenuhi syarat jatuhnya hukuman (*had*) potong tangan. Sebab (umumnya) kuda tidak pernah dikandangkan di dalam rumah. Dengan demikian, pencuri yang tidak memenuhi syarat hukuman (*had*), tidak dipotong tangannya, tetapi dijatuhi hukuman *ta'zir*.

Selain pandangan Imam Mazhab tersebut, Ibnu Mundzir berkata, “Potong tangan hanya berlaku bagi pencuri barang berharga yang disimpan di tempat khusus. Adapun yang dimaksud tempat khusus dalam konteks ini adalah setiap tempat yang dapat digunakan untuk menjaga dan menyimpan harta, misalnya rumah yang dikunci, brankas, lokasi tertutup, pekarangan yang dipagari, dan sebagainya.

Menurut Shidiq Hasan Khan, pengarang kitab *al-Raudhah al-Nadiyyah* berkata, “Tempat penyimpanan adalah sarana yang digunakan untuk menyimpan suatu benda yang berharga. Misalnya, lumbung tempat untuk menyimpan padi, kandang untuk menampung binatang ternak, dan keranjang untuk menyimpan buah-buahan.”⁶⁰

Dengan demikian, apabila seseorang mengambil harta yang tidak dimiliki orang lain atau diambil secara terang-terangan atau harta tersebut tidak disimpan di tempat khusus yang aman, menurut hukum Islam

⁶⁰ Shidiq Hasan Khan, *Al-Raudhah al-Nadiyyah Syarh al-Duror al-Bahiyyah*, (Kairo: Daral-Kutub al-Ilmiyah, 1296 H.), jilid ke-2, h.277.

tindakannya tidak digolongkan pencurian dan tidak dijatuhkan sanksi pencurian.

Islam mengharamkan pencurian dan pelakunya berisiko dijatuhi hukum potong tangan, berdasarkan *nash* Alquran maupun Hadis Nabi Saw. Sanksi pencurian yang sudah memenuhi persyaratan kejahatan dengan cara dipotong tangannya, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-38, sbb.:

السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

(38)

Artinya: *"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana."* (Q.S Al-Ma'idah/5:38).

Sanksi yang dijatuhkan untuk pelaku pencurian adalah potong tangan. Tangan yang dipotong adalah tangan yang digunakan untuk mencuri. Tangan yang digunakan untuk mencuri berarti telah berkhianat. Diandaikan dengan anggota tubuh yang sakit, tangan itu perlu diamputasi untuk menyelamatkan anggota tubuh yang lain. Pengorbanan sebagian anggota tubuh untuk menjaga anggota tubuh lainnya yang lebih vital merupakan sesuatu yang ditoleransi akal dan agama. Pemberlakuan sanksi semacam ini akan menjadi pelajaran bagi hati yang tamak dan rakus terhadap harta orang lain dengan cara-cara yang haram. Dengan demikian, pemberlakuan hukuman potong tangan ini akan menjaga kemaslahatan harta di tengah masyarakat.

Ibnu al-Qayyim mengatakan, hukuman potong tangan bagi pencuri lebih mengena dan bisa membuat jera dari pada hukum cambuk. Namun kejahatannya belum mencapai taraf yang layak dihukum mati. Hukum yang sesuai dengan tindakan pencurian adalah menghilangkan salah satu dari anggota tubuhnya. Beliau juga berpendapat, dalam kejahatan pencurian tidak disyariatkan menghilangkan nyawa, tetapi disyariatkan

kepada mereka hukuman tertentu yang bersumber pada kebijaksanaan, kasih sayang, kelembutan, kebaikan, dan keadilan-Nya guna mengikis dan memutuskan keinginan berbuat aniaya dan bermusuhan sesama manusia. Di samping itu, agar manusia merasa puas dengan apa yang telah dianugerahkan Allah, sehingga tidak ada keinginan untuk merampas hak orang lain.

Menurut redaksi surat Al-Ma'idah ayat ke-38, sanksi atau hukuman tindak pidana pencurian berupa potong tangan (*qathlu al-yad*). Mengenai hukum potong tangan ini, pendapat para ulama terbagi menjadi dua:

Pertama, hukuman tersebut bersifat *ta'abbudi* (kepatuhan beribadah) karena itu tidak dapat digantikan dengan hukuman lain, misalnya dengan penjara atau lainnya, sebagaimana pernah dilaksanakan pada masa Rasul Saw. Demikian menurut sebagian ulama.

Kedua, hukuman tersebut *ma'qul al-ma'na* (bisa dirasionalkan), yakni mempunyai maksud dan pengertian yang rasional. Karena itu, hukum potong tangan bagi pencuri dapat diganti dengan hukuman lain, tidak harus dengan potong tangan.

Menurut pendukung pendapat kedua ini, yang dimaksud dengan "potong tangan" sebagaimana ditegaskan dalam ayat ke-38 surat Al-Ma'idah adalah "mencegah melakukan pencurian." Pencegahan tersebut dapat diwujudkan dengan penahanan dalam penjara, pengasingan, dan sebagainya tidak mesti harus dengan potong tangan. Dengan demikian, ayat tersebut dapat berarti, "Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, cegahlah kedua tangannya dari mencuri dengan cara yang dapat mewujudkan pencegahan untuk mencuri."

Meskipun demikian, sanksi pencurian tidak boleh melampaui batas. Rasulullah Saw. mengatakan, sbb.⁶¹:

⁶¹ Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), juz ke-8, h. 327.

السنن الكبرى للبيهقي - (ج 8 / ص 327)

عن النعمان بن بشير كذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب وفي رواية الاصبهاني من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين

Artinya: “Barang siapa menjatuhkan hukuman sampai batas had pada perkara yang tidak sampai terkena had, dia telah melampaui batas.”

Sekarang ini berkembang di tengah masyarakat, adanya kemungkaran baru yaitu menghukum pencuri dengan dibakar hidup-hidup, sebagaimana terjadi di Indonesia. Kemungkaran dengan cara menjatuhkan sanksi bakar hidup-hidup bagi pencuri itu setidaknya bisa dilihat dari perspektif sebagai berikut:

1. Tidak menerapkan hukuman yang telah ditentukan Allah (meskipun hukuman yang digunakan adalah ketetapan dari Allah, harus dengan perintah khalifah atau mereka yang diberi kewenangan); dan
2. Menghukum orang dengan cara dibakar hidup-hidup adalah haram berdasarkan Hadis Nabi⁶² Saw. sbb.:

مسند أحمد - (ج 8 / ص 349)

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْبَغِي لِبَشَرٍ أَنْ يُعَذَّبَ بِعَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya: “Tidaklah pantas bagi manusia untuk menghukum sesamanya dengan adzab Allah (api).”

Qadli Iyadh berkata⁶³, “Allah menjaga harta dengan jalan memberlakukan sanksi potong tangan bagi pelaku pencurian. Hukum potong tangan ini tidak diberlakukan Allah terhadap tindak kriminal lain, misalnya: pencopetan, penjambretan, *ghasab*, dan lain-lain. Semua tindakan semacam ini secara kuantitas sanksinya tidak bisa disamakan

⁶² Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Mesir: Muassasah al-Qurtubah, tth.), juz ke-8, h. 349.

⁶³ Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Ali Bassam, *Taisir al-'Allam Syarh 'Umdat al-Ahkam*, (Jedah: Maktabah al-Sawady li al-Tauzi', 1992), cet. ke-7, h. 98.

dengan pencurian. Selain itu, tindak kriminal semacam ini dapat ditangani hakim (pemerintah setempat) setelah cukup bukti, berbeda dengan pencurian. Bukti pencurian relatif sulit untuk diketemukan, sehingga tindakannya berimplikasi serius dan dijatuhi sanksi tinggi bagi pelakunya untuk memperkuat larangan.”

Secara teoretis, ada berbagai jenis pencurian dengan sanksi hukum yang berbeda, yaitu:

Pertama, pencurian yang mengakibatkan sanksi *takzir* saja. Misalnya, ketika pencurian terjadi ternyata tidak memenuhi syarat dijatuhkannya sanksi potong tangan.

Kedua, pencurian yang mengakibatkan potong tangan. Pencurian yang berakibat dijatuhkannya sanksi potong tangan, ada dua macam yaitu:

1. Pencurian berskala kecil yang tindakannya memenuhi kriteria pencurian. Pencurian semacam ini berimplikasi sanksi potong tangan.
2. Pencurian dalam skala besar, yang melibatkan banyak penjahat. Pencurian semacam ini disebut *hirabah* (perampokan).

Ulama telah menetapkan ketentuan terkait kriteria pencurian, baik menyangkut kriteria pelaku maupun nominal dan batasan (*nishab*) barang yang dicuri. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menjatuhkan vonis dalam pencurian, sebagai berikut:

1. Kriteria terkait pelaku pencurian, sbb.:
 - a. Pelakunya orang *mukallaf* (berakal dan dewasa (*baligh*)). Dengan demikian, anak-anak yang masih di bawah umur yang melakukan pencurian, tidak memenuhi syarat hukuman potong tangan, tetapi walinya dapat dituntut untuk mengganti harga harta yang dicuri anak di bawah perwaliannya. Sedangkan anak tersebut dapat diberi pelajaran (*ta'dib*) seperlunya. Orang gila yang mencuri juga tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan.
 - b. Sengaja mencuri (*'amdan*) dan dalam kondisi tidak dipaksa (*ghair mukrah*). Dengan demikian, orang dewasa yang sehat akalnya, tetapi ketika melakukan pencurian atas dasar desakan atau dipaksa orang lain atau terpaksa mencuri karena miskin,

tidak dapat dijatuhi hukuman *had* potong tangan. Khalifah Umar bin Khattab pernah tidak menjatuhkan hukuman potong tangan terhadap pencuri unta yang melakukan pencurian pada musim paceklik (krisis ekonomi) karena terpaksa. Pencuri semacam ini hanya dijatuhi hukuman *ta'zir* atau bahkan dapat dibebaskan sama sekali, tergantung pertimbangan hakim. Dapat ditambahkan bahwa keadaan memaksa ini dapat terjadi dalam masyarakat yang keadaan sosialnya belum berjalan dengan baik.⁶⁴

- c. Tidak ada faktor *syubhat* (tidak jelas atau masih samar). Artinya, pencuri benar-benar mengambil harta orang yang tidak ada unsur *syubhat* kepemilikan bagi orang tersebut. Dengan demikian, jika seorang anggota suatu perseroan dagang mencuri harta milik perseroannya, tidak dijatuhi hukuman *had* potong tangan karena ikut memiliki harta perseroan yang dicurinya. Demikian juga pegawai negeri yang melakukan korupsi harta Negara. Kalau dia korupsi sekadar memenuhi kebutuhan primer bukan untuk bermewah-mewahan. Sebab, sebagai pegawai negara ia dianggap ikut memiliki harta yang dicurinya, tetapi tidak berarti si koruptor bebas dari ancaman pidana sama sekali. Ancaman yang dapat dijatuhkan adalah pidana *ta'zir*, bukan hudud. Begitu juga, hukuman potong tangan tidak akan dijatuhkan bagi pencuri rumput atau pasir atau juga pencuri barang-barang ilegal, misalnya: minuman anggur, daging babi, barang selundupan, dll.

⁶⁴ Menurut kaedah Fiqhiyah, sbb.:

شرح القواعد والأصول الجامعة - (ج 4 / ص 9)

شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - حمد الحمد - (ج 2 / ص 11)

فالضرورات تبيح المحرمات، فإذا اضطر المكلّف لفعل المحرم بحيث إن ضرورته لا تندفع إلا به، فلا حرج عليه أن يأتيه، كأن يأكل الميتة في مفازة من الأرض ليس فيها طعام يأكله، ويخشى أن تلتف نفسه وليس عنده ما يغنيه عن الحرام.

Artinya: "Darurat (dalam keadaan yang memaksa) bisa membolehkan perkara yang dilarang."

Lihat, Ahmad bin Umar al-Hazimi, *Syarah al-Qawa'id wa al-Ushul al-Jami'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2013), juz ke-4, h.9.

Rafi' bin Khadij berkata, "Aku mendengar Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam* bersabda," sbb⁶⁵..

سنن الترمذي - (ج 5 / ص 364)

أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ

Artinya: "Dari Rafi' bin Khadij r.a., ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda, "Tidak ada hukuman potong tangan dalam pencurian buah dan mayang pohon kurma."

Abu Hanifah berpendapat, mereka yang mencuri buah-buahan dan kurma, tidak dipotong tangannya. Demikian pula mereka yang mengambil kayu bakar dan rumput. Karena benda itu tidak berarti bagi pemiliknya. Selain itu, tidak ada hukuman potong tangan pada kasus pencurian antara suami istri. Begitu juga, tidak wajib dikenai hukuman potong tangan pada pencurian harta dalam keluarga yang masih ada hubungan *mahram*, karena mereka diperbolehkan keluar masuk kamar rumah tanpa izin.

Hadawiyah berpendapat, mereka yang mencuri makanan atau buah-buahan yang tidak disimpan dalam lumbung, tidak usah dipotong tangannya. Tetapi, jika buah itu tersimpan dengan baik dan dijaga pemiliknya, hendaklah dipotong tangan si pelaku.

Imam Al-Syafi'iy berpendapat, orang yang mencuri buah yang tumbuh di kebun yang tidak berpagar, tidak usah dipotong tangannya. Hal ini bertentangan dengan pendapat Ahmad bin Hanbal, Ishaq, dan Ulama Khawarij yang tidak mensyaratkan hal ini.

Apabila suatu perbuatan tidak memenuhi syarat di atas, perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan mencuri dan juga tidak dapat dijatuhi *had* mencuri. Adapun harta yang hilang dari pemiliknya, misalnya binatang ternak tanpa penggembala, orang yang mengambil tidak dipotong

⁶⁵ Muhammad bin Isa Abu Isa al-Tirmidzi al-Salami, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Turas al-Arabi, tth.), juz ke-5, h. 364.

tangannya. Akan tetapi dihukum *ta'zir*, dengan digandakan dendanya (dua kali lipat). Di antara yang berpendapat demikian adalah Ahmad bin Hanbal⁶⁶ dalam kitabnya, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, sebagaimana dinyatakan dalam Hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan 'Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya *radliyallaahu 'anhu* ia berkata, "Aku mendengar seorang laki-laki dari Muzainah bertanya kepada Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam*. Ia berkata, 'Wahai Rasulullah, aku bertanya kepada engkau mengenai unta yang tersesat'. Beliau menjawab, 'Unta itu membawa sepatunya, membawa tempat minumannya, memakan pepohonan, dan meminum air'. Maka biarkanlah ia hingga ada orang yang mencarinya (yaitu pemiliknya) datang'. Ia bertanya kembali, 'Bagaimana halnya dengan kambing yang tersesat?' Maka beliau menjawab, 'Ia adalah untukmu, untuk saudaramu, dan untuk serigala. Kumpulkanlah kambing-kambing itu hingga ada orang yang mencarinya (yaitu pemiliknya) datang'. Ia kembali bertanya, 'Bagaimana halnya dengan kambing yang diambil dari tempat gembalaannya?'. Beliau menjawab, 'Ia dikenakan denda dua kali lipat dari harga kambing itu dan dihukum cambuk. Dan apa saja yang diambil dari tempat mengandangkan unta, hukumannya adalah dipotong apabila yang diambil itu mencapai harga perisai (yaitu seperempat Dinar)'. Ia bertanya kembali, 'Wahai Rasulullah, bagaimana dengan buah-buahan dan apa saja yang diambil dari tangkainya?' Maka beliau menjawab, 'Barangsiapa yang mengambil dengan mulutnya (yaitu ia makan) tanpa mengantonginya, tidak ada hukuman atasnya. Barangsiapa yang membawanya, baginya denda dua kali lipat dari harganya dan hukum cambuk. Dan apa saja yang diambil dari tempat penjemurannya, baginya hukum potong apabila yang diambil itu mencapai harga perisai. Dan apa saja (yang diambil) yang tidak mencapai harga perisai, baginya hukuman denda dua kali lipat dan dihukum beberapa kali cambukan."⁶⁷

⁶⁶ Memang terjadi silang pendapat di antara ulama tentang hukuman *ta'zir* dengan penggandaan denda dua kali lipat ini. Ahmad bin Hanbal yang menyетуinya. Lihat, Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*,juz ke-13, h. 434.

⁶⁷ Redaksi hampir sama diketemukan dalam Musnad Ahmd bin Hanbal sbb.:

Problema selanjutnya, apa batasan tangan pencuri yang harus dipotong? Dalam hal ini ulama sepakat, kata tangan dalam Alquran itu juga menunjukkan kepada kaki.

Ulama sepakat, apabila seorang mencuri untuk pertama kalinya -- sebagaimana *qiroat* Ibnu Mas'ud-- wajib dihukum dengan dipotong tangannya. Apabila ia mencuri untuk yang pertama kalinya, dipotong tangannya yang kanan (dari pergelangan telapak tangan). Apabila mencuri ke dua kali, dipotong kaki kirinya (dari ruas tumit). Apabila mencuri yang ke tiga kalinya, dipotong tangannya yang kiri, dan apabila mencuri yang ke empat, dipotong kakinya yang kanan. Kalau dia masih mencuri, dipenjarakan sampai tobat.⁶⁸

Dalam hadis sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah⁶⁹, Nabi Saw. bersabda:

معرفة السنن والآثار للبيهقي - (ج 14 / ص 82)

عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السارق : « إن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ يُسْأَلُهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَقَالَ مَعَهَا جَذَاؤُهَا وَسَمَّاؤُهَا تَأْكُلُ الشَّجَرَ وَتَرُدُّ الْمَاءَ فَذَرُوهَا حَتَّى يَأْتِيَ بَاغِيَهَا قَالَ وَسَأَلُهُ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّئِبِ الْجَمْعُهَا إِلَيْكَ حَتَّى يَأْتِيَ بَاغِيَهَا وَسَأَلُهُ عَنْ الْخَرِيصَةِ الَّتِي تُؤَخَذُ فِي مَرَاتِعِهَا قَالَ فَقَالَ فِيهَا تَمَنُّهَا مَرَّتَيْنِ وَضَرْبُ نَكَالٍ قَالَ فَمَا أُخِذَ مِنْ أُعْطَانِهِ فَنَبِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ الْمَجْنُونُ فَسَأَلُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّفْطَةُ نَجْدُهَا فِي السَّبِيلِ الْغَامِرِ قَالَ عَرَفْتُهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُؤْخَذُ فِي الْحَرْابِ الْغَادِيَّ قَالَ فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

Lihat, Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Mesir: Muassasah al-Qurtubah, tth.), juz ke-13, h. 434.

⁶⁸ Shidiq Hasan Khan, *al-Raudhat al-Nadiyyah*,....., juz ke-2, h. 279.

⁶⁹ Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqi, *Ma'rifat al-Sunan wa al-Atsar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), juz ke-14, h. 82.

Artinya: Diriwayatkan Abi Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda, “Seorang pencuri apabila mencuri potonglah tangannya. Kalau mencuri lagi, potonglah kakinya. Apabila mencuri lagi potonglah tangannya. Kalau mencuri lagi, potonglah kakinya.”

Namun dalam hadis ini tidak dicantumkan adanya kewajiban potong silang dalam sanksi pencurian. Jika ia masih mencuri untuk yang kelima kalinya, sebagian *Fuqaha'* berpendapat, tidak dikenakan sanksi potong lagi, tetapi diberikan hukum *ta'zir* (tergantung ketetapan hakim) apakah diberikan sanksi penjara atau pengasingan.

Bahkan tidak sedikit *Fuqaha'* yang berpendapat, sanksi bunuh kepada pencuri yang mencuri untuk kelima kalinya. Pendapat ini dinyatakan Abu Mas'ab al-Zuhri al-Madini yang ini disandarkan kepada Imam Malik.⁷⁰ Argumennya hadis⁷¹ riwayat sahabat Jabir, sbb.:

السنن الكبرى للبيهقي - (ج 8 / ص 272)

عن جابر بن عبد الله قال جرى بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله انما سرق فقال اقطعوه فقطع ثم جرى به الثانية فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله انما سرق قال اقطعوه فقطع ثم جرى به الثالثة فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله انما سرق قال اقطعوه ثم اتى به الرابعة فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله انما سرق قال اقطعوه فأتى به الخامسة فقال اقتلوه قال جابر فانطلقنا به فقتلناه ثم اجترناه فلقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة

Artinya: “Seorang pencuri didatangkan kepada Nabi Saw., kemudian Nabi Saw. bersabda, “Bunuhlah dia.” Ya Rasulullah, dia hanya mencuri? Nabi

⁷⁰ Abdurrahman al-Jazairi, *al-fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 121.

⁷¹ Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*,, juz ke-8, h. 272.

bersabda, “Potonglah tangannya.” Kemudian didatangkan orang yang kedua. Nabi bersabda, “Bunuhlah dia.” Lantas Nabi Saw. bersabda seperti di atas, hingga didatangkan orang yang kelima, lalu Nabi bersabda, “Bunuhlah dia.” Berkata Jabir, “Lalu kami berangkat dan kami bunuh dia kemudian kami lemparkan ke dalam sumur dan kami lempari batu.

Imam Al-Nasa’i menilai, ini hadis *munkar*. Dalam sanadnya ada rawi Mus’ab bin Tsabit yang tidak kuat (tidak bisa dipercaya). Sedangkan Imam al-Syafi’i menilai, hadis ini telah di-*nasakh*.

Selain itu, ada ketentuan khusus pencuri yang tidak boleh dikenakan hukuman *sariqah* (potong tangan). Pencuri yang tidak boleh dikenakan hukuman *sariqah* antara lain:

- a. Pencurian yang dilakukan secara khianat, yaitu orang yang mengambil harta atau barang yang diamanahkan kepadanya. Mereka yang melakukan kesalahan tersebut tidak boleh didakwa dengan sanksi *sariqah* (mencuri) dan tidak boleh dikenakan hukuman hudud, tetapi mereka dikenakan hukuman *ta’zir*.
 - b. Mengambil harta orang lain dengan cara paksaan dan kekerasan.
 - c. Mengambil dengan cara menjambret.
 - d. Mencuri di medan peperangan.
 - e. Mengambil buah yang tergantung di atas dahannya karena sangat lapar dan haus.
2. Kriteria terkait dengan barang yang dicuri sebagai berikut:
- a. Berharga, bernilai *mutaqawwim*, bisa dimiliki secara penuh, barang yang bergerak, dan dapat diperjual-belian.
 - b. Telah mencapai *nishab* (batas minimal).

Mayoritas ulama sepakat *nishab* pada pencurian, namun mereka berbeda pendapat mengenai ukuran dan kadar *nishab*, sbb.:

1. Imam al-Syafi’i berpendapat, *nishab* harta pencurian adalah $\frac{1}{4}$ Dinar emas, atau yang senilai misalnya 3 Dirham. Imam al-Nawawi mengatakan, “Inilah pendapat mayoritas ahli fikih yang bersumber dari perkataan Aisyah r.a., Umar bin Abd Aziz, al-Awza’i, al-Laits bin Sa’id, Ishaq bin Rahawaih, dan begitu juga riwayat Daud al-

Zhahiri. Dalam riwayat yang bersumber dari Ja'far bin Muhammad disebutkan, Imam Ali memberikan sanksi potong tangan kepada pencuri yang mencuri $\frac{1}{4}$ Dinar di mana nilainya sama dengan $2\frac{1}{4}$ Dirham.”

2. Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Ishaq berpendapat, tangan pencuri dipotong kalau harta yang dicuri senilai $\frac{1}{4}$ Dinar atau 3 Dirham. Atau yang nilainya salah satu dari keduanya. Mereka berargumen dengan hadis riwayat Al-Bukhori dan Muslim, Rasulullah Saw. memotong tangan pencuri barang seharga 3 Dirham. Pendapat ini juga diperkuat perkataan Aisyah bahwa $\frac{1}{4}$ Dinar sama dengan 3 Dirham.
3. Abu Hanifah berpendapat, *nishab* harta pencurian adalah 10 Dirham. Mereka *beristidlal* (mengambil dalil) hadis yang diriwayatkan Ibnu ‘Abbas, Rasulullah Saw. memotong tangan pencuri senjata senilai 10 Dirham. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud⁷², Al-Nasa’i, Ahmad bin Hanbal, dan al-Hakim, sbb.:

سنن أبي داود - (ج 11 / ص 465)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ دِينَارٌ
أَوْ عَشْرَةُ دَرَاهِمٍ

Artinya: “Rasulullah memotong tangan pencuri perisai senilai satu atau sepuluh Dinar.”

Berdasarkan pendapat di atas, mayoritas ulama baik dari kalangan ulama *Salaf* maupun *Khalaf*, menetapkan *had* pencurian (*sariqoh*) jika harta yg dicuri telah mencapai *nishab*, yaitu $\frac{1}{4}$ Dinar atau lebih. Ketentuan ini didasarkan hadis riwayat ‘Aisyah r.a., Rasulullah Saw. bersabda⁷³:

⁷² Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Suriyah: Dâr al-Ḥadîs, 1974), juz ke-11, h. 465.

⁷³ Muhammad bin ‘Isma’il Abu ‘Abdullah al-Bukhari, *al-Jami’ as-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), cet. ke-3, juzke-21, h. 21. Lihat juga, Muslim bin Hajjaj

صحيح البخاري - (ج 21 / ص 51)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَطَّعَ الْبِدُّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Artinya: “Pencuri dipotong tangannya pada seperempat Dinar atau lebih.”

Dalam konteks sekarang ini, 1 Dinar (22 karat /91,7%) = 4,25 gram emas. Seperempat Dinar = 1,625 gram emas⁷⁴. Jadi, apabila *nishab* pencurian dihitung ¼ Dinar sama dengan emas 1,625 gram di mana harga emas kadar 22 karat harga per-gramnya adalah Rp. 500.000, *nishab* pencurian yang mengakibatkan potong tangan adalah Rp. 500.000 X 1,625 gram = Rp. 812.500,-

Dengan demikian, pencurian harta yang tidak mencapai *nishab* hanya dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*. *Nishab* harta curian itu dapat ditinjau kembali, disesuaikan dengan keadaan ekonomi, waktu, dan situasi pada masa Nabi Saw. *Nishab* harta curian senilai 1/4 Dinar sekarang ini bisa jadi secara kuantitas jumlahnya kecil dan tidak seberapa. Batasan *nishab* harta yang dicuri seperti itu dimaksudkan untuk menghilangkan kejahatan pencurian yang sangat merugikan dan mengganggu ketenteraman masyarakat, jangan sampai hak milik seseorang tidak dilindungi keselamatannya.

c. Harta yang Dicuri Milik Orang Lain

Dalam kaitan dengan unsur yang ke tiga ini, yang paling penting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut

Abu al-Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' Turas al-Arabi, tth.), juz ke-9, h. 47.

صحيح مسلم - (ج 9 / ص 47)

عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Artinya: “Tidak ada pemotongan tangan pencuri kecuali pada (pencurian) seperempat Dinar atau lebih.”

⁷⁴ Sumber: <http://logammulia.com/>.

tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang *mubah*, pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam.

Selain itu, pelaksanaan hukuman pencurian harus disertai bukti yang jelas. Ketika bukti tidak cukup apalagi ada *syubhat* (kesamaran), hudud berupa sanksi potong tangan tidak boleh dijatuhkan.

Rasulullah Saw. menyatakan, hukuman (*had*) harus dihentikan apabila dalam suatu kasus terdapat keraguan atau ketidakjelasan (*syubhat*). Rasulullah Saw. mengingatkan, sbb.⁷⁵:

إرواء الغليل - (ج 7 / ص 344)

فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (ادروا الحدود بالشبهة

Artinya: “Hindarkan sanksi hudud sebab ada keraguan.”

Masalah *kedua*, apa hukum meminta *syafa'at* (dispensasi) bagi seorang pencuri yang terlanjur tertangkap penegak hukum? Mayoritas ulama berpendapat, haram hukumnya memberikan *syafa'at* untuk tersangka pencurian jika sudah tertangkap penegak hukum atau kasusnya sudah sampai kepada penegak hukum. Dalil mereka adalah hadis di mana Nabi Saw.⁷⁶ mengatakan, sbb.:

صحيح البخاري - (ج 11 / ص 294)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمُّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُلُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ

⁷⁵ Muhammad Nashiruddin al-Albany, *Irwa' al-Ghalil fi Takhrij Ahadis Manar al-Sabil*, (Beirut: al-Maktab al-Islamy, 1985), juz ke-7, h. 344.

⁷⁶ Muhammad bin 'Isma'il Abu 'Abdullah al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*,....., cet. ke-3, juz ke-11, h. 294.

تَرْكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَاتَّعَمَّ اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ
لَقُطِعَتْ يَدَاهَا

Artinya: “Dari Aisyah r.a. bahwa orang-orang Quraisy dibuat susah dengan urusan seorang wanita Makhzumiyyah yang mencuri. Mereka berkata: “Siapa yang mau berbicara dengan Rasulullah Saw. untuk memintakan keringanan baginya? Mereka berkata, “Siapa lagi yang berani melakukannya selain dari Usamah bin Zaid, kesayangan Rasulullah?” Maka Usamah berbicara dengan beliau, lalu beliau bersabda, “Adakah engkau memintakan *syafa'at* dalam salah satu hukum-hukum Allah?” Kemudian beliau berdiri dan menyampaikan pidato, seraya bersabda, “Sesungguhnya telah binasalah orang-orang sebelum kalian, karena jika orang yang terpidandang di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya, dan sekiranya yang mencuri itu orang lemah di antara mereka, mereka menegakkan hukuman atas dirinya. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya kupotong tangannya.”

Menurut *atsar* yang diriwayatkan Siti Aisyah, ada seorang perempuan yang sering mengingkari barang yang dipinjam. Nabi Saw. kemudian menyuruh untuk dipotong tangannya. Usamah bin Zaid sebagai kerabatnya meminta Rasulullah untuk mengampuni kesalahannya.

Sementara menurut *atsar* yang diriwayatkan Jabir r.a., ada seorang wanita dari Bani Makhzum yang mencuri, lalu Nabi Saw. meminta perempuan tersebut untuk didatangkan. Akhirnya ia meminta perlindungan kepada Ummi Salamah, namun Nabi Saw. bersabda, “*Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya.*”⁷⁷

Menurut riwayat yang lain, ada seorang wanita dari Bani Makhzum yang meminjam barang kemudian dia mengingkarinya. Suatu kali dia meminjam lagi sebuah perhiasan lalu dia mengingkarinya. Ketika digeledah, perhiasan itu ada padanya. Kasus ini didengar Rasulullah Saw. lalu beliau hendak melaksanakan hukuman yang sudah ditetapkan Allah

⁷⁷ Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Ali Bassam, *Taisir al-'Allam Syarh 'Umdat al-Ahkam*, (Jeddah: Maktabah al-Sawady li al-Tauzi', 1412/1992), cet. ke-7, h. 899.

dengan memotong tangannya. Sementara wanita itu termasuk wanita bangsawan dan berasal dari keluarga yang terpandang di kalangan Quraisy.⁷⁸

Harta sangat berkaitan dengan kemaslahatan umat manusia dan termasuk bagian terpenting dalam kehidupan. Islam mewajibkan dan menetapkan hukuman bagi tindak pidana pencurian demi keamanan dan terjaganya stabilitas kehidupan umat manusia.

Termasuk kekhususan hukuman hudud adalah tidak dapat diberikan keringanan bagi pelakunya, karena hal ini berkaitan dengan hak Allah. Berbeda dengan *qishash* atau *diyat*, di mana hak manusia lebih dominan dibandingkan dengan hak Allah.

Hadis ini mengisyaratkan, keadilan mutlak ditegakkan demi mewujudkan masyarakat Islam yang memiliki persamaan hak dan kewajiban di hadapan hukum Allah. Tidak ada perbedaan hukum dan diskriminasi antara si kaya dengan si miskin, dan antara bangsawan dengan rakyat jelata. Seluruh manusia sama di hadapan Allah, yang membedakan hanyalah kualitas ketakwaan.

Adanya perbedaan status atau stratifikasi sosial di dalam masyarakat yang bermacam-macam, misalnya: ada orang kaya, terhormat, miskin, sederhana, semuanya merupakan bagian dari *sunnatullah*. Meskipun demikian, secara substansial hukum Islam merupakan hukum yang toleran, egaliter, namun pada saat yang sama bersifat tegas dan tanpa pandang bulu dalam menegakkan keadilan.⁷⁹

Logikanya, seandainya hukuman yang berkaitan dengan hak Allah misalnya hudud, dapat diajukan dispensasi atau keringanan ketika hukuman itu akan dilaksanakan, hukum Allah akan kehilangan sakralitas dan tidak memiliki wibawa. Padahal, lenyapnya kewibawaan hukum Allah itu merupakan suatu hal yang mustahil. Di samping itu, hilangnya kewibawaan hukum Allah, akan berdampak kepada lahirnya perilaku

⁷⁸ Musthafa Muhammad Abu Umaroh, *Qutuf min Al-Hadyi al-Nabawi*, (Kairo: Maktabah Rosywan, 2008), h. 102.

⁷⁹ Musthafa Muhammad Abu Umaroh, *Qutuf min al-Hadyi al-Nabawi*,, h. 109.

destruktif, misalnya mendorong terjadinya pencurian massal (penjarahan), dan berakibat kepada kerusakan tatanan masyarakat secara total.

Sedikit berbeda dengan pandangan mayoritas ulama, Imam Malik berpendapat, bagi seseorang yang menjadikan pencurian sebagai tabiat atau pekerjaan, pencuri semacam ini tidak boleh mendapatkan keringanan sama sekali, dan hukuman tetap harus dilaksanakan tanpa mendapatkan dispensasi sedikitpun.

Sebagian Ulama yang lain berpendapat, tidak ada pemberian dispensasi bagi siapa pun yang jelas-jelas melakukan pelanggaran hukuman (*had*), dalam hal ini mencuri. Meskipun hal itu belum sampai kepada penegak hukum. Yang boleh mendapatkan dispensasi hanyalah bagi seseorang yang terkena hukuman *ta'zir*⁸⁰.

Dalam melakukan pencurian, seorang pencuri dalam melakukan aksinya pun memiliki alasan kenapa dia harus mencuri. Alasan-alasan melakukan pencurian itu di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Ada niat melawan hukum

Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil barang padahal ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya dan karenanya haram untuk diambil. Di samping itu, untuk terpenuhinya unsur ini disyaratkan pengambilan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang yang dicuri.

Jika niat untuk mencuri sudah kuat, apapun bisa dilakukan. Begitu juga kesempatan bisa diciptakan karena memang sudah ada niat kuat untuk melakukan pencurian. Niat memiliki peran peting dalam melakukan tindakan, tidak terkecuali dalam pencurian. Jika niat sudah bulat, rintangan apapun akan dihadapi, jika situasi dan kondisinya memungkinkan untuk mencuri.

b. Ada kesempatan

Adanya kesempatan untuk mencuri pada hakikatnya kurang begitu prinsip dijadikan sebagai alasan seseorang melakukan pencurian. Seseorang terkadang sebelumnya bisa jadi tidak ada niat untuk mencuri.

⁸⁰ Musthafa Muhammad Abu Umaroh,h. 115-116.

Namun ketika ada peluang atau kesempatan, niat untuk mencuri dapat timbul seketika tanpa diniatkan atau direncanakan terlebih dulu.

c. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi ini bisa jadi merupakan alasan yang cukup mendasar, kenapa seseorang melakukan pencurian. Para pencuri melakukan pencurian biasanya dengan dalih untuk mengisi perut dan menyambung hidup mereka.

d. Kurang iman

Kurang iman atau kurang bisa menjaga harga diri merupakan alasan yang paling mendasar dari pencurian. Seorang pencuri ketika melakukan pencurian, keimanannya tercabut dari hatinya. Pencuri tidak lagi memiliki akidah dan keimanan yang kuat kepada Allah sebagai *Dzat* yang mengatur kehidupan di dunia ini. Orang yang keimanannya kuat, pasti tidak akan melakukan pencurian walaupun ada kesempatan atau dalam himpitan ekonomi yang tidak stabil sekalipun.

Menurut ulama, dilihat dari sanksi akibat melakukan pencurian, dalam *syari'at* Islam ada dua macam, yaitu:

Pertama, jenis pencurian yang mendapatkan sanksi *had*. Pencurian yang dijatuhi sanksi *had* dibagi menjadi dua bagian, yaitu: pencurian ringan (*al-sariqah al-sughra*) dan pencurian berat (*al-sariqah al-kubra*). Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Sedangkan pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan terang-terangan dan kekerasan (merampok).

Kedua, jenis pencurian yang tidak dijatuhi sanksi *had*, tetapi cukup diberikan sanksi *ta'zir*. Pencurian yang hukumannya berbentuk *ta'zir* dibagi dua macam yaitu:

- (1) Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *had*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi misalnya ada *syubhat* (ketidakjelasan). Misalnya seorang ayah mengambil harta milik anaknya atau sebaliknya, anak mengambil harta bapaknya. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, seorang ayah tidak dikenai hukuman potong tangan, karena mencuri harta anaknya, cucunya, dan seterusnya ke

bawah. Sebaliknya, anak tidak dikenai sanksi potong tangan karena mencuri harta ayahnya, kakeknya, dan seterusnya ke atas.

- (2) Pencurian yang dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tanpa kerelaan dan tanpa kekerasan. Contohnya, pencopet yang dalam aksinya diketahui si korban.

Mencuri adalah sebagian dari dosa besar dan dihukumi haram. Bahkan Rasulullah Saw. mengatakan, perbuatan mencuri merupakan tanda bahwa iman seseorang telah hilang⁸¹.

صحيح البخاري - (ج 17 / ص 282)

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

Artinya: “Tidaklah beriman seorang pezina ketika ia sedang berzina. Tidaklah beriman seorang peminum khamar ketika ia sedang meminum khamar, dan tidaklah beriman seorang pencuri ketika ia sedang mencuri.”

Bagaimana mekanisme pembuktian tindak pidana pencurian? Para ulama mengatakan, cara membuktikan tindak pidana pencurian antara lain dengan:

- a. Saksi yang adil

Saksi yang diperlukan untuk pembuktian tindak pidana pencurian minimal dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Apabila saksi kurang dari dua orang, pencurian tidak dikenai hukuman hudud. Syarat saksi dalam tindak pidana pencurian ini pada umumnya sama dengan syarat saksi dalam *jarimah* zina.

- b. Pengakuan (*iqrar*)

Pengakuan merupakan salah satu alat bukti untuk tindak pidana pencurian. Menurut Imam Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, pengakuan cukup satu kali dan tidak perlu untuk diulang.

⁸¹ Muhammad bin 'Isma'il Abu 'Abdullah al-Bukhari, *al-Jami' as-Shahih al-Mukhtashar*, cet. ke-3, juz ke-17, h. 282.

c. Sumpah (*al-yamin*)

Menurut Ulama Syafi'iyah, apabila dalam suatu peristiwa pencurian tidak ada saksi dan tersangka tidak mengakui perbuatannya, korban dapat meminta kepada tersangka untuk bersumpah bahwa ia tidak melakukan pencurian. Apabila tersangka enggan bersumpah, sumpah dikembalikan kepada penuntut.

A. Dampak Negatif Pencurian

Pencurian merupakan perbuatan jahat dan di balik perbuatan tersebut ada dampak negatif yang merugikan terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri, antara lain:

- a) Dampak terhadap pelakunya. Dampak yang akan dialami bagi pelaku pencurian antara lain: (1) mengalami kegelisahan batin karena pelaku pencurian akan selalu dikejar-kejar rasa bersalah dan takut jika perbuatannya terbongkar, (2) mendapat hukuman yang berat apabila tertangkap sesuai dengan hukum yang berlaku, (3) mencemarkan nama baik karena jika terbukti mencuri sudah pasti namanya tercemar di mata masyarakat, dan (4) dapat merusak keimanan, karena seorang yang mencuri berarti telah rusak imannya dan jika mati sebelum bertobat, akan mendapat azab yang pedih.
- b) Dampak terhadap korban pencurian. Dampak pencurian bagi korban dapat menimbulkan kerugian harta, kekecewaan yang mendalam karena kehilangan harta, keresahan jiwa, ketakutan, dan traumatik.

B. HIRABAH (PERAMPOKAN)

1. Dalil Nash Alquran dan Hadis

Al-Ma'idah/ 5:33	<p>إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33)</p>	1
Al-Bukhari, Juz ke-17, h. 500.	<p>أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَاسًا أَوْ رَجُلًا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَكَلَّمُوا بِالْإِسْلَامِ وَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رَيْفٍ وَاسْتَوَحُّوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَوْدٍ وَبِرَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوا فِيهِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَاهِهَا فَانْطَلَفُوا حَتَّى كَانُوا نَاحِيَةَ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَأْفَوْا الدَّوْدَ فَبَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي أَثَارِهِمْ وَأَمَرَ بِهِمْ فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَثَرَكُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمْ</p>	2
صحيح البخاري - (ج 21 / ص 163)	<p>عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا</p>	3

2. Pengertian

Kata *hirabah* secara etimologi memiliki banyak arti. Kalau ada ungkapan, *haraba fulanan*, ini berarti, “Dia mengambil paksa semua hartanya.” Terkadang term *hirabah* dimaknai *isyadda ghadlabuhu* (dia sangat marah). Selain itu, kata *hirabah* diambil dari kata *al-harb* yang berarti perang. Dengan demikian, kalau ada ungkapan, “*Harabahu muharabatan*,” artinya dia memerangi dengan perang yang sebenarnya.⁸² Secara terminologis, *hirabah* artinya membegal orang-orang yang melewati jalan, baik pelakunya muslim atau kafir. *Fuqaha'* mendefinisikan *hirabah* sebagai pengadang di jalan untuk mengambil harta secara terang-terangan, dengan paksaan dan kekuatan, sehingga masyarakat tidak berani lewat dan jalan menjadi terputus. Baik pelaku kejahatan ini satu orang atau lebih, dengan atau tanpa senjata. Mereka menyebut pelaku *hirabah* sebagai *muharib* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari dengan perampok, begal, penyamun, dll. Ulama Fiqh salah satunya Ibn Rusyd mendefinisikan *hirabah* dengan sekelompok perampok yang mengacungkan senjata dan membegal siapa saja yang melewati jalan di luar kota.

Hirabah (perampokan) bukan merupakan kejahatan baru. Pada zaman Nabi Saw. pernah terjadi perampokan yang kejam sebagaimana diilustrasikan dalam hadis riwayat Anas,⁸³ sbb.:

⁸² Redaksi dalam kitab, *al-Qamus al-Fiqhi*, sbb.:

القاموس الفقهي - (ج 1 / ص 83)

حرب فلانا - حربا: أخذ جميع ماله. - اشتد غضبه، فهو حرب. (ج) حربى. حاربه محاربة وحربا: قاتله. - الله: عصاه، وفي القرآن الكريم: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم جزى في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) (المائدة: 33). قال سعيد بن جبير والحسن: المحاربة لله: الكفر به. وفسره الجمهور في هذه الآية بالذي يقطع الطريق على الناس، مسلما كان أو كافرا. الحاربة في اتفاق الفقهاء: هي إشهار السلاح، وقطع. السبيل، خارج المصر. (ابن رشد).

Lihat, Sa'di Abu Habib, *al-Qamus al-Fiqhi*, (Beirut: Dar al-Salam, 2009), juz ke-1, h.83.

⁸³ Muhammad bin 'Isma'il Abu 'Abdullah al-Bukhari, *al-Jami' as-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), juz ke-17, h. 500.

أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَاسًا أَوْ رِجَالًا مِنْ عُكْلٍ وَعُزَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَكَلَّمُوا بِالْإِسْلَامِ وَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رَيْفٍ وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ هُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُودٍ وَبِرَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوا فِيهِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَاهَا فَانْطَلَقُوا حَتَّى كَانُوا نَاحِيَةَ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَأْفُوا الذُّودَ فَبَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ وَأَمَرَ بِهِمْ فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَتَرَكُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى خَالِهِمْ

Artinya: “Anas bin Malik menerangkan, “Beberapa orang dari Ukal dan Urainah datang menemui Rasulullah Saw. dan mengikrarkan keislamannya.” Mereka berkata, “Ya Rasulullah, kami orang-orang sangat miskin dan bukan orang-orang yang berkecukupan.” Mereka lalu memasang tenda. Kemudian Nabi menyuruh membawa beberapa ekor unta dan seorang pengembala, serta menyuruh mereka keluar dari kota Madinah. Mereka meminum air kencing unta dan susunya. Sesampai di sudut kota Al-Harrah, mereka kembali murtad (setelah sebelumnya mengaku memeluk agama Islam), membunuh si pengembala yang ditunjuk Nabi, dan mereka membawa lari unta-unta itu. Pengkhianatan itu sampai beritanya kepada Nabi Saw. Nabi mengirimkan pasukan untuk mengejar mereka, dan menyuruh para sahabat untuk mengambil tindakan terhadap mereka. Mata mereka dicungkil dan tangan mereka dipotong, dan membiarkan mereka terkapar dibawah terik matahari di kota al-Harrah, dan mereka mati dalam kondisi tersebut.”

Rasulullah Saw. bahkan menegaskan kejahatan perampokan ini dengan sabdanya sebagaimana diriwayatkan ‘Abdullah bin ‘Umar⁸⁴, sbb.:

صحيح البخاري - (ج 21 / ص 163)

⁸⁴ Diriwayatkan al-Bukhari dalam *Shahih al-Bukhari, kitab ad-Diyyat, Bab Qaulillahi Ta'ala "wa man ahyana"*. Lihat, Muhammad bin 'Isma'il Abu 'Abdullah al-Bukhari, *al-Jami' as-Shahih al-Mukhtashar*, jilid ke-5, h. 9

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا
السَّالَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: “Barang siapa yang mengangkat senjata –melawan muslimin-, ia tidak termasuk kelompok kami (Muslim).”

Hirabah termasuk kejahatan yang berbahaya karena merupakan kejahatan secara terbuka dan terang-terangan, menimbulkan rasa takut pada masyarakat, merampas harta, dan mengganggu keamanan negara. Salah satu tindakan yang termasuk dalam kategori *hirabah* di era modern ini adalah gang kriminal tertentu, misalnya sindikat pembunuh, penculik anak, pencuri rumah atau bank, anak perempuan untuk dijual dan dilucuti kehormatannya, para pembunuh petinggi Negara, serta sindikat perusak tanaman dan pembunuh hewan. Ke semua tindakan tersebut bertujuan untuk melahirkan rasa waswas dan mengganggu stabilitas keamanan.

Perampokan dan pembegalan termasuk salah satu dosa besar. Karena itu Alquran menyebutkan orang yang terlibat dalam aksi perampokan dengan lugas dan tegas, serta mengategorikan mereka sebagai pemberontak yang memerangi Allah Swt. dan Rasulullah Saw. selain berusaha berbuat onar di muka bumi. Allah juga memberikan sanksi berat bagi mereka, sanksi yang tidak diberlakukan bagi tindak kriminal lain. Allah mengharamkan kejahatan ini dan menjelaskan sanksinya sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-33, sbb.:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جَزَاءُ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ (33)

Artinya: “Sesungguhnya balasan bagi orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan berbuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan selang seling, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian ini sebagai

suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di Akhirat mereka akan mendapatkan siksaan yang besar.” (Q.S Al-Maidah/5:33).

Berdasarkan makna literal ayat ke-33 surat Al-Ma'idah di atas, sanksi penyamun atau perampok yang ditentukan ada empat macam, yaitu: (1) dibunuh, (2) disalib, (3) dipotong tangan dan kakinya secara silang, atau (4) dibuang dari negeri atau tempat kediamannya.

Hukuman *hirabah* yang bentuknya dengan merampas harta benda, dapat dihapuskan seperti halnya dicabutnya hukuman pada kasus pencurian apabila tobat sebelum dibekuk petugas yang berwenang. Penghapusan sanksi *hudud hirabah* bisa dilakukan hakim ketika:

1. Dua orang saksi terbukti berdusta dalam persaksiannya. Hal ini terjadi, misalnya awalnya dia dituduh melakukan kejahatan perampokan dengan saksi (*syahadat*) yaitu dua orang saksi laki-laki.⁸⁵
2. Pelaku menarik kembali pengakuannya (*iqrar*).
3. Pelaku mengembalikan harta yang dicuri sebelum diajukan ke persidangan.
4. Harta yang dirampok dimiliki pihak korban kembali, sebelum diajukan ke pengadilan.

Dengan demikian, *hirabah* yang dilakukan dengan pengrusakan di atas bumi kemudian bertobat sebelum dibekuk, mereka tidak akan dijatuhi hukuman *hirabah* sebagaimana difirmankan Allah Swt. dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-33-34.

3. Syarat Perampok yang Dapat Dijatuhi Hukuman Hudud

Islam telah menetapkan beberapa syarat bagi pelaku kejahatan perampokan ini sebelum diproses secara hukum dan dijatuhi hukuman hudud, yaitu:

1. *Mukallaf*.

Arti *mukallaf* seseorang yang mendapat tuntutan untuk menjalankan *syari'at* (hukum Allah). *Mukallaf* berarti orang yang berakal dan

⁸⁵ Ahmad Jazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 89.

dewasa (*baligh*). Dengan demikian, anak-anak yang masih di bawah umur yang melakukan perampokan tidak memenuhi syarat hukuman hudud perampokan, tetapi walinya dapat dituntut untuk mengganti harga harta yang dirampok anak di bawah perwaliannya. Sedangkan anak tersebut dapat diberi pelajaran (*ta'dib*) seperlunya. Orang gila yang merampok juga tidak dapat dijatuhi hukuman hudud *hirabah*.

2. Membawa senjata yang mematikan.
3. Tidak di dalam kota dan jauh dari keramaian kota.
4. Terang-terangan.

4. Bentuk Sanksi Hudud *Hirabah*

Ketika pelaku perampokan telah memenuhi persyaratan di atas, dapat dijatuhkan sanksi hudud perampokan. Hanya saja, sanksi yang diberikan kepada para perampok berbeda, melihat situasi dan jenis tindakan pada saat aksi perampokan terjadi.

Ilustrasi sanksi perampokan setelah mempertimbangkan situasi dan kondisi pada saat merampok dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, perampok yang menakut-nakuti pengguna jalan hingga mereka terganggu dan teralangi untuk menggunakan jalan itu, tetapi tanpa melakukan perbuatan kejahatan lainnya. Sanksi yang diberikan kepada mereka adalah diasingkan. Pendapat yang dipilih Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal, “Hukuman buangan bagi pelaku perampokan yang baru mencegat atau membuat orang takut, belum sempat mengambil harta, dan belum sempat membunuh.” Akan tetapi menurut Imam Syafi’i dan Syi’ah Zaidiyah, pelaku kejahatan tersebut diancam dengan hukuman *ta’zir*. Hukuman buangan tetap berlangsung sampai benar-benar terlihat bahwa ia telah terlihat bertobat kepada Allah Swt.

Kedua, perampok yang merampas harta tanpa membunuh korban. Sanksi bagi mereka adalah potong tangan kanan dan kiri. Karena aksi perampokan semacam itu lebih dari sekadar mencuri biasa, yaitu dengan menghadang pemakai jalan. Pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad bin Hambal, “Hukuman potong tangan dan kaki dengan timbal balik berlaku bagi pelaku perampokan yang mengambil harta tanpa

membunuh.” Berlainan dengan pendapat Iman Malik, soal hukuman perampokan diserahkan pada kebijakan hakim.

Ketiga, perampok membunuh korban tanpa merampas harta benda. Hakim dapat menjatuhkan sanksi bunuh kepada semua pelaku perampokan, walaupun yang terbunuh hanya satu orang. Bahkan sanksi bunuh juga harus dijatuhkan kepada pemimpin mereka, meskipun tidak turun langsung dalam aksi perampokan dan hanya memberikan komando (instruksi) di belakang layar. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, dan Iman Ahmad, berpendapat, “Hukuman mati bagi perampok yang dalam aksinya hanya membunuh tanpa mengambil harta.”

Keempat, pelaku perampokan membunuh dan merampas harta benda milik kurban. Dalam hal ini sanksi yang dijatuhkan berupa eksekusi bunuh dan disalib. Maksudnya, para perampok disalib hidup-hidup hingga dibiarkan mati di tiang salib. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, Imam Ahmad bin Hambal, dan Syi’ah Zaidiyah berpendapat, “Hukuman mati dan salib bagi perampok yang aksinya dengan melakukan pembunuhan dan pengambilan harta.” Berbeda dengan Imam Malik, yang berpendapat, hukuman yang terdapat pada Alquran memberikan peluang bagi hakim untuk memilih hukuman yang lebih cocok diterapkan pada kasus perampokan. Berbeda situasinya jika para perampok bertobat dan menyerahkan diri kepada penguasa (hakim) sebelum mereka tertangkap. Allah Swt. akan memaafkan apa yang telah mereka lakukan dan menggugurkan sanksinya. Hal itu dikarenakan tobat yang dilakukan sebelum tertangkap, mengindikasikan tergugahnya hati nurani mereka untuk bersungguh-sungguh memulai hidup baru, jauh dari aksi destruktif dan menyengsarakan orang lain, selain penyesalan yang dalam di mana sebelumnya terang-terangan melawan hukum Allah dan rasul-Nya.

Hukum membela diri dari perampok atau pencuri, apabila ada yang menginginkan keburukan (berniat jahat), dengan membunuh, mencuri harta, kehormatan keluarga seseorang, ia berhak membela diri dengan melawan atau bahkan memerangnya. Jika masih bisa ditempuh dengan cara yang ringan, cara itu yang wajib ditempuh misalnya dengan meminta pertolongan, berteriak, dan lainnya. Namun, jika tidak memungkinkan

kecuali pembelaannya dengan jalan kekerasan, misalnya memukul, dibolehkan untuk memukul. Begitu pula jika tidak memungkinkan kecuali dengan membunuh pelaku, diperbolehkan untuk membunuh pelaku, tanpa dikenakan *had qishash*, denda, ataupun *diyat* bagi pembunuh pelaku kejahatan dan kezaliman yang melampaui batas.

5. Perbedaan Perampokan dan Pencurian

Perbedaan yang paling prinsip antara pencurian dan perampokan adalah, pencurian (*sariqah*) berarti mengambil barang orang lain secara diam-diam, sedangkan perampokan (*hirabah*) adalah mengambil barang orang lain dengan cara anarkis dan terang-terangan⁸⁶. Selain itu, dalam aksi *hirabah* selalu menggunakan senjata atau alat yang mematikan. Sementara dalam pencurian biasanya tidak menggunakan senjata yang mematikan.

Para *fuqaha'* (ahli hukum Islam) mengategorikan penodongan atau perampokan dengan pencurian besar. Namun pengertian *muharib* saat ini di Indonesia bisa berkembang, misalnya dimaknai pelaku teroris. Pelaku teroris bisa disebut *muharib* kalau perilakunya sama seperti perilaku *hirabah*.

C. ZINA

1. Dalil Nash Alquran dan Hadis

Al-'Ankabut/ 29:28	وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (28)	1
Al-Isra'/17:32	وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32)	2
An-Nisa'/4-15-	وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً	3

⁸⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 69.

16	مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُمْ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّاهُنَّ الْمَوْتَ أَوْ يُجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا , وَاللَّذَانِ يَأْتِيَاهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا	
An-Nur'/24;2	الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ (2)	4
Al-Furqon/25:68-70	وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (70)	5
صحيح مسلم - (ج 9 / ص 25)	عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِخْدَى ثَلَاثِ النَّيِّبِ الرَّائِي وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ	6
صحيح مسلم - (ج 9 / ص 58)	عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَقْيُ سَنَةٍ وَالنَّيِّبُ بِالنَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ	7
صحيح البخاري - (ج 21 / ص)	عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَرَفَ بِالزُّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى شَهِدَ	8

<p>(93)</p>	<p>عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاكَ جُنُونٌ قَالَ لَا قَالَ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأُذِرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ.</p>	
<p>صحيح البخاري - (ج 9 / ص 244)</p>	<p>عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْشُدْكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْخُصْمُ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ فَأَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَذِّنْ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَرَنَى بِأَمْرَاتِهِ وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جُلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ الْوَلِيدَةَ وَالْعَمَمَ رَدًّا وَعَلَى ابْنِكَ جُلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ اغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَأَرْجُمْهَا قَالَ فَعَدَا عَلَيْهَا فَأَعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَتْ</p>	<p>9</p>
<p>صحيح البخاري - (ج 9 / ص 244)</p>	<p>عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْشُدْكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ</p>	<p>10</p>

	<p>الْخَصْمُ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ فَأَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَدْنُ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَأَفْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ الْوَلِيدَةُ وَالْعَنَمُ رَدٌّ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ اغْدُ يَا أَنْتُسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَأَرْجُمُهَا قَالَ فَعَدَا عَلَيْهَا فَأَعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجِمَتْ</p>	
11	<p>قال أبو ذر : الشيخان الثبيان يجلدان ويرجمان والبكران يجلدان وينفيان.</p>	<p>مصنف ابن أبي شيبه - (ج 6 / ص 555)</p>
12	<p>عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الشَّيْخُ الرَّائِي وَالْعَائِلُ الْمَرْهُو وَالْإِمَامُ الْكَذَّابُ</p>	<p>سنن النسائي - (ج 8 / ص 363)</p>
13	<p>عن أبي عبد الرحمن السلمي ، قال : خطب علي رضي الله عنه فقال : يا أيها الناس ، أقيموا الحدود (1) على أرفائكم من أحسن (2) منهن ومن لم يحصن ، فإن أمة (3) لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم</p>	<p>المستدرک علی الصحيحين للحاكم - (ج 18 / ص 479)</p>

	<p>أن أجلدّها ، فأُتيتّها فإذا هي حديث عهد بنفاس (4) فحشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها وأن تموت ، فأُتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال : « أحسنت</p>	
--	---	--

2. Pengertian

Kata zina secara etimologi berasal dari زَنَى يَزْنِي زَنَاءً di mana huruf *nun*-nya bisa dibaca pendek (*maqshurah*) dan bisa dibaca panjang (*mamdudah*), berarti berbuat nista.⁸⁷ Secara terminologi, zina adalah melakukan hubungan seksual (*jima'*) pada kemaluan depan tanpa melalui pernikahan yang sah, bukan atas dasar kepemilikan budak, dan tidak juga karena *syubhat* (samar-samar atau tidak jelas)⁸⁸. Rumusan definisi lain, zina (الزنا) adalah persetubuhan antara pria dengan wanita yang tidak ada ikatan perkawinan yang sah menurut agama.⁸⁹ Menurut Ibnu Rusyd dalam

⁸⁷ Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Syinqithi, *Syarah Zad al-Mustaqni'*, (Beirut: Dar al-Salam, 1417.), cetakan ke-6, h.18; lihat juga, Muhammad bin Makram bin Mandzur al-Ifriqi al-Mishri, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, tth.), juz ke-14, h. 359.

لسان العرب - (ج 14 / ص 359

(زنا) الزَّنا يمد ويقصر زَنَى الرجلُ يَزْنِي زَنًى مقصور وزنأ ممدود وكذلك المرأة وزانى مُزَانَةً وزَنًى كَزَنًى ومنه قول الأعشى إِمَّا نِكَاحاً وَإِمَّا أَرْزُؤُ يُرِيدُ أَرْزًى وحكى ذلك بعض المفسرين للشعر وزانى مُزَانَةً وزنأ بالمد عن اللحياني وكذلك المرأة أيضاً وأنشد أما الزنأ فأني لست قاريه والمال بيئي وبين الخمر نصفاً والمرأة تُزاني مُزَانَةً وزنأ أي تباغي قال اللحياني الزَّنى مقصور لغة أهل الحجاز

⁸⁸ Shalih bin Fauzân Ali Fauzân, *al-Mulakhash al-Fiqhy*, (Beirut: Ri'asah Idarah al-Buhuts al-'Ilmiyah wa al-Ifta', 1422 H), cetakan ke-1, h. 23; lihat juga, al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Salam, 2007), juz ke-1, h. 37.

التعريفات - (ج 1 / ص 37)

الزنا الوطء في قُبُل خال عن ملك وشبهة.

⁸⁹ Muhammad bin Makram bin Mandzur al-Ifriqi al-Mishri, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, tth.), juz ke-6, h. 325. Redaksi dalam *Lisan al-'Arab*, sbb.:

لسان العرب - (ج 6 / ص 325

bukunya *Bidayat al-Mujtahid*, zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, *syubhat*, dan bukan pula karena kepemilikan terhadap budak wanita.⁹⁰ Ulama *Malikiyah* mendefinisikan zina dengan persetubuhan seorang laki-laki *mukallaf* pada kelamin depan (*faraj*) wanita yang bukan miliknya dan dilakukan secara sengaja.

Adapun ulama *syafi'iyah* mendefinisikan zina, memasukkan kemaluan (penis) ke dalam kemaluan (vagina) wanita secara tidak legal (haram) dengan tidak ada *syubhat* (samar-samar) dan secara naluri untuk memuaskan hawa nafsu.⁹¹ Ulama *Hanafiah* mendefinisikan zina, persetubuhan yang dilakukan *diqubul* (kelamin depan) wanita yang bukan miliknya atau dengan tidak ada unsur ketidakjelasan (*syubhat*).⁹²

Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal, hubungan sesama jenis misalnya homoseksual dan lesbian merupakan tindakan yang bisa dikategorikan zina, walaupun dilakukan melalui dubur, berdasarkan Alquran surat Al-ʿAnkabut, ayat ke-28, sbb..⁹³

وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (28)

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya, "Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang belum pernah dilakukan seorang pun dari umat-umat sebelum kamu."

قال ابن الأثير وكثيراً ما تردُّ الفاحشة بمعنى الزنا ويسمى الزنا فاحشة وقال الله تعالى إلا أن يأتيَن بفاحشة مُبَيَّنَةٍ قيل الفاحشة المبيَّنة أن تزني فتُخرج للحدِّ

⁹⁰ Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, (Semarang: al-Syifa', 1990), juz ke-2, h. 355. Redaksi dalam kitab *Bidayat al-Mujtahid*, sbb.:

بداية المجتهد - (ج 2 / ص 355)

فأما الزنا فهو كل وطئ، وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين، وهذا متفق عليه بالجملة من علماء الاسلام

⁹¹ Syamsuddin Muhammad bin Abi al-ʿAbbas al-Ramly, *Nihayat al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyah, 2001), jilid ke-7, h. 402.

⁹² Kamaluddin Muhammad bin Humamuddin Abdul Wahid al-Hanafi, *Fath al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyah, 2001), jild ke-4, h. 38.

⁹³ Muhammad bin ʿAbdul Baqi bin Yusuf al-Zarqani, *Syarh al-Zarqani 'ala al-Muwatha' Imam Malik*, (Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyah, 2011), jilid ke-8, h. 75.

Sedangkan Imam Hanafi dan Ulama Dzahiriyyah tidak memasukkan homoseksual dan lesbian ke dalam kategori zina, walaupun keduanya termasuk yang diharamkan, dengan alasan:

1. Menggauli wanita di bagian kelamin depan (*qubul*) merupakan zina, sedangkan menggaulinya di kelamin belakang (dubur) disebut *liwath*. Perbedaan antara term zina dan *liwath* berimplikasi pada perbedaan maksud dan sanksi.
2. Zina mengakibatkan nasab yang tidak jelas, berbeda dengan homoseksual yang tidak berimplikasi lahirnya anak dan nasab.

Demikian juga pendapat Daud al-Zhahiri, "Sebenarnya homoseksual (*liwath*) bukanlah dikategorikan zina. Sanksi pelaku homo atau lesbi adalah *ta'zir*. Tidak ada *nash* Alquran atau hadis sahih yang menyamakan perilaku homoseksual dengan zina."

3. Tahapan Larangan Zina dan Bentuk Sanksi

Zina merupakan tindak pidana (kriminal) yang di dalamnya terdapat hak-hak manusia dan Tuhan yang berkonsekuensi dijatuhkannya hukuman hudud. Berzina dapat diibaratkan seperti memakai barang yang bukan menjadi hak miliknya. Menurut Al-Zahabi dalam kitabnya *al-kabair*,⁹⁴ zina termasuk satu dari sepuluh dosa besar yang berakibat munculnya berbagai risiko dan keburukan, menghilangkan tanggung jawab dalam kelangsungan rumah tangga yang disyariatkan Allah Swt., serta dapat merusak nasab dan keturunan.

⁹⁴ Muhammad bin Ahmad bin `Usman bin Qaymaz al-Turkamani Shams al-Din al-Dimashqi al-Dzahabi al-Syafi'i, *al-Kabair*, (Beirut: Maktabah al-Furqan, 2012), juz ke-1, h. 17. Redaksi lengkap, sbb.:

لكبيرة العاشرة الزنا وبعضه أكبر من بعض قال الله تعالى: " ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً " وقال الله تعالى: " والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب " . وقال الله تعالى: " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. "

Zina hanya melahirkan keturunan yang tidak jelas asal usul dan nasabnya. Islam memandang perzinaan sebagai dosa besar yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat, sekaligus faktor penyebab kerusakan moral. Zina merupakan perbuatan yang sangat membahayakan, serta dapat menimbulkan tindak kriminal yang lain. Berangkat dari argumen semacam ini, zina dilarang dan keharamannya berlaku sampai hari Kiamat. Mengenai larangan zina, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Isra' ayat ke-32, sbb.:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32)

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina, karena (zina) sungguh suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk.*

Yang dimaksud perbuatan mendekati zina yang dilarang dalam konteks sekarang ini adalah berpacaran yang mengakibatkan pelakunya terdorong melakukan zina. Mendekati sesuatu yang dapat merangsang nafsu, sehingga mendorong kepada perbuatan zina termasuk perbuatan mendekati zina. Begitu pula dengan perbuatan yang berpotensi mendorong nafsu berahi, misalnya menonton film porno yang mengumbar aurat dan berimajinasi seksual adalah mendekati zina. Menurut Imam Al-Ghazali, zina merupakan perbuatan keji (dosa besar) yang tampak. Sedangkan mencium, menyentuh kulit, dan memandang dengan syahwat (libido) adalah dosa besar yang tersembunyi.

Sebagian ulama fikih berpendapat, penetapan bentuk hukuman zina terjadi secara gradual (bertahap). Di masa-masa awal perkembangan Islam, hukuman bagi para pezina adalah ejekan, kecaman, dan penyiksaan (sebatas *ta'zir*). Kemudian tahapan berikutnya hukuman bagi pelaku zina adalah dikurung di dalam rumah sampai menemui ajalnya. Bentuk sanksi pelaku zina semacam ini dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat ke-15-16,⁹⁵ sbb.

⁹⁵ Redaksi ayat ke-15 surat al-Nisa' sbb.:

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا , وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَأَدُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (النساء: 15-16)

Artinya: Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha penyayang. (Q.S. Al-Nisa/4:15-16).

Ketika keadaan masyarakat Islam telah stabil, Allah Swt. memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku zina, yaitu dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun bagi pezina yang belum menikah (*ghair muhshan*), dan dirajam bagi pezina sudah menikah (*muhshan*). Sanksi zina ditetapkan secara bertahap semacam ini dilakukan untuk mengikuti perkembangan masyarakat Islam, sehingga hukum tersebut dapat diterima masyarakat. Tujuan penetapan sanksi hukum zina adalah untuk menjaga kesucian dan harga diri setiap Muslim, selain untuk menjamin keaslian nasab.

Sanksi dan bentuk *had* zina ditetapkan dengan mempertimbangkan status pelakunya, sbb.:

Pertama, apabila pelaku zina masih berstatus perawan dan perjaka (*ghair muhshan*) yang belum pernah menikah, hukumannya berupa cambuk seratus kali dan diasingkan selama 1 tahun. Ketentuan semacam ini dinyatakan Allah dalam surat An-Nur ayat ke-2, sbb.:

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15) [النساء/15]

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ..... (2)

Artinya: Perempuan yang berzina dengan laki-laki yang berzina, deralah masing-masing keduanya seratus kali dera....” (Q.S. Al-Nur/24:2).

Kemudian diperkuat dengan Hadis Nabi Saw.,⁹⁶ yang diriwayatkan ‘Ubadah bin Shamit, sebagai berikut:

صحيح مسلم - (ج 9 / ص 58)

عَنْ عُبادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةً وَنَفْيٌ سَنَةً وَالثَّيِّبُ بِالْثَّيِّبِ جَلْدٌ مِائَةً وَالرَّجْمُ

Artinya: Terimalah dariku, terimalah dariku. Allah telah memberi jalan kepada mereka (wanita yang berzina itu). Lelaki yang berzina dijatuhkan sanksi dengan cambukan seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Janda (orang yang sudah menikah) yang berzina dengan lelaki yang sudah menikah dijilid seratus kali dan dirajam.

Berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nur ayat ke-2 dan hadis di atas, ulama sepakat untuk melaksanakan hukuman cambuk 100 kali dan pengasingan (*taghrib*) selama satu tahun. Dengan demikian, untuk hukuman pengasingan selama satu tahun, mayoritas ulama mengatakan wajib. Pengasingan pelaku zina dilakukan setelah dicambuk 100 kali. Hanya saja, para ulama berbeda pendapat tentang pengasingan. Menurut Imam Abu Hanifah, *taghrib* merupakan hukuman yang tidak wajib dan dapat diserahkan kepada kebijakan *ulil amri* (pemerintah). Selanjutnya Imam Abu Hanifah mengatakan, “Hukuman pengasingan (*taghrib*) bukanlah termasuk *had*, melainkan dikategorikan *ta’zir*.” Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik berpendapat, “Yang diasingkan hanya pelaku laki-laki, sedangkan pezina wanita tidak boleh dibuang, karena seorang wanita tidak boleh pergi sendirian melainkan harus didampingi

⁹⁶ Muslim bin Hajjaj Abu Al-Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya’ Turas al-Arabi, tth.), h. 25.

mahramnya.” Sedangkan menurut Imam Syafi’i, Imam Ahmad, dan Imam Al-Zhahiri, “Hukuman pengasingan selama satu tahun itu dikenakan kepada keduanya (lelaki dan perempuan).” Dalam mazhab Al-Syafi’i ada ketentuan tambahan, khusus bagi pezina perempuan, pada saat menjalani sanksi pengasingan selama satu tahun, wajib didampingi *mahramnya*. Selain itu, definisi *taghrib* dimaknai para ulama secara berbeda. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, *taghrib* maksudnya adalah hukuman penjara. Menurut Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad, *taghrib* adalah dibuang ke tempat pengasingan. Kalau yang dibuang perempuan, harus tetap diawasi walinya.

Hukuman *jaldah* (cambuk) bagi pelaku zina yang belum menikah (*al-bikr*) adalah wajib karena di dalamnya terdapat hak Tuhan dan manusia, dan hakim tidak bisa mengurangi atau menambah jumlah cambukan atau mengganti hukuman cambuk dengan yang lain.

Kedua, apabila pelaku zina statusnya sudah menikah (*muhshan*), hukumannya dirajam hingga mati. Sanksi yang lebih tegas bagi pelaku zina yang sudah menikah (*muhshan*) dengan cara dirajam didasarkan dalil hadis sebagai berikut:

Pertama, hadis riwayat Abdullah bin Umar,⁹⁷ sbb.:

صحيح مسلم - (ج 9 / ص 25)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ دَمُ امْرَأٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثِ النَّيْبِ الرَّأْيِ وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Tidaklah halal darahnya seorang muslim kecuali disebabkan adanya salah satu dari tiga hal, yaitu orang yang sudah berkeluarga yang

⁹⁷ Muslim bin Hajjaj Abu Al-Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya’ Turas al-Arabi, tth.), h. 25.

berzina, orang yang melakukan pembunuhan (dengan sengaja) dan orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan dari jamaah Islam).”

Kedua, hadis riwayat ‘Ubadah bin al-Shamit⁹⁸, sbb.:

صحيح مسلم - (ج 9 / ص 58)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِهَؤُلَاءِ الْبِكْرِ الْبِكْرَ جُلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جُلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Artinya: Terimalah dariku, terimalah dariku. Allah telah memberi jalan kepada mereka (wanita yang berzina itu). Lelaki yang berzina dijatuhkan sanksi dengan cambukan seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Janda (orang yang sudah menikah) yang berzina dengan lelaki yang sudah menikah dijilid seratus kali dan dirajam dengan batu.

Dari hadis di atas, ada suatu riwayat dari Ibnu Mas’ud beliau berkata kepada Rasulullah, “Yaa Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah?” Rasulullah menjawab, “Orang yang menyekutukan Allah padahal Allah yang menciptakanmu.” Ibnu Mas’ud berkata, “Jika itu dosa yang paling besar, lalu apa lagi?” Rasulullah menjawab, “Orang yang membunuh anaknya.” Ibnu Mas’ud berkata lagi, “Lalu dosa apalagi wahai Rasulullah?” Rasulullah menjawab, “Orang yang sudah berkeluarga yang berzina (dengan tetangga).” Kemudian Allah menurunkan ayat Alquran yang membenarkan hal tersebut dalam surat Al-Furqan ayat 68-70,⁹⁹ sbb.:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ

⁹⁸ Muslim bin Hajjaj Abu Al-Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, h. 58.

⁹⁹ Muhammad bin Ahmad bin `Usman bin Qaymaz al-Turkamani Shams al-Din al-Dimashqi al-Dzahabi al-Syafi`I, *al-Kabair*, (Beirut: Maktabah al-Furqan, 2012), juz ke-1, h. 17-19.

تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا
(70)

Artinya: ...Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (untuk membunuhnya), kecuali dengan alasan yang benar (syar'i), dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosa(nya) {68} (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari Kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, {69} kecuali orang-orang yang bertobat dan mengerjakan amal saleh maka kejahatan itu diganti Allah dengan amal kebajikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Furqon/25: 68-70).

Ketiga, hadis riwayat Jabir,¹⁰⁰ sbb:

صحيح البخاري - (ج 21 / ص 93)

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُكَ جُنُونٌ قَالَ لَا قَالَ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأُذِرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ

Artinya: Ada seorang lelaki, yang sudah masuk Islam, datang kepada Nabi Saw. mengakui dirinya berbuat zina. Nabi berpaling darinya hingga lelaki tersebut mengaku sampai 4 kali. Kemudian beliau bertanya: “Apakah engkau gila?” Ia menjawab, “Tidak.” Kemudian beliau bertanya lagi, “Apakah engkau pernah menikah?” Ia menjawab, “Ya.” Kemudian beliau memerintah agar lelaki tersebut dirajam di lapangan. Ketika batu dilemparkan kepadanya, ia pun lari. Ia dikejar dan terus dirajam hingga mati. Kemudian Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* mengatakan hal yang baik tentangnya. Kemudian mensalatinya.”

¹⁰⁰ Muhammad bin 'Isma'il Abu 'Abdullah al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), cet. ke-3, h.23.

Keempat, Hadis Nabi Saw. riwayat Abu Hurairah,¹⁰¹ sbb.:

صحيح البخاري - (ج 9 / ص 244)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَبِيعِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَشُدُّكَ اللَّهُ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْحَضَمُ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ فَأَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَذِّنْ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَأَفْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا الرَّجْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ الْوَلِيدَةُ وَالْعَنَمُ رُدُّ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ اْعْدُ يَا أُتَيْسُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمُهَا قَالَ فَعَدَا عَلَيْهَا فَأَعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَتْ

Dalam hadis ini, “*Ansyuduka*” diberi pengertian “*Ansyudu bika*” lalu huruf *ba* dibuang. Jadi maksudnya, saya memohon kepadamu lewat engkau dengan mengeraskan suaraku. Kata “*ansyudu*” dengan *fathah* di huruf *hamzah*, lalu dengan huruf *nun sukun*, dan dengan *dlammah* huruf *syin* titik tiga, yang artinya, “Saya meminta pertolongan kepada Allah lewat engkau untuk memutuskan bagiku berdasarkan *Kitabullah*.” Ini termasuk pengecualian dengan pengertian pembatasan, karena pengertiannya, “Saya tidak meminta kepada engkau selain putusanmu berdasarkan *Kitabullah*” (maksudnya: Saya hanya memohon putusanmu berdasarkan Alquran). Kata yang lain (temannya) yang tampaknya dia lebih mengerti daripada lelaki itu (yang seakan-akan perawinya mengetahui bahwa temannya lebih mengerti dari lelaki itu atau dia sudah

¹⁰¹ Muhammad bin ‘Isma’il Abu ‘Abdullah al-Bukhari, *al-Jami’ al-Shahih al-Mukhtashar*....., h.23.

menanyakan ahli fikih), “Ya, putuskanlah antara kami berdasarkan *Kitabullah*, dan izinkanlah saya.” Lalu Rasulullah Saw. bersabda, “Jelaskanlah dahulu permasalahannya.” Dia menjelaskannya, dengan mengatakan, “Anakku menjadi buruh pada orang ini, lalu dia berzina dengan istrinya.” Kata “*‘Asifan*” (buruh) dengan huruf ‘*ain, sin, dan ya*’, kemudian *fa*’, seperti kata “*‘ajiran*”, baik *wazan* (timbangan kata) maupun artinya. Sesungguhnya saya diberitahu, hukuman anak saya adalah rajam. Lalu saya menebusnya dengan 100 ekor kambing dan seorang budak wanita. Setelah saya tanyakan orang yang berilmu (ulama), lalu mereka memberitahukan saya bahwa hukuman anak saya, cambuk 100 kali dan pengasingan (pembuangan) setahun. Sesungguhnya hukuman istri lelaki ini adalah *rajam*. Lalu Rasulullah Saw. bersabda, “Demi Allah dengan jiwaku di tangan-Nya, sungguh saya akan memutuskan perkara antara kamu berdua berdasarkan *Kitabullah*.” Budak perempuan dan kambing 100 ekor itu kembali kepada engkau (ambil kembali). Hukuman anakmu, cambuk 100 kali dan dibuang setahun. Perilaku Nabi Saw. semacam ini seakan-akan beliau sudah mengetahui bahwa lelaki yang berzina itu bukan pezina *muhshan* dan seakan-akan beliau sudah mengetahui pula bahwa anak itu sudah mengakui perzinannya. Sabda beliau “Pergilah Unais.” Unais itu adalah *isim tashghir* dari kata Anas bin Dlahaq al-Aslami, seorang sahabat yang tidak disebutkan namanya kecuali dalam hadis ini. Sabda beliau kepadanya, “Pergilah engkau kepada istri lelaki ini. Jika dia mengakui perbuatannya, rajamlah dia.”

Allah Swt. membedakan hukuman antara *ghair muhshan* (status perawan dan bujang) dan *muhshan* (orang yang sudah menikah), dengan menjadikan pelaku zina yang statusnya *ghair muhshan* (perawan/bujang) sebagai hukuman yang ringan dan pelaku zina *muhshan* dengan hukuman yang berat. Hukuman bagi pezina *muhshan* (yang sudah menikah) adalah *jaldah* dan rajam¹⁰² (hukuman mati dengan dilempar batu).

Hukuman yang berbeda antara zina *muhshan* dan *ghair muhshan* semacam ini disepakati Imam Mazhab. Hanya saja, golongan Al-Azariqoh

¹⁰²: Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqorinan bi al-Qanun al-Wadh'i*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 2010), h. 383.

dalam sekte Khawarij berpendapat lain, hukuman zina *muhsan* dan *ghair muhsan* adalah sama, seratus kali cambukan. Menurut mereka, hadis tentang sanksi rajam tidak sampai kepada tingkat *mutawatir*.

Selain itu, ulama berbeda pendapat dalam hukuman dera (*jaldah*). Apakah hukuman bagi pezina *muhsan* berbentuk rajam saja atau rajam dan *jaldah* secara bersamaan? Menurut mayoritas ulama (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i), hukuman bagi pelaku zina *muhsan* cukup dirajam saja. Mereka berargumen, Rasulullah Saw. pernah merajam Ma'iz bin Malik dan beliau tidak mencambuk Ma'iz sedikit pun. Sementara menurut Ahmad bin Hanbal, *jaldah* dan *rajam* harus dilangsungkan secara bersamaan. Karena *jaldah* merupakan hukuman pokok sesuai dengan Alquran surat An-Nur ayat ke-2 الرَّائِيَةُ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ. Kemudian datang Hadis Nabi Saw. yang menyatakan, *had* rajam bagi pelaku zina berstatus *muhsan* (sudah menikah) dan sanksi pengasingan selama satu tahun bagi pelaku zina berstatus *ghair muhsan* (belum menikah). Dengan demikian, perintah ayat Alquran (الرَّائِيَةُ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) dan Hadis Nabi Saw. ini dikompromikan (dikumpulkan keduanya), dan sudah dilakukan sahabat Ali bin Abi Thalib ketika menghukum wanita (Syarahah). Sayidina Ali berkata, "Aku mencambukmu sesuai dengan kitab Allah, dan aku merajammu sesuai dengan sunah Nabi Saw."¹⁰³ Ulama lainnya ada yang berpendapat, jika pelaku zina *muhsan* tergolong tua, harus dirajam dan dicambuk. Tetapi apabila ia masih muda, cukup dirajam saja, sesuai dengan hadis riwayat Abi Dzar,¹⁰⁴ sbb.:

مصنف ابن أبي شيبة - (ج 6 / ص 555)

قال أبو ذر : الشيخان الثيبان يجلدان ويرجمان والبكران يجلدان وينفيان.

¹⁰³ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an a-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), jilid ke-3, h. 262.

¹⁰⁴ Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah al-Kufi, *al-Mushannaf fi al-Ahadis wa al-Atsar*, (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1409), h. 555.

Artinya: Abu Dzar berkata, “Pelaku zina yang sudah tua dijilid dan dirajam, sementara yang masih perawan dan perjaka, keduanya dijilid dan diasingkan.”

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, zina merupakan dosa besar, terlebih jika dilakukan orang yang tua, sebagaimana yang disabdakan Nabi Saw., riwayat Abu Hurairah,¹⁰⁵ sbb.:

سنن النسائي - (ج 8 / ص 363)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الشَّيْخُ الرَّزِي وَالْعَائِلُ الْمَرْهُو وَالْإِمَامُ الْكَذَّابُ

Artinya: Tiga golongan yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari Kiamat, orang yang sudah tua yang gemar zina, orang miskin yang sombong, dan pemimpin yang suka bohong.¹⁰⁶

4. Pembuktian Zina

Ada beberapa syarat untuk bisa menerapkan sanksi zina sebelum *had* dijatuhkan, yaitu:

Pertama, *iqrar* (pengakuan) dari pelaku zina.¹⁰⁷

Hukum pidana (*jarimah*) zina dapat ditetapkan dengan pengakuan (*iqrar*). Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mensyaratkan, pengakuan ini harus empat kali, di-*qiyas*-kan (analogkan) kepada empat orang saksi. Ketentuan semacam ini didasarkan kepada hadis riwayat Abu Hurairah, bahwa seorang pemuda yang bernama Ma'iz bin Malik telah mendatangi Rasulullah Saw. di masjid dan mengaku telah melakukan zina. Tetapi Rasulullah berpaling darinya dan bertanya berkali-kali sampai pengakuannya yang keempat kalinya. Setelah pengakuannya yang keempat

¹⁰⁵ Al-Nasa'i, *Summan al-Nasa'i al-Musamma bi al-Mujtaba*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h.363.

¹⁰⁶ Muhammad bin 'Abdul Baqi bin Yusuf al-Zarqani, *Syarh al-Zarqani 'ala al-Muwatha'* Imam Malik, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2011), jilid ke-8, h. 82.

¹⁰⁷ Misalnya hadis riwayat Jabir bin Samrah, dalam *Shahih Muslim* juz ke-9, h.64.

kali, Rasulullah bertanya, “Apakah kamu gila?” Maiz menjawab, “Tidak.” Rasulullah lalu membawa ke kaumnya seraya berkata, “Apakah orang ini gila?” Mereka menjawab, “Ma’iz adalah orang yang waras dan dapat dipercaya.” Rasulullah akhirnya memerintahkan para sahabat untuk merajam Ma’iz.¹⁰⁸

Selain *iqrar* (pengakuan), adanya *qarinah* (indikator) yang dianggap sebagai barang bukti perzinahan yang sah, bisa dijadikan alasan untuk menjatuhkan *had* zina. Misalnya, kehamilan seorang wanita yang tidak bersuami. Umar bin Khatab, sahabat Nabi Saw. berkata, “Sanksi zina wajib dikenakan bagi semua pelaku zina, apabila ada pembuktian atau hamil atau pengakuan.” Namun kehamilan yang disebabkan pemerkosaan dan persetubuhan *syubhat* (samar-samar/tidak jelas), dikecualikan dalam masalah ini.

Kedua, persaksian (syahadat) 4 orang laki-laki

Menurut ulama, pengakuan dari pelaku zina merupakan bukti yang paling kuat. Sementara terkait penjatuhan sanksi zina dengan persaksian, Islam menentukan beberapa persyaratan bagi persaksian terhadap perbuatan zina yang bisa diterima sebagai berikut:

1. Saksi berjumlah minimal empat orang. Jika saksi kurang dari empat orang, kesaksian mereka tidak dapat diterima berdasarkan firman Allah sbb.:

وَاللَّائِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا , (النساء: 15)

¹⁰⁸ Redaksi hadis tentang Maiz bin Malik, antara lain:

صحيح مسلم - (ج 9 / ص 64)

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ مَا عَزَّ بَنَ مَالِكٍ جِئَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا قَصِيرٌ أَغْضُلُ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ زَنَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعَلَّكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَى الْأَخَرُ قَالَ فَرَجَمَهُ

Artinya: “Dan (terhadap) pada wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian maka kurunglah mereka(wanita-wanita) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. (Q.S. An-Nisa’/4:15).

2. Empat orang saksi semuanya sudah *baligh* (dewasa). Jika salah satu saksi ada yang belum *baligh* (dewasa), kesaksiannya ditolak.
3. Empat orang saksi *‘aqil* (berakal sehat). Orang yang idiot dan gila, tidak dapat diterima kesaksiannya.
4. Empat orang saksi bersifat adil.
5. Empat orang saksi beragama Islam.
6. Empat orang saksi melihat perbuatan zina secara langsung.
7. Kesaksian dilakukan dengan memberikan keterangan yang jelas.
8. Jarak waktu antara perbuatan zina dan kesaksian diajukan tidak terlalu lama.
9. Saksi mampu mengingat apa yang disaksikan dan memahami apa yang terjadi, sehingga dapat dipercaya perkataannya. Dengan demikian, orang yang banyak salah dan pelupa tidak dapat diterima persaksiannya.

Tidak semua saksi dapat diterima kesaksiannya. Adapun hal-hal yang menghalangi diterimanya kesaksian adalah:

1. Ada hubungan keluarga.
2. Ada permusuhan.
3. Ada hal-hal yang dapat memperingan atau memperberat tuntutan terhadap terdakwa.

5. Pihak yang Berwenang (Otoritas) dalam Menegakkan Hudud

Ulama Fiqih sepakat, pihak yang berwenang untuk menegakkan hudud (sanksi kriminal) adalah hakim atau pihak yang mewakilinya. Sementara, masyarakat umum tidak berwenang untuk menegakkan hudud dengan kemauan sendiri. Thahawi meriwayatkan dari Muslim bin Yasar, dia berkata: “*Zakat, hudud, al-fay’u, dan khutbah Jum’at diserahkan*

kepada hakim.” Lalu Thahawi berkata, “Kami tidak mendapatkan satu sahabat pun yang menentang pendapat ini.”

Kharijah bin Zaid meriwayatkan dari ayahnya dan Abu Zinad juga meriwayatkan dari ayahnya bahwa Fuqaha’ yang menjadi panutan bagi penduduk kota Madinah berkata, “Tidak sepantasnya (tidak boleh) bagi seseorang untuk menegakkan hudud tanpa ada perintah dari hakim. Hanya saja, seorang tuan boleh menegakkan hukuman zina kepada budaknya, baik laki-laki maupun perempuan.”

Salah seorang dari kelompok ulama Salaf, Imam Syafi’i berpendapat, seorang tuan boleh menegakkan hudud kepada budaknya. Alasan mereka didasarkan pada hadis riwayat Ali bin Abi Thalib r.a., sbb., “Suatu ketika, salah seorang budak perempuan Rasulullah Saw. melahirkan seorang anak yang berasal dari perzinahan. Lalu Rasulullah memerintahkanku untuk menegakkan hudud kepada budak perempuan itu. Kemudian aku mendatangnya. Ternyata, dia belum berhenti dari nifasnya. Lalu aku mendatangi Rasulullah Saw. untuk memberitahukan hal itu. Maka Rasulullah Saw. bersabda¹⁰⁹:

المستدرك على الصحيحين للحاكم - (ج 18 / ص 479)

عن أبي عبد الرحمن السلمي ، قال : خطب علي رضي الله عنه فقال : يا أيها الناس ، أقيموا الحدود (1) على أرقائكم من أحصن (2) منهن ومن لم يحصن ، فإن أمة (3) لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجلدها ، فأتيتها فإذا هي حديث عهد بنفاس (4) فخشيت إن أنا جلدها أن أقتلها وأن تموت ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال : « أحسنت

Artinya: “Apabila darah (nifas) sudah kering, tegakkanlah hudud kepada perempuan itu. Tegakkanlah hudud kepada budak-budak yang kalian miliki.”

¹⁰⁹ Muhammad bin Abdullah Abu Abdillah al-Hakim Al-Nisaburi, *Al-Mustadrak 'Ala al-Shahihaini*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990), h. 479.

Abu Hanifah berpendapat, apabila ada seorang budak berzina, tuannya harus membawanya kepada hakim dan dia tidak boleh menghukumnya sendiri.

6. Hikmah Larangan Zina

Di antara hikmah larangan zina ialah agar terjaga akhlak dan moral bagi setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Islam sebagai agama dengan segala hukum yang berisi perintah dan larangan, diciptakan Allah untuk membahagiakan dan memuliakan manusia.¹¹⁰

Salah satu tujuan *syari'ah* ialah *hifdzu al-nasab* (menjaga keturunan). Perbuatan zina, secara langsung sudah mencederai, bahkan merusak tatanan kehidupan manusia. Akibat perzinaan, anak terlahir tanpa diketahui siapa bapak kandungnya dan akan mengacaukan nasab.

Konsep tentang tindakan pidana zina menurut hukum Islam berbeda dengan konsep yang dimiliki peradaban Barat. Hubungan seksual antara lelaki dan wanita, bahkan hubungan antara sesama jenis pun di dunia Barat adalah legal, berbeda dengan hukum Islam yang menjadikan kemaslahatan hidup sebagai dasar dari *maqashid al-syari'ah*.

Dalam Islam, perzinaan merupakan salah satu dosa besar setelah pembunuhan. Bahkan, seseorang ketika zina, hakikatnya telah menanggalkan keimanannya (tidak beriman). Perzinaan di era modern ini merupakan aktivitas yang dianggap biasa. Tampaknya, Hadis Nabi Saw. yang mencerminkan keadaan akhir zaman bahwa tidak akan terjadi Kiamat melainkan hilangnya ilmu agama, merajalelanya kebodohan, maraknya peminum khamar, dan banyaknya perzinahan yang dilakukan secara terang-terangan, isyarat hadis itu kini sudah terbukti.

¹¹⁰Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Salam, 1999), juz ke-3, h. 326.

D. QADZAF

1. Dalil Nash Alquran dan Hadis

1	إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (11)	[النور/24: 11]
2	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6)	الحجرات/49: 6
3	لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13)	النور/24: 13
4	وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)	النور: 4
5	إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (التور : 23)	النور: 24
6	عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَاكَ وَتَلَا تَعْنِي الْقُرْآنَ فَلَمَّا نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةِ فَضْرَبُوا حَدَّهُمْ	سنن أبي داود - (ج 12 / ص 55)
7	عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشَّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحَرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا	صحيح البخاري - (ج 9 / ص 315)

	وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالْتَوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذَفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ	
8	عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ	سنن النسائي - (ج 11 / ص 124)
9	عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغَفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَجَاوِزُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسِيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ	سنن ابن ماجه - (ج 6 / ص 215)
10	عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغَفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَجَاوِزُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسِيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ	سنن ابن ماجه - (ج 6 / ص 215)
11	أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزَّنا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ	صحيح مسلم - (ج 8 / ص 477)
12	عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحَرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالْتَوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذَفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ	صحيح البخاري - (ج 9 / ص 315)

2. Pengertian

Qadzaf secara etimologi merupakan kata jadian (*mashdar*), dari *qadzafa-yaqdzifu—qadzafan* yang berarti melempar (*al-ramyu*). Secara terminologi, *al-qadzfu* bermakna melempar batu atau dengan benda lainnya. Inilah makna dasar yang digunakan di dalam konteks Alquran. Menurut definisi *syari'at* Islam, *qadzaf* berarti tuduhan zina, atau menisbahkan seorang wanita kepada perbuatan zina dengan syarat-syarat tertentu.¹¹¹

Salah satu misi dakwah Islam adalah memelihara kehormatan, menjaga martabat, dan kemuliaan manusia. Oleh karena itu, Islam melarang seorang Muslim menuduh Muslim lain berbuat zina tanpa bukti yang memadai. Islam mengategorikan perbuatan itu sebagai salah satu dosa dan kekejian yang besar. Bahkan yang menuduh diancam dengan hukuman 80 kali dera. Islam juga tidak menerima persaksian dari penuduh dan dikategorikan fasik, membuka laknat dan menutup rahmat Allah Swt., serta berhak untuk mendapat adzab yang sangat pedih di dunia dan akhirat. Semua sanksi itu dapat tidak berlaku apabila si penuduh dapat membuktikan tuduhannya dengan menghadirkan bukti-bukti yang cukup, yaitu dengan mendatangkan 4 orang saksi laki-laki yang memenuhi persyaratan dan bersama tanpa rekayasa menyatakan bahwa pihak yang tertuduh benar-benar melakukan perbuatan (zina).¹¹²

¹¹¹ Redaksi dalam kamus *Lisan al-Arab* sbb.:

لسان العرب - (ج 9 / ص 276)

(قَذَفَ) بِالْشَيْءِ يُقَذِّفُ قَذْفًا فَاتَّقَذَفَ رَمَى وَقَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ إِنْ رَبِّي يُقَذِّفُ بِالْحَقِّ عَلَاقِمَ الْغُيُوبِ قَالَ الزَّحَّاجُ مَعْنَاهُ يَأْتِي بِالْحَقِّ وَيُرْمِي بِالْحَقِّ كَمَا قَالَ تَعَالَى بَلْ يُقَذِّفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَذِمُّهُ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَيُقَذِّفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ قَالَ الزَّحَّاجُ كَانُوا يُرْجَمُونَ الظُّنُونِ أَتَمُّ يُبْعَثُونَ وَقَذَفَهُ بِهِ أَصَابَهُ وَقَذَفَهُ بِالْكَذِبِ كَذَلِكَ وَقَذَفَ الرَّجُلُ أَيَّ فَاءٍ وَقَذَفَ الْمَخْصَصَةَ أَيَّ سَبِّهَا وَفِي حَدِيثٍ هَلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّهُ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِّكَ الْقَذْفِ هَهُنَا رُمِيَ الْمَرْأَةُ بِالزَّنا أَوْ مَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ وَأَصْلُهُ الرُّمِيُّ ثُمَّ اسْتَعْمَلَ فِي هَذَا الْمَعْنَى حَتَّى غَلَبَ عَلَيْهِ وَفِي حَدِيثٍ عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا قَيْنَتَانِ تَغَيَّيَانِ بِمَا تَقَادَفَتْ بِهِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ أَيَّ تَشَابَهَتْ فِي أَشْعَارِهَا وَأَرَاخِيزِهَا الَّتِي قَالَتْهَا فِي تِلْكَ الْحَرْبِ وَالْقَذْفِ السَّبُّ وَهِيَ الْقَذِيفَةُ وَالْقَذْفُ بِالْحَجَارَةِ الرَّثْمِيُّ بِمَا

Lihat, Muhammad bin Makram bin Mandzur al-Ifriqi al-Mishri, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Shadir, tth.), juz ke-6, cet. ke-1, h. 276.

¹¹² Amir Abdul 'Azis, *Al-Fiqh al-Jina'iy Fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Salam, 1997), h. 7-15.

Hukum *qadzaf* dalam Islam berawal dari tersebarnya isu bahwa ‘Aisyah r.a., istri Rasulullah Saw. telah melakukan zina dengan seorang sahabat.

Awal isu tersebut bermula setelah terjadi perang antara umat Islam dengan Bani Mushtaliq pada bulan Sya’ban tahun 5 H. Peperangan tersebut, selain melibatkan sahabat Nabi Saw., turut pula salah satu istri Nabi Saw., ‘Aisyah r.a., serta diikuti kaum *munafiqin*. Setelah perang usai dan dalam perjalanan kembali dari peperangan menuju Kota Madinah, mereka berhenti pada suatu tempat. ‘Aisyah keluar dari sekedup¹ untuk suatu keperluan, kemudian kembali ke dalam sekedupnya. Tiba-tiba dia merasa kalungnya hilang dan benar saja karena saat ia meraba lehernya untuk memeriksa, kalung tersebut sudah tidak ada. Lalu Aisyah turun dari tandu dan kembali ke tempat di mana buang hajat untuk mencarinya. Sementara itu, rombongan tidak menyadari kepergian ‘Aisyah dan berangkat meneruskan perjalanan dengan persangkaan bahwa ‘Aisyah masih ada dalam sekedup (tandu).

Setelah ‘Aisyah r.a. menemukan kalungnya, beliau segera kembali menuju tempat rombongan beristirahat, tetapi tidak didapatinya seorang pun di sana. Ternyata rombongan yang memikul sekedupnya sudah berangkat. Akhirnya Siti Aisyah duduk di tempatnya dan berharap rombongan yang memikul sekedup itu akan kembali menjemputnya. Lama ia duduk hingga akhirnya tertidur pulas di tempat itu.

Tidak lama kemudian, kebetulan seorang sahabat Nabi Saw. yang pernah ikut dalam perang Badar, Shafwan bin Mu’aththal melewati tempat itu. Sahabat Nabi Saw. ini mendapati seorang perempuan sedang tidur sendirian. Shafwan terkejut saat melihat siapa orang yang sedang tertidur tersebut seraya mengucapkan, “*Innalillahi wa inna ilaihi raji’un*, istri Rasul.” ‘Aisyah kemudian terbangun dari tidurnya saat mendengar ucapan Shafwan bin Mu’aththal tersebut dan segera menutupi wajahnya dengan kerudungnya. Setelah itu, Shafwan menyuruh untanya untuk berlutut agar ‘Aisyah dapat naik ke atasnya. Lalu Aisyah r.a. dipersilahkan sahabat Shafwan untuk mengendarai unta tersebut.

Shafwan pun berjalan menuntun unta sampai tiba di Madinah. Pada saat itulah muncul fitnah mengenai ‘Aisyah dengan Shafwan bin Mu’aththal. Orang-orang yang melihat hal tersebut mulai membicarakan kejadian itu menurut tafsiran dan dugaan masing-masing. Mulailah timbul desas-desus. Kemudian kaum Munafiqin membesar-besarkan berita itu. Berita itu kemudian berubah menjadi fitnah keji terhadap Aisyah r.a., dan semakin bertambah luas dan menimbulkan keguncangan di kalangan kaum muslimin.

Isu ini tersebar luas dalam waktu lama tanpa ada klarifikasi wahyu yang menjelaskan duduk persoalan, siapa yang benar dalam masalah ini. Rasulullah Saw. merasa sedih dan guncang. Bahkan, seluruh keluarga dan para sahabat pun turut merasakan kesedihan itu hingga akhirnya turunlah surah An-Nur ayat ke-11 yang mengklarifikasi dan menjelaskan kebohongan isu tersebut.

Allah mengingatkan umat Islam dengan firman-Nya, sekaligus mengklarifikasi fitnah yang dialami Siti Aisyah, sbb.:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا
اَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (11) [النور/11]

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar.”

Dalam firman-Nya yang lain surat Al-Hujurat/49:6, Allah mengingatkan agar umat Islam hati-hati menyikapi berita yang beredar. Tidak boleh diyakini kebenarannya sebelum diklarifikasi terlebih dulu. Allah berfirman, sbb.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ
نَادِمِينَ (6)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

Ayat di atas dengan demikian, diturunkan Allah terkait dengan kasus fitnah keji yang menimpa istri Rasulullah Saw., ‘Aisyah. Ayat ini diturunkan untuk memberikan peringatan dan klarifikasi kepada orang-orang yang menuduh ‘Aisyah. Dari surat An-Nur ayat ke-11 dan surat Al-Hujurat ayat ke-6 ini pula dapat diambil pelajaran bahwa umat Islam tidak boleh menyebarkan berita atau informasi tanpa ilmu, klarifikasi, dan diyakini kebenarannya dengan pasti. Apalagi kalau informasi itu berubah menjadi fitnah keji berupa tuduhan berbuat zina.

Bahkan ketika surat An-Nur ayat ke-11 mengenai permasalahan Siti Aisyah telah turun, Rasulullah Saw. berdiri di atas mimbar, beliau memerintahkan untuk menghukum dua orang laki-laki yaitu: Hassan bin Tsabit dan Mithah bin Utsatsah dan seorang wanita yang bernama Hammah binti Jahsy sebagai *had* mereka karena menuduh dan menyebarkan fitnah tanpa bukti yang cukup. Hal ini sebagaimana diceritakan Siti Aisyah dalam hadis¹¹³ riwayat Abu Dawud, sbb.:

(سنن أبي داود - ج 12 / ص 55)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا نَزَلَ عُنْدِي قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ
فَذَكَرَ ذَاكَ وَتَلَا تَعْنِي الْقُرْآنَ فَلَمَّا نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةِ فَضَرَبُوا خَدَّهُمْ

Artinya: Diriwayatkan dari Aisyah r.a., berkata, “Ketika ayat Alquran mengenai permasalahanku telah turun, Rasulullah Saw. berdiri di atas mimbar, beliau memerintahkan untuk menghukum dua orang laki-laki

¹¹³ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Suriyah: Dâr al-Ḥadîs, 1974), juz ke-12, h. 55.

(Hassan bin Tsabit dan Misthah bin Utsatsah) dan seorang wanita (Hammah binti Jahsy) sebagai had mereka (karena menuduh atau memfitnah zina).”

Pada kesempatan lain, Rasulullah Saw. mengingatkan dalam sabdanya untuk menjauhi tujuh perbuatan yang bisa membinasakan sebagaimana diriwayatkan sahabat Abi Hurairah,¹¹⁴ sbb.:

صحيح البخاري - (ج 9 / ص 315)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشُّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحَرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

Artinya: ”Jauhilah tujuh tindakan yang menghancurkan.” Para sahabat bertanya, “Apa saja itu ya Rasulullah?” Rasul menjawab, “Menyekutukan Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan, memakan hasil riba, memakan harta anak yatim, meninggalkan pertempuran, serta menuduh perempuan-perempuan yang beriman yang menjaga kesucian dirinya dan yang tidak pernah sekalipun terpikir akan perbuatan keji (berzina).”

3. Syarat *Qadzif* (Penuduh)

Tuduhan terhadap perempuan (istri) tidak bisa dibenarkan dari sembarang orang. Ada ketentuan dan persyaratan yang sangat ketat bagi laki-laki (suami) atau yang lain terhadap perempuan (istri) yang memungkinkan tuduhnya bisa diterima. Ada beberapa ketentuan yang menjadi persyaratan sebelum dijatuhkan *had qadzaf*. Syarat-syarat orang yang meng-*qadzaf* (*qadzif*) yang bisa diterima sebelum dijatuhkannya hukuman *qadzaf*, sebagai berikut:

1. Berakal (*'aqil*).

¹¹⁴ Muhammad bin 'Isma'il Abu 'Abdullah al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), juz ke-9, h. 315.

2. Dewasa (*baligh*).
3. Tidak dalam paksaan orang lain (*ikhtiyar*).

Ketiga syarat ini merupakan unsur pokok *taklif* (beban hukum). Dengan demikian dalam Islam, hukum tidak dapat dijatuhkan kepada seseorang yang tidak memenuhi ketiga persyaratan di atas. Orang gila, anak kecil, dan orang yang dipaksa (mendapat paksaan menuduh zina kepada orang lain), mereka tidak dapat dijatuhi hukum dera. Ketentuan semacam ini berdasarkan kepada hadis¹¹⁵ Nabi Saw., sbb.:

سنن النسائي - (ج 11 / ص 124)

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ

Artinya: “*Qalam* (hukum) tidak dapat dibebankan kepada tiga orang, yaitu: orang tidur sehingga ia bangun, anak kecil sehingga ia dewasa, orang gila sampai ia sadar.”

Kemudian jika penuduh zina adalah *murahiq* (anak menjelang dewasa), ia tidak didera melainkan diberi hukuman lain berbentuk *ta'zir* yang cocok dengan mempertimbangkan sifat anak-anaknya.

Pada kesempatan lain, Rasulullah Saw. mengingatkan dalam sabdanya sebagaimana diriwayatkan Abi Dzar,¹¹⁶ sbb.:

سنن ابن ماجه - (ج 6 / ص 215)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَجَاوِزُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

¹¹⁵ Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i al-Musamma bi al-Mujtaba*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), juz ke-11, h.124.

¹¹⁶ Muhammad bin Yazid Abi Abdillah Al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), juz ke-6, h. 215.

Artinya: “Hukum tidak dapat dibebankan kepada umatku yang keliru dengan tidak sengaja, lupa, dan yang dipaksa.”

4. Tuduhan si *qadzif* harus mutlak. Hal lain yang harus diperhatikan untuk bisa dijatuhkannya *had qadzaf*, tuduhan si *qadzif* harus mutlak, tidak dikaitkan dengan syarat dan tidak disandarkan dengan waktu tertentu. Dengan demikian, apabila tuduhan dikaitkan dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, penuduh tidak dikenai hukuman *had*.
5. Tuduhan *qadzif* terjadi di negeri Islam. Apabila penuduh (*qadzif*) melakukan tuduhan di *darul harb*, penuduh tidak dikenai hukuman *had*. Syarat ini menurut Imam Abu Hanifah.
6. Niat *qadzif* melawan hukum.

Unsur melawan hukum dalam *qadzaf* dapat terpenuhi, apabila seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan zina atau menghilangkan nasabnya. Padahal ia tahu bahwa apa yang dituduhkan tidak benar dan seseorang mengetahui ketidakbenaran tuduhannya, apabila ia tidak mampu membuktikan kebenaran tuduhannya. Ketentuan ini didasarkan kepada ucapan Rasulullah Saw. kepada Hilal bin Umayyah ketika menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Salma. Padahal Hilal sendiri menyaksikan peristiwa perzinahan tersebut hanya saja saksi tidak cukup. Hilal sendiri tidak bisa bebas dari hukuman *had*, andai kata tidak turun ayat lain. Kasus tersebut ditunjukkan Allah Swt. dalam Alquran surah An-Nur ayat 13, sbb.:

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ

(13)

Artinya: Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi dalam zina kurang dari empat orang maka mereka dikenai hukuman *had* sebagai penuduh. Walaupun menurut sebagian yang lain mereka tidak dikenai hukuman *had*, selama mereka betul-betul bertindak sebagai saksi.

Ulama telah menetapkan cara menjatuhkan sanksi bagi seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina dengan dua cara, yaitu:

1. Pengakuan dari orang yang telah menuduh orang lain berbuat zina.
2. Persaksian dua orang laki-laki yang adil bahwa seseorang telah menuduh orang lain berzina.

Ketentuan semacam ini merupakan manifestasi pelaksanaan firman Allah Swt. dalam surat An-Nur/24:4, sbb.;

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan saksi, deralah mereka yang menuduh itu delapan puluh kali dera. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.” (Q.S. Al-Nur/24:4).

4. Syarat *Maqdzuf*

Selain itu, sanksi *had qadzaf* baru bisa dijatuhkan setelah terpenuhi syarat-syarat orang yang dituduh berbuat zina (*maqdzuf*) sebagai berikut:

1) Berakal (*Aqil*)

Dengan demikian, apabila yang berbuat zina adalah orang yang kehilangan akal (gila), yang menuduh zina tidak dapat dijatuhi hukuman dera. Karena dera itu dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya yang diterima pihak tertuduh (*maqdzuf*) dengan sakit hati. Zina yang dilakukan orang gila tidak dikenai hukuman *had*.

2) Dewasa (*Baligh*)

Selain berakal, syarat lainnya adalah dewasa, sebagaimana penjelasan dari syarat yang berlaku bagi *qadzif* di atas. Dengan demikian, jika yang dituduh adalah anak kecil, si penuduh tidak dapat dijatuhi hukuman dera. Bagaimana hukumnya orang yang

menuduh zina kepada anak perempuan yang belum dewasa tetapi sudah memungkinkan untuk dizinahi? Mayoritas ulama berpendapat bahwa penuduh (*qadzif*) tidak termasuk melakukan *qadzaf*. Karena pihak perempuan tidak memenuhi salah satu syarat *maqdzuf*, yaitu dewasa. Si penuduh tidak dapat didera, tetapi dapat dijatuhi hukuman lain berbentuk *ta'zir*. Berbeda dengan pendapat mayoritas ulama, Imam Malik berpendapat lain bahwa si penuduh termasuk melakukan *qadzaf* dan harus di-*had* (didera sebanyak delapan puluh kali). Syarat *baligh* ini tidak disepakati para *fuqaha'*. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i memasukkannya sebagai syarat untuk laki-laki dan tidak untuk perempuan. Di kalangan Ulama Hanabilah berkembang dua pendapat, ada golongan yang mensyaratkan, sedangkan golongan lain tidak mensyaratkan.

3) Islam

Menurut mayoritas ulama, jika *maqdzuf*-nya bukan orang Islam, penuduhnya tidak dihukum dera. Tetapi apabila yang menuduh orang Islam berzina adalah orang kafir, mereka tetap dikenai hukuman dera sebanyak delapan puluh kali.

4) Merdeka

Merdeka juga termasuk dalam syarat *maqdzuf*. Karena apabila *maqdzuf*-nya budak, baik milik *qadzif*-nya sendiri atau bukan, *qadzif*-nya tidak didera. Hal ini dikarenakan strata budak tidak sama dengan orang yang merdeka, meskipun *qadzaf*-nya orang merdeka terhadap budak diharamkan. Rasulullah Saw. bersabda sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah,¹¹⁷ sbb.:

صحيح مسلم - (ج 8 / ص 477)

أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا يُقَامُ عَلَيْهِ
الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ

¹¹⁷ Muslim bin Hajjaj Abu Al-Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' Turas al-Arabi, tth.), juz ke-8, h. 477.

Artinya: “Barang siapa menuduh zina kepada budaknya, kelak di Akhirat akan dijatuhi hukuman dera bagi, kecuali apabila tuduhannya itu benar.”

Begitu juga, barang siapa yang menuduh zina kepada orang yang dikira budak, tetapi ternyata bukan budak maka dikenakan hukuman dera. Ini menurut Ibnu Mundzir, tetapi menurut Hasan al-Basyri, yang menuduh zina tersebut tidak dikenakan hukuman dera. Dalam masalah orang merdeka menuduh zina seorang budak, Ibnu Hazm berbeda pendapat dengan kebanyakan para ulama. Menurutnya, orang merdeka yang menuduh zina seorang budak dikenakan hukuman dera karena dalam masalah *qadzaf* tidak ada diskriminasi. Dengan demikian, siapa pun yang berpendapat bahwa yang mengatakan tidak ada kehormatan dalam diri seorang budak adalah pemikiran yang lemah. Karena semua orang mukmin mempunyai kehormatan yang besar, baik statusnya merdeka atau budak.

5) Belum pernah dan dijatuhi hukuman *qadzaf*

Syarat terakhir dari *maqdzuf* adalah belum pernah melakukan zina. Apabila seseorang berbuat zina, kemudian bertobat dan tidak mengulangi perbuatan tersebut, lalu ada seseorang yang menuduhnya kembali berzina padahal tidak, yang menuduh tidak dikenakan hukuman dera, tetapi tetap diberikan sanksi lain berbentuk *ta'zir*.

- 6) Orang yang dituduh harus tertentu (jelas). Apabila orang yang dituduh itu tidak diketahui, penuduh tidak dikenai hukuman *had*.
7) Orang yang dituduh harus orang yang *muhsan*.

5. *Maqdzuf 'Alaih*

Selain itu, sanksi *had qadzaf* baru bisa dijatuhkan setelah terpenuhi syarat-syarat tuduhan (*maqdzuf 'alaih*). Ada dua jenis tuduhan dalam *qadzaf* sebagai berikut:

1. *Sharih* (jelas), yaitu tuduhan dengan menggunakan perkataan yang jelas dan tetap, yang tidak mungkin ditafsirkan untuk maksud yang lain selain zina dan peniadaan nasab (keturunan). Contoh, “Hai

orang yang berzina!” Adanya tuduhan zina atau menghilangkan nasab dapat terpenuhi apabila pelaku menuduh korban dengan melakukan zina atau tuduhan menghilangkan nasabnya dan (penuduh) tidak mampu membuktikan apa yang dituduhkannya. Tuduhan zina terkadang menghilangkan nasab korban dan terkadang tidak. Kata-kata seperti “Hai anak Zina,” menghilangkan nasab anaknya dan sekaligus menuduh zina ibunya berbuat zina. Sedangkan kata-kata seperti “Hai Pezina” hanya menuduh zina saja dan tidak menghilangkan nasab atau keturunannya. Dengan Demikian, apabila kata-kata itu tidak berisi tuduhan zina atau menghilangkan nasabnya, si penuduh (*qadzif*) tidak dihukum dengan hukuman *had*, melainkan hanya dikenai hukuman *ta’zir*. Misalnya tuduhan mencuri, kafir, minum minuman keras, dan sebagainya. Demikian juga tuduhan yang berisi perbuatan maksiat, walaupun dalam kenyataannya tuduhan tersebut memang benar, misalnya menyebut orang lain pincang, dan sebagainya.

2. *Kinayah* (kiasan), yaitu tuduhan dengan menggunakan perkataan yang tidak jelas dan yang tidak tetap, akan tetapi mengarah kepada pengertian zina. Contoh, “Wahai fasik! Engkau tidak pernah menolak setiap tangan yang menyentuhmu.” Menurut Imam Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari madzhab Hambali, pelaku (penuduh) tidak dikenai hukuman *ta’zir*. Adapun menurut mazhab Syafi’i, apabila tuduhan *kinayah*-nya itu memang diniatkan sebagai *qadzaf*, penuduh dikenai hukuman *had*. Akan tetapi, kalau tidak ada niat *qadzaf*, penuduh tidak dikenai hukuman *had*. Menurut Imam Malik, apabila kata-kata *kinayah*-nya bisa diartikan sebagai *qadzaf* atau ada *qarinah* (tanda-indikator) yang menunjukkan bahwa pelaku sengaja menuduh, ia dikenakan hukuman *had*. Di antara *qarinah* itu adalah seperti adanya permusuhan atau pertengkaran antara penuduh dan orang yang dituduh. Dalam hal ini, mazhab Maliki dan Syafi’i lebih lanjut mengatakan, orang yang melemparkan tuduhan *qadzaf* dengan redaksi *kinayah* (sindiran), harus bersumpah bahwa dia tidak

berniat melakukan tuduhan zina, agar terbebas dari hudud berupa cambuk 80 kali, sehingga hukumannya cukup dengan *ta'zir*.

Dari uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa tuduhan merupakan kata-kata yang menyakiti perasaan orang lain. Ukuran suatu tindakan dianggap menyakiti atau belum menyakiti, didasarkan kepada kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku di tengah masyarakat.

3. *Ta'ridh* (sindiran), yaitu tuduhan yang menggunakan perkataan yang tidak jelas sebagaimana dilakukan dalam perkataan *kinayah*. Misalnya ungkapan, “Biarapun aku jelek seperti ini, tetapi aku tidak pernah berbuat zina dan ibuku juga tidak pernah *berbuat* zina.”

6. Hukum Menuduh Orang Berzina Tanpa Saksi

Pada dasarnya menuduh orang berbuat zina hukumnya haram, tetapi dalam kasus tertentu bisa juga menjadi *mubah* atau bahkan bisa menjadi wajib tergantung *'illat* (alasan), situasi, dan kondisinya.

- a) Menuduh orang lain berbuat zina hukumnya haram, apabila tanpa bukti atau saksi. Pelakunya berdosa besar, mendapat laknat dari Allah, dan dijatuhi hukum hudud yang diancam Allah Swt., yaitu dicambuk sebanyak 80 kali. Dasar keharamannya adalah firman Allah Swt. dan Hadis Nabi Saw., sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {التور: 4}

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka dera lah mereka delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.” (Q.S. An-Nur/24:4).

إِنَّ الَّذِينَ يَزُمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ (التور : 23)

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman, mereka mendapatkan laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.” (Q.S. An-Nur/24:23).

Dalam kesempatan tertentu, Rasulullah Saw. mengingatkan tujuh perilaku yang bisa membinasakan, sebagaimana diriwayatkan sahabat Abi Hurairah,¹¹⁸ sbb.:

صحيح البخاري - (ج 9 / ص 315)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ
الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّخَرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ
اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ
الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

Artinya: “Jauhilah tujuh tindakan yang menghancurkan.” Para sahabat bertanya, “Apa saja itu ya Rasulullah?” Rasul menjawab, “Menyekutukan Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan, memakan hasil riba, memakan harta anak yatim, meninggalkan pertempuran, serta menuduh perempuan-perempuan yang beriman yang menjaga kesucian dirinya dan yang tidak pernah sekalipun terpikir akan perbuatan keji (berzina).”

b) Terkadang *qadzaf* bisa menjadi wajib

Melakukan *qadzaf* bagi suami hukumnya bisa menjadi wajib, meskipun hukum asalnya haram. *Qadzaf* wajib dilakukan suami

¹¹⁸ Muhammad bin ‘Isma’il Abu ‘Abdullah al-Bukhari, *al-Jami’ al-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), juz ke-9, h. 315.

terhadap istrinya hanya dalam suatu situasi di mana seorang suami mendapati istrinya sedang melakukan zina saat suci (tidak haid) dan belum sempat disetubuhi selama waktu suci. Apabila kemudian istrinya sampai hamil dan mengandung bayi dari benih laki-laki lain yang menzinainya, padahal selama enam bulan suami merasa tidak pernah menggauli istrinya, seorang suami wajib menafikan nasab bayi yang lahir sebagai anaknya dan wajib menjatuhkan tuduhan zina (*qadzaf*).

c) *Qadzaf* dihukumi boleh (mubah: antara wajib dan tidak wajib)

Terkadang *qadzaf* dihukumi mubah, dalam arti tidak haram dan juga tidak wajib, ketika seorang suami mendapati istrinya berzina atau dia meyakini dari sumber yang terpercaya (valid) bahwa istrinya berzina, namun tidak sampai ada bukti kehamilan.

E. SYURBU AL-KHAMRI

1. Dalil Nash Alquran dan Hadis

An-Nahl/16:67	وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (67)	1
Al-Baqarah/2:21	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا	2
An-Nisa'/4:43	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ	3
Al-Maidah/5:90	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)	4
صحيح مسلم - (ج)	عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ	5

مُسْكِرٍ خَمْرٍ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ	10 / ص 258
<p>عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ وَلَعَلَّ اللَّهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِيعْهُ وَلْيَتَنَفَّعْ بِهِ قَالَ فَمَا لَبِثْنَا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرِبُ وَلَا يَبِيعُ قَالَ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا</p>	6
<p>عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِحَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ</p>	7
<p>عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد ابن عقبة وَقَالَ جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سُنَّةٍ</p>	8
<p>عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سكر فاجلدوه ثم ان سكر فاجلدوه ثم ان سكر فاجلدوه فان عاد الرابعة فاضربوا عنقه</p>	9

2. Pengertian

Miras dalam *nash* Alquran dan Hadis Nabi Saw., disebut khamar, diambil dari bahasa Arab yang berarti arak atau tuak (pengertian dalam bahasa Indonesia), bersifat memabukkan karena mengandung alkohol. Dinamakan khamar karena: 1) bisa menghilangkan akal, 2) dalam proses pembuatannya selalu ditutupi agar tidak tertimpa sesuatu yang bisa tercemar, di samping untuk menjaga kualitas, dan 3) bisa merusak kapabilitas (fungsi) akal.¹¹⁹

Dalam perspektif *fiqh*, khamar adalah setiap minuman yang memabukkan, sedikit atau banyak. Hal ini merujuk pada teks Hadis Nabi yang diriwayatkan dari Ibn Umar¹²⁰, sebagai berikut:

صحيح مسلم - (ج 10 / ص 258)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Artinya: “Setiap yang memabukkan adalah *khamar* dan setiap *khamar* adalah haram.”

Khamar menurut Imam Abu Hanifah adalah minuman yang diperoleh dari perasan anggur. Dengan demikian, Imam Abu Hanifah membedakan antara “khamar” dan “*muskir*”. Khamar, hukum meminumnya tetap haram, baik sedikit maupun banyak. Menurut Imam Malik, Imam Al-Syafi’i, dan Ahmad bin Hanbal, minuman yang memabukkan hukumnya sama, baik dinamakan khamar (minuman keras) maupun yang bukan. Khamar diidentikkan sejenis minuman yang terbuat

¹¹⁹ Ungkapan dalam kitab *Lisan al-‘Arab*, sbb.:

خمر : خَامَرُ الشَّيْءِ قَارِبُهُ وَخَالَطَهُ....وَالْخَمْرُ مَا أَسْكَرَ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ لِأَنَّهَا خَامَرَتِ الْعَقْلَ وَالتَّخْمِيرُ التَّغْطِيَةُ يُقَالُ خَمَّرَ وَجْهَهُ وَخَمَّرَ إِنْءَاكَ وَالْمُخَامَرَةُ.....وَسَمِيَتِ الْخَمْرُ خَمْرًا لِأَنَّهَا تُرَكِّثُ فَاخْتَمَرَتْ وَاجْتِمَاعُهَا تَغْيِيرُ رِيحِهَا وَيُقَالُ سَمِيَتِ بِذَلِكَ لِمَخَامَرَتِهَا الْعَقْلَ وَرَوَى الْأَصْمَعِيُّ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ سَلِيمَانَ قَالَ لَقِيتُ أَعْرَابِيًّا فَقُلْتُ مَا مَعَكَ ؟ قَالَ خَمْرٌ وَالْخَمْرُ مَا خَمَّرَ الْعَقْلَ وَهُوَ الْمُسْكِرُ مِنَ الشَّرَابِ

Lihat, Muhammad bin Makram bin Mandzur al-Ifriqi al-Mishri, *Lisan al-‘Arab*, (Beirut: Dar al-Shadir, tth *Lisan al-‘Arab*), juz ke-4, h. 254.

¹²⁰ Muslim bin Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya’ Turas al-Arabi, tth.), juz ke-2, h. 258.

dari perasan anggur yang memabukkan, baik dalam kadar sedikit maupun banyak. Selain khamar ada *muskir*. *Muskir* terbuat dari bahan lain, selain perasan buah anggur yang sifatnya memabukkan. Apabila orang yang meminumnya mabuk, dikenakan hukuman. Apabila tidak mabuk, pelaku tidak dikenai hukuman.

3. Sejarah Pelarangan Khamar

Apabila dilacak dari akar sejarah, di kalangan masyarakat Jahiliah, kebiasaan menenggak botol minuman keras dan mabuk-mabukan dianggap simbol kenikmatan tertinggi. Miras di mata mereka merupakan hadiah berharga. Bahkan mayoritas lelaki Jahiliah adalah pemabuk berat. Sehingga mabuk dan teler dianggap sebagai kebanggaan sejati. Merupakan prestise tersendiri, jika seseorang mampu menggelimangi dirinya dengan minuman keras, karena hal itu dipandang sebagai bukti kedermawanan (*karamah*). Penelitian terhadap *syi'ir* Arab pra Islam menunjukkan bahwa mabuk-mabukan sudah menjadi sindrom. Di tengah situasi kurang kondusif inilah respons Islam terhadap miras harus ditelaah.¹²¹

Pada periode Makah, Alquran menyebut miras sebagai salah satu rahmat Allah Swt. bersama susu dan madu (An-Nahl/16:67).

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (67)

Artinya: Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.

Kurma dan anggur adalah komoditas asli ekonomi jazirah Arab. Sejak dahulu, komoditas tersebut selain diperdagangkan secara *natural* (alami) juga diolah menjadi minuman yang memabukkan. Di Indonesia,

¹²¹ Fuad Thohari, Miras; Periode Pengharaman dan Ekses Destruktif, *Mimbar Ulama*, No 218 Jumad Tsani 1417/Oktobre 1996.

misalnya buah aren bisa diolah menjadi tuak yang memabukkan. Di sini Allah menyatakan secara tersirat bahwa dari kedua buah tersebut dapat diolah menjadi rezeki yang baik (perdagangan alami) dan hal yang tidak baik (minuman yang memabukkan).

Selain itu, dalam kasus miras di periode Mekah ini, respons Alquran masih menoleransi pengonsumsian minuman keras, bahkan dianggap sebagai salah satu anugerah Tuhan. Tampaknya ketika itu pengonsumsian miras belum menimbulkan eksekusi yang serius bagi kaum Muslimin. Respons Alquran ini tetap dipertahankan selama periode Mekah.

Ketika umat Islam hijrah ke Madinah, mereka tidak saja berubah menjadi suatu masyarakat global, tetapi juga menjadi semacam negara Islam. Pengonsumsian miras menjadi suatu problema serius. Di sinilah Alquran mulai memberi respons yang jelas. Pertama-tama, dengan menyatakan bahwa di dalamnya terdapat kejahatan besar dan juga unsur manfaat, tetapi kejahatannya lebih dominan dibandingkan manfaatnya.

Umar bin Khattab dan sahabat yang lain kemudian bertanya kepada Rasulullah Saw. perihal minuman yang memabukkan dan menghilangkan akal. Sahabat-sahabat tersebut memang sudah biasa minum khamar. Dua orang sahabat Rasulullah Saw. yang semasa masih jahiliyah tidak pernah minum khamar adalah Abu Bakar As-Shiddiq dan Utsman bin Affan. Sehubungan dengan pertanyaan tentang khamar tersebut, diturunkanlah surat Al-Baqarah/2:21, sebagai jawabannya, sbb.:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya."

Selang beberapa waktu, diselenggarakan pesta meriah di salah seorang dari kalangan Anshar, bernama Abdurrahman bin 'Auf, dan terjadilah pesta miras hingga mereka teler. Ketika salah seorang dari mereka, yaitu sahabat Ali r.a. menjadi imam untuk salat malam, ia keliru

bacaannya karena mabuk. Ketika peristiwa itu dilaporkan kepada Nabi Muhammad Saw., diturunkan ayat Alquran surat An-Nisa'/4:43, sebagai penegasan yang lebih ketat dengan melarang melaksanakan salat dalam keadaan mabuk sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.*

Tetapi ayat Alquran ini belum memberikan solusi yang tegas mengenai miras selain membatasi pengonsumsiannya. Sementara kebiasaan mabuk-mabukan pun masih tetap berjalan di kalangan sahabat Nabi Saw. Dikisahkan setelah beberapa waktu kemudian, diadakan pesta lain di taman salah seorang sahabat, yang bernama Atban bin Malik dan mengundang kaum Muslimin, salah satunya Sa'ad bin Abi Waqas. Dalam pesta meriah ini, miras kembali dihidangkan dan dalam tempo tidak terlalu lama mereka mabuk, sehingga terjadi pertikaian antara golongan Muhajirin dan Anshar. Bahkan menurut satu riwayat hadis, sahabat Sa'ad bin Abi Waqas mengalami cedera yang cukup serius di kepalanya karena dipukul tulang geraham unta. Seketika itu Sa'ad bin Abi Waqas menemui Nabi Saw. dan melaporkan perlakuan kaum Anshar terhadap dirinya. Peristiwa semacam ini telah mengancam integritas sosial. Sehingga larangan pengonsumsi miras secara eksplisit diturunkan. Pelarangan ini menurut jumhur ulama terjadi pada tahun ke-3 Hijriah setelah perang Uhud, walaupun Al-Khatib berpendapat, larangan itu terjadi pada tahun ke-2 Hijriah. Allah menurunkan surat Al-Maidah/5:90, sbb.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan*

panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Menjelang ayat ke-90 surat Al-Maidah ini diturunkan, Rasulullah Saw. bersabda, “Hai manusia, sesungguhnya Allah membenci khamar, dan mudah-mudahan Ia akan menurunkan suatu ketentuan padanya. Barangsiapa masih mempunyai sedikit khamar, hendaklah menjual dan memanfaatkannya.” Abu Sa’id berkata, Tidak lama kemudian Rasulullah Saw. bersabda, “Sesungguhnya Allah (telah) mengharamkan khamar, barang siapa sampai kepadanya ayat ke-90 surat Al-Ma’idah, padahal masih mempunyai sedikit khamar, tidak boleh meminum dan menjualnya.” Abu Sa’id berkata, “Lalu orang-orang pergi ke jalan-jalan di Madinah sambil membawa sisa khamar yang dimiliki dan menuangkannya di jalanan.”¹²² Riwayat hadis semacam ini dinyatakan Imam Muslim dalam kitabnya, sebagai berikut:

صحيح مسلم - (ج 8 / ص 242)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ وَلَعَلَّ اللَّهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَتَنَفَّعْ بِهِ قَالَ فَمَا لَبِثْنَا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرِبُ وَلَا يَبِيعُ قَالَ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا

Pada ayat ke-90 surat Al-Ma’idah di atas dengan jelas Allah Swt. menyandingkan konsumsi khamar dengan perjudian, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib. Allah mendefinisikan dan mengategorikan perbuatan tersebut sebagai:

1. Kotoran yang menjijikkan bagi orang yang berakal sehat.
2. Perbuatan setan untuk menciptakan hiasan yang menyesatkan.

¹²² Muslim bin Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya’ Turas al-Arabi, tth.), juz ke-8, h. 242.

3. Perbuatan yang wajib ditinggalkan dan di jauhi, akibat ekses buruk yang ditimbulkan.
4. Misi setan dalam memperindah judi dan khamar, yaitu untuk menciptakan permusuhan dan kebencian antar manusia yang bermuara pada kerusakan duniawi.
5. Keinginan setan agar manusia berpaling dari mengingat Allah Swt. dan lalai dalam melaksanakan salat. Perbuatan semacam ini termasuk kerusakan ukhrawi.

4. Dampak Negatif Miras

Pelarangan mengkonsumsi khamar selaras dengan ajaran Islam yang berorientasi untuk menciptakan pribadi yang kuat secara fisik, jiwa, dan akal. Apabila akal seseorang sudah hilang, perilakunya akan berubah seperti binatang yang menjijikkan, melakukan kejahatan, dan berbuat kerusakan yang tiada batas. Terjadinya pembunuhan, permusuhan, perzinahan, penyebaran rahasia, pengkhianatan terhadap bangsa dan negara adalah contoh dari efek tidak sadar karena minuman khamar.

Dampak negatif meminum khamar sangat banyak. Secara medis, khamar menjadi penyebab terjadinya banyak penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Khamar bisa membuka jalan masuknya penyakit yang paling kronis, misalnya TBC. Di bidang akhlak (etika), khamar dapat menghilangkan nilai-nilai terpuji. Di bidang sosial, dengan mengonsumsi khamar seseorang akan menjadi perusak dalam interaksi sosial akibat kekacauan yang ditimbulkan. Di bidang ekonomi, setiap uang yang dikeluarkan untuk keburukan, sama saja dengan kerugian dan kemunduran.

Peminum khamar, ketika tidak dapat mengendalikan akalnya, bisa saja melakukan perbuatan tercela misalnya: pembunuhan, pemerkosaan, pengrusakan, dll. Tidak hanya itu, meminum khamar secara berkesinambungan juga dapat merusak jiwa dan bahkan dapat menguras harta. Dikatakan merusak jiwa karena dengan mengonsumsi khamar secara berlebihan, akan berakibat pada rusaknya organ tubuh manusia. Setiap tetes khamar ada kandungan alkohol yang bisa menyebabkan

daging menguning. Implikasinya bisa saja kondisi organ dalam seseorang terganggu hingga berakibat pada kematian. Dengan demikian, larangan pengonsumsi miras memiliki landasan kuat, baik secara medis, *sycologis*, sosial, ekonomi, dll., karena eksesnya yang cenderung destruktif, baik di dunia maupun di akhirat.

Menurut Abu Laits, ada sepuluh hal yang akan menggiring kepada kehinaan dan posisi yang tercela akibat minuman keras, yaitu: 1) pelakunya seperti orang gila, 2) melenyapkan kesadaran dan pemborosan, 3) menimbulkan pertikaian dan merusak integritas, 4) menghalangi untuk mengingat Allah dan mengerjakan salat, 5) menggiring perbuatan zina, 6) membuka peluang untuk menalak istri tanpa disadari, 7) sumber malapetaka dan kejahatan, 8) mencemarkan kredibilitas keluarga sebab peminum arak dengan sendirinya menjadi *fasiq*, 9) tertutupnya pintu berkah bagi dirinya, karena kebaikan dan doanya tidak diterima selama 40 hari, dan 10) dikhawatirkan mati dalam keadaan kafir.

5. Sanksi Mengkonsumsi Khamar

Menurut Imam Abu Hanifah, ada dua jenis hukuman bagi orang yang meminum minuman keras dan hukuman pemabuk, yaitu:

- 1) Hukuman hudud karena meminum minuman keras tanpa memandang apakah peminumnya mabuk atau tidak, meminumnya sedikit atau banyak?
- 2) Hukuman hudud karena mabuk, yang diberikan kepada orang yang meminum minuman selain khamar, yang jika diminum dalam jumlah dan takaran tertentu bisa membuat mabuk. Jika diminum dan tidak mabuk, tidak dihukum.

Imam mazhab yang lain mengatakan, hukuman hudud hanya satu yaitu hukuman hudud karena meminum minuman keras. Atas dasar ini, setiap orang yang meminum minuman, yang jika diminum dalam jumlah banyak bisa memabukkan, akan dijatuhi hukuman hudud. Perlakuan semacam ini tidak memandang apakah minuman itu bernama khamar atau nama lainnya. Apakah peminumnya mabuk atau tidak? Pendapat semacam

ini menunjuk pada kaidah, “Sesuatu yang ketika banyak memabukkan, ketika sedikit hukumnya haram.”

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang meminum minuman keras harus didera sebanyak 80 kali. Namun, Imam Syafi’i berbeda pendapat, hukuman hudud atas tindak pidana ini adalah 40 kali dera. Akan tetapi tidak ada halangan bagi penguasa untuk mendera 80 kali jika ia memiliki kebijakan seperti itu. Jadi, hukuman peminum minuman keras adalah 40 kali dera dan selebihnya yaitu 40 dera adalah hukuman *takzir*.

Perbedaan pendapat di kalangan para *fuqaha’* dalam menentukan kadar hukuman hudud disebabkan tidak adanya *nash qath’i* dari Alquran tentang hukuman tersebut. Di samping itu, tidak ada riwayat hadis yang memastikan adanya *ijma’* sahabat dalam penetapan hukuman *had* bagi peminum khamar.

Walaupun Alquran mengharamkan khamar yang kemudian diperkuat hadis Nabi Saw., namun untuk hukumannya sama sekali tidak ditetapkan secara pasti. Rasulullah menghukum orang yang meminum khamar dengan pukulan tidak lebih dari 40 kali cambukan.

Sanksi kejahatan mengkonsumsi khamar dengan 40 kali dera berdasarkan riwayat hadis sebagai berikut¹²³:

صحيح مسلم - (ج 9 / ص 82)
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ
خَوْأَرْبَعِينَ

Artinya: Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi Saw. bersabda, “Sesungguhnya dihadapkan kepada Nabi Saw. seorang lelaki yang meminum khamar. Beliau memukulnya dengan menggunakan dua pelepah kurma kurang lebih sebanyak 40 kali.”

¹²³ Muslim bin Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya’ Turas al-Arabi, tth.), juz ke-9, h. 82.

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar, beliau bingung memikirkan bertambah banyaknya orang-orang yang meminum khamar. Beliau musyawarah dengan para sahabat untuk menetapkan hukumannya. Di antara sahabat yang berbicara adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau mengatakan, hukuman *had* yang paling ringan adalah 80 kali dera. Sayidina Umar akhirnya menyetujui pendapat tersebut dan ditetapkan sebagai keputusan bersama. Dengan demikian, sanksi peminum khamar yang awalnya 40 dera kemudian ditambahkan menjadi 80 kali dera, merupakan bagian hukuman *ta'zir* yang boleh dilakukan khalifah (penguasa) berdasarkan riwayat hadis,¹²⁴ sbb.:

سنن ابن ماجه - (ج 7 / ص 476)

عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة وَقَالَ جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سُنَّةٍ

Artinya: Diriwayatkan dari Ali r.a. tentang kisah al-Walid bin Uqbah, “Nabi mencambuknya sebanyak 40 kali, Abu Bakar mencambuknya 40 kali, dan Umar mencambuknya 80 kali. Semuanya sunah.”

Bahkan sebenarnya, Nabi Saw. pernah mengancam pemabuk yang keempat kalinya dengan hukuman pancung, berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah, sbb.:

السنن الكبرى للبيهقي - (ج 8 / ص 313)

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه¹²⁵ -

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Saw. bersabda, “Apabila seseorang mabuk, cambuklah. Jika ia meminum lagi, cambuklah lagi. Jika

¹²⁴ Muhammad bin Yazid Abi Abdillah al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), juz ke-7, h. 476.

¹²⁵ Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), juz ke-8, h. 313.

ia meminum lagi untuk yang ketiga kali, cambuklah lagi. dan jika ia masih tetap minum untuk yang keempat kali, pukullah tengkuknya.”

6. Alkohol dan Khamar Berbahaya?

Khamar diidentikkan sejenis minuman yang terbuat dari perasan anggur yang memabukkan, dalam kadar sedikit maupun banyak. Selain khamar, yaitu *muskir* yang terbuat dari bahan lain selain perasan buah anggur yang sifatnya memabukkan. Apabila orang yang meminumnya mabuk, dijatuhi sanksi. Sebaliknya, apabila tidak mabuk, pelaku tidak dikenai hukuman.

Kini, setelah dilakukan *tahqiq al-manath* (penelitian terhadap fakta), zat yang memiliki sifat memabukkan adalah etil alkohol atau etanol. Pengertian alkohol pun menurut kamus ilmiah populer ialah zat kimia cair yang dapat memabukkan. Zat inilah yang memiliki khasiat memabukkan. Walaupun gugus alkohol itu tidak hanya etanol, masyarakat secara umum menyebutnya dengan nama alkohol saja. Dengan melalui proses fermentasi benda-benda yang mengandung karbohidrat, misalnya: kurma, anggur, singkong, beras, jagung, dan lain-lain, ternyata dapat diproses menjadi minuman memabukkan. Hasil penelitian menunjukkan, setelah dilakukan proses fermentasi pada benda-benda tersebut, akan muncul etil alkohol yang sebelumnya tidak ada. Dari fakta ini disimpulkan, setiap minuman yang beralkohol adalah khamar dan hukumnya haram, baik kadar alkoholnya tinggi atau rendah. Bukan karena bisa memabukkan atau tidak bagi peminumnya. Bukan pula sedikit atau banyaknya yang diminum. Juga bukan karena diminum sebagai khamar murni atau dicampur dengan minuman lainnya. Sebab, diharamkannya khamar semata-mata karena zatnya.

Untuk memahami makna peristilahan minuman memabukkan dan jenisnya, dapat dilihat peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86 tahun 1997 yang memberi pengertian minuman keras (minuman memabukkan) adalah semua jenis minuman yang beralkohol tetapi bukan obat, dan mempunyai kadar alkohol yang berbeda-beda.

Sejumlah penelitian yang menyatakan, minuman beralkohol memberikan efek positif, ternyata selama ini belum diterima sepenuhnya dalam dunia kesehatan. Sebaliknya, dampak negatif minuman alkohol telah diterima WHO.

Sekalipun tidak ada satu negara pun di dunia yang bisa 100 persen bebas minuman beralkohol, namun data statistik WHO menunjukkan bahwa konsumsi per kapita minuman beralkohol di negara-negara berpenduduk Muslim jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara lainnya. Sebagian besar negara-negara berpenduduk Muslim mengonsumsi minuman alkohol kurang dari 0.5 liter alkohol per kapita per tahun. Coba bandingkan dengan penduduk negara-negara Eropa yang mengonsumsi lebih dari 10 liter alkohol per kapita per tahun.

Persentase penduduk yang tidak menjadi peminum alkohol di negara-negara Muslim juga jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain di dunia. Sebagai contoh, jumlah penduduk yang tidak menjadi peminum alkohol di Mesir, Indonesia, Pakistan, Saudi Arabia, dan Syiria mencapai lebih dari 90 persen. Sebaliknya, jumlah penduduk yang bukan peminum alkohol di Denmark, Norwegia, Jerman, dan Luxemburg hanya kurang dari 6 persen. Ini artinya ada korelasi positif antara ajaran Islam dengan rendahnya tingkat konsumsi minuman beralkohol di negara-negara berpenduduk Muslim di dunia.

7. Fatwa MUI tentang Makanan dan Minuman Beralkohol

1. Khamar adalah setiap yang memabukkan. Setiap yang memabukkan, baik berbentuk minuman maupun yang lain, hukumnya haram.
2. Minuman yang termasuk dalam kategori khamar adalah minuman yang mengandung etanol (C_2H_5OH) minimal 1 %.
3. Minuman yang termasuk kategori khamar adalah najis.
4. Minuman yang mengandung etanol di bawah 1 % sebagai hasil fermentasi yang direkayasa adalah haram atas dasar preventif, tapi tidak najis.

5. Minuman yang dibuat dari air perasan tape dengan kandungan etanol minimal 1 % termasuk kategori khamar.
6. Tape tidak termasuk khamar.
7. Etanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri khamar adalah suci.

Mengacu pada Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003, “Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (*flavor*) benda-benda atau binatang yang diharamkan.” Hal ini lebih pada efek mencegah (*preventive*) untuk menyukai sesuatu yang haram, sebagaimana disampaikan ketua komisi Fatwa MUI, Ma'ruf Amin, “*Al-washilatu ila al-haram haramun*”; segala sesuatu jalan menuju haram adalah haram.

Minuman keras atau khamar adalah produk yang dihasilkan melalui proses fermentasi dengan menggunakan ragi *sacharomyces cereviciae*, pada bahan yang mengandung pati atau mengandung gula tinggi. Proses fermentasi adalah proses yang sudah dikenal sejak berabad tahun yang lalu. Pada zaman kehidupan Rasulullah Saw., beliau melarang para sahabat untuk mengonsumsi jus buah yang umurnya lebih dari 3 hari, atau ketika sari buah tersebut dalam kondisi berbuih. Berdasarkan penelitian para pakar, ternyata perasan sari buah yang sudah berumur lebih dari 3 hari, kandungan alkohol (etanolnya sudah lebih dari 1 persen).

Berdasarkan fakta inilah kemudian komisi Fatwa MUI menetapkan batas maksimal kandungan alkohol (sebagai senyawa tunggal, etanol) yang digunakan sebagai pelarut dalam produk pangan maksimal 1 persen. Bagi konsumen Muslim, minuman hasil fermentasi yang menghasilkan minuman beralkohol adalah haram untuk dikonsumsi.

Minuman keras atau sering disebut dengan minuman beralkohol tersebut diproduksi dari setiap bahan yang mengandung karbohidrat (pati) seperti biji-bijian, umbi-umbian, ataupun tanaman palma (seperti legen, kurma). Adapun alkohol yang sering disebut sebagai konsen dari minuman keras ini sebenarnya adalah senyawa etanol (*ethyl alcohol*). Jenis alkohol yang paling populer digunakan dalam industri.

Menurut peraturan Menteri Kesehatan No 86 tahun 1997, minuman beralkohol dibedakan menjadi tiga (3) golongan.

1. Golongan A dengan kadar alkohol 1-5%, misalnya bir.
2. Golongan B dengan kadar alkohol 5-20%, misalnya anggur.
3. Golongan C dengan kadar alkohol 20-55%, misalnya *whisky* dan *brandy*.

Adapun proses produksi fermentasi karbohidrat mencakup tiga (3) tahapan yaitu:

1. Pembuatan larutan *nutrient*.
2. Fermentasi.
3. Destilasi etanol.

Destilasi adalah pemisahan etanol dari cairan fermentasi. Adapun bahan-bahan yang mengandung gula tinggi, tidak memerlukan perlakuan pendahuluan yang berbeda dengan bahan yang berasal dari pati dan selulosa yang memerlukan penambahan asam (perlakuan kimia) maupun proses enzimatik (penambahan *enzym*) untuk menghidrolisisnya menjadi senyawa yang lebih sederhana. Jika bahan-bahan untuk fermentasi berasal dari biji-bijian seperti gandum dan *cereal* lainnya, maka bahan tersebut harus direndam dalam air (*soaking*) hingga berkecambah, direbus, diproses menjadi *mash* dan dipanaskan. Di samping penggunaan mikroorganisme pada proses fermentasi, kondisi optimal fermentasi harus dijaga seperti masalah aerasi, pH, suhu, dan lain-lain.

F. AL-BAGHYU (PEMBERONTAKAN)

1. Dalil Nash Alquran dan Hadis

Al-A'raf/7:33	قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ... (33)	1
Al-Hujurat/49:9	وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ...	2
At-Taubah/9:103	خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103)	3
An-Nisa'/4:59	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59)	4
صحيح مسلم - (ج 9 / ص 388)	عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً	5
صحيح البخاري - (ج 22 / ص 52)	عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ	6
صحيح مسلم - (ج 9 / ص 364)	عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعُصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعُصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي	7

8	عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ."	مصنف ابن أبي شيبة - (ج 7 / ص 737)
9	عَنْ الْحُسَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا	صحيح مسلم - (ج 1 / ص 58)

2. Pengertian

Al-Baghyu (pemberontakan) secara bahasa berarti melampaui batas, aniaya, atau zalim. Ulama lain mengartikan *baghyu* secara bahasa berarti: mencari atau menuntut sesuatu. Pengertian tersebut kemudian menjadi populer untuk mencari dan menuntut sesuatu yang tidak halal, baik karena dosa maupun kezaliman. Pemahaman ulama semacam ini sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-A'raf ayat ke-33, sebagai berikut:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ (33)

Artinya: "Katakanlah: Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar...." (Q.S. Al-A'raf/7:33).

Pemberontakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, atau penentangan terhadap kekuasaan yang sah. Pelaku *al-baghyu* disebut *al-baghy* yaitu orang yang menentang pemerintah yang adil dan tidak mau melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.

Secara etimologis (istilah), *al-baghyu* adalah seseorang keluarnya dari ketaatan kepada penguasa yang sah karena perbedaan persepsi (*takwil*). Istilah *baghyu* ini kemudian dalam bahasa sehari-hari diartikan dengan pemberontakan atau makar. Pengertian *baghyu* secara istilah dikemukakan ulama mazhab dengan redaksi berbeda, sebagai berikut:

a. Pendapat Ulama Hanafiyah

Al-Baghyu (pemberontakan) adalah keluar dari ketaatan kepada khalifah atau imam (kepala negara) yang legal (sah) dengan cara-cara yang tidak benar.

b. Pendapat Ulama Malikiyah

- (1) *Al-Baghyu* (pemberontakan) adalah penolakan sekelompok orang untuk tunduk dan taat kepada imam yang kepemimpinannya telah diakui dan tindakan atau kebijakannya bukan untuk maksiat kepada Allah dan rasul-Nya dengan tujuan untuk menggulingkan kekuasaannya.
- (2) *Al-Bughat* (pelaku pemberontakan) adalah sekelompok kaum Muslimin yang berseberangan dengan *al Imam al a'zham* (kepala negara) atau wakilnya, dengan menolak untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara dan bermaksud menggulingkannya.

c. Pendapat Ulama Syafi'iyah

Pemberontakan adalah keluarnya kelompok yang memiliki kekuatan dan tidak lagi bersedia patuh kepada kepala negara (imam), akibat persepsi atau menggunakan alasan (*ta'wil*) yang tidak benar.

Pemberontakan merupakan upaya merongrong kekuasaan pemerintah yang legal dan selalu berkarakter merusak. Islam memerintahkan untuk berunding dengan pemberontak dan diperangi, apabila tidak bersedia bergabung kembali dengan pemerintah (penguasa) yang sah.

3. Unsur-Unsur *Bughat* (Pemberontakan)

Dari rumusan definisi para imam mazhab yang dikemukakan di atas, unsur-unsur *bughat* (pemberontakan) setidaknya ada tiga, yaitu:

Pertama, Pemberontakan Kepada Khalifah yang Konstitusional (*Al-Khuruuj 'An al-Imam*)

Syarat pertama ini memang tidak secara *sharih* (jelas) disebutkan dalam Alquran. Hanya saja dalam surah Al-Hujurat ayat 9 dinyatakan:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ...

Artinya: “Dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya (zalim) maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah...” (Q.S. Al-Hujurat/49:9).

Zakariya Al-Anshari dalam kitabnya, *Fathul Wahha* mengatakan, “Dalam ayat ini memang tidak disebut ‘memberontak kepada imam secara sharih, akan tetapi ayat tersebut telah mencakupnya berdasarkan keumuman makna ayat, atau karena ayat tersebut menuntutnya. Sebab jika perang dituntut karena kezaliman satu golongan atas golongan lain, kezaliman satu golongan atas imam tentu lebih dituntut lagi.”¹²⁶ Dengan demikian, dalil syarat pertama ini (memberontak kepada imam) adalah pemahaman berdasarkan keumuman ayat ke-9 surat Al-Hujurat. Selain itu, syarat pertama ini secara eksplisit ditunjukkan dalam Hadis Nabi Saw. yang menjelaskan tercelanya tindakan memberontak kepada imam (*al-khuruġ ‘an tha’at al-imam*). Misalnya Hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah¹²⁷ sebagai berikut:

صحيح مسلم - (ج 9 / ص 388)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

Artinya: “Barang siapa yang keluar dari ketaatan (kepada khalifah) dan memisahkan diri dari jamaah kemudian mati, matinya adalah mati jahiliyah.”

¹²⁶ Zakariya al-Anshari, *Fath al-Wahhab*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi, 2001), jilid ke-2, h. 153.

¹²⁷ Muslim bin Hajjaj Abu Al-Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya’ Turas al-Arabi, tth.), juz ke-9, h. 388.

Dalam konteks ini, yang dimaksud imam atau khalifah, bukanlah presiden atau raja atau kepala negara lainnya dari institusi negara yang bukan negara Islam. Abdul Qadir Audah menegaskan¹²⁸, “Yang dimaksud imam adalah pemimpin tertinggi (kepala) dari negara Islam (*ra'is al-dawlah al-islamiyah al-a'la*), atau orang yang mewakilinya”. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan, ayat Alquran tentang *bughat* (Al-Hujurat/49:9) adalah ayat Madaniyah yang diturunkan sesudah Nabi Saw. hijrah dan berbicara dalam konteks sistem negara Islam (*Daulah Islamiyah*), bukan dalam sistem ketatanegaraan yang lain. Hadis Nabi Saw. dalam masalah *bughat*, berbicara dalam konteks pemberontakan kepada khalifah, bukan yang lain.¹²⁹ Demikian juga, pemberontakan dalam Perang Shiffin yang dipimpin Muawiyah, gubernur di Siria melawan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang sah, jelas dalam konteks *Daulah Islamiyah*.¹³⁰

Terpenuhinya *jarimah* pemberontakan (*al-baghyu*) disyaratkan harus ada upaya pembangkangan terhadap khalifah (*ulil amri*). Pengertian membangkang adalah menentang khalifah dan berupaya untuk menggulingkan, menghentikan operasional pemerintah, atau menolak melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban atau hak tersebut bisa bersifat vertikal, yaitu hak atau kewajiban manusia hubungannya dengan Allah yang sudah menjadi bagian konstitusi negara dan bisa juga hak individu hubungannya dengan sesama manusia. Misalnya, penolakan untuk membayar zakat, penolakan untuk melaksanakan putusan hakim, menolak hukuman *had* zina atau hukuman *qishash*, dll.

Akan tetapi Ulama Fikih menyatakan, boleh atau bahkan bisa menjadi wajib melakukan penolakan untuk tunduk kepada pemerintah yang keputusannya menjurus kepada kemaksiatan. Menentang pemerintah yang seperti ini, bukan merupakan pemberontakan, melainkan suatu kewajiban sebagai bagian *amar ma'ruf dan nahi mungkar*. Tentu setelah

¹²⁸ Abdul Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 2010). juz ke-2, h. 676.

¹²⁹ Al-Shan'any, *Subul al-Salam*, (Jakarta: Dar al-Kutub, 2008). juz ke-3, h.257-261.

¹³⁰ Al-Manawi, *Faidh Al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 2011), juz ke-2, h. 336.

pemerintah dinasihati dengan cara-cara yang *ma'ruf* (baik). Hal ini karena ketaatan kepada pemerintah (*ulil amri*) tidak diwajibkan, kecuali dalam konteks kebaikan dan ketaatan. Dengan demikian, apabila kepala negara memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, tidak ada kewajiban bagi siapa pun untuk menaati apa yang diputuskan pemerintah. Allah mengingatkan dalam firman-Nya, surat An-Nisa' ayat ke-59, sbb.:

تفسير الجلالين - (ج 2 / ص 51)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah ia kepada Allah dan rasul, jika kamu benar-benar mengimani Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya.* (An-Nisa'/4:59).

Menurut Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan mukharrij hadis yang lain, ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin 'Adi, ketika diutus Rasulullah Saw. dalam konteks *sariyah* (tawanan perang).¹³¹

Untuk siapa ayat Alquran ini ditujukan dan dalam konteks apa? Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan, *khithâb* ayat ini ditujukan kepada seluruh umat Islam untuk tiga hal, yaitu:

Pertama: perintah untuk mentaati Allah Swt., yakni menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.¹³²

Kedua: perintah mentaati Rasulullah Saw. yang diutus dengan membawa risalah dari Allah Swt. yang wajib ditaati. Karena itu, menaati Rasulullah Saw. sama dengan mentaati *Dzat* Allah Swt. yang mengutusny

¹³¹ Al-Suyuthi, *al-Durar al-Mantsûrah fi al-Ahadis al-Musytahirah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), vol. 2, h. 314.

¹³² Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), vol. 3, h. 167.

(lihat Q.S. An-Nisa'/4: 64, 80). Meskipun mentaati Rasulullah Saw. sejalan dengan mentaati Allah Swt., tetapi ada perbedaan objek yang ditunjuk. Mentaati Allah Swt. bermuara kepada *Kitabullah* Alquran, sementara mentaati Rasulullah Saw. berarti kembali kepada sunah-sunah Nabi Saw.

Ketiga: perintah mentaati *ulil amri*. Para mufasir berbeda pendapat mengenai makna term *ulil amri*. Sebagian mufasir, memaknai *ulil amri* untuk ulama atau ahli Fikih. Di antara yang berpendapat semacam ini, Jabir bin Abdullah, al-Hasan, Atha' dan Mujahid¹³³. Pendapat lain menyatakan, *ulil amri* adalah *umarâ'* atau *khulafâ'*. Menurut Ibnu 'Athiyah dan Al-Qurthubi, ini merupakan pendapat jumhur ulama. Di antara yang berpendapat demikian adalah Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan Ibnu Zaid; al-Thabari, al-Qurthubi, al-Zamakhshari, al-Alusi, al-Syaukani, al-Baidhawi, dan al-Ajili.¹³⁴ Said Hawa juga menyatakan, *ulil amri* adalah khalifah; yang kepemimpinannya terpancar dari *majlis syura* kaum Muslimin. Tampaknya pendapat mayoritas ulama lebih dapat diterima. Dari segi sebab *nuzul*-nya, ayat ini turun berkenaan dengan komandan pasukan. Ini berarti, topik yang menjadi objek pembahasan ayat ini tidak terlepas dari masalah kepemimpinan, di mana pemimpin tertinggi kaum Muslimin ketika itu adalah khalifah. Dia adalah *Amirul Mukminin* yang memiliki kewenangan untuk mengangkat para pemimpin di bawahnya, termasuk panglima perang dan komandan pasukan.

¹³³ Al-Jashshash, *Ahkâm al-Qur'ân*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), vol. 2, h. 298.

¹³⁴ Ibnu 'Athiyyah, *Al-Muharrar al-Wajîz*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), vol. 2, h. 70; Ibnu Jauzi al-Kalbi, *al-Tashîl li 'Ulûm al-Qur'ân*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), vol. 1, h. 196; Abu Hayyan al-Andalusi, *Al-Bahr al-Muhîth*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), vol. 3, h. 290; al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), vol. 4, h. 153; al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002), vol. 3, h. 168; al-Zamakhshari, *Al-Kasasyâf*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), vol 1, h. 513; al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), vol. 3, h. 63; al-Syaukani, *Fathh al-Qadîr*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), vol. 2, h. 608; al-Baidhawi, *Anwâr at-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988), vol. 1, h. 220; dan al-Ajili, *Al-Futûhât al-Ilâhiyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), vol. 2, h. 77.

Argumen lainnya, banyak hadis Nabi Saw. yang mewajibkan kaum Muslimin untuk mentaati khalifah atau pemimpin. Di antaranya adalah sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan ‘Abdullah bin Umar,¹³⁵ sbb.:

صحيح البخاري - (ج 22 / ص 52)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya: Diriwayatkan Abdullah, dari Nabi Saw. bersabda, “Mendengar dan mentaati seorang (pemimpin) Muslim adalah wajib, baik dalam perkara yang disenangi atau dibenci, selama tidak diperintahkan untuk maksiat. Apabila disuruh untuk mengerjakan kemaksiatan, tidak wajib mendengar dan patuh.”

Keterkaitan hubungan antara Allah Swt., Nabi Saw., dan *umara'* juga disebutkan dalam Hadis Nabi Saw.¹³⁶ sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah, sbb.:

صحيح مسلم - (ج 9 / ص 364)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي

Artinya: Diriwayatkan Abi Hurairah, Nabi bersabda, “Siapa saja yang menaatiku, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Siapa saja yang bermaksiat kepadaku, sesungguhnya dia telah bermaksiat kepada Allah. Siapa saja yang mentaati pemimpin, sesungguhnya dia telah menaatiku. Siapa saja yang bermaksiat kepada pemimpin, sesungguhnya dia telah bermaksiat kepadaku.

¹³⁵ Muhammad bin ‘Isma’il Abu ‘Abdullah al-Bukhari, *al-Jami’ al-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), cet. ke-3, jilid ke-22, h. 52.

¹³⁶ Muslim bin Hajjaj Abu Al-Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya’ Turas al-Arabi, tth.), jilid ke-9, h. 364.

Nash Alquran dan Hadis di atas menunjukkan, umat Islam diwajibkan untuk mentaati pemimpinnya. Hanya saja, sebagaimana ditegaskan dalam hadis di atas, apa saja yang diperintahkan pemimpin, dalam konteks tidak boleh melanggar syariat. Jika melanggar syariat, tidak boleh ditaati. Rasulullah Saw.¹³⁷ bersabda:

مصنف ابن أبي شيبة - (ج 7 / ص 737)

عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . "

Artinya: Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah *'Azza wa Jalla*.

Menurut Al-Sa'di, bisa jadi inilah rahasia tidak disebutkannya frasa *athî'û* pada perintah untuk mentaati *ulil amri* dan disebutkannya kata tersebut pada perintah untuk mentaati rasul. Artinya, Rasulullah Saw. tidak memerintahkan kecuali ketaatan kepada Allah. Karena itu, siapa saja yang mentaati Nabi Saw., berarti sama dengan mentaati Allah Swt. Adapun perintah taat kepada *ulil amri* disyaratkan tidak dalam konteks maksiat.¹³⁸

Pembangkangan yang dilakukan kelompok pemberontak, terkadang ditujukan kepada khalifah dan terkadang kepada pejabat yang ditunjuk atau yang mewakilinya. Pejabat tersebut antara lain: menteri, hakim, atau pejabat di bawahnya. Dalam sistem khalifah, penguasa tertinggi disebut khalifah yang di atasnya tidak ada lagi jabatan pemimpin.

a. Syarat Khalifah

Pembentukan khalifah merupakan bagian dari *fardhu kifayah*, sama halnya dengan pembentukan pengadilan. Untuk menjalankan urusan negara dan agama, membela ajaran Islam, menyantuni orang teraniaya, serta mengatur hak dan kewajiban warga negara (umat), diperlukan khalifah. Tentu saja, seorang khalifah harus memenuhi

¹³⁷ Abu Bakar bin Abi Syaibah, *Mushannaf Ibn Abi Syaibah*, (Riyadl: Maktabah al-Rusyd, 1409), juz ke-7, h.737.

¹³⁸ Al-Sa'di, *Taysîr al-Karîm al-Rahmân*, (tt: Jamiyyah al-Turats, 2000), vol. 1, h. 214.

persyaratan khusus, antara lain: (1) muslim, (2) *mukallaf*, (3) adil dan amanah, dan (4) memiliki kecakapan untuk memimpin.

Imam Al-Mawardi dalam kitabnya, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Walayah al-Diniyyah* menulis syarat-syarat seorang pemimpin adalah adil, mempunyai kompetensi ijtihad, sempurna dan sehat pancaindra, tidak cacat secara fisik, mempunyai visi kemaslahatan sosial, tegas dan berani, serta mempunyai garis keturunan dari suku Quraisy.¹³⁹

Ulama pasca Imam Al-Mawardi memandang persyaratan khalifah harus keturunan dari suku Quraisy, adalah pandangan tendensius yang amat politis.¹⁴⁰

b. Mekanisme Pembentukan Khalifah

Mekanisme pembentukan khalifah yang dapat diakui eksistensinya, bisa ditempuh beberapa cara sebagai berikut:

- a. Dengan cara pemilihan melalui *ahlul halli wa al-'aqdi*. Contohnya, pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah setelah wafatnya Rasulullah Saw.
- b. Dengan penunjukan langsung yang dilakukan imam terdahulu terhadap orang yang menggantikannya, misalnya penunjukan khalifah Abu Bakar terhadap khalifah Umar bin Khattab. Dalam perkembangan sejarah Islam, penunjukan seorang khalifah secara langsung ini banyak terjadi pada masa Bani Umayyah dan Abassiyah. Misalnya penunjukan Mu'awiyah terhadap anaknya, dan hal ini dibenarkan para ulama.
- c. Khalifah terdahulu membentuk majelis permusyawaratan yang terdiri dari orang-orang tertentu, dan mereka itulah yang melakukan pemilihan khalifah yang baru. Contohnya yang

¹³⁹ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, (Beirut: Dal al-Fikr, tth), h. 83; Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, (Beirut: Dar ul-Ma'rifah, tt), juz I, h. 173-174; Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 2001), vol. 1, h. 97; Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyah al-Harani, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt), hal. 217.

¹⁴⁰ <http://islamlib.com/?site=1&aid=385&cat=content&cid=11&title=kriteria-pemimpin-dalam-perspektif-fikih>

dilakukan khalifah Umar bin Khattab, ketika menunjuk enam orang sahabat, yang kemudian mereka bermusyawarah untuk memilih kepala negara. Mereka akhirnya memilih Utsman bin Affan.

- d. Dengan cara kudeta atau perebutan kekuasaan yang diumumkan kepada rakyat, sehingga rakyat mengakuinya sebagai pemerintah yang sah. Dalam hal ini, rakyat yang telah mengakui wajib taat pada pemerintah yang baru hasil kudeta. Contohnya yang dilakukan Abdul Malik bin Marwan ketika menggempur Abdullah bin Zubair dan membunuhnya dan menguasai negeri dan penduduknya, sehingga mereka membaiaatnya dan mengakuinya sebagai khalifah.

Apabila khalifah telah terbentuk dan diakui dengan salah satu dari keempat cara tersebut, tindakan pembangkangan terhadap kepemimpinannya merupakan pemberontakan.

Meskipun adil merupakan syarat seorang khalifah, namun menurut mazhab empat Syi'ah Zaidiyah, haram hukumnya keluar dari khalifah yang *fasik*, walaupun pembangkangan itu dimaksudkan untuk *amar ma'ruf nahi munkar*. Alasannya, pembangkangan terhadap khalifah justru mendatangkan akibat yang lebih *munkar*, yaitu timbulnya fitnah, pertumpahan darah, merebaknya kerusakan dan kekacauan dalam negara, serta terganggunya ketertiban dan keamanan. Akan tetapi menurut pendapat yang lain, apabila khalifah berbuat fasik, zalim, dan mengabaikan hak-hak rakyat, harus diberhentikan dari jabatannya.

Para ulama mazhab juga sepakat, memerangi dan menumpas orang-orang yang membangkang terhadap pemerintah yang sah, tidak boleh dilakukan sebelum mereka ditanya tentang sebab pembangkangannya. Terutama bagi orang-orang yang keluar atau membangkang terhadap pemerintah yang sah dengan *ta'wil* dan didukung dengan kekuatan senjata. Yang dimaksud dengan *ta'wil* adalah suatu pernyataan yang berisi penjelasan tentang sebab-sebab pembangkangan terhadap khalifah, baik alasan tersebut benar atau

tidak. Contoh dari alasan yang tidak benar adalah orang-orang yang menolak membayar zakat, karena zakat itu harus diberikan kepada orang yang doanya dapat menentramkan jiwa mereka. Alasan tersebut didasarkan kepada firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103, sbb.:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103)

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.” (Q.S. At-Taubah/9:103).

Apabila mereka menyebutkan kezaliman yang dilakukan pemerintah dan mereka memiliki fakta dan argumen yang benar, khalifah harus berupaya menghentikan kezaliman tersebut. Setelah itu mereka diajak untuk patuh kepada khalifah. Apabila mereka tidak patuh dan tidak mengakui pemerintah yang legal, mereka bisa diperangi.

Kedua, Memiliki Kekuatan Terorganisir

Kekuatan para pemberontak harus sedemikian rupa, sehingga untuk mengajak dan menyadarkan golongan *bughat* ini, khalifah harus menyediakan dana besar, menyiapkan pasukan, dan mempersiapkan persenjataan untuk perang.¹⁴¹ Kekuatan dalam konteks pemberontakan ini, sering diungkapkan *fuqaha'* dengan term *al-syaukah* yang berarti *al-quwwah* (kekuatan). *Fuqaha' Syafi'iyah* menyatakan, *al-syaukah* bisa

¹⁴¹ Taqiyuddin al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 2004), juz ke-2, h.197.

terwujud dengan berkumpulnya orang banyak (*al-katsrah*) dan kekuatan (*al-quwwah*), serta adan pemimpin yang ditaati.¹⁴²

Syarat kedua ini, dalilnya antara lain dapat dipahami dari ayat tentang *bughat* dalam surat Al-Hujurat/49:9, khususnya pada lafazh *وَإِنْ طَائِفَتَانِ* (*jika dua golongan*). Sebab kata *طَائِفَةٌ* artinya adalah *الْجَمَاعَةُ* (kelompok) dan *الْفِرْقَةُ* (golongan). Hal ini jelas mengisyaratkan adanya sekumpulan orang yang bersatu, solid, dan akhirnya melahirkan kekuatan. Taqiyuddin al-Husaini dalam *Kifayat al-Akhyar* ketika membahas syarat “kekuatan,” beliau mengatakan, “*Jika (yang memberontak) itu adalah individu-individu (afradan), serta mudah mendisiplinkan mereka, mereka itu bukanlah bughat.*”¹⁴³ Dengan demikian, jika ada yang memberontak kepada khalifah, tetapi tidak mempunyai kekuatan, misalnya hanya dilakukan satu atau beberapa individu yang tidak membentuk kekuatan, semua ini tidak disebut *bughat*. Dengan demikian, *bughat* harus didukung kekuatan yang banyak dari para memberontak, ada kekuatan senjata, didukung logistik dan dana yang memungkinkan mereka mampu mengadakan perlawanan. Ulama Hanabilah mengartikan kekuatan dengan gabungan orang dan senjata, di mana untuk menumpasnya dibutuhkan prajurit yang banyak. Ulama Syafi’iyah mensyaratkan untuk terwujudnya kekuatan diperlukan seorang pemimpin yang ditaati, karena kekuatan tidak akan sempurna kecuali dengan adanya seorang pemimpin yang ditaati. Pendapat Ulama Syafi’iyah ini cukup beralasan, karena berapa pun anggota dan betapa pun kuatnya suatu kelompok, kalau tidak ada pemimpinnya dianggap tidak memiliki kekuatan. Dengan demikian, pengertian kekuatan harus berupa gabungan dari unsur personel, senjata, logistik, dan pemimpin.

Adapun sekelompok orang yang keluar dari khalifah tanpa argumentasi dan tanpa kekuatan, dianggap sebagai perampok. Pendapat ini dikemukakan Ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad. Demikian pula, orang

¹⁴² Abu Yahya Zakaria al-Anshori, *Asna al-Mathalib*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), juz ke-4, h. 111.

¹⁴³ Taqiyuddin al-Husaini, *Kifayat ul-Akhyar*,, jilid ke-2, h.198.

yang keluar dengan disertai argumentasi, tetapi tanpa kekuatan, menurut pendapat mazhab Hanbali, tidak termasuk pemberontakan.

Ketiga, Niat Melawan Hukum (*Qasdi Al-Jinay*) dengan Senjata

Tindak pidana pemberontakan disyaratkan adanya niat melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila seseorang bermaksud menggunakan kekuatan senjata mematikan untuk menggulingkan khalifah. Apabila tidak ada maksud untuk keluar dari khalifah atau tidak ada maksud untuk menggunakan kekuatan persenjataan yang mematikan, kelompok itu belum dikategorikan sebagai pemberontakan.

Selain itu, untuk bisa dianggap keluar dari khalifah, disyaratkan ada niat untuk menggulingkan khalifah. Dengan demikian, apabila niat atau tujuan pembangkangannya itu untuk menolak kemaksiatan, pelakunya tidak dianggap sebagai pemberontak.

Fuqaha' mengungkapkan syarat penggunaan senjata dengan istilah *man'ah*, atau terkadang juga dengan istilah *al-silaah* (senjata). Selain itu, *man'ah* (boleh dibaca *mana'ah*) memiliki arti: *al-'izz* (kemuliaan) atau *al-quwwah* (kekuatan).

Dalil syarat ke tiga, satu aktivitas disebut *bughat*, terdapat dalam surat Al-Hujurat/49:9, yaitu pada ungkapan افْتَتَلُوا (kedua golongan itu berperang). Penggalan ayat ini mengisyaratkan adanya sarana yang dituntut harus ada dalam peperangan, yaitu senjata (*al-silah*). Selain itu, ditemukan dalil lain dari hadis Nabi Saw.,¹⁴⁴ sebagai berikut:

صحيح مسلم - (ج 1 / ص 58)

عَنْ الْحُسَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: “Barang siapa yang membawa senjata untuk memerangi kami, ia bukanlah golongan kami.”

¹⁴⁴ Muslim bin Hajjaj Abu Al-Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' Turas al-Arabi, tth.), juz ke-1, h. 58.

Dengan demikian, jika ada kelompok yang menentang dan tidak loyal kepada khalifah, tetapi tidak menggunakan senjata, misalnya hanya dengan kritikan atau pernyataan, kelompok itu tidak dapat disebut *bughat*.

4. Sanksi *Bughat*

Suatu gerakan anti pemerintah dinyatakan sebagai *bughat* (pemberontakan) dan harus dihukum sebagaimana ditetapkan dalam surat Al-Hujurat ayat 9. Adapun hukuman untuk *bughat* (pemberontak) sebagai berikut:

1. Jika pemberontak tidak mau dinasihati untuk diajak kembali loyal dan patuh kepada pemerintah yang legal, pemerintah harus memerangi pemberontak tersebut sampai kembali ke jalan yang benar.
2. Jika pemberontak dapat dinasihati secara baik-baik, mereka harus diberlakukan dengan baik berdasarkan ketentuan yang ada dalam surat Al-Hujurat ayat ke-9, sbb.:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ...

Artinya: “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka diamkanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan ini berbuat aniaya terhadap golongan lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sebagai golongan itu kembali kepada perintah Allah....”

5. Hikmah Pelarangan *Bughat*

Hikmah pelarangan *bughat* antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan stabilitas sosial, kedamaian, dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Upaya mencegah terjadinya perpecahan dan disintegrasi bangsa.
3. Memberikan kekuasaan pemerintah yang sah menurut hukum untuk menjamin persatuan dan kesatuan.

4. Memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk dapat berperan serta dalam mewujudkan kebersamaan dan mentaati aturan hukum yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Memberikan pelajaran kepada masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan dengan jalan damai dan menjadikan perbedaan sebagai sebuah kekuatan untuk membangun fondasi kebersamaan dan kekeluargaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat secara penuh tanpa ada rangrangan dari dalam dan luar negeri.

G. MURTAD

1. Dalil Nash Alquran dan Hadis tentang Murtad

Al-Baqarah/ 2:108,	أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (108)	1
Al-Ma'idah/ 5:101	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّلَ لَكُمْ تَسْؤُهُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنْزِلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّلَ لَكُمْ	2
Al-Baqarah/2: 217;	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فِيمَتٍ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (217)	3
Ali 'Imran/3:86	كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (86)	4
Ali 'Imran/3:90	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ	5

	وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ (90)	
Ali 'Imran/3:106,	يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (106)	6
At-Taubah/9:66	لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ يُعَذِّبُ طَائِفَةٌ بَأْسَهُمْ كَانُوا جُحُومِينَ (66)	7
An-Nisa'/4:137	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا (137)	8
At-Taubah/9:74	يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَعَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْنَهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (74)	9
An-Nahl/16:106	مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (106)	10
Muhammad/47:25-26	إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ (25) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (26)	11
Al-Anfal/8:39	وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ	12
At-Taubah/9:5	فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوا مِنْهُمْ	13
At-Taubah/9:12	فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ	14

<p>صحيح ابن حبان</p>	<p>عن ابن عباس قال كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد فلحق بالشرك ، ثم ندم فأرسل إلى قومه أن سلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل لي من توبة ؟ قال : فنزلت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات إلى قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحو فإن الله غفور رحيم فأرسل إليه قومه فأسلم</p>	<p>15</p>
<p>صحيح البخاري</p>	<p>حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بَرْزَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَدَّهُ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَيَسِّرَا وَلَا تُنْفِرَا وَتَطَاوَعَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ أَرْضَنَا بِهَا شَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ الْمِزْرُ وَشَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ الْبَيْتُ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَانْطَلَقَا فَقَالَ مُعَاذٌ لِأَبِي مُوسَى كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَعَلَى رَاحِلَتِي وَأَتَفَوَّضُهُ تَفَوُّضًا قَالَ أَمَا أَنَا فَأَنَامُ وَأَقُومُ فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي وَضَرَبَ فُسْطَاطًا فَجَعَلَ يَتَرَاوَرَانِ فَرَارَ مُعَاذٌ أَبَا مُوسَى فَإِذَا رَجُلٌ مُوْتَقٌّ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَهُودِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ فَقَالَ مُعَاذٌ لَأُضْرِبَنَّ عُنُقَهُ</p>	<p>16</p>
<p>صحيح البخاري</p>	<p>حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَتَرَزَّ سَرِيرُهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَقَالَ..... مَا قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ رَجُلٌ قَتَلَ بِحَرِيرَةٍ نَفْسَهُ فَقُتِلَ أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ رَجُلٌ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ..</p>	<p>17</p>
<p>مسند أحمد بن حنبل</p>	<p>عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُفَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا</p>	<p>18</p>

	<p>مَيِّ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ قَالَ فَلَمَّا قَامَ أَبُو بَكْرٍ وَارْتَدَّ مَنْ ارْتَدَّ أَرَادَ أَبُو بَكْرٍ فِتَاهَهُمْ قَالَ عُمَرُ كَيْفَ تُقَاتِلُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ وَهُمْ يُصَلُّونَ قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَا تُقَاتِلَنَّ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنِ الزَّكَاةِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَقَاتَلْتُهُمْ قَالَ عُمَرُ فَلَمَّا رَأَيْتُ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِقِتَالِهِمْ عَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ</p>	
سنن أبي داود	<p>عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ أَخْرَقَ نَاسًا ارْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلَامِ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَخْرَقَهُمْ بِالنَّارِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَكُنْتُ قَاتِلَهُمْ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ</p>	19
صحيح البخاري	<p>عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُزَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِفَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَانْطَلَقُوا فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَأْفَوْا النِّعَمَ فَجَاءَ الْخَبْرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَشِمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَأُلْفُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ فَهَؤُلَاءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَخَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ</p>	20
صحيح مسلم - (ج 9 / ص 374)	<p>عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقُلْنَا حَدِّثْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُ اللَّهَ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَنَاهُ فَكَانَ فِيهِمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ</p>	21

	بَايَعْنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَنْتَرِ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا تُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ	
--	---	--

2. Pengertian

Murtad¹⁴⁵, secara literal berarti orang yang berbalik, kembali, atau keluar.¹⁴⁶ Secara terminologi, murtad adalah orang Islam yang keluar menjadi kafir setelah sebelumnya mengucapkan dua kalimat syahadat dan menjalankan syariat Islam.¹⁴⁷ Menurut Zakaria Al-Anshari, murtad adalah orang Islam yang memutus keislamannya dengan kekufuran yang disengaja dengan maksud menghina, mengingkari, dan membangkang.

Dalam pandangan hukum Islam, murtad berarti keluar dari Islam atau tidak mengakui kebenaran Islam, baik dengan berpindah agama lain (konversi agama) atau menjadi tidak beragama sama sekali (ateis).¹⁴⁸ Perbuatannya dalam bahasa Arab dinamakan *riddah* atau *irtidad*, sedang pelakunya disebut orang murtad.¹⁴⁹ Murtad bisa terjadi dengan mengerjakan sesuatu yang jelas keharamannya dan hukumnya telah diketahui namun tetap dikerjakan dengan anggapan, perbuatan tersebut boleh dilakukan. Perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja, baik untuk maksud mempermudah atau menghina Islam atau karena keras kepala. Misalnya: sujud menyembah matahari atau menginjak Alquran. Tetapi kalau perbuatan itu dilakukan bukan karena menolak *nash* yang melarangnya, atau disebabkan penalaran yang keliru terhadap *nash*, ulama menilai orang tersebut tidak menjadi murtad. Murtad juga bisa terjadi karena enggan mengerjakan sesuatu yang telah jelas diperintahkan Islam

¹⁴⁵ Pernah dimuat di majalah *Khifah* dengan judul, “Cekak Ilmu dan Kemiskinan; Picu Pindah Agama“, (Majalah Khifah/Juli/2008); menjadi salah satu bagian kajian dalam buku, *Deradikalisasi Al-Qur'an dan Hadis*, (diterbitkan di Jakarta tahun 2010).

¹⁴⁶ Ibn Mandzur al-Ifriki, *Lisan al-'Arab*, (Beiru: Dar al-Fikr, 1990), juz ke-3, h. 172.

¹⁴⁷ Abdurrahman al-Jazairi, *al-Fiqh 'ala Madzahibil Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Salam, 2009), h. 300.

¹⁴⁸ *Fatawa al-Azhar*, (Qahirah: Wazarat al-Auqah al-Mishriah, tt.), juz ke-6, h. 41.

¹⁴⁹ Al-Jauhari, *Al-Shihah fi al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), juz ke-1, h. 249.

dan menolak ketentuan *nash* yang mewajibkannya. Misalnya, menolak berpuasa Ramadan dan shalat lima waktu. Orang ini dianggap murtad, kalau kewajiban-kewajiban tersebut yang menurut kebiasaan seharusnya telah diketahui malah ditolak atas dasar ketidakpercayaan. Berbeda kalau penolakan tersebut dilakukan *muallaf* yang belum mengetahuinya karena baru memeluk Islam.

Untuk memudahkan pemahaman, Ulama Fikih mengategorikan *riddat* ke dalam empat macam, yaitu:

Pertama, murtad sebab keyakinan (*i'tiqadi*) yang bertentangan dengan pokok akidah Islam.¹⁵⁰

Kedua, murtad sebab perbuatan (*fi'li*).¹⁵¹

Ketiga, murtad sebab perkataan (*qawli*). Murtad karena perkataan terjadi dengan mengucapkan secara sadar dan sengaja kata-kata yang

¹⁵⁰ Abi Bakar Shaṭa al-Dimyāṭi memerinci beberapa hal yang termasuk murtad *i'tiqadi* ini, yaitu:

- a) Meragukan Allah;
- b) Meragukan kerasulan seorang Rasul;
- c) Meragukan satu bagian dari al-Qur'an;
- d) Tidak mempercayai Hari Akhir;
- e) Tidak mempercayai Surga dan Neraka;
- f) Tidak mempercayai konsep paha dan dosa;
- g) Tidak mempercayai satu sifat dari sifat-sifat Allah;
- h) Meyakini kehalalan sesuatu yang diharamkan.
- i) Mengingkari hal-hal yang telah disepakati hukumnya dan telah diketahui publik secara luas, misalnya: salat lima waktu.

Ungkapan beliau dalam *'Anat al-Thibin*, sbb.:

إعانة الطالبين - (ج 4 / ص 149)

أنواع الردة أنها تنحصر في ثلاثة أقسام: اعتقادات وأفعال وأقوال، وكل قسم منها يتشعب شعباً كثيرة. فمن الأول: الشك في الله أو في رسالة رسوله أو في شيء من القرآن أو في اليوم الآخر أو في وجود الجنة أو النار أو في حصول الثواب للمطيع والعقاب للعاصي أو فيما هو مجمع عليه مما هو معلوم من الدين بالضرورة أو اعتقاد فقد صفة من صفاته تعالى أو تحليل ما هو حرام، ومن الثاني السجود لصنم أو لشمس أو لمخلوق آخر، ومن الثالث قوله لمسلم ياكافر أو يا علم الدين قاصداً بالاول أن دينه المتلبس به وهو الاسلام كفر،

Lihat, Abi Bakar Shaṭa al-Dimyāṭi, *'Anat al-Thibin*, (Bandung: al-Haramain, 2001), juz ke-4, h. 149.

¹⁵¹ Abi Bakar Shaṭa al-Dimyāṭi dalam *'Anat al-Thibin*, menyebut, termasuk murtad *bi al-fi'li* adalah bersujud pada patung, matahari atau benda-benda lain.

secara denotatif menunjukkan kekafiran. Misalnya perkataan, alam ini terjadi dengan sendirinya (*qadim*)¹⁵² dan tidak diciptakan Allah SWT.¹⁵³

Keempat, murtad karena meninggalkan ajaran (*tarki-turuki*) dengan maksud menentang dan mengingkari syariat Islam, misalnya meninggalkan salat, puasa, dan zakat dengan maksud menentang wajibnya ibadah-ibadah tersebut.

Dengan demikian, kalau dirinci di antara faktor yang menyebabkan seseorang menjadi murtad adalah sebagai berikut:

1. Mengingkari hal-hal yang mendasar dalam perspektif agama, misalnya mengingkari keesaan Tuhan, mengingkari Allah Swt. sebagai pencipta alam semesta, dll.
2. Menghalalkan sesuatu yang haram dan telah menjadi *ijma'*, misalnya: menghalalkan khamar, zina, riba, dan lainnya.
3. Mengaramkan hal-hal yang telah disepakati kehalalannya, misalnya mengharamkan segala macam kebaikan.
4. Mencela atau menghina Rasulullah Saw. atau mencela salah satu dari nabi Allah.
5. Mencela agama Islam atau menghina Alquran, misalnya: melempar Alquran ke dalam kotoran sebagai tindakan peremehan kepada-Nya.

Selanjutnya para ulama sepakat, murtad mempunyai tiga akibat hukum, yaitu: 1) Tidak saling mewarisi dengan kerabatnya yang Muslim; 2) Terputusnya hubungan pernikahan dengan pasangannya yang Muslim;

¹⁵² Menurut Imam Ghazali, para filosof yang mengatakan seperti itu dihukumi kafir. Imam Abu Hamid al-Ghazali, *Tahafut al-Falasifah*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), diterjemahkan oleh Ahmadie Thaha, h. 45-60.

¹⁵³ Abi Bakar Syaṭa' al-Dimyati mencontohkan beberapa perkataan yang menyebabkan kemurtadan seseorang; [a]. memanggil orang Islam lain dengan panggilan "Wahai kafir"; [b]. perkataan, jika Allah menyiksaku karena tak mengerjakan salat padahal aku sakit, Allah zalim kepadaku; [c]. perkataan, "salat tidak cocok buat aku", "Saya tidak menemukan kebaikan sepanjang aku salat"; [d]. mencaci seseorang yang bernama sama dengan nama Nabi Muhammad saw dengan maksud mencaci Nabi; [e]. meremehkan fatwa ulama dengan maksud meremehkan syariat; [f]. menyerupakan wajah orang saleh dengan babi; [g]. perkataan seseorang, "Saya menginginkan sejumlah harta, baik yang hal maupun yang haram; [h]. tidak merespons azan dan tidak mendengarkan ketika Al-Qur'an dibacakan; [i]. mencaci para Sahabat Nabi.

3) Hilang kewenangannya menjadi wali nikah terhadap anak perempuan (Muslimah).

3. Term Murtad dalam Alquran

Dalam Alquran, murtad dengan berbagai **derifasi** dan ungkapan redaksional disebut dalam beberapa ayat, antara lain: Q.S. Al-Baqarah/2:108 dan 217; Q.S. Ali 'Imran/3:86-90 dan 207; Q.S. An-Nisa'/4:137; Q.S. At-Taubah/9:66,74; An-Nahl/16:106; dan Q.S. Muhammad/47:25-27. Kesemuanya turun sesudah Nabi hijrah ke Madinah, kecuali Q.S. Al-Nahl/16:106 yang diwahyukan di Makah.

Term murtad dalam Alquran itu diungkapkan dengan redaksi berbeda-beda. Setidaknya ditemukan delapan ungkapan redaksional yang substansinya merujuk pada makna murtad, sebagai berikut:

Pertama, *يَتَّبَدِّلُ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ* menukar iman dengan kekafiran.

Murtad dengan ungkapan redaksional misalnya ditemukan dalam Alquran surat Al-Baqarah/2:108, sebagai berikut:

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَتَّبَدِّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

Artinya: *Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.*

Menurut Ibn Katsir¹⁵⁴, ayat ini merupakan nasihat yang ditujukan kepada kaum Muslimin, agar jangan mengikuti kelakuan buruk Bani Israil yang meminta atau menanyakan hal-hal yang tidak wajar kepada Nabi mereka, Musa a.s., sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 101, sbb.:

¹⁵⁴ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), juz ke-1, h.. 380.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ {.....}

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Alquran itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu....*

Permintaan yang dikecam di sini bukanlah semua permintaan atau pertanyaan. Sekian banyak pertanyaan dijawab Nabi Muhammad Saw. dan Alquran, serta banyak pula permintaan mereka yang dikabulkan. Yang dikecam, pertanyaan yang tidak bermutu, atau permintaan yang bukan pada tempatnya. Permintaan melihat Tuhan di dunia misalnya, ini bukan permintaan yang wajar. Allah merupakan objek iman yang abstrak dan tidak terlihat dengan mata kepala, dan hakikatnya tidak terjangkau indra dan nalar. Objek iman seperti itu hanya bisa dijangkau dengan mata hati, bukan mata kepala. Siapa yang melihat objek iman dengan mata kepala berarti tidak melihat dengan mata hatinya. Siapa yang tidak percaya wujud Allah kecuali setelah melihatnya dengan mata kepala, berarti menukar iman dengan kekufuran yang dalam penggalan ayat di atas diungkapkan dengan: وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ *Barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, antara lain dengan menolak dan mengingkari ayat-ayat Allah, dan meminta petunjuk selainnya atau dari selainnya, sungguh orang itu telah sesat dan menjadi murtad.* Peringatan dalam ayat ini amat penting khususnya bagi kaum beriman yang boleh jadi imannya belum terlalu mantap, agar tidak ragu atau berpaling dari Allah dan menjadi murtad akibat meninggalkan ajaran agama secara keseluruhan, keresahan, atau rasa berat dalam menjalankannya.

Kedua, يَرْدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ, *mengembalikan kamu dari agamamu.*

Murtad dengan ungkapan redaksional semacam itu diketemukan dalam Alquran surat Al-Baqarah/2: 217:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَزِيدُوكُمْ
عَنِ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (217)

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Perintah perang dengan redaksi yang bersifat umum ini menimbulkan pertanyaan di kalangan sahabat, tentang peperangan pada bulan haram. Pertanyaan ini penting, karena telah melekat dalam benak mereka perintah membunuh kaum Musyrikin di mana saja kecuali di Masjidil Haram. Di sisi lain, kaum Musyrikin Mekah juga mengecam kaum Muslimin atas ulah pasukan Abdullah bin Jahsy yang beranggotakan dua belas sahabat dengan tugas rahasia mengamati kafilah Musyrikin Mekah, dan mencari informasi tentang rencana jahat mereka. Menurut Abu Bakar Al-Jazairy,¹⁵⁵ pasukan Abdullah bin Jahsy menemukan kafilah tersebut pada akhir bulan Rajab- dalam riwayat lain awal Rajab- yang merupakan salah satu dari empat bulan haram.¹⁵⁶ Ada juga yang

¹⁵⁵ Abu Bakar al-Jazairy, *Aysar al-Tafasir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), juz ke-1, h. 103.

¹⁵⁶ Dalam satu tahun Qomariyah, 4 bulan dihukumi suci dan diharamkan untuk perang, yaitu: 1) *Dzul Qa'dah*, 2) *Dzul Hijjah*, 3) *Muharram*, dan 4) *Rajab*, 5 bulan terkait dengan musim, yaitu: 1) *Ramadhan* (musim panas), 2) *Jumad Ula* (musim dingin I), 3) *Jumad Tsaniyah* (musim dingin II), 4) *Rabi' Awal* (musim semi I), dan 5) *rabi' Tsani*

mengatakan, ketika itu anggota pasukan menduga, mereka masih di penghujung bulan Jumadil Akhir. Pasukan Abdullah bin Jahsy memutuskan untuk membunuh dan merampas kafilah. Seorang anggota kafilah terbunuh, seorang berhasil melarikan diri, dan seorang ditahan. Tawanan dan kafilah dibawa ke Madinah menemui Rasulullah Muhammad Saw. Pasukan Abdullah bin Jahsy justru disambut dengan kecaman karena membunuh di bulan haram. Nabi pun menegur mereka dengan keras, "Saya tidak memerintahkan kalian membunuh di bulan haram." Di sisi lain, kaum Musyrikin juga mengecam dan bertanya-tanya "Apakah Muhammad Saw. telah membolehkan perang di bulan haram?" Kaum Muslimin pun ada yang bertanya, "Bagaimana hukum peperangan yang dilakukan pasukan pimpinan Abdullah bin Jahsy itu sebagaimana diabadikan dalam Alquran? Mereka bertanya kepadamu tentang peperangan di bulan haram?" Katakanlah, "Peperangan dalam bulan itu merupakan dosa besar."

Yang mereka tanyakan, hukum peperangan di bulan Rajab, salah satu bulan haram, yang dipimpin Abdullah bin Jahsy itu. Yang dijawab hukum peperangan pada bulan-bulan haram seluruhnya. Ini dipahami dari penggunaan kata (قتال) peperangan, yang menggunakan bentuk *nakirah* (*infinitive*). Para pakar Alquran berkata, "Jika ada dua kata yang sama dalam satu kalimat, dan keduanya berbentuk *infinitive*, maka makna kata kedua berbeda dengan makna yang pertama." Kata peperangan pertama dalam ayat di atas dan yang ditanyakan, perang yang dilakukan pasukan Abdullah bin Jahsy itu. Sedangkan kata peperangan yang kedua, peperangan secara umum. Ayat ini masih mengakui adat masyarakat Arab menyangkut larangan perang pada empat bulan haram. Tetapi ayat itu tidak atau belum menjelaskan bagaimana dengan kasus pasukan Abdullah itu?

Ini dijawab dengan lanjutan ayat Alquran berikutnya. Jawabannya, dosa. Karena mereka berperang dan merampas, padahal Nabi Saw. tidak memerintahkan mereka, lebih-lebih jika dilakukan pada bulan Rajab (salah

(musim semi II), dan 3 bulan terkait dengan kebiasaan yang terjadi di arab, yaitu: bulan Syawal, Shafar, dan Sya'ban.

satu bulan haram). Namun demikian, apa yang dilakukan kaum Musyrikin dengan menghalangi manusia dari jalan Allah, misalnya: menghalangi melaksanakan haji dan umrah, kafir kepada Allah, tidak mengakui keesaan-Nya atau durhaka kepada-Nya dengan menghalangi seseorang untuk masuk ke Masjidil Haram dan mengusir penduduknya, di sisi Allah dosanya lebih besar dibandingkan dengan dosa yang dilakukan Abdullah bin Jahsy dan kelompoknya.

Mengapa yang dilakukan kaum Musyrikin di sisi Allah dosanya dianggap lebih besar? Dijawab dalam lanjutan ayat Alquran ini, karena berbuat fitnah dosanya lebih besar daripada **membunuh**. Fitnah yang dimaksudkan dalam ayat ini, penyiksaan yang dilakukan kaum Musyrikin Mekah lebih kejam dari pada pembunuhan yang dilakukan Abdullah bin Jahsy dan pasukannya, apalagi jika peristiwa ini terjadi di malam pertama bulan Rajab. Penyiksaan kaum Musyrikin ini lebih kejam dan dosanya lebih besar dari pembunuhan pasukan. Karena pada waktu itu, mereka tidak tahu bulan Rajab telah tiba.

Kaum Musyrikin akan terus menerus memerangi kaum Muslimin sampai mereka dapat mengembalikannya dari agama Islam yang hak kepada kekafiran, atau menjadikan kaum Muslimin murtad, yang dalam penggalan ayat di atas diungkapkan dengan redaksi:

يُرْدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ

Apa akibat dari kemurtadan itu? Ada dua hal yang disebut ayat ini; pertama, di dunia amalnya sia-sia. Kedua; di neraka dia kekal di dalamnya, jika murtadnya berlanjut hingga kematian. Bagaimana jika ia insaf dan kembali masuk Islam? Amalnya tidak dihapus dan tobatnya diterima Allah Swt. Begitu pendapat ulama mazhab Syafi'i.

Dengan demikian, seorang yang menjalankan ibadah haji, lalu murtad, maka hajinya sia-sia jika kemurtadannya berlanjut hingga mati. Tetapi, jika ia kembali Muslim lagi, amalannya tidak terhapus dan tidak perlu menjalankan haji lagi. Ulama mazhab Maliki dan Hanafi berpendapat, ada dua syarat yang disinggung pada ayat tersebut. Masing-masing akibat, terjadi dengan masing-masing syarat. Keterhapusan amal

akibat kemurtadan, dan kekekalan di neraka akibat mati dalam keadaan murtad. Siapa yang murtad kemudian insaf, amalan yang pernah dilakukan batal, terhapus, dan sia-sia.

Ketiga, كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ, yang kafir sesudah mereka beriman.

Murtad dengan ungkapan redaksional semacam itu ditemukan dalam empat ayat, sebagai berikut:

- 1) Q.S. Ali 'Imran/3:86, sbb.:

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (86)

Artinya: *Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim.*

Menurut Ibn Jarir Al-Thabari,¹⁵⁷ ayat ini turun untuk merespons murtadnya Harits bin Suwaid Al-Anshari. Pendapat Imam Ibn Jarir itu didasarkan pada riwayat hadis yang bersumber dari Ibn Abbas, sbb.:

عن ابن عباس قال كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد فلحق بالشرك ، ثم ندم فأرسل إلى قومه أن سلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل لي من توبة ؟ قال : فنزلت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات

¹⁵⁷ Muhammad bin Jarir Abu Ja'far al-Thobari, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), juz ke-6, h. 572.

إلى قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم فأرسل إليه قومه
فأسلم¹⁵⁸

Artinya: Diriwayatkan dari Ibn Abbas, ia berkata, "Ada seorang laki-laki muslim dari Anshor yang murtad dan bahkan melakukan syirik. Laki-laki itu menyesali dirinya, dan pesan kepada kaumnya agar menanyakan persoalan ini kepada Rasulullah Saw., apakah bagi saya (Al-Harits) ada peluang untuk tobat?"

Kemudian turunlah ayat:

كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات ، إلى
قوله : إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم

Kemudian berita itu disampaikan kepada Harits dan ia kembali menyatakan masuk Islam.

Sesungguhnya mengherankan, sebagaimana dipahami dari awal ayat ini yang menggunakan kata (كيف) *bagaimana*. Siapa yang keberatan dengan sanksi itu, dan berkata, "Mengapa Allah menyiksa mereka di akhirat, serta tidak memberikan kemampuan untuk melaksanakan tuntutan-Nya dengan baik?" Keberatan atau pertanyaan itu mengherankan karena, bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada kaum kafir, yang enggan taat sesudah mereka beriman dengan adanya fitrah kesucian yang dianugerahkan Allah kepada setiap manusia, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul Muhammad Saw. itu benar-benar rasul, dengan bukti yang terdapat dalam diri beliau dan bukti-bukti lain yang ada bersama beliau khususnya Alquran?

¹⁵⁸ Ibn Hibban, *Shohih Ibn Hibban*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), juz ke-18, h. 456, no, hadis 4554; Al-Nasa'I, *Sunan al-Nasa'I*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), juz ke-12, h. 429, no, hadis 4000.

Allah Swt. tidak akan memaksa manusia untuk melaksanakan petunjuk-Nya, karena Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim, yang kezalimannya telah mendarah daging.

2) Q.S. Ali 'Imran/3:90

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ (90)

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima tobatnya; dan mereka itulah orang-orang yang sesat.*

Ayat Alquran sebelum ini berbicara tentang pengecualian terhadap mereka yang tidak patuh terhadap atau mencari agama selain Islam. Menurut Shihabuddin Mahmud al-Alusi, ayat ini turun (salah satunya) untuk merespons kelakuan orang Yahudi dan Nasrani yang awalnya mempercayai Muhammad Saw. sebagai rasul (sebelum dilantik menjadi rasul), dan kemudian mengingkarinya, bahkan makin sengit perlawanannya kepada Rasulullah Muhammad Saw.¹⁵⁹

Setelah menjatuhkan sanksi kepada mereka yang bertobat dan beramal saleh, maka ayat ini menganjurkan untuk bergegas bertobat dan tidak menundanya. Kepada mereka yang melakukan kekufuran diperingatkan agar tidak menambah kekufuran, baik secara kualitas atau kuantitas. Seorang yang menunda-nunda perbuatan dari pelanggaran tertentu, berarti menambah kekufuran. Karena itu, ayat ini merupakan dorongan untuk segera bertobat. Hal itu dianjurkan karena sesungguhnya orang-orang kafir yang mengingkari keesaan Allah dan atau kerasulan Muhammad Saw. serta menutupi fitrah kesucian yang melekat pada dirinya sesudah keimanannya dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran lain atau menunda-nunda tobatnya, maka sekali-kali tidak akan diterima tobatnya; walau dia berkata, telah bertobat. Allah tahu, tobatnya hanya di mulut dan

¹⁵⁹ Shihabuddin Mahmud al-Alusi, *Ruhul Ma'ani Fi Tafsir al-Qur'an al-'Adzim wa As-Sab'u al-Matsani*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), juz ke-3, h. 122.

sementara. Atau tobatnya tidak diterima karena pada dasarnya mereka memang tidak pernah menyesali perbuatannya dan tidak juga bertekad untuk tidak mengulangi kesalahannya. Kesesatan mereka telah mendarah daging dalam dirinya.

Ada juga yang memahami, tobat itu tidak diterima karena mereka (*ahlul kitab*) baru menyesali dan meminta ampun kepada Tuhannya ketika nyawanya hampir keluar. Ada juga yang memahami, ayat ini turun tentang orang-orang Yahudi. Mereka kufur kepada Isa a.s. dan Injil yang diturunkan Allah, setelah mereka beriman kepada Musa a.s. dan Taurat. Bahkan kemudian bertambah kekufurannya dengan mengingkari kenabian Muhammad Saw. dan kitab suci Alquran.¹⁶⁰

- 3) كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ, *kamu kafir sesudah kamu beriman*.

Murtad dengan ungkapan redaksional semacam itu diketemukan dalam Alquran surat Ali ‘Imran/3:106, sebagai berikut:

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا
الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (106)

Artinya: Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya (kepada mereka dikatakan): "Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu."

Janji tentang nikmat yang besar dan kekal, serta siksa yang pedih dan atau abadi yang disinggung pada ayat yang lalu, akan dialami pada hari tertentu yaitu hari kiamat yang tidak satu makhluk pun mengetahui kapan datangnya? Di waktu itu, banyak muka yang putih bersih ceria, sebagai dampak amal kebajikan mereka di dunia, dan banyak pula muka yang hitam muram, akibat kedurhakaannya.

¹⁶⁰ Shihabuddin Mahmud al-Alusi, *Ruhul Ma'ani*, h. 122-123.

Adapun orang-orang yang mukanya hitam muram dikatakan, “Kenapa kamu kafir, yakni melakukan aktivitas yang bertentangan dengan tuntunan agama sesudah kamu beriman? Atau mengapa kamu mengingkari ajaran yang dibawa Nabi Muhammad Saw. sesudah beriman kepada apa yang dibawa Nabi Musa dan Nabi Isa a.s.?”

Menurut Imam Suyuthi, ayat Alquran ini diturunkan Allah Swt. untuk *Ahlul* Kitab. Mereka kufur kepada Isa a.s. dan Injil yang diturunkan Allah, setelah mereka beriman kepada Musa a.s. dan Taurat. Bahkan kemudian kekufurannya bertambah dengan mengingkari kenabian Muhammad Saw. dan kitab suci Alquran.¹⁶¹

Tentu saja, wajah putih dan hitam bukan dalam pengertian warna kulit, sebagaimana halnya di dunia ini, akan tetapi ekspresi kegembiraan dan kesedihan, keceriaan dan kesengsaraan. Atas dasar itu, ayat ini sama sekali tidak merendahkan orang-orang berkulit hitam, karena hitam dan putihnya warna kulit masing-masing ditetapkan Allah untuk kepentingan makhluk sendiri, antara lain agar dapat beradaptasi dengan lingkungan di mana dia atau nenek moyangnya lahir.

- 4) فَدَّ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ *kamu kafir sesudah beriman.*

Murtad dengan ungkapan redaksional semacam ini diketemukan dalam Alquran surat At-Taubah/9:66, sbb.:

لَا تَعْتَذِرُوا فَدَّ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبُ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا
مُجْرِمِينَ (66)

Artinya: *Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan daripada kamu*

¹⁶¹ Imam Suyuthi, *Ad-Durul Mantsur Fi Ta'wil Bi Al-Ma'tsur*, (Beirut: Dar Fikr, 1998), juz ke-2, h. 447.

(lantaran mereka tobat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.

Keempat, أَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَرَادُوا كُفْرًا orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman (pula), kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya.

Murtad dengan ungkapan redaksional seperti itu diketemukan dalam Alquran surat An-Nisa' 4:137, sbb.:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَرَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا (137)

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman (pula), kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.

Ayat Alquran sebelum ini memerintahkan agar orang-orang beriman memelihara dan mempertahankan, bahkan meningkatkan Iman mereka. Ayat ini memperingatkan siapa pun yang tidak mengindahkan perintah di atas dengan menegaskan, "Sesungguhnya orang-orang yang berpotensi beriman --sesuai fitrah yang diciptakan Allah-- kemudian kafir, menyeleweng dari fitrah itu kemudian beriman dengan benar atau berpotensi beriman dengan datangnya Rasul membawa bukti-bukti, kemudian kafir terhadap apa yang diajarkan Rasul itu, kemudian bertambah kekafirannya sampai mati, Allah sekali-kali tidak mengampuni mereka.

Al-Razi¹⁶² ketika menafsirkan ayat ini mengemukakan, mereka yang dibicarakan ayat ini, keimanan dan kekufurannya dalam sikap dan perilaku berubah berulang-ulang; antara iman dan kufur. Hal ini menunjukkan,

¹⁶² Abu Abdillah Muhammad bin Umar Fakhruddin al-Razi, *Mafatihul Ghaib*, (Beirut: Dar Fikr, 1999), juz ke-5, h. 412-414.

iman mereka tidak berbekas dalam hati. Seandainya berbekas, tentunya hatinya tidak semudah itu berbolak-balik antara iman dan kufur. Karena kelakuan mereka seperti itu, Allah kemudian menyatakan, “Sekali-kali tidak mengampuni mereka.”

Kelima, وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ, dan telah menjadi kafir sesudah Islam.

Murtad dengan ungkapan redaksional semacam ini ditemukan dalam Alquran surat Al-Taubat/9:74, sebagai berikut:

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَعْمُوا إِلَّا أَنْ أَعْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (74)

Artinya: Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam, dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya; dan mereka tidak mencela (Allah dan rasul-Nya), kecuali karena Allah dan rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertobat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat; dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan tidak (pula) penolong di muka bumi.

Menurut Al-Zamakhshari,¹⁶³ ayat Alquran ini turun untuk mengomentari kelakuan seorang munafik yang bernama Julas bin Suwaid. Julas dengan angkuh mengatakan, "Demi Allah, seandainya apa yang dikatakan Muhammad Saw. kepada kawan-kawan saya benar, tidak apa-apa saya lebih hina dari keledai." Amir bin Qais al-Anshory kemudian berkata kepada Julas, "Benar, Muhammad memang jujur dan kamu lebih

¹⁶³ Abu al-Qasim Mahmud al-Zamakhshari, *al-Kasyaf*, (Beirut: Dar Fikr, 1999), juz ke-2, h. 449.

jelek dari himar.” Berita ini sampai di telinga Rasulullah Muhammad Saw. Kemudian Nabi menghadirkan 'Amir dan serta merta 'Amir mengangkat tangannya seraya berkata, "Ya Allah, turunkan kepada hamba-Mu dan nabi-Mu untuk membenarkan si pendusta dan mendustakan orang yang benar." Kemudian ayat ini diturunkan dari langit.

Keenam, مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ, *Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman.*

Murtad dengan ungkapan redaksional seperti itu ditemukan dalam Alquran surat Al-Nahl/16:106 sebagai berikut:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا
فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (106)

Artinya: *Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.*

Ayat Alquran tersebut berbicara tentang kelompok kafir dan lawan-lawan mereka. Ayat ini menegaskan, "*Barang siapa kafir kepada Allah setelah keimanannya akibat keras kepala, dia mendapat kemurkaan Allah.*" Keadaan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang dipaksa kufur atau mengamalkannya padahal hatinya tetap tenang dengan keimanan.

Sebagian ulama menyebutkan, ayat Alquran ini turun berkenaan dengan kasus Ammar bin Yasir dan kedua orang tuanya, yaitu Sumayyah dan Yasir. Mereka dipaksa orang musyrik untuk murtad. Ibu bapaknya menolak, sehingga keduanya dibunuh dan tercatat sebagai orang Islam yang mati syahid pertama dalam sejarah Islam. Sedangkan Ammr mengucapkan kalimat kufur sehingga dibebaskan. Beliau kemudian datang dan menangis di hadapan Rasulullah Muhammad Saw. Rasul Muhammad Saw. menghapus air matanya sambil bertanya, "*Bagaimana sikap*

*hatimu?” ‘Amr menjawab, “Hatiku tenang dalam keimanan.” Maka Rasul Saw., menasihati, “Kalau mereka memaksamu kembali, maka ucapkan saja lagi apa yang telah kamu ucapkan itu.”*¹⁶⁴

Ayat Alquran ini menjadi dalil tentang kebolehan mengucapkan kalimat-kalimat kufur atau perbuatan yang mengandung makna kekufuran –seperti sujud kepada berhala– saat orang dalam keadaan terpaksa, walaupun menurut sementara ulama, menanyakan dengan tegas keyakinan justru lebih baik sebagaimana dilakukan oleh kedua orang tua Ammar itu. Termasuk melakukan kedurhakaan seperti meminum khamar dan sebagainya.¹⁶⁵

Ketujuh, ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ, yang kembali ke belakang (kepada kekafiran).

Murtad dengan ungkapan redaksional seperti itu diketemukan dalam Alquran surat Muhammad/47:25-26 sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ (25)
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (26)

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan mereka. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka (orang-orang munafik) itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah (orang-orang Yahudi): "Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan," sedang Allah mengetahui rahasia mereka.

Ayat Alquran di atas menjelaskan, “Sesungguhnya orang yang kembali ke belakang (kekafiran) yakni murtad atau kembali ke belakang untuk mundur dan menghindari dari peperangan sesudah jelas bagi mereka petunjuk yang disampaikan Allah melalui rasul-Nya, pada hakikatnya

¹⁶⁴ Nshiruddin Abu al-Khair Abdullah al-Baidlawi, *Anwar al-Tanzil wa Al-Asrar al-Ta'wil*, (Beirut: Dar Fikr, 1990), juz ke-3, h. 383.

¹⁶⁵ Nshiruddin Abu al-Khair Abdullah al-Baidlawi, *Anwar al-Tanzil*....., h. 383

setan yang terkutuk dan jauh dari segala kebajikan telah memperindah dan memudahkan mereka untuk berbuat dosa dan pelanggaran. Setan itu juga yang memanjangkan angan-angan kosong mereka. Kemurtadan dan keberpalingan kaum Munafikin itu disebabkan karena sesungguhnya mereka berkata dengan penuh keyakinan kepada orang-orang yang benci terhadap apa yang diturunkan Allah, yakni orang-orang Yahudi dari kelompok Bani An-Nadhir dan Quraizhah atau kaum Musyrikin Mekah yang mempunyai hubungan dengan musuh-musuh Islam di Madinah.

Mereka mengatakan, "Kami berjanji akan mematuhi dalam beberapa urusan, antara lain tidak ikut berperang sebagaimana dianjurkan Nabi Muhammad." Mereka menyatakan hal itu padahal Allah senantiasa mengetahui semua rahasia-rahasia mereka.¹⁶⁶

Sebagian *mufassirin* mengilustrasikan ulah setan itu bahwa ia mengajak manusia yang telah jelas baginya petunjuk untuk mengikuti orang-orang musyrik, kafir, atau munafik dalam beberapa persoalan sambil meyakinkan bahwa persetujuan itu tidak bertentangan dengan hidayah yang mereka ketahui. Setelah mereka menyetujui dan mengikutinya, mereka merasakan kelezatannya sehingga sedikit-demi sedikit mereka kembali kepada kekufuran dan akhirnya murtad. Memang begitu sifat nafsu ketika kembali kepada apa yang disukainya setelah ia meninggalkannya –kalau masa yang dilalui dalam meninggalkannya belum terlalu lama.

4. Murtad dalam Nash Hadis Nabi Saw.

Term murtad dalam Hadis Nabi Muhammad Saw. diungkapkan dengan redaksi berbeda-beda. Setidaknya ditemukan delapan ungkapan redaksional yang substansinya merujuk pada term murtad, sebagai berikut:

Pertama, *ارتدَّ*, telah murtad, dengan menggunakan *fil madzi* (*simple past*). Misalnya ditemukan dalam riwayat hadis berikut ini.

¹⁶⁶ Muhammad bin Jarir Abu Ja'far al-Thobari, *Jami' al-Bayan*, juz ke-22, h. 182.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَدَّهُ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنْفِّرَا وَتَطَاوَعَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ أَرْضَنَا بِهَا شَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ الْمَزْرُوعِ وَشَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ الْبَيْعِ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَأَنْطَلَقَا فَقَالَ مُعَاذٌ لِأَبِي مُوسَى كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَعَلَى رَاحِلَتِي وَأَتَقَوُّهُ تَقَوُّقًا قَالَ أَمَّا أَنَا فَأَنَا مُقَامٌ وَأَقُومُ فَأَحْتَسِبُ نَوْمِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمِي وَضَرَبَ فُسطاطًا فَجَعَلَ يَتَرَاوَرَانِ فَرَارَ مُعَاذٌ أَبَا مُوسَى فَإِذَا رَجُلٌ مُوْتَقٌ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَهُودِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ فَقَالَ مُعَاذٌ لِأَصْرِي عَنَّهُ¹⁶⁷

Riwayat hadis di atas menjelaskan tentang situasi yang dihadapi Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal di Yaman. Nabi Muhammad Saw. berpesan, "*Kalian hendaknya mempermudah urusan, jangan kalian persulit, kalian sampaikan berita gembira, kalian janganlah bercerai berai.*" Abu Musa menceritakan kepada Nabi Saw., bahwa di Yaman banyak minuman dari anggur, madu, dll. Nabi Saw. berpesan, minuman apa saja yang memabukkan, hukumnya haram. Keduanya lalu meninggalkan Nabi Saw., dan di tengah jalan, Mu'adz berkata kepada Abu Musa, "Bagaimana cara kamu baca Alquran?" Dijawab, "Aku baca Alquran sambil duduk, berdiri, bahkan di atas kendaraan. Kalau aku, kata Abu Musa, "ya...biasa aja...." Waktunya tidur, ya tidur, kerja, berdiri, dan sebagainya. Dua orang ini saling mengunjungi. Pada suatu hari, ada seorang laki-laki di hadapannya. Mu'adz bertanya kepada Abu Musa, "*Siapa ini?*" Abu Musa menjawab, "*Oh, dia dulunya Yahudi, pernah masuk Islam, dan kemudian murtad.*" Serta merta Mu'adz berkata, "*Wah kalau begitu, akan aku penggal lehernya.*" Berdasarkan riwayat ini, pelaku murtad boleh dipenggal lehernya tanpa melihat apakah si murtad itu memusuhi Islam atau tidak?

¹⁶⁷ Muhammad bin 'Isma'il Abu 'Abdullah Al-Bukhari, *al-Jami' as-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), cet. ke-3, juz ke-21, h, 207, no. hadis 3997.

Kedua, ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ

Dengan menggunakan *fiil madzi* (*simple past*) yang dirangkai dengan *harf jar* dan kata benda jadian (*mashdar*) *Al-Islam*. Misalnya ditemukan dalam riwayat hadis berikut ini.

حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ ثُمَّ أَدِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَقَالَ.....
مَا قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ رَجُلٌ قَتَلَ بِجَرِيرَةٍ
نَفْسِهِ فَقُتِلَ أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِخْصَانٍ أَوْ رَجُلٌ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ.....¹⁶⁸

Riwayat hadis di atas menjelaskan, Rasulullah Saw. tidak pernah membunuh seseorang kecuali dia telah melakukan satu dari tiga hal, yaitu: membunuh orang yang merdeka, berbuat zina setelah nikah yang sah, dan seseorang yang murtad kemudian memerangi Allah dan rasul-Nya.

Riwayat hadis ini ternyata memberikan sanksi bunuh bagi pelaku murtad bukan semata-mata murtadnya, tetapi selain dia murtad, orang itu bertindak makar terhadap penguasa yang sah dan memerangi Allah dan rasul-Nya.

Ketiga, ارْتَدُّوا عَنِ الزَّكَاةِ

Dengan menggunakan *fiil madzi* (*simple past*) yang dirangkai dengan *harf jar* dan kata benda jadian (*mashdar*) *al-zakat*. Misalnya, ditemukan dalam hadis berikut ini.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ قَالَ فَلَكَمَا قَامَ أَبُو بَكْرٍ

¹⁶⁸ Muhammad bin 'Isma'il Abu 'Abdullah Al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih*, juz ke-21, h, 207, no. hadis 3997.

وَارْتَدَّ مَنْ ارْتَدَّ أَرَادَ أَبُو بَكْرٍ قِتَاهَهُمْ قَالَ عُمَرُ كَيْفَ تُقَاتِلُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ وَهُمْ يُصَلُّونَ قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَا أَقَاتِلُنَّ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنِ الرِّكَائِدِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَقَاتَلْتُهُمْ قَالَ عُمَرُ فَلَمَّا رَأَيْتُ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرُ أَبِي بَكْرٍ لِقِتَائِهِمْ عَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ¹⁶⁹

Riwayat hadis ini menjelaskan, misi kerasulan Muhammad Saw. meluruskan akidah umat dan menjatuhkan sanksi bunuh bagi yang tidak mau mengucapkan kalimat tauhid. Siapa saja yang telah ikrar dan menyatakan ketauhidan kepada Allah Swt., darahnya, hartanya, semuanya dilindungi. Ulama sepakat, hadis ini disabdakan Rasulullah di awal-awal Islam.

Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, banyak umat Islam yang enggan membayar zakat. Kata Abu Bakar, “Siapa saja yang enggan membayar zakat (setelah diajak tobat) tetap saja enggan membayarnya, maka akan aku tebas lehernya.” *Irtaddu 'an al-zakat* dalam penggalan riwayat hadis ini berarti berpaling dan tidak mau membayar zakat. Hukumnya dianggap seperti murtad, karena tidak membayar zakat akan mengganggu stabilitas ekonomi dan dianggap makar terhadap ketentuan syariat Allah Swt.

Keempat, بَدَّلَ دِينَهُ

Dengan menggunakan *fiil madzi (simple past)* yang dirangkai dengan *maful bih* (objek penderita). Misalnya, ditemukan dalam riwayat hadis berikut ini.

عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ أَخْرَقَ نَاسًا ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمْ أَكُنْ لِأُخْرِقَهُمْ بِالنَّارِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَكُنْتُ

¹⁶⁹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Mesir: Mu'asasah al-Qurtubah, tth.), juz ke-21, h. 464.

قَاتِلَهُمْ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ¹⁷⁰

Riwayat hadis di atas menggambarkan kebijakan khalifah Ali yang berani membakar kaum yang murtad. Berita itu didengar Ibn Abbas, kemudian berkata, "Aku tidak akan membakar orang-orang yang murtad. Sesungguhnya Rasulullah Saw. berkata, "Jangan sekali-kali kamu mengazab manusia dengan azab Allah." Aku pernah membunuh mereka berdasarkan ucapan Rasulullah Saw., "Barang siapa yang murtad, bunuhlah ia."

Hadis inilah yang menjadi dasar untuk menjatuhkan sanksi bagi pelaku murtad dengan hukuman yang manusiawi, bukan dengan cara membakar. Hukum bunuh badi orang yang murtad, diberlakukan di awal-awal Islam di mana kemurtadan itu selalu dibarengi dengan tindakan makar dan permusuhan terhadap Rasulullah Saw. Wajar apabila sanksi yang dijatuhkan berupa hukum bunuh. Berbeda dengan murtad yang sekadar pindah agama karena skeptis dan tidak dibarengi dengan sikap permusuhan dan makar kepada hukum Islam yang Qath'iy, tentu murtad semacam ini tidak termasuk pidana hudud, serta tidak mendapatkan sanksi bunuh.

5. Pandangan Ulama Fikih tentang Sanksi Murtad

Pertanyaannya, bagaimana kemurtadan bisa dibuktikan? Apakah kemurtadan yang dilakukan dalam kesendirian bisa menyeret pelakunya ke meja pengadilan? Zakaria Al-Ansari berkata bahwa "Kemurtadan seseorang harus dibuktikan dengan kesaksian orang lain." Artinya, kemurtadan yang tidak disaksikan, tidak bisa dikriminalkan. Menurut Abdurrahman Al-Jazairi, hakim hanya bisa menjatuhkan vonis "murtad" pada seseorang setelah mendengarkan kesaksian dua orang laki-laki adil

¹⁷⁰ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Mesir: Mu'asasah al-Qurtubah, tth.), juz ke-11, h. 428.

yang menyaksikan bahwa orang itu telah berkata atau berbuat murtad. Jika telah divonis murtad, ia wajib dihukum mati.

Pendapat ulama fikih tentang sanksi bagi orang murtad dapat dirinci sebagai berikut:

- (1) Imam Abu Hanifah berpendapat, apabila seorang muslim murtad, wajib dibunuh dan disunahkan balik pada Islam dan disunahkan memberi kesempatan tiga hari.
- (2) Imam Malik berpendapat, apabila seorang muslim murtad, wajib terhadap imam memberikan waktu tiga hari tiga malam, dimulai dari kemurtadannya tidak dihitung dari kekafirannya dan tidak dari keputusan hakim.
- (3) Imam Syafi'i berpendapat, apabila seorang muslim murtad, imam wajib memberi tempo tiga hari dan tidak halal dibunuh sebelum jatuh tempo.
- (4) Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat, apabila seorang Muslim murtad, wajib menetapkan hukum selama tiga hari sebagaimana madzhab Imam Syafi'i dan Imam Malik.

Bagaimana jikalau seorang wanita yang murtad? Menurut Imam Syafi'I, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, perempuan dan laki-laki itu sama saja. Hukumannya wajib dibunuh. Hanya saja, ketika perempuan tersebut sedang menyusui, hukumannya ditunda, sampai menyusunya selesai yaitu dua tahun. Perempuan tersebut tidak diperbolehkan mencium anaknya dan suaminya harus menalak *raj'iy*.

Imam Abu Hanifah berpendapat, seorang perempuan yang murtad tidak wajib dibunuh. Apabila seseorang membunuhnya, tidak dikenakan denda atau *qishash*. Rasulullah mencegah untuk membunuh perempuan.

Kebanyakan ulama berpendapat, murtad termasuk tindak pidana hudud dengan sanksi pidana mati. Mereka mendasarkan ketentuan ini kepada beberapa riwayat hadis sebagai berikut:

1) Riwayat tentang Peristiwa 'Urainah

1). عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُزَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرِبُوا مِنْ أَبْوَاهَا وَأَلْبَانِهَا فَانْطَلَقُوا فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَأْفَوْا النَّعَمَ فَجَاءَ الْحَبِيرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ فَفُطِعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسِيرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَالْقَوْمُ فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ فَهَؤُلَاءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَخَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ¹⁷¹

Artinya: Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik berkata, "Sekelompok orang dari suku 'Urainah dan 'Ukal (8 orang) datang ke Madinah. Maka Rasul mengizinkan mereka kembali sambil membekali mereka dengan penggembala unta-unta dan guru-guru untuk menjaga mereka. Tetapi mereka malah membunuh guru-guru dan melarikan unta-unta itu. Ketika kabar ini sampai kepada Rasul di awal siang, beliau menugaskan pasukan khusus untuk mengejar para pengkhianat-pengkhianat tersebut. Menjelang sore, mereka tertangkap dan Rasul Muhammad Saw. menyuruh memotong tangan dan kakinya dan dipaku biji matanya, dan dibuang ke tengah padang pasir. Ketika mereka minta minum, mereka tidak diberi minum. Abu Kilabah berkata, mereka telah mencuri, membunuh, dan murtad, selain bertindak makar kepada Allah dan rasul-Nya.

- 2) Riwayat hadis tentang hal-hal yang menghalalkan darah: Rasul Muhammad Saw. menerangkan, darah seorang muslim (yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat) tidak boleh ditumpahkan kecuali karena salah satu dari beberapa sebab sebagai berikut: (a) orang-orang yang berzina sesudah menikah;¹⁷² (b) orang-orang yang

¹⁷¹ Muhammad bin 'Isma'il Abu 'Abdullah al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih*, juz ke-1, h, 390.

¹⁷² Al-Nasai, *Sunan al-Nasai*, juz ke-12, h. 417, no. 3989. Riwayat itu sbb.:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَجُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِخْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِخْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ أَوْ قَتَلَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْقَوْدُ أَوْ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ

berpaling dari agama dan melakukan tindakan makar terhadap pemerintah yang sah;¹⁷³ (c) orang-orang yang membunuh orang lain, dan pelaku lesbi/homo.¹⁷⁴

Berdasarkan beberapa riwayat hadis di atas dipahami, orang yang murtad pertama kali harus diajak untuk masuk Islam kembali melalui tobat. Terdapat perbedaan pendapat kaitannya dengan tobat tersebut. Menurut jumah ulama fikih, wajib mengajak taubat dahulu sebelum dibunuh. Ajakan tobat ini dilakukan sebanyak tiga kali, berdasarkan riwayat Mu'az bin Jabal ketika diutus Nabi ke Yaman. Nabi Saw. mengatakan kepadanya, "Laki-laki mana saja yang murtad, maka ajaklah kembali kepada Islam, jika ia tidak mau kembali pada Islam maka bunuhlah ia. Perempuan mana saja yang murtad, suruhlah ia kembali kepada Islam, jika ia tidak mau kembali pada Islam maka bunuhlah ia."¹⁷⁵ Ulama Mazhab Hanafi berpendapat, mengajak orang yang murtad kembali kepada Islam, hanya dianjurkan (sunah), karena mereka telah mengetahui

¹⁷³ Abi Syaibah, *Mushannaf Abi Syaibah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), juz ke-6, h. 428. Riwayat itu secara lengkap sbb.:

عن أبي قلابة قال : ما قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر رجل من المسلمين إلا من زنا أو قتل أو حارب الله ورسوله. (2) عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر : النفس بالنفس ، والضيف الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة

¹⁷⁴ Abi Syaibah, *Mushannaf Abi Syaibah*.....juz ke-6, h/ 429. Riwayat itu secara lengkap sbb.:

عن أبي حصين أن عثمان أشرف على الناس يوم الدار فقال : أما علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا أربعة : رجل قتل فقتل ، أو رجل زنى بعد ما أحصن ، أو رجل ارتد بعد إسلامه ، أو رجل عمل عمل قوم لوط.

¹⁷⁵ Al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), juz ke-14, h. 451, no. 16517. Riwayat itu sbb.:

المعجم الكبير للطبراني - (ج 14 / ص 451)

16517 عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: "أَيُّمَا رَجُلٍ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَادْعُهُ، فَإِنْ تَابَ، فَاقْبَلْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَتُبْ، فَاصْرِبْ عُنُقَهُ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ فَادْعُهَا، فَإِنْ تَابَتْ، فَاقْبَلْ مِنْهَا، وَإِنْ أَبَتْ، فَاسْتَيْبِهَا"

Islam. Apabila mereka tidak bertobat, selama tiga hari, mereka boleh dibunuh. Alasan yang mereka kemukakan, riwayat Umar bin Khatab ketika sekelompok tentara mendatanginya. Para tentara mengatakan kepada Umar bin Khatab, salah seorang dari mereka murtad, lalu mereka dibunuh. Tetapi ketika itu Umar mengatakan, “Kenapa tidak kamu penjarakan dahulu dia selama tiga hari, kamu beri makanan yang enak, mudah-mudahan dia bertobat?” Kemudian Umar berkata, “Ya Allah, saya tidak menghadiri eksekusi itu, saya tidak memerintahkannya, dan saya juga tidak rela dengan perlakuan tersebut.”¹⁷⁶

Berbeda dengan kecenderungan umum pendapat Imam Mazhab, Ibrahim Al-Nakha'i mengajukan pendapat lain. Orang murtad tidak dihukum bunuh. Ia hanya perlu diminta bertobat secara terus menerus sekiranya yang bersangkutan tidak kembali ke Islam, dengan alasan sebagai berikut:

Pertama, Rasulullah tidak membunuh orang munafik, yaitu orang yang secara lahir mengaku Islam, tetapi hatinya sudah berada di luar Islam. Yang dibunuh pada zaman Nabi itu adalah murtad *muḥārib*, yaitu murtad yang memusuhi umat Islam. Pandangan ini tampaknya menarik diperhatikan.

Kedua, Umar bin Khattab mengatakan, “Jika orang-orang murtad tidak mau tobat, mereka dipenjara.”

Orang yang murtad tidak lepas dari situasi atau keadaan sebagai berikut:

Pertama, mereka berada di bawah kekuasaan Islam dan tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan diri. Para ulama madzhab sepakat bahwa orang-orang murtad yang berada di bawah kekuasaan Islam dan tidak memiliki kekuatan diberi tenggang waktu untuk bertobat. Apabila dalam jangka waktu yang diberikan ia tetap tidak mau masuk Islam, maka dihukum bunuh.

Kedua, mereka mempunyai kekuatan untuk mempertahankan diri. Mereka ini wajib diperangi. Yang melarikan diri diburu dan yang terluka

¹⁷⁶ Imam Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, (Beirut: Dar Fikr, 1995), juz ke-3, h. 397.

dibunuh. Jika mereka ada yang tertawan, disuruh bertobat. Jika tidak mau, dibunuh. Karena tidak boleh membiarkannya tetap berada dalam kekafiran. Imam Al-Syairozi berkata, “Jika kelompok murtad mempertahankan diri dengan kekuatan, wajib untuk memerangnya. Karena Khalifah Abu Bakar telah memerangi kelompok murtad. Yang kabur diburu. dan yang terluka dibunuh.”

Bagaimana kalau yang murtad adalah penguasa? Apabila penguasa murtad, wajib bagi kaum Muslimin untuk me-*ma'zul*-kannya (diturunkan paksa). Selanjutnya, penguasa yang murtad ada dua tipologi, yaitu;

Pertama; penguasa yang murtad tersebut tidak mempunyai kekuatan untuk mempertahankan diri. Dalam keadaan seperti ini, ia harus segera dipecat dan dihadapkan kepada *qodli* (hakim). Jika tidak mau bertobat, dibunuh dan jika bertobat tidak dijadikan penguasa lagi. Hal ini sebagaimana dilakukan Abu Bakar dan Umar bin Khatab r.a. Dalam konteks ini, Ibnu Taimiyah¹⁷⁷ dalam kitabnya *Majmu' Fatawa* berkata sebagai berikut:

مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 9 / ص 203)

وَلَا اسْتَعْمَلَ عُمَرُ قَطُّ ؛ بَلْ وَلَا أَبُو بَكْرٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ : مُنَافِقًا ، وَلَا اسْتَعْمَلَ مِنْ أَقَارِبِهِمَا ، وَلَا كَانَ تَأْخُذُهُمَا فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ ؛ بَلْ لَمَّا قَاتَلَا أَهْلَ الرِّدَّةِ وَأَعَادُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ مَنْعُوهُمْ رُكُوبَ الْحَيْلِ وَحَمَلَ السَّلَاحِ حَتَّى تَظْهَرَ صِحَّةُ تَوْبَتِهِمْ ، وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَهُوَ أَمِيرُ الْعِرَاقِ : لَا تَسْتَعْمِلْ أَحَدًا مِنْهُمْ ، وَلَا تُشَاوِرْهُمْ فِي الْحَرْبِ . فَإِنَّهُمْ كَانُوا أُمَرَاءَ أَكْبَارٍ : مِثْلَ طَلِيحَةَ الْأَسَدِيِّ ، وَالْأَقْرَعَ بْنِ حَابِسٍ ، وَعَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ ، وَالْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسِ الْكِنْدِيِّ ، وَأَمْتَاهِمُ ، فَهَؤُلَاءِ لَمَّا تَخَوَّفَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مِنْهُمْ نَوَعَ نِفَاقٍ لَمْ يُؤْهِمُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ .

Artinya: Khalifah Umar tidak memberinya kekuasaan sama sekali untuk memerintah kaum Muslimin, begitu pula Abu Bakar terhadap orang munafik dan para kerabat beliau berdua. Keduanya tidak terpengaruh

¹⁷⁷ Ibn Taymiah, *Majmu'u Fatawa Ibn Taimiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), juz ke-9, h.203.

dengan celaan orang. Bahkan ketika beliau berdua memerangi orang murtad dan mengembalikan mereka kepada Islam, mereka dilarang untuk menaiki kuda dan membawa senjata sampai terlihat bahwasanya mereka memang benar-benar bertobat. Umar mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqash ketika menjadi penguasa Irak, 'Jangan kau berikan kedudukan kepada seorang pun di antara mereka. Jangan pula kau ajak mereka bermusyawarah pada masalah perang.' Di antara mereka adalah para pemimpin dan pembesar misalnya, Thulaihah Al-Asadi, Al-Aqro' bin Habis, 'Uyainah bin Hishn, Al-Asy'ats bin Qois Al-Kindi, dan orang-orang semacam mereka, ketika Abu Bakar dan Umar khawatir mereka berbuat munafik, mereka tidak diangkat menjadi pemimpin.

Kedua, jika penguasa tersebut mempunyai kekuatan atau pasukan untuk membela dan mempertahankan diri, dalam keadaan semacam ini wajib hukumnya memerangi mereka. Dasar kewajiban memerangi penguasa yang murtad antara lain:

1. Dalil dari Alquran.

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

Artinya: *Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah (kesyirikan dan kekafiran) dan supaya dien semata-mata menjadi milik Allah....* " [QS. Al-Anfal/8:39].

Firman-Nya yang lain:

فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ

Artinya: *"Maka perangilah orang-orang musyrik di manapun kalian menemukan mereka."* [QS. At-Taubah/9:5].

Firman-Nya yang lain dalam surat At-Taubah/9:12, sbb.:

فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ هُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ

Artinya: *Maka perangilah pemimpin-pemimpin kekafiran karena sesungguhnya mereka tidak ada perjanjian lagi (dengan kalian) supaya mereka mau berhenti."*

Jika ayat-ayat Alquran ini memerintahkan untuk memerangi orang-orang kafir, sedangkan para penguasa adalah kafir, memerangi para penguasa yang telah murtad hukumnya wajib.

2. Dalil dari Hadis Nabi Saw.

Sedangkan hadis yang dijadikan argumen untuk memerangi para penguasa murtad, antara lain riwayat Ubadah bin Shamit sbb.:

صحيح مسلم - (ج 9 / ص 374)

عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقُلْنَا حَدِّثْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُ اللَّهَ بِهِ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَنَا فَكَانَ فِيْمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

Artinya: “Nabi mendakwahi kami, lalu kami membaiai beliau. Di antara baiat yang beliau ambil dari kami, kami membaiai beliau untuk mendengar dan taat baik dalam keadaan sukarela maupun terpaksa, saat senang maupun susah dan atas penguasa yang mendahulukan kepentingannya atas kami (rakyat) dan janganlah kalian merebut urusan (kepemimpinan) dari orang yang memegangnya, kecuali jika kalian melihat kufur yang jelas-jelas, di mana kalian mempunyai dalilnya dari sisi Allah.”

3. Dalil *Ijma'* (Konsensus) Ulama

Ulama sepakat, memerangi orang-orang murtad secara *syar'i* termasuk kategori *jihād fi sabilillah*. Karena orang murtad dikategorikan kafir, bahkan kekafiran mereka lebih besar dan parah dari orang kafir biasa (kafir asli). Ibn Hajar¹⁷⁸ dalam *Fathul Bari* menulis sebagai berikut:

¹⁷⁸ Ibn Hjar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi, 2003), juz ke-20, h.155.

فتح الباري لابن حجر - (ج 20 / ص 155)

وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ أَيُّ الْخَلِيفَةِ إِذَا دَعَا إِلَى كُفْرٍ أَوْ بِدْعَةٍ أَنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ وَاخْتَلَفُوا إِذَا عَصَبَ الْأَمْوَالُ
وَسَفَكَ الدِّمَاءَ وَانْتَهَكَ هَلًا يُقَامُ عَلَيْهِ أَوْ لَا

Artinya: "Para ulama telah *ijma'* (bersepakat) bahwasanya jika khalifah mengajak kepada kekafiran atau bid'ah maka ia dilawan. Para ulama berbeda pendapat kalau khalifah merampas harta, menumpahkan darah dan melanggar kehormatan; apakah dilawan atau tidak?

Selain itu, Ibnu Taimiyah berkata, "Sanksi hukuman kepada orang murtad itu lebih keras daripada orang kafir asli, ditinjau dari beberapa segi. Antara lain: (Pertama) bahwasanya orang murtad itu diperangi di segala keadaan, tidak boleh diambil jizyah darinya dan tidak dijadikan ahlu dzimmah, berbeda dengan orang kafir asli. (Kedua) orang murtad itu dibunuh walaupun ia tidak mampu untuk berperang, berbeda dengan orang kafir asli." Beliau mengatakan,

وكفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي

Artinya: "Menurut *ijma'* ulama, kekafiran orang murtad itu lebih besar (parah) dibandingkan orang kafir asli."

6. Deradikalisasi Pemahaman Nash Alquran dan Hadis terhadap Orang Murtad

Ada pandangan progresif-radikal sebagian pemikir Islam yang perlu dicermati terkait dengan hak menentukan pilihan agama. Misalnya, pendapatnya tentang kebolehan pindah agama (*murtad*) berdasarkan pada tiga ayat Alquran, yaitu:

Pertama, surat Al-Kafirun, ayat ke-6, ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾

Kedua, surat Al-Kahfi, ayat ke-29, ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ....﴾

Ketiga, surat Al-Baqarah, ayat ke-256, ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾

Menurutnya, pindah agama (murtad) merupakan hak pribadi dan orang lain (termasuk keluarganya) harus mengikhhlaskan. Pemikir progresif ini berdalih, “Ayat-ayat Alquran di atas cukup jelas, manusia tidak dipaksa untuk memeluk suatu agama dan keluar dari agamanya. Tuhan memberi kebebasan penuh kepada manusia untuk beriman atau tidak beriman, beragama Islam atau tidak. Kalau Tuhan saja tidak memaksa seluruh hamba-hamba-Nya untuk beriman kepada-Nya, maka lebih-lebih orang tua terhadap anaknya. Orang tuanya mesti mengikhhlaskan kepergiannya ke agama lain. Itu sesuai dengan perintah Alquran di atas, tidak boleh ada pemaksaan menyangkut perkara agama.”

Di sinilah persoalannya. Padahal, ketiga ayat Alquran tersebut jika dibaca secara utuh, menjelaskan prinsip Islam bahwa pilihan agama yang benar itu adalah masuk agama Islam yang disertai dengan menjauhi kesesatan dan kekafiran. Secara tidak langsung, logika pemikir progresif agar mengikhhlaskan orang yang pindah agama, sama artinya dengan menyarankan agar mengikhhlaskan menjadi orang murtad, kafir, sesat, dan akhirnya masuk Neraka. Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Tahrim ayat 6, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ..... ﴿٦﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu....”*

Di era kebebasan beragama seperti sekarang, pilihan orang atas suatu agama dianggap sebagai pilihan individual. Dengan demikian, keputusan seseorang untuk keluar dari suatu agama, termasuk keluar dari Islam, tidak dipandang sebagai tindakan kriminal. Keputusan seseorang untuk memilih suatu agama atau keluar dari suatu agama dipandang sebagai hak dasar yang melekat pada setiap orang. Dalam konteks itu, Abdul Karim Soroush mengatakan, hendaknya suatu agama dipeluk karena pemahaman dan ketulusan dan bukan karena ketakutan.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana kebebasan beragama termasuk kebebasan untuk memilih atau keluar dari suatu agama dibicarakan di Indonesia? Dalam konteks Indonesia jika seseorang telah menyatakan keluar dari Islam, bisakah ia dipidanakan? Apakah hukum bunuh bisa diterapkan terhadap orang Islam yang pindah agama? Jawabnya, jelas tidak bisa. Bahkan ada yang berpendapat, semata-mata murtad yang tidak mengandung unsur politik atau subversif, bukanlah tindak pidana hudud. Mereka berargumentasi, riwayat hadis di atas bersifat Ahad dan tidak dapat menjadi dasar untuk tindak pidana hudud, atau sekurang-kurangnya, terlalu lemah untuk dijadikan sebagai dasar hukuman mati. Orang murtad yang dihukum mati atau diperangi, hampir selalu mempunyai unsur politik, bukan semata-mata berpindah agama karena alasan pribadi. Menurut Mahmud Syaltut, semata-mata kafir tidaklah menghalalkan darah. Yang menghalalkannya adalah permusuhan dan perlawanan terhadap orang Islam ataupun usaha mendiskreditkan ajarannya. Beberapa ulama menyatakan, orang murtad yang tetap menyokong Islam, tidak mengkhianatinya, tidak bergabung atau membantu musuhnya, tetapi meninggalkan Islam karena ada ajaran yang tidak dapat dia terima, atau tersesat karena *syubhat* tertentu, mereka ini hendaknya tidak disamakan dengan orang murtad yang sekaligus melakukan tindakan makar atau subversi.

Abdullah Ahmad Al-Na'im bahkan mengatakan, "Walaupun *riddah* (keluar dari Islam) dikecam Alquran dengan kata-kata yang paling keras, namun Alquran tidak menetapkan hukuman apapun bagi *riddah*. Tetapi mayoritas ahli hukum Islam mengklasifikasikan *riddah* sebagai pidana *had* yang sanksinya bisa dihukum mati sebagaimana disebutkan dalam Sunah". Menurut An-Na'im, "Klasifikasi seperti itu melanggar hak asasi kebebasan beragama, yang didukung Alquran dalam sejumlah ayat." Menyandarkan pada otoritas Alquran yang lebih tinggi bagi kebebasan hati nurani dan membantah bahwa sunah yang ada menjatuhkan pidana mati, dapat dijelaskan situasi khusus dari kasus yang dibicarakan beberapa penulis muslim modern (misalnya: Muhammad Abduh dan Rasyid Ridla dalam *Tafsir Al-Manar*, 5:327, Fazlur Rahman dalam bukunya, *Punishment of*

Apostasy in Islam dan *Punishment in Islamic Law*) yang berpendapat bahwa *riddah* bukanlah *had*. Memang, pendekatan ini tidak memperbincangkan konsekuensi-konsekuensi negatif *riddah* lainnya dalam *syari'ah*, tidak pula menghalangi vonis hukuman yang lain bagi *riddah* dengan *takzir*. Menurut An-Naim, untuk menyingkirkan semua keberatan konstitusional dan hak asasi manusia, konsep hukum *riddah* dan semua konsekuensi perdata dan pidananya harus dihapuskan. Otoritas sunah, yang mungkin ada bagi konsekuensi-konsekuensi pidana dan konsekuensi lainnya terhadap orang murtad, seharusnya dijadikan sebagai suatu hukum peralihan (hukum *ta'zir*) dan tidak lagi bisa diterapkan sebagai bagian dari hudud.¹⁷⁹

7. Murtad dalam Kajian Hukum Positif di Indonesia

Sampai sekarang, KUHP dan sejumlah undang-undang lain tidak menyebut pindah agama sebagai perkara pidana. Alih-alih bisa dipenjarakan apalagi dibunuh, UUD 1945 malah memberikan jaminan perlindungan kepada seluruh warga negara dalam menjalankan hak kebebasan beragama. Pasal 28 E ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 22 ayat (2) disebutkan, “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Ketentuan itu adalah panduan bagi pemerintah untuk melindungi setiap warga negara dalam menjalankan aktivitas keberagamaannya di Indonesia.

Bukan hanya itu, NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia juga tidak pernah merekomendasikan untuk menerapkan hukuman mati bagi orang pindah agama, dari Islam ke agama lain. Begitu juga MUI. Organisasi keulamaan yang berdiri di era rezim Orde Baru yang belakangan otoritasnya makin kuat juga tidak pernah mengeluarkan fatwa yang membolehkan

¹⁷⁹ Abdullah Ahmad An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), h. 207-208.

membunuh orang pindah agama. Artinya, ada konsensus diam-diam di kalangan ulama Indonesia untuk tidak mengkriminalkan pelaku pindah agama. Pindah agama tidak dimasukkan ke dalam kejahatan yang pelakunya harus dijablaskan ke dalam penjara. Ajaran Ahmadiyah pun yang telah difatwakan MUI tahun 1980 dan 2005 sebagai aliran sesat menyesatkan, mereka dibiarkan hak hidup jamaahnya dijamin dan tidak diburu untuk dibunuh. Dengan kata lain, sekalipun telah divonis sesat menyesatkan, MUI tidak menghendaki dan tidak menganjurkan untuk membunuh orang-orang Ahmadiyah.

8. Gerakan Pemurtadan yang Dilakukan Agama Lain

Sekarang ini banyak terjadi upaya pemurtadan. Dalam tabloid SIAR edisi No. 43, 18-24 November 1999, halaman 14 dimuat data yang sangat mencengangkan. Umat Islam, menurut BPS (Biro Pusat Statistik) semula berjumlah 87,3% (dibulatkan menjadi 90%). Sedangkan umat Kristen Protestan hanya 6%, umat Katolik 3,6%, Hindu 1,8%, Budha 1%, dan agama lainnya hanya 0,3%. Akan tetapi, dalam waktu yang relatif singkat jumlah umat Islam turun drastis menjadi 75%. Sedangkan umat Kristen Protestan dan Katolik jumlahnya semakin melejit. Fakta semacam ini mestinya menyadarkan umat Islam agar tidak berpangku tangan dan selalu mencari solusi; secara kualitas maupun kuantitas umat Islam tetap bertahan dan bisa lebih maju dengan membentengi dan menyelamatkan akidah mereka dari berbagai upaya pemurtadan.

Memang, untuk merobohkan ajaran Islam, para konspirator Yahudi dan Kristen mendesain berbagai proyek pemurtadan. Samuel Zwemmer (Ketua Asosiasi Agen Yahudi) pada Konferensi Yerusalem tahun 1935 menyatakan, "Tujuan kita tidak secara langsung untuk mengkristenkan umat Islam, karena hal ini tidak akan bisa kita laksanakan. Tetapi dengan menjauhkan kaum Muslimin dari ajaran Islam. Ini yang harus kita capai walaupun mereka tidak masuk agama Kristen." Pernyataan tersebut dapat diterjemahkan yaitu, pertama, mengeluarkan kaum Muslimin dari agama Islam supaya tidak lagi berpikir untuk mempertahankan agamanya. Kedua, berupaya agar kaum Muslimin tidak berbudi luhur atau dirusak akhlakunya

terlebih dahulu melalui pergaulan bebas, narkoba, pornografi, dan sebagainya.

Belum lagi, rekomendasi seminar kerja sama *Global Mission Singapore* dengan *Ministry* Indonesia pada 9-12 Juni 1998, di Grand Ballroom Hotel Shangrila Jakarta. Hadir sebagai nara sumber, Pdt. George Anatorai (Gembala Senior dari Gereja *The Lord Family Church*, Singapura). Ada dua hal penting yang dihasilkan dari seminar tersebut, dijadikannya Indonesia sebagai pusat perkembangan Kristen di Asia Pasifik dan dirintisnya pelayanan konseling dan rehabilitasi pecandu obat bius dan obat-obatan terlarang.

Strategi gerakan pemurtadan umat Islam di Indonesia, dilakukan dengan berbagai cara, mulai: membantu orang-orang miskin di desa dengan membagikan sembako dan pakaian; memberikan pelayanan kesehatan dan obat-obatan gratis; mengaku mantan kiai, ustadz, dan haji; menawarkan pekerjaan; membuka kursus gratis; mengadakan penyembuhan massal; penulisan Al-Kitab dalam berbagai bahasa daerah; pendirian rumah ibadah; menggunakan idiom atau tradisi keislaman baik dalam arsitektur, tata cara ibadah, maupun dari sisi budaya; dan lain-lain.



BAB IV

QISHASH

A. QISHASH

1. Dalil Nash Alquran dan Hadis

Al-Baqarah/ 2:178	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى.....	1
Al-Baqarah/ 2:179,	وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)	2
Al-Ma'idah/ 5:45	وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَجِدْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45)	3
Al-Isra'/17:33	وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا	4
Al-An'am/6: 164	وَلَا تَرَرُ وَاِزْرَةً وَرَرُ أُخْرَى	5
- صحيح مسلم (ج 9 / ص 25)	عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ دَمٌ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا يَأْخُذِي ثَلَاثُ ثَيِّبَاتٍ الرَّائِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ	6
- سنن الترمذي	وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَغْفُوَ وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ	7

		(ج 5 / ص 290)
8	وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ	صحيح مسلم - (ج 7 / ص 85)
9	عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ	سنن أبي داود - (ج 12 / ص 92)
10	عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ	سنن الترمذي - (ج 5 / ص 283)
11	عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ ثُبَايْعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا قَرَأَ عَلَيْهِمُ الْآيَةَ فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسْتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ	تسنن الترمذي - (ج 5 / ص 347)

2. Pengertian

Secara etimologi, kata “*qishash*” (قصاص) merupakan kata jadian (*mashdar*) dalam struktur bahasa Arab yang berasal dari *fi'il Madli* قَصَّ yang berarti mengikuti,¹⁸⁰ mencari jejak, atau memotong. Misalnya, ungkapan orang Arab¹⁸¹:

¹⁸⁰ Imam al-Qurtubi menulis batasan *qishash* secara etimologis sbb.:

وَالْقِصَاصُ مَا أُخِذَ مِنْ قِصِّ الْأَثَرِ وَهُوَ اتِّبَاعُهُ، وَمِنْهُ الْقَاصِصُ لِأَنَّهُ يَتَّبِعُ الْأَثَرَ وَالْأَخْبَارَ. وَقِصُّ الشَّيْءِ اتِّبَاعُ أَثَرِهِ، فَكَأَنَّ الْقَاتِلَ سَلَكَ طَرِيقًا مِنَ الْقَتْلِ فَفَقِصَّ أَثَرَهُ فِيهَا وَمَشَى عَلَى سَبِيلِهِ فِي ذَلِكَ، وَمِنْهُ "فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهَا فَقِصَصَا" [الكهف: 64]. وَقِيلَ: الْقِصُّ الْقَطْعُ، يُقَالُ: قِصَصْتُ مَا بَيْنَهُمَا.

قَصَصْتُ ما بينهما أي قطعت berarti, “Saya memotong antara keduanya.”

Sedangkan secara terminologi, *qishash* berarti pelaku perbuatan (kejahatan) dibalas dengan perbuatan serupa.¹⁸² Misalnya, membunuh dibalas bunuh atau melukai anggota tubuh orang lain dibalas dengan melukai anggota tubuh yang sama. *Qishash* menurut Musthafa al-Khin dalam bukunya, *al-Fiqh al-Manhaji ‘Ala Madzhab al-Imam al-Syafi’i* menulis, “*Qishash* adalah perbuatan (pembalasan) korban terhadap pelaku kejahatan yang setimpal, seperti perbuatan pelaku tadi.”¹⁸³

3. Dasar Pensyariaan *Qishash*

Dalil disyariatkan *qishash* dalam Islam, berasal dari Alquran, hadis Nabi Saw., dan *ijma’* (konsensus ulama).

Di antara dalil dari Alquran adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta’ala*, sebagai berikut:

Pertama, dinyatakan Allah Swt. dalam surah Al-Baqarah/2:178, sbb.:

Lihat, Imam al-Qurtubi, *al-Jami’ li Ahkam Alquran*, (Qahirah: Dar al-Kutub al-Mishriah, 1964), juz ke-2, h. 244.

¹⁸¹ Dalam *Lisan al-‘Arab* dikatakan,

لسان العرب - (ج 7 / ص 73)

وأصل القَصِّ القَطْعُ يقال قَصَصْتُ ما بينهما أي قطعت والمَقَصُّ ما قَصَصْتُ به أي قطعت قال أبو منصور القصاص في الجراح مأخوذ من هذا إذا اقْتَصَّ له منه بجرجه مثل جَرَّجَه إِيَّاهُ أو قَتَلَه به

Lihat, Muhammad bin Makram bin Mandzur al-Ifriqi al-Mishri, *Lisan al-‘Arab*, (Beirut: Dar Shadir, tth.), cet. ke-1.

¹⁸² Al-Jurjani menulis definisi *qishash* sbb.:

التعريفات - (ج 1 / ص 56)

القصاص هو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل .

Lihat, Al-Jurjani, *al-Ta’rifat*, (Qahirah: Dar al-Kutub al-Mishriah, 1999), juz ke-1, h.56.

¹⁸³ Redaksi selengkapnya sbb.:

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - (ج 8 / ص 15)

القصاص: الجزاء على الذنب، وهو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل، وسمي قصاصاً لأن المقتص يتبع جنابة الجاني ليأخذ مثلها. عفي له من أخيه: ترك القصاص منه،

Lihat, Musthafa al-Khin, *al-Fiqh al-Manhaji ‘Ala Madzhab al-Imam al-Syafi’i*, (Damsyik: Dar al-Qalam, 1992), juz ke-8, h.15.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى (178)

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh....*” (Al-Baqarah/2:178).

Menurut Imam Al-Qurtubi, ayat ke-178 surat Al-Baqarah ini diturunkan terkait pelaksanaan *qishash* yang terjadi di kalangan orang Arab (jahiliyah), di mana *qishash* bisa dijatuhkan selain kepada pelaku. Begitu juga, mereka biasa menghindari *qishash* dengan berbagai alasan. Misalnya, kalau yang membunuh orang terhormat, yang di-*qishash* bukan si pembunuh tetapi diganti budak untuk menjadi penggantinya (joki). Begitu juga kalau ada budak laki-laki yang terbunuh, *qishash* tidak dijatuhkan, seraya mengatakan, “Kami hanya meng-*qishash* orang merdeka.” Kalau yang dibunuh budak perempuan, mereka akan bilang, kami hanya meng-*qishash* budak laki-laki,” dan masih banyak lagi argumen lain untuk menghindari *qishash*.¹⁸⁴

Kedua, dinyatakan Allah Swt. dalam surah Al-Baqarah/2:179, sbb.:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179) [البقرة/179]

Artinya: *Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.* (Al-Baqarah/2:179).

Salah satu pesan penting dalam ayat ke-179 surat Al-Baqarah ini, tidak semua orang boleh menjatuhkan *qishash*. Yang bertanggung jawab melaksanakan hukuman *qishash* adalah *ulul amri* (hakim). Mereka yang

¹⁸⁴ Redaksi selengkapnya sbb.:

تفسير القرطبي - (ج 2 / ص 245)
قَالَ الشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ وَغَيْرُهُمَا: إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ فِيهِمْ بَغْيٌ وَطَاعَةٌ لِلشَّيْطَانِ، فَكَانَ الْحَيُّ إِذَا كَانَ فِيهِ عَزٌّ وَمَنْعَةٌ قُتِلَ لَهُمْ عَبْدٌ، فَتَلَّهُ عَبْدٌ قَوْمَ آخِرِينَ قَالُوا: لَا نَقْتُلُ بِهِ إِلَّا حُرًّا، وَإِذَا قُتِلَتْ مِنْهُمْ امْرَأَةٌ قَالُوا: لَا نَقْتُلُ بِهَا إِلَّا رَجُلًا، وَإِذَا قُتِلَ لَهُمْ وَضِيعٌ قَالُوا: لَا نَقْتُلُ بِهِ إِلَّا شَرِيفًا،

Lihat, Imam al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, juz ke-2, h. 245.

dituntut membangkitkan dan menegakkan sanksi (hudud) *qishash* di tengah masyarakat.¹⁸⁵

Selain itu, dalil disyariatkan *qishash* terdapat dalam hadis Nabi Saw. di antaranya sbb.:

Pertama, hadis riwayat Abdullah bin 'Umar *radhiyallahu 'anhu*, yaitu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,¹⁸⁶ sbb.:

صحيح مسلم - (ج 9 / ص 25)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَخَذِ ثَلَاثِ الثَّيْبِ الرَّائِي وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ

Artinya: *Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Saw. bersabda, "Tidak halal darah seorang muslim yang mengucapkan bahwa tiada tuhan melainkan Allah dan aku pesuruh Allah, kecuali disebabkan salah satu dari tiga sebab: duda atau janda yang berzina, membalas nyawa dengan nyawa dan orang yang meninggalkan agamanya yang berpisah dari jamaah."*

Kedua, hadis riwayat Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, yaitu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,¹⁸⁷ sbb.:

سنن الترمذي - (ج 5 / ص 290)

¹⁸⁵ Redaksi selengkapanya sbb.:

تفسير القرطبي - (ج 2 / ص 245)

وقال "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ" [البقرة: 179]. وَبَيَّنَّ الْكَلَامَيْنِ فِي الْقِصَاصِ وَالْجَزْلِ بَيِّنٌ عَظِيمٌ. الرَّابِعَةُ - لَا جَلْفَ أَنَّ الْقِصَاصَ فِي الْقَتْلِ لَا يَقِيمُهُ إِلَّا أَوَّلُ الْأَمْرِ، فُرِضَ عَلَيْهِمُ التُّهُؤُصُ بِالْقِصَاصِ وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ وَعَبَّرَ ذَلِكَ، لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ خَاطَبَ جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْقِصَاصِ، ثُمَّ لَا يَتَهَيَّأُ لِلْمُؤْمِنِينَ جَمِيعًا أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَى الْقِصَاصِ، فَأَقَامُوا السُّلْطَانَ مَقَامَ أَنْفُسِهِمْ

Lihat, Imam al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, juz ke-2, h. 245.

¹⁸⁶ Muslim bin Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, juz ke-9, h. 25.

¹⁸⁷ Muhammad bin Isa Abu Isa al-Tirmidzi al-Salami, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Turas al-Arabi, tth.), juz ke-5, h. 290.

أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَتَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَغْفُوَ وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ

Artinya: “Barang siapa yang menjadi keluarga korban terbunuh, ia memilih dua pilihan, bisa memilih untuk memaafkannya dan bisa untuk meminta diat (tebusan).”

Ketiga, hadis riwayat Abu Hurairah¹⁸⁸ *radhiyallahu ‘anhu*, yaitu Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, sbb.:

صحيح مسلم - (ج 7 / ص 85)

أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَتَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ... وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُغْفَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ

Artinya: “Barang siapa yang menjadi keluarga korban terbunuh, ia boleh memilih dua pilihan, bisa memilih diyat dan bisa juga dibunuh (*qishash*).”

Dalil *nash*, baik berupa ayat Alquran dan Hadis di atas menunjukkan, wali (keluarga) korban pembunuhan dengan sengaja memiliki pilihan untuk membunuh pelaku tersebut (*qishash*) jika menghendaknya. Apabila tidak mau melaksanakan hukuman bunuh, boleh memilih *diyat* dan pengampunan. Hanya saja, memberikan pengampunan lebih utama, selama tidak melahirkan *mafsadat* (kerusakan).¹⁸⁹ Mazhab ahli Madinah, Imam Syafi’I,¹⁹⁰ dan salah satu dari dua pendapat mazhab

¹⁸⁸ Muslim bin Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, , juz ke-7, h. 85.

¹⁸⁹ Shalih bin Fauzan Ali Fauzan, *al-Mulakhash al-Fiqhy*, (Beirut: Ri’asah Idaarah al-Buhuts al-‘Ilmiyah wa al-Ifta’, 1422 H), cetakan ke-1, juz ke-2, h. 473.

¹⁹⁰ Ungkapan Imam Syafi’I dalam kitb *al-Um*, sbb.:

الأم - (ج 7 / ص 338)

فرق بين قتل الغيلة وقتل غير الغيلة وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه أمر أن يقتل رجل من المسلمين يقتل رجل نصراني غيلة من أهل الحيرة فقتله به

Ahmad mengatakan, “Pengampunan tidak boleh diberikan pada jenis *qatlu al-ghilah* (pembunuhan dengan memperdayai korban).”¹⁹¹ Bahkan Ibnu al-Qayyim menyatakan, “*Qatlu al-ghilah* mengharuskan pelakunya dijatuhi *had* (hukuman), sehingga hukumannya tidak gugur dengan adanya pengampunan dan tidak dilihat kembali adanya kesetaraan (*mukafa'ah*).” Inilah pandangan umum Imam Madzhab yang kemudian diikuti Ibn Taymiah.

4. Pembagian *Qishash*

Penyebab sanksi hukum *qishash* menurut mayoritas ulama dibagi menjadi dua macam,¹⁹² yaitu:

Pertama, membunuh dengan menghilangkan nyawa. Kejahatan berupa pembunuhan ini dibagi menjadi tiga, (1) membunuh dengan sengaja, (2) membunuh menyerupai sengaja, dan (3) membunuh tersalah atau tidak ada unsur kesengajaan.¹⁹³ Ketiga kategori pembunuhan ini dan jenis sanksinya akan dijelaskan di bab tersendiri. Membunuh dengan sengaja, akan dikenakan hukuman *qishash*, berdasarkan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 178. Jika kesalahan pembunuhan ini dimaafkan ahli waris si kurban, hukuman *qishash* ini bisa digantikan

Lihat, Imam al-Syafi'i, *al-Um*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), juz ke-7, h. 338.

¹⁹¹ *Al-Mulakhash al-Fiqh*: 2/473.

¹⁹² Ungkapan lengkap sebagai berikut:

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - (ج 8 / ص 12)
 أقسام الجناية: قلنا فيما سبق: إن الجناية شرعاً هي التعدي على البدن، وهذا التعدي:
 - إما أن يكون بإزهاق الروح، وهو القتل.
 - وإما أن يكون واقعاً على عضو من الأعضاء، دون إزهاق روح: كقطع يد، أو قلع عين، أو قطع أذن أو أنف، أو ما شابه ذلك

Lihat, Musthafa al-Khin, *al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*,, juz ke-8, h.12.

¹⁹³ Ungkapan lengkap sebagai berikut:

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - (ج 8 / ص 41)
 أنواع القتل وهي: العمد، وشبه العمد، والقتل الخطأ

Musthafa al-Khin, *al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*,juz ke-8, h. 41.

dengan *diyat* ataupun tidak dikenakan kompensasi apapun jika ahli waris tidak meminta pengganti apa-apa.

Kedua, *al-jarhu* (mencederai, memotong, atau mengurangi fungsi anggota tubuh tanpa menghilangkan nyawa). Misalnya, memotong tangan, mencongkel mata, atau memutus telinga atau hidung. Dengan demikian, *al-jarh* yang berakibat dijatuhkannya sanksi *qishash*, bentuknya ada tiga macam,¹⁹⁴ yaitu: (1) melukai atau mencederai anggota tubuh, (2) menghilangkan atau memotong anggota tubuh, dan (3) mengurangi fungsi anggota tubuh.

Ketika seseorang mencederai orang lain, kemungkinannya ada dua; (1) mencederai dengan sengaja, dan (2) mencederai karena teledor yang dari awal tidak sengaja untuk melukai orang lain. Menurut ketentuan hukum Islam, *qishash* hanya berlaku bagi kejahatan akibat melukai orang lain dengan sengaja. Bentuk hukuman *qishash*-nya, pelakunya akan dibalas dilukai, persis seperti dia melukai orang lain. Sebaliknya, ketika seseorang mencederai orang lain dengan tidak sengaja, tidak dikenai sanksi *qishash* tetapi dikenakan hukuman *diyat*.

Ketentuan sanksi hukum *qishash* hanya dijatuhkan bagi yang sengaja mencederai atau melukai orang lain, didasarkan firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 45, sbb.:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ (45)

¹⁹⁴ Abu Yahya Zakaria al-Anshori membagi tiga macam. Misalnya dikatakan dalam kitab *Asna al-Mathalib* sbb.:

أسنى المطالب - (ج 18 / ص 358)

فِيمَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ فِي غَيْرِ النَّفْسِ مِنَ الْجَنَائِزِ (، وَهِيَ) وَفِي نُسَخَةٍ ، وَهُوَ (ثَلَاثَةٌ - أَنْوَاعٍ شَقٌّ ، وَقَطْعٌ ، وَإِزَالَةٌ
مَنْفَعَةٍ ،

Lihat, Abu Yahya Zakaria al-Anshori, *Asna al-Mathalib*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), juz ke-18, h.358.

Artinya: "Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (*al-Taurat*) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (*pun*) ada *qishash*-nya. Barang siapa yang melepaskan (*hak qishash*) nya, melepaskan hak itu (*menjadi*) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim." (Q.S. Al-Ma'idah/5:45).

5. Syarat Kewajiban *Qishash*

Islam diturunkan untuk menjaga kepentingan dan kemaslahatan manusia. Salah satu cara untuk memelihara kepentingan dan kemaslahatan manusia, Allah membuat aturan dan sanksi hukum berbentuk *qishash* dan *diyat*. Hukuman semacam ini telah ditentukan jenis kesalahan dan kadar hukumannya berdasarkan ayat Alquran dan Hadis Nabi Saw. Hanya saja kalau dikaji lebih mendalam, semua ancaman atau sanksi yang diciptakan Allah sebagai balasan dari kejahatan yang dilakukan manusia, tujuannya tidak lain untuk menjamin keselamatan dan keadilan bagi manusia, termasuk hukuman *qishash* dan *diyat*.

Apabila terjadi kejahatan berupa menghilangkan nyawa atau mencederai (*al-jarh*) secara disengaja, pihak keluarga berhak menuntut *qishash* (hukuman setimpal). Pada dasarnya, wali (keluarga) korban berhak menuntut *qishash*, apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁹⁵

¹⁹⁵ Ibn Qudamah menulis syarat-syarat *qishash*, sebagai berikut:

المغني - (ج 18 / ص 419)
وَيُشْتَرَطُ لِجَزَائِنِ الْقِصَاصِ فِيهَا شُرُوطٌ خَمْسَةٌ ؛
أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ عَمْدًا ، عَلَى مَا أَسْلَفْنَاهُ .
وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ الْمَجْنِي عَلَيْهِ مُكَافَأًا لِلْجَانِي بِحَيْثُ يُقَادُّ بِهِ لَوْ قَتَلَهُ .
وَالثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ الطَّرْفُ مُسَاوِيًا لِلطَّرْفِ ، فَلَا يُؤْخَذُ صَاحِبُ بَأْسٍ ، وَلَا كَامِلَةُ الْأَصَابِعِ بِنَاقِصَةٍ ، وَلَا أَصْلِيَّةٌ بِزَائِدَةٍ ،
وَلَا يُشْتَرَطُ التَّسَاوِي فِي الدَّقَّةِ وَالْعِلَظِ ، وَالصَّغَرِ وَالْكِبَرِ ، وَالصَّحَّةِ وَالْمَرَضِ ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَ ذَلِكَ يُفْضِي إِلَى سُقُوطِ
الْقِصَاصِ بِالْكُلِّيَّةِ .

1. *Jinayat* (kejahatan)-nya termasuk yang disengaja. Ini merupakan *ijma'* (konsensus) ulama. Musthafa al-Khin dalam, *al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Madzhab al-Imam al-Syafi'I* dan Ibnu Qudamah mengatakan, "Ulama *ijma'* bahwa *qishash* tidak wajib, kecuali pada pembunuhan yang disengaja, dan kami tidak mengetahui adanya silang pendapat di antara mereka dalam kewajibannya (sebagai hukuman pada) pembunuhan dengan sengaja, apabila terpenuhi syarat-syaratnya."¹⁹⁶
2. Korban termasuk orang yang terlindungi darahnya (*'ishmat al-maqtul*) dan bukan orang yang dihalalkan darahnya. Misalnya, orang kafir *harbi* dan pezina yang telah menikah. Hal ini karena *qishash* disyariatkan untuk menjaga dan melindungi jiwa.¹⁹⁷

وَالرَّابِعُ : الإِشْتِرَاكُ فِي الْإِسْمِ الْخَاصِّ ، فَلَا تُؤْخَذُ يَمِينٌ بَيْسَارٍ ، وَلَا بَيْسَارٌ بِيَمِينٍ ، وَلَا إِصْبَحٌ بِمُخَالَفَةِ لَهَا ، وَلَا جُنُنٌ أَوْ شَقَّةٌ إِلَّا بِمِثْلِهَا .

وَالْخَامِسُ : إِمَّا كَانَ الْإِسْتِيفَاءُ مِنْ غَيْرِ حَنْفٍ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْقَطْعُ مِنْ مَفْصِلٍ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ مَفْصِلٍ فَلَا قِصَاصَ فِيهِ مِنْ مَوْضِعِ الْقَطْعِ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ .

وَقَدْ رَوَى نُمَيْرُ بْنُ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ { ، أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا عَلَى سَاعِدِهِ بِالسَّيْفِ ، فَقَطَعَهَا مِنْ غَيْرِ مَفْصِلٍ ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِالْأَذْيَةِ ، فَقَالَ : إِنِّي أُرِيدُ الْقِصَاصَ . قَالَ : خُذِ الدِّيَةَ ، بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا { . وَلَمْ يَقْضَ لَهُ بِالْقِصَاصِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ .

Berbeda dengan Ibn Qudamah, Musthafa al-Khin menulis dalam kitabnya, *al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Madzhab al-Imam al-Syafi'I* sbb.:

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي – (ج 8 / ص 29)

أقسام قطع الطرف ثلاثة أقسام كالقتل، فكما أن القتل ثلاثة أقسام عمد وشبه عمد وخطأ، كذلك ينقسم قطع الطرف إلى ثلاثة أقسام عمد وشبه عمد وخطأ، وكما أنه لا يجب القصاص في النفس إلا بالعمد فكذلك قطع الطرف لا يجب إلا بالعمد، وأما شبه العمد بقطع الطرف والخطأ به فلا يجب فيه القصاص.

Lihat, Musthafa al-Khin, *al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Madzhab al-Imam al-Syafi'I*, ...juz ke-8, h. 29; lihat juga, Ibn Qudamah, *al-Mughni*, juz ke-18, h. 419.

¹⁹⁶ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, juz ke-11, h. 457.

¹⁹⁷ Sulaiman bin Umar bin Muhammad al-Bujarimi, mengatakan sbb.:

وَالْخَامِسُ : عَصْمَةُ الْقَتِيلِ بِإِعْمَانٍ ، أَوْ أَمَانٍ كَعَهْدٍ ذِمَّةٍ ، أَوْ عَهْدٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ } الْآيَةُ وَقَوْلُهُ تَعَالَى : { وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ } الْآيَةُ

3. Pembunuh atau pelaku kejahatan adalah seseorang yang *mukalaf*, yaitu orang yang berakal dan dewasa (*baligh*). Syaikh Zakaria al-Anshori *rahimahullah* menyatakan, “Tidak ada silang pendapat di antara para ulama bahwa ketentuannya tidak ada *qishash* terhadap anak kecil dan orang gila. Demikian juga orang yang hilang akal karena alasan (*udzur*) *syar’i*, misalnya; tidur dan pingsan.”¹⁹⁸
4. *Al-Takafu’* (kesetaraan) antara korban dan pembunuhnya ketika terjadi tindak kejahatan dalam perspektif agama, status merdeka atau budak.¹⁹⁹ Sehingga, seorang muslim tidak di-*qishash* karena membunuh orang kafir, berdasarkan sabda Rasulullah²⁰⁰ *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, sbb.:

سنن أبي داود - (ج 12 / ص 92)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ

Artinya: “Tidaklah seorang muslim dibunuh (di-*qishash*) dengan sebab membunuh orang kafir.”

Lihat, Sulaiman bin Umar bin Muhammad al-Bujarimi, *Hasyiah al-Bujairimy ‘Ala al-Khatib*, juz ke-11, h. 499.

¹⁹⁸ Syaikh al-Bujairimy mengatakan, sbb.:

حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 11 / ص 497)

وَشَرَائِطُ وَجُوبِ الْقِصَاصِ (فِي الْعَمْدِ . أَرْبَعَةٌ) بَلْ خَمْسَةٌ كَمَا سَتَعْرِفُهُ
الْأَوَّلُ : (أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ بَالِغًا .

وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ (عَاقِلًا) فَلَا قِصَاصَ عَلَى صَبِيٍّ وَجُنُونٍ لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُمَا ،

الثَّالِثُ : (أَنْ لَا يَكُونَ) الْقَاتِلُ (وَالِدًا لِمَقْتُولٍ) فَلَا قِصَاصَ بِقَتْلِ وَلَدٍ لِلْقَاتِلِ ، وَإِنْ سَقَلَ ،

الرَّابِعُ : (أَنْ لَا يَكُونَ الْمَقْتُولُ أَنْقَصَ مِنَ الْقَاتِلِ بِكُفْرٍ ، أَوْ رَقٍّ)

Lihat, Sulaiman bin Umar bin Muhammad al-Bujarimi, *Hasyiah al-Bujairimy ‘Ala al-Khatib*, juz ke-11, h. 497; Lihat juga, Ibn Qudamah, *al-Mughni*, juz ke-11, h. 481.

¹⁹⁹ Redaksi yang digunakan Ibn Qudamah adalah:

وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ الْمُجْبِيُّ عَلَيْهِ مُكَافِئًا لِلْجَانِي بِحَيْثُ يُقَادُ بِهِ لَوْ قَتَلَهُ

²⁰⁰ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Suriyah: Dâr Al-Ḥadîs, 1974), juz. 12, h. 92.

5. Tidak ada hubungan keturunan (bapak/ibu dengan anak/cucunya), dengan ketentuan korban yang dibunuh adalah anak pembunuh atau cucunya, sebagaimana disabdakan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan Ibn 'Abbas,²⁰¹ sbb.:

سنن الترمذي - (ج 5 / ص 283)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ

Artinya: “Orang tua tidak di-*qishash* dengan sebab (membunuh) anaknya.”

Syeikh al-Bujairimy ‘Ala al-Khatib ketika menjelaskan syarat diwajibkannya *qishash* menyatakan, “Syarat eksekusi *qishash*, pembunuh bukan orang tua korban, karena orang tua tidak dibunuh (*qishash*) dengan sebab membunuh anaknya.”²⁰² Sedangkan apabila anak membunuh orang tuanya, si anak tetap terkena keumuman kewajiban *qishash*.

6. Syarat Pelaksanaan *Qishash*

Apabila syarat-syarat kewajiban *qishash* terpenuhi, *qishash* baru bisa dieksekusi setelah memenuhi syarat-syarat pelaksanaannya, yaitu:

1. Semua wali (keluarga) korban yang berhak menuntut *qishash* adalah *mukalaf*. Apabila yang berhak menuntut *qishash* atau sebagiannya adalah anak kecil atau gila, hak penuntutan *qishash* tidak bisa diwakilkan walinya. Sebab pada *qishash* terdapat tujuan memuaskan (keluarga korban) dan pembalasan. Dengan demikian, pelaksanaan

²⁰¹ Muhammad bin Isa Abu Isa al-Tirmidzi al-Salami, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar at Turas al-Arabi, tth.), juz ke-5, h. 283.

²⁰² Sulaiman bin Umar bin Muhammad al-Bujairimi, *menulis sbb.*:

الْقَاتِلُ (أَنْ لَا يَكُونَ) الْقَاتِلُ (وَالِدًا لِمَقْتُولٍ) فَلَا قِصَاصَ يَقْتُلُ وَلَدًا لِلْقَاتِلِ، وَإِنْ سَقَلَ

Lihat, Sulaiman bin Umar bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimy 'Ala al-Khatib*, juz ke-11, h. 497

qishash wajib ditanggihkan, dengan memenjarakan pelaku pembunuhan menunggu sampai anak kecil tersebut menjadi dewasa (*baligh*) atau orang gila tersebut sadar. Ketentuan semacam ini pernah dilakukan Mu'awiyah bin Abi Sufyan yang memenjarakan Hudbah bin Khasyram dalam *qishash*, menunggu hingga anak korban dewasa (*baligh*). Ketentuan semacam ini pernah dilakukan di zaman para sahabat dan tidak ada yang mengingkarinya, sehingga seakan-akan menjadi *ijma'* di masa itu. Apabila anak kecil atau orang gila membutuhkan nafkah dari para walinya, wali orang gila saja yang boleh memberi pengampunan *qishash* dengan meminta *diyat*, karena orang gila tidak jelas kapan sembuh, berbeda dengan anak kecil.²⁰³

2. Ada kesepakatan antara para wali korban terbunuh dengan yang terlibat *qishash* dalam eksekusi (pelaksanaannya). Apabila sebagian mereka -walaupun hanya seorang- memaafkan si pembunuh dari *qishash*, gugurlah *qishash* tersebut.²⁰⁴
3. Aman dalam pelaksanaannya dari tindakan yang dinilai melampaui batas kepada selain pelaku pembunuhan,²⁰⁵ dengan dasar firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam surat Al-Isra'/17:33, sbb.:

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya: “Dan barangsiapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam

²⁰³ Shalih bin Fauzân Ali Fauzân, *al-Mulakhash al-Fiqhy*, juz ke-2, h. 476.

²⁰⁴ Shalih bin Fauzân Ali Fauzân, *al-Mulakhash al-Fiqhy*, juz ke-2, h. 478.

²⁰⁵ Muhammad bin Qasim bin Muhammad al-Ghazy menulis sbb.:

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب - (ج 1 / ص 267)

ويشترط لوجوب القصاص في نفس القاتل أو قطع أطرافه إسلاماً أو أماناً؛ فيهدر الحربي المرتد في حق المسلم

Lihat, Muhammad bin Qasim bin Muhammad al-Ghazy, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Beirut: Dar Ibn Hazam li al-Thiba'ah, 2005), juz ke-1, h. 267.

membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (Q.S. Al-Isra`/17:33).

Apabila *qishash* menyebabkan sikap melampaui batas, harus dibatalkan, sebagaimana dijelaskan ayat ke-33 surat Al-Isra' di atas. Dengan demikian, apabila wanita hamil akan di-*qishash*, eksekusi *qishash* ditunda hingga ia melahirkan anaknya. Karena membunuh wanita tersebut dalam keadaan hamil akan menyebabkan kematian janinnya. Padahal janin tersebut belum berdosa. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, dalam surat Al-An'am/6:164, sbb.:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Artinya: “Dan seseorang tidak akan memikul dosa orang lain.” (Q.S. Al-An'am/6:164).

7. Siapakah yang Berhak Melakukan *Qishash*?

Yang berhak melakukan *qishash* adalah para wali korban, dengan syarat mampu melakukan dengan baik sesuai syariat. Apabila tidak mampu, diserahkan kepada pemerintah atau wakilnya. Hal ini tentunya dengan pengawasan pemerintah atau wakilnya, untuk mencegah sikap melampaui batas dalam pelaksanaannya, serta untuk memaksa pelaksanaan eksekusi sesuai syariat.

Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa ilustrasi *qishash* adalah si pembunuh harus dieksekusi dengan hukuman setimpal. Ketika wali akan meng-*qishash* dan bersedia mengikuti ketentuan hukum Allah dan menjalankan *qishash* sesuai ketentuan syariat, *qishash* yang dilaksanakan tidak boleh melampaui batas.²⁰⁶ Dengan demikian, tidak semua orang boleh menjatuhkan atau mengeksekusi *qishash*. Yang bertanggung jawab melaksanakan hukuman *qishash* adalah *ulul amri* (hakim). Mereka yang dituntut membangkitkan dan menegakkan sanksi (hudud) *qishash* di tengah masyarakat.

²⁰⁶ Lihat, Imam al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, juz ke-2, h. 245.

8. Hikmah Pensyariatan *Qishash*

Hukuman *qishash* dalam konteks pembunuhan dibalas bunuh, akan menjamin orang lain terus dapat hidup dengan aman damai. Begitu juga, hukuman *qishash* terhadap anggota badan yang tersirat di dalam firman Allah; mata dibalas dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan segala luka ada *qishash*-nya merupakan bentuk jaminan persamaan dalam hukuman setimpal dengan kesalahan. Hal ini merupakan cerminan keadilan yang dapat memuaskan semua pihak.

Melaksanakan hukuman *qishash* terhadap nyawa dan anggota badan menunjukkan bahwa kemuliaan nyawa manusia dan kesucian tubuh badannya tidak boleh ditukar atau diganti dengan hukuman lain; selain hutang nyawa dibayar dengan nyawa, dan hutang darah dibayar dengan darah. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengilustrasikan rahasia pelaksanaan *qishash* dalam firman-Nya.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Dan dalam *qishash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah/2:179).

Imam Al-Syaukani menjelaskan maksud ayat ke-179 surat Al-Baqarah ini dengan menyatakan, “Maknanya, dengan melaksanakan *qishash*, kalian memiliki jaminan kelangsungan hidup dalam hukum yang Allah *Subhanahu wa Ta'ala* syariatkan ini. Sebab, apabila seseorang tahu akan dibunuh secara *qishash*, apabila membunuh orang lain, tentulah ia akan mengurungkan niatnya, tidak akan membunuh, dan akan berusaha menahan diri. Dengan demikian, kedudukan *qishash* menjadi jaminan kelangsungan hidup bagi jiwa manusia. Ini adalah satu bentuk sastra (*balaghah*) yang tinggi dan kefasihan yang sempurna.”²⁰⁷

²⁰⁷ Pernyataan al-Syaukani secara lengkap sbb.:

فتح القدير - (ج 1 / ص 228)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menjadikan *qishash* sebagai jaminan kelangsungan hidup, ditinjau dari akibat yang ditimbulkannya. Karena manusia akan berpikir seribu kali, ketika menyadari sanksi yang akan diterima ketika melakukan pembunuhan. Sehingga manusia terhindar untuk saling bunuh di antara mereka. Hal ini dalam rangka menjaga keberadaan jiwa mereka dan keberlangsungan kehidupan mereka.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menyebut *ulil albab* (orang yang berakal), karena mereka dipandang memiliki visi jauh ke depan dan berupaya untuk bersikap hati-hati dan bijak berhubungan dengan orang lain. Adapun orang yang bodoh dan berpikiran pendek, gampang emosi, dia tidak memikirkan masa depannya dan gampang menumpahkan darah.

Hikmah pensyariaan *qishash* secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menjaga masyarakat dari kejahatan dan menahan setiap orang yang akan menumpahkan darah orang lain.
2. Mewujudkan keadilan dan menolong orang yang dizalimi dengan memberikan kemudahan bagi wali korban untuk membalas hukuman yang setimpal kepada pelaku. Allah berfirman dalam surat Al-Isra'/17:33, sbb.:

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya: “Dan Barang siapa dibunuh secara zalim, sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (Q.S. Al-Isra`/17:33).

لكم في هذا الحكم الذي شرعه الله لكم حياة؛ لأن الرجل إذا علم أنه يقتل قصاصاً إذا قتل آخر كفَّ عن القتل ، وانزجر عن التسرع إليه ، والوقوع فيه ، فيكون ذلك بمنزلة الحياة للنفس الإنسانية وهذا نوع من البلاغة بليغ ، وجنس من الفصاحة رفيع

Lihat, al-Syaukani, *Fath al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Salam, 2001), juz ke-1, h.228.

3. Menjadi sarana tobat dan penyucian dari dosa akibat pelanggaran yang dilakukan, karena *qishash* menjadi *kafarah* (penghapus dosa) bagi pelakunya. Hal ini dijelaskan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam sabdanya²⁰⁸ sbb.:

تسنن الترمذي - (ج 5 / ص 347)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا قَرَأَ عَلَيْهِمُ الْآيَةَ فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَمَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذِّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ

Artinya: “Berbaiatlah kepadaku untuk tidak berbuat syirik, tidak mencuri, dan tidak berzina. Beliau membacakan kepada mereka ayat, (lalu bersabda), “Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, pahalanya ada pada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, dan barang siapa yang melanggar sebagiannya lalu dihukum, hukuman itu sebagai penghapus dosa baginya. (Adapun) barang siapa yang melanggarnya lalu Allah tutupi, urusannya diserahkan kepada Allah. Apabila Dia kehendaki, Dia mengazabnya dan apabila Dia menghendaki, Dia mengampuninya.”

²⁰⁸ Muhammad bin Isa Abu Isa al-Tirmidzi al-Salami, *Sunan al-Tirmidzi*, juz ke-5, h. 347.

B. QATLU (PEMBUNUHAN)

1. Dalil Nash Alquran dan Hadis

An-Nisa'/4:92	وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (92)	1
An-Nisa'/4:93	وَمَنْ يَقتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَعَظِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)	2
صحيح مسلم - (ج 9 / ص 25)	عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِخْدَى ثَلَاثِ النَّيْبِ الرَّأْيِ وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ	3
صحيح البخاري - (ج 21 / ص 153)	عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ	4
صحيح البخاري - (ج 10 / ص 423)	عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا	5

2. Pengertian

Al-Qatlu (pembunuhan) secara etimologi, merupakan bentuk *masdar* قتل, dari *fi'il madzi* قتل yang artinya membunuh. Secara terminologi, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu perbuatan mematikan; atau perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan dimensi kemanusiaan. Sedangkan menurut Abdul Qadir 'Audah, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa; menghilangkan roh atau jiwa orang lain.²⁰⁹ Ulama lain memberikan definisi pembunuhan yaitu tindakan seorang *mukallaf*, yang secara sengaja (dan terencana) membunuh jiwa yang terlindungi darahnya dengan cara dan alat yang biasanya dapat membunuh.

Dari rumusan definisi di atas dapat disimpulkan, pembunuhan yang bisa dijatuhi had (sanksi) harus memenuhi rukun dan syarat pembunuhan, di antaranya:

Pertama, korban terbunuh (*al-maqtul*). Korban terbunuh ini harus terpenuhi dua syarat:

- a. Yang menjadi kurban adalah Bani Adam (manusia). Apabila korban yang terbunuh bukan manusia, tentulah tidak dikatakan pembunuhan dengan sengaja.
- b. Yang menjadi kurban adalah orang-orang yang dilindungi darahnya (*ma'shum al-dam*) dan mendapatkan perlindungan dari negara Islam. Misalnya: kaum Muslimin, *kafir dzimny* (*ahli dzimah*), orang kafir yang terikat perjanjian (*al-mua'had*), dan orang kafir yang meminta perlindungan (*al-musta'min*). Dengan demikian, seseorang dihukumi membunuh dengan sengaja, apabila ia mengetahui bahwa orang yang ia inginkan untuk dibunuh adalah manusia dan terlindungi jiwanya menurut syariat Islam.

Kedua, ada kesengajaan atau keinginan (niat) membunuh korban. Dengan demikian, dalam pembunuhan ada dua keinginan, yaitu

²⁰⁹ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqorinan bi al-Qanun al-Wadh'i*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 2010), juz ke-3, h. 4-9.

kesengajaan membunuh (*qashdu al-jinayat*) dan sengaja menjadikan pihak terbunuh sebagai korban (*qashdu al-majni 'alaih*).

Ketiga, alat yang digunakan adalah alat yang mematikan dan dapat membunuh, misalnya: senjata tajam, pistol, panah, dan lain-lain.

Dalam konteks hukum pidana Islam, pembunuhan yang membuat jiwa atau nyawa melayang termasuk *jaraim qishash* (tindakan pidana yang dijatuhi sanksi hukum *qishash*).

3. Klasifikasi Pembunuhan

Pada dasarnya, delik pembunuhan diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

- (1) Pembunuhan yang diharamkan, yaitu setiap pembunuhan karena ada unsur permusuhan dan penganiayaan.
- (2) Pembunuhan yang dibenarkan; setiap pembunuhan yang tidak dilatarbelakangi permusuhan. Misalnya, pembunuhan yang dilakukan petugas khusus (*algojo*) dalam melaksanakan hukuman *qishash*.

Tindak pidana pembunuhan dilihat dari perspektif niat atau situasi pada saat pembunuhan terjadi, dibagi dalam tiga kelompok,²¹⁰ yaitu:

- (1) Pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*)

Pembunuhan yang disengaja karena adanya permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau menggunakan benda-benda yang berbahaya, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan). Misalnya, menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ tubuh yang vital (paha dan pantat) yang jika terkena jarum menjadi bengkak dan sakit terus menerus sampai mati, atau dengan memotong jari-jari seseorang sehingga menjadi luka dan membawa pada kematian.

Menurut Sayid Sabiq, yang dimaksud pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan seorang *mukallaf* kepada orang lain yang

²¹⁰ Najam 'Abdullah Ibrahim al-'Isawy, *al-jinayah 'ala al-Athraf fi al-Fiqh al-Islamy*, (Dubai: *Dar al-Buhus li al-Dirasat al-Islamiyah wa Ihya' al-Turas*, 2002), h. 32-33.

darahnya terlindungi, dengan memakai alat yang pada umumnya dapat menyebabkan kematian. Sedangkan menurut Abdul Qodir ‘Audah, pembunuhan sengaja adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang disertai dengan niat membunuh. Artinya, seseorang dapat dikatakan sebagai pembunuh jika orang itu mempunyai keleluasaan untuk melakukan pembunuhan. Jika seseorang tidak bermaksud membunuh, semata-mata hanya sengaja menyiksa, tidak dinamakan pembunuhan sengaja, walaupun pada akhirnya orang itu mati.

(2) Pembunuhan Menyerupai Sengaja (*Qatl Syibh al-‘Amd*)

Menyengaja suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain, dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan. Misalnya, memukul dengan batu kecil, tangan, cemeti, atau lidi yang lentur. Selain itu, antara pukulan yang satu dengan yang lainnya tidak saling membantu memperparah cedera, pukulannya bukan pada tempat yang vital (mematikan), yang dipukul bukan anak kecil atau orang yang lemah, cuacanya tidak terlalu panas atau terlalu dingin yang dapat mempercepat kematian, yang dipukul bukan orang yang sakit berat dan menahun sehingga membawa pada kematian. Jika alat tersebut digunakan untuk memukul dan lazimnya tidak menyebabkan kematian, tindakan semacam ini tidak dinamakan *qatl al-‘amd*, tetapi disebut pembunuhan menyerupai sengaja (*qatl syibh al-‘amd*).

(3) Pembunuhan Tersalah atau Salah Sasaran (*qatl al-khata’*)

Pembunuhan yang terjadi karena salah sasaran dengan tanpa ada niat penganiayaan, baik dilihat dari perbuatan maupun orangnya. Misalnya, seseorang menembak binatang buruan tetapi mengenai manusia (orang lain), lalu mati. Contoh lain, polisi mengejar perampok sadis, dan berniat melumpuhkan perampok tersebut dengan cara ditembak, ternyata tembakannya meleset dan mengenai orang lain.

Para ulama kemudian mengategorikan tindakan atau alat yang dapat dianggap sebagai tindak pidana pembunuhan, yaitu:

- a. Pembunuhan dengan alat yang tajam (*muhaddad*), yang dapat melukai, menusuk, atau mencabik-cabik anggota badan.

- b. Pembunuhan dengan benda tumpul yang mematikan (*musaqqal*), misalnya tongkat dan batu. Mengenai alat semacam ini yang digunakan untuk pembunuhan, *fuqaha'* berbeda pendapat apakah termasuk pembunuhan sengaja yang mewajibkan *qishash* atau *syibh 'amd* yang dianggap semi sengaja dan mewajibkan *diyat* saja?
- c. Pembunuhan secara langsung (*mubasyaratan*), yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain secara langsung (tanpa perantara). Misalnya, menusuk dengan pisau, menembak dengan pistol, dan lain-lain.
- d. Pembunuhan secara tidak langsung (dengan melakukan apa saja yang dapat mematikan). Artinya, dengan melakukan suatu perbuatan yang pada hakikatnya (zatnya) tidak mematikan tetapi dapat menjadi perantara atau sebab kematian. Adapun sebab-sebab tindakan, kebijakan, atau alat yang bisa mendorong kematian itu ada tiga macam, yaitu:
 - 1) Sebab *hissiy* (perasaan/psikis), misalnya dipaksa untuk membunuh.
 - 2) Sebab *syar'iy*, misalnya persaksian palsu yang membuat terdakwa terbunuh. Contoh lain, keputusan hakim untuk membuat seseorang yang diadili dengan kebohongan atau kelicikan (bukan karena keadilan) untuk menganiaya secara sengaja.
 - 3) Sebab *'urfiy*, misalnya menyuguhkan makanan beracun terhadap orang lain yang sedang makan. Atau menggali sumur dan menutupi lubangnya tanpa dipasang tanda peringatan sehingga ada orang jatuh terperosok dan mati.
- e. Pembunuhan dengan cara menjatuhkan ke tempat yang membinasakan. Misalnya, dengan melemparkan seseorang ke kandang serigala, harimau, ular, dan hewan buas lainnya.
- f. Pembunuhan dengan cara menenggelamkan diri dalam air yang dalam.
- g. Pembunuhan dengan cara mencekik.

- h. Pembunuhan dengan cara menahan tanpa memberi makanan, minuman, atau udara yang tidak cukup.
- i. Pembunuhan dengan cara teror dan intimidasi. Pembunuhan bisa terjadi melalui perbuatan yang berpengaruh pada psikis seseorang. Misalnya, intimidasi, teror, dan sebagainya.

Begitu besarnya dampak negatif pembunuhan yang tidak hak, *jarimah* pembunuhan dan sanksinya diatur di dalam *nash*, baik Alquran maupun Hadis.

Dalil *nash* Alquran terkait *jarimah* pembunuhan dinyatakan Allah Swt., sebagai berikut:

1) Dalam surat An-Nisa' ayat ke-92, sbb.:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (92)

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara tobat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

2) Surat An-Nisa' ayat ke-93, sbb.:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)

Artinya: Dan barang siapa yang membunuh seorang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.

Dalil hadis Nabi Saw. terkait *jarimah* pembunuhan dinyatakan Nabi Saw., sbb.:

(1) Hadis riwayat sahabat Abdullah bin Umar,²¹¹ sbb.:

صحيح مسلم - (ج 9 / ص 25)
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ الثَّيِّبِ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

Artinya: Tidak halal darah seseorang yang telah menyaksikan bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali tiga hal; pelaku zina *muhsan*, membunuh orang lain dibalas hukuman bunuh (*qishash*), dan murtad yang keluar dari kelompok Islam.

(2) Hadis riwayat sahabat Abdullah bin Umar,²¹² sbb.:

صحيح البخاري - (ج 21 / ص 153)

²¹¹ Muslim bin Hajjaj Abu Al-Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' Turas al-Arabi, tth.), juz ke-9, h. 25.

²¹² Muhammad bin 'Isma'il Abu 'Abdullah al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*, ..., cet. ke-3, juz ke-21, h. 253.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ

Artinya: “Sesuatu yang pertama kali akan diperhitungkan di antara manusia pada hari Kiamat adalah permasalahan darah.”

(3) Hadis riwayat sahabat Abdullah bin ‘Amar,²¹³ sbb.:

صحيح البخاري - (ج 10 / ص 423)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

Artinya: Barang siapa yang membunuh orang kafir yang memiliki perjanjian perlindungan (*mu'ahad*), maka dia tidak akan mencium wangi surga. Sungguh, wangi surga itu tercium sejauh jarak empat puluh tahun.

4. Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif

Dalam KUHP, ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350.

Kejahatan terhadap nyawa orang lain terbagi atas beberapa jenis, yaitu:

a. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah: “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain karena pembunuhan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Sedangkan Pasal 340 KUHP menyatakan, “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain karena pembunuhan dengan rencana, diancam dengan pidana mati atau pidana

²¹³ Muhammad bin ‘Isma’il Abu ‘Abdullah al-Bukhari, *al-Jami’ al-Shahih al-Mukhtashar*, ..., cet. ke-3, juz ke-10, h. 423.

penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut:

(1) Unsur subjektif: perbuatan dengan sengaja.

“Dengan sengaja” artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu. Sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

(2) Unsur objektif: perbuatan menghilangkan nyawa orang lain.

Unsur objektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu: “menghilangkan.” Unsur ini di dalamnya ada kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan nyawa tersebut, dan ia harus mengetahui, tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Berkenaan dengan “nyawa orang lain,” maksudnya nyawa orang lain dari aksi pembunuhan. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.

Dari pernyataan ini, undang-undang pidana dalam KUHP tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja terhadap orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku.

Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum,

karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggung jawabkan.

b. Pembunuhan Dengan Pemberatan

Pembunuhan dengan pemberatan diatur Pasal 339 KUHP, sebagai berikut:

Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didapaknya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Unsur-unsur dari tindak pidana dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif: 1) dengan sengaja, 2) dengan maksud.

Unsur subjektif yang kedua (2) “dengan maksud” harus diartikan sebagai maksud pribadi dari pelaku; yakni maksud untuk mencapai salah satu tujuan itu (unsur objektif), dan untuk dapat dipidanaannya pelaku, seperti dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP, maksud pribadi itu tidak perlu telah terwujud/selesai, tetapi unsur ini harus didakwakan oleh Penuntut Umum dan harus dibuktikan di depan sidang pengadilan.

- b. Unsur objektif: 1) menghilangkan nyawa orang lain, 2) diikuti, disertai, dan didahului dengan tindak pidana lain, 3) untuk menyiapkan/memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan, 4) untuk menjamin tidak dapat dipidanya diri sendiri atau lainnya (peserta) dalam tindak pidana yang bersangkutan, 5) untuk dapat menjamin tetap dapat dikuasanya benda yang telah diperoleh secara melawan hukum, dalam ia/mereka kepergok pada waktu melaksanakan tindak pidana.

Sedang unsur objektif yang kedua, “tindak pidana” dalam rumusan Pasal 339 KUHP, maka termasuk pula dalam pengertiannya yaitu semua

jenis tindak pidana yang (oleh UU) telah ditetapkan sebagai pelanggaran-pelanggaran dan bukan semata-mata jenis-jenis tindak pidana yang diklasifikasikan dalam kejahatan-kejahatan. Sedang yang dimaksud dengan “lain-lain peserta” adalah mereka yang disebutkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, yakni mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang menggerakkan/membujuk mereka untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan (*uitlokker*), dan mereka yang membantu/turut serta melaksanakan tindak pidana tersebut (*medepleger*). 214[160].

Jika unsur-unsur subjektif atau objektif yang menyebabkan pembunuhan itu terbukti di Pengadilan, maka hal itu memberatkan tindak pidana itu, sehingga ancaman hukumannya pun lebih berat dari pembunuhan biasa, yaitu dengan hukuman seumur hidup atau selamanya dua puluh tahun. Dan jika unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan, maka dapat memperingan atau bahkan menghilangkan hukuman.

c. Pembunuhan Berencana

Hal ini diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Pengertian “dengan rencana lebih dahulu” menurut M.v.T. pembentukan Pasal 340 diutarakan, antara lain: “Dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan, sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.

M.H. Tirtaamidjaja mengutarakan “direncanakan lebih dahulu” antara lain sebagai: “Bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang.”

Sedangkan Chidir Ali menyebutkan, yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu, adalah suatu saat untuk menimbang-nimbang dengan tenang, untuk memikirkan dengan tenang. Selanjutnya juga bersalah melakukan perbuatannya dengan hati tenang.

C. AL-JARHU

1. Dalil Nash Alquran dan Hadis

Al-Ma'idah/5:45	<p>وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُۥ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ</p>	1
سنن النسائي - (ج 15 / ص 13)	<p>عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ قِيلَ ذِي رُعَيْنٍ وَمَعَاظِرَ وَهَمْدَانَ أَمَّا بَعْدُ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنْ اعْتَبَطَ مُؤَمَّنًا قَتَلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوْدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَّةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَّةُ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَّةُ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَّةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَّةُ وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَّةُ وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَّةُ وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَّةُ وَفِي الرَّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَّةِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ وَفِي الْمُنْقَلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنَ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرَّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْمَوْضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْءَةِ وَعَلَى</p>	2

	أَهْلُ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ	
صحیح البخاری - (ج 8 / ص 305)	عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ حُبِسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيَتَقَاصُونَ مَطْلًا كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا نَفَّوْا وَهَضَبُوا أُذُنَ هُمْ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ فَقَالَ الَّذِي نَفَسَ مُحَمَّدٌ بِيَدِهِ لَأَحْدُهُمْ بِمَسْكِنِهِ فِي الْجَنَّةِ أَدُلُّ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا	3

2. Pengertian

Al-Jarhu menurut etimologi diambil dari *fi'il madly jaraha*, yang berarti melukai atau mencederai. Kalau ada ungkapan *يَجْرَحُهُ جَرْحًا أَثَرُ فِيهِ* artinya: “Dia melukainya dengan senjata.”

Al-Jarhu secara terminologi sebagaimana diungkapkan Ibn Mandzur al-Ifriki dalam *Lisan al-'Arab*,²¹⁵ adalah pukulan atau luka yang adakalanya berbentuk pecahnya anggota badan. Definisi yang lain, *al-jarhu* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai atau mencederai orang lain.

Selain itu, syarat untuk bisa menjatuhkan sanksi *qishash* dalam melukai orang lain harus terpenuhi. Syarat-syarat itu dinyatakan dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*,²¹⁶ sebagai berikut:

²¹⁵ Ungkapan dalam *Lisan al-'Arab*, sbb.:

والجراحة اسم الضربة أو الطعنة والجمع جراحات وجراح فإما أن يكون مكسراً على طرح الزائد

Lihat, Muhammad bin Makram bin Mandzur al-Ifriki al-Mishri, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, tth.), cet. ke-1, juz ke-2, h. 422.

²¹⁶ Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Bairut: Dar al-Fikr, 2000), juz ke-15, h. 350.

وَلِقِصَاصٍ (الْجُرْحِ) بَضَمٌ الْجِيمِ وَلِغَيْرِهِمَا مِمَّا دُونَ النَّفْسِ (مَا شَرِطَ لِلنَّفْسِ) مِنْ كَوْنِ الْجَانِي مُكَلَّفًا مُلْتَزِمًا ، وَكَوْنِهِ غَيْرَ أَصْلٍ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ، وَكَوْنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مَعْصُومًا وَمُكَافَأًا لِلْجَانِي

Artinya: *Qishash* akibat melukai orang lain (bukan pembunuhan) dengan dibaca *dhammah* huruf *jim*-nya (*al-jurh*) syaratnya seperti *qishash* dalam pembunuhan, yaitu: orang yang melukai harus mukalaf (*baligh* dan *'aqil*), pelakunya bukan bapak atau kakeknya si korban, orang yang menjadi korban terlindungi dan ada kesetaraan dengan yang mencederai.

Al-Jarhu jama'-nya (plural) adalah *jirahat* atau *al-jirah*. Dalam Alquran *jama'* *al-jarh* diredaksikan dengan *juruh*, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Ma'idah/5:45, sebagai berikut:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada *qishash*-nya.²¹⁷ Barang siapa yang melepaskan (hak *qishash*) nya, melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”

²¹⁷ Oleh karena itu, barang siapa yang melukai orang lain secara sengaja, dilakukan *qishash* terhadap yang melukai tersebut sesuai perbuatannya melukai, baik batasnya, tempatnya, panjangnya, dan kedalamannya, baik dalam hal jiwa, anggota badan, maupun luka.

a. Pembagian *al-Jarhu* dan Sanksinya

Al-Jarhu dalam kajian hukum pidana Islam dibagi menjadi tiga macam,²¹⁸ yaitu:

Pertama, mencederai dengan sengaja (الجرح العمد). Artinya, seseorang yang sudah dewasa dengan sengaja, sadar, dan tidak dipaksa orang lain melukai atau mencederai orang lain.

Pencederaan terhadap anggota tubuh dengan sengaja (الجرح العمد) ini terbagi menjadi 4 kategori;

- 1) Pencederaan terhadap anggota badan dengan memutuskan bagiannya secara terpisah sehingga mengakibatkan cacat serius;
- 2) Pencederaan terhadap anggota badan dengan menghilangkan fungsinya, misalnya membuat lumpuh atau tidak berdaya;
- 3) Pencederaan yang berakibat luka terhadap anggota tubuh selain kepala (الجرح);
- 4) Pencederaan yang berakibat luka terhadap kepala atau wajah (الشجاع).

Sanksi bagi pencederaan kategori pertama (nomor 1) adalah *qishash* atau membayar *diyat* dan *ta'zîr*. Sanksi bagi pencederaan kategori kedua (nomor 2) adalah membayar *diyat* atau ganti rugi (الأرش). Sementara sanksi bagi pencederaan kategori ke tiga (nomor 3) dan empat (nomor 4) adalah di-*qishash* atau ganti rugi atau hukum keadilan (حكومة العدل).

Kedua, melukai orang lain karena tersalah (الجرح الخطأ). Misalnya, seseorang melempar batu ke arah dinding, tiba-tiba mengenai orang yang sedang lewat.²¹⁹ Sanksi bagi seseorang yang melakukan pencederaan orang lain karena tersalah (الجرح الخطأ) adalah *diyat* atau *al-Arsy*. Yang dimaksud

²¹⁸ Lihat dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*, sbb.:

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 15 / ص 250)

وَكُونِ الْجَنَائِةِ عَمْدًا عَدْوَانًا ، وَمِنْ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ إِلَّا فِي الْعَمْدِ لَا فِي الْخَطَا وَشِبْهِ الْعَمْدِ

²¹⁹ Lihat dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*, sbb.:

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 15 / ص 250)

وَمِنْ صُورِ الْخَطَا : أَنْ يَقْصِدَ أَنْ يُصِيبَ حَائِطًا بِحَجَرٍ فَيُصِيبُ رَأْسَ إِنْسَانٍ فَيُؤْصِحُهُ .

diyat di sini adalah pembayaran *diyat* sempurna seperti yang telah diterangkan, yang kadarnya sama seperti *diyat* akibat pencederaan sengaja (الجرح العمد). Sedangkan *al-Arsy* adalah membayar *diyat* yang nilainya lebih sedikit dibandingkan *diyat*. Pencederaan jenis ini tidak ada ketentuan. Ketentuan semacam ini didasarkan pada hadis

riwayat Abi Bakar bin Muhammad bin ‘Amer bin Hazam dari ayah dan kakeknya, bahwa Rasulullah Saw. telah mengirim surat kepada ahli Yaman dengan redaksi sebagai berikut:²²⁰

سنن النسائي - (ج 15 / ص 13)

عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
.... مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ
وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ قِيلَ ذِي رُعَيْنٍ وَمَعَاظِرَ وَهَمْدَانَ أَمَّا بَعْدُ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنْ اعْتَبَطَ
مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوْدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَّةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ
وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَّةُ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَّةُ وَفِي الشَّقَتَيْنِ الدِّيَّةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَّةُ وَفِي
الدَّكْرِ الدِّيَّةُ وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَّةُ وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَّةُ وَفِي الرَّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَّةِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ
ثُلُثُ الدِّيَّةِ وَفِي الْخَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ وَفِي الْمُنْقَلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي كُلِّ أَصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ
الْيَدِ وَالرَّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْمَوْضِعَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَأَنَّ
الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ

Artinya: Dari Nabi Muhammad kepada Syurahbil bin Abdi Kulal dan Nu'aim bin Abdi Kulal, dan Harits bin Abdi Kulal, yang mempunyai rakyat Dzi ru'ain, Wa'afir, dan Hamdan, adapun kemudian, “Bahwasanya siapa yang terbukti membunuh seorang mukmin dengan tidak ada sebab (bukti yang cukup), baginya *qowad*, kecuali wali-wali terbunuh

²²⁰ Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i al-Musamma bi al-Mujtaba*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), juz ke-15, h. 13.

merelakannya; dan bahwasanya pada hilangnya nyawa, *diyat*-nya, seratus ekor unta. Pada hidung jika sampai rampung satu *diyat*; pada kedua mata satu *diyat*; pada lidah satu *diyat*; pada kedua bibir satu *diyat*; pada kemaluan satu *diyat*; pada kedua buah testis satu *diyat*; pada tulang belakang satu *diyat*; pada satu kaki setengah *diyat*; pada *makmumah* (luka sampai kulit tengkorak) sepertiga *diyat*; pada *jaifah* (pelukaan rongga badan) sepertiga *diyat*; pada *munaqilah* (tulang melesat) 15 ekor unta; pada *mudhihah* (luka sampai tulang) 5 ekor unta; dan bahwasanya laki-laki dibunuh karena perempuan, dan pemilih emas menuntut emas 100 Dinar.”

Qishash akibat melukai atau mencederai orang lain dengan sengaja harus dilaksanakan di dunia. Ketika pihak si korban tidak mampu atau tidak berdaya menuntut *qishash* di dunia karena kelemahan atau posisinya yang tidak memungkinkan menuntut di dunia, tuntutan itu bisa diajukan di akhirat kelak, berdasarkan hadis riwayat Abi Sa'id al-Khudri,²²¹ sbb.:

صحيح البخاري - (ج 8 / ص 305)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ حُسِبُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيَتَقَاصُونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا تَقَوُّوا وَهَدَّيُوا أُذُنَ هُمْ يَدْخُولُ الْجَنَّةَ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا أَحَدُهُمْ بِمَسْكَنَةٍ فِي الْجَنَّةِ أَدْلُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri Rasulullah Saw. bersabda, “Apabila orang-orang yang beriman selamat dari neraka, mereka ditahan di jembatan antara surga dan neraka. Mereka pun melakukan *qishash* atas kezaliman yang terjadi antara mereka di dunia. Hingga setelah mereka dibersihkan dan disucikan, barulah mereka diizinkan untuk masuk surga. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, seseorang di antara kamu akan lebih mengetahui tempatnya di surga dari pada rumahnya ketika di dunia.

²²¹ Muhammad bin 'Isma'il Abu 'Abdullah al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), cet. ke-3, juz ke-8, h. 305.

Ketiga, melukai orang lain yang menyerupai sengaja “شبه العمد”. *Qishash* dalam pencederaan (الجرح) tidak berlaku bagi mencederai yang menyerupai sengaja “شبه العمد”. Maksud dari mencederai yang menyerupai sengaja adalah pukulan dengan sesuatu yang bukan senjata tetapi berakibat pada luka serius. Misalnya, memukul dengan kerikil yang kecil di kepala, ternyata menyebabkan luka serius.²²² Dengan demikian, konsep “شبه العمد” dalam konteks *al-jarhu* adalah mempertimbangkan dari segi alat yang digunakan untuk memukul itu. Sedangkan cedera pada selain jiwa (bukan pembunuhan) yang dikategorikan (الجرح) itu hukumnya tidak menjadi berbeda dengan berbedanya alat yang digunakan untuk mencederai orang lain. Hanya saja, dilihat dari segi motivasi ketika melakukan pencederaan, yaitu apakah pada waktu mencederai ada unsur kesengajaan atau tidak sengaja.

Menurut mazhab Hanafi, pencederaan yang memiliki kriteria menyerupai sengaja “شبه العمد” dikategorikan ke dalam konsep pencederaan yang sengaja (‘*amdan*). Berbeda dengan mazhab Hanafi, ulama mazhab Syafi’i dan Hanbali berpendapat, pencederaan yang memiliki kriteria menyerupai sengaja “شبه العمد” adalah termasuk pencederaan yang tersalah (الخطأ). Argumen yang mereka ajukan, “Tidak ada *qishash* kecuali ketika melukai orang lain yang dilakukan dengan sengaja. *Qishash* tidak berlaku pada tindakan melukai orang secara tersalah (*khata’an*) atau melukai orang lain yang menyerupai sengaja (*syibha ‘amdin*).”²²³

²²² Lihat dalam kitab Mughni al-Muhtaj, sbb.:

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 15 / ص 250)

وَمِنْ صُورِ شِبْهِ الْعَمْدِ : أَنْ يَضْرِبَ رَأْسَهُ بِلَطْمَةٍ أَوْ بِحَجَرٍ لَا يَشُجُّ غَالِيًا لِصِغَرِهِ فَيَتَوَرَّمُ الْمَوْضِعُ إِلَى أَنْ يَتَّضِحَ الْعَظْمُ

²²³ Lihat dalam kitab Mughni al-Muhtaj, sbb.:

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 15 / ص 250)

وَمِنْ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ إِلَّا فِي الْعَمْدِ لَا فِي الْخَطَا وَشِبْهِ الْعَمْدِ

b. *Diyat* terhadap Tindakan Melukai Anggota Tubuh

Diyat pada selain jiwa (selain pembunuhan) berupa tindakan melukai orang lain nilainya bisa sama dengan pembunuhan (*al-qatlu*). Misalnya, dalam kasus mencederai badan dalam bentuk hilang atau putusnya anggota badan atau fungsi anggota badan (luka yang menyebabkan kelumpuhan). Begitu juga, luka (*al-jarh*) itu terkadang nilainya sama dengan *diyat* hilangnya jiwa (pembunuhan) yaitu mencederai dalam bentuk memotong lisan, melukai yang menyebabkan hilangnya fungsi akal (menjadi gila), dan mencederai dalam bentuk pecahnya tulang punggung sehingga tidak bisa untuk berjalan atau melakukan hubungan badan. *Diyat* melukai orang lain semacam ini bisa disamakan dengan *diyat* pembunuhan (membayar 100 ekor onta).

Kemudian, untuk luka yang bukan pada wajah atau kepala yang disebut *jarh*, ada satu jenis yang memiliki *diyat* yang datang dari *nash*, yaitu luka *al-Jaifah*, *diyat*-nya adalah sepertiga dari *diyat* utuh. Dasar atau ketentuan hukum ini masih diambil dari hadis `Amer bin Hazm, sbb.:

وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ

Artinya: Dan pada luka *Jaifah* *diyat*-nya sepertiga.

Ibnu Qudâmah²²⁴ menyatakan, “*Diyat Jaifah* sebesar sepertiga (*tsulus*) merupakan perkataan kebanyakan ahli ilmu, di antaranya Ulama Madinah, Ulama Kufah, Ulama Hadis, dan *ashab al-ra'yi*. ”

Adapun arti dari *jaifah* ialah luka yang dalam pada tubuh selain dari tangan, kaki maupun kepala, yang mana luka tersebut masuk sampai ke dalam tubuh dari arah dada atau perut, lambung kanan maupun kiri,

²²⁴ Redaksi lengkap pernyataan Ibn Qudamah, sbb.:

الشرح الكبير لابن قدامة - (ج 9 / ص 628)

(فصل) وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى باطن الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو نحر وهذا قول عامة أهل العلم منهم أهل المدينة والكوفة وأهل الحديث وأصحاب الرأي الا مكحولاً قال فيها في العمد ثلثا الدية ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم " وفي الجائفة ثلث الدية "

punggung, pinggang, dubur, tenggorokan dan lainnya. Apabila badan tersebut terkena senjata, kemudian tembus sampai pada sisi lainnya maka *diyat*-nya dua *jaifah* karena lukanya ada pada dua sisi.

Kadangkala sanksi *al-jarh* (melukai) sebesar $\frac{1}{3}$ *diyat* pembunuhan bagi pelaku tindak pidana terhadap perut bagian dalam orang lain. Sanksi *al-jarh* (melukai) sebesar $\frac{1}{4}$ nilai *diyat* pembunuhan diberlakukan bagi pelaku tindak pidana terhadap pelupuk mata. Kadangkala sanksi *al-jarh* (melukai) sebesar $\frac{1}{20}$ *diyat* pembunuhan bagi pelaku tindak pidana *mûdlihah* kepala dan wajah. Kadangkala sanksi *al-jarh* (melukai) sebesar $\frac{1}{10}$ *diyat* pembunuhan bagi pelaku tindak pidana pada setiap satu jari.

Dengan demikian, secara lebih detail *jinayat* terhadap badan dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori besar, sebagai berikut:

Pertama, *Jinayat* yang Menimbulkan *Diyat* Penuh

Jinayat terhadap anggota tubuh yang dapat menimbulkan *diyat* penuh apabila terjadi pada hal-hal berikut:

1. Hilangnya akal.
2. Hilangnya pendengaran karena kedua telinga dihilangkan.
3. Hilangnya penglihatan karena kedua mata dirusak.
4. Hilangnya suara karena lidah atau dua bibir dipotong.
5. Hilangnya daya cium karena hidung dipotong.
6. Hilangnya kemampuan melakukan hubungan seksual, karena kemaluan rusak.
7. Hilangnya kedua tangan atau kedua kaki.
8. Hilangnya kemampuan untuk berdiri, atau duduk, karena tulang punggung diremukkan.

Jinayat terhadap badan adalah *jinayat* atas salah satu organ manusia termasuk organ dalam manusia, misalnya tulang dalam tubuh manusia. Para ahli fikih menetapkan berlakunya *qishash* selain pada jiwa (bukan pembunuhan), yaitu pada organ-organ tubuh manusia, sebagaimana dinyatakan Allah Swt. dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-45.

Kedua, *Jinayat* yang Menimbulkan *Diyat* Separuh

Jinayat terhadap anggota tubuh yang dapat menimbulkan *diyat* separuh apabila terjadi pada hal-hal berikut:

1. Salah satu dari dua mata.
2. Salah satu dari dua telinga.
3. Salah satu dari dua tangan.
4. Salah satu dari dua kaki.
5. Salah satu dari dua bibir.
6. Salah satu dari dua pantat.
7. Salah satu dari dua alis.
8. Salah satu dari dua payudara wanita.

Dengan demikian, sanksi *al-jarh* (melukai) sebesar $\frac{1}{2}$ nya *diyat* jiwa (pembunuhan), misalnya bagi tindakan mencederai orang lain dengan melakukan pemotongan sebelah tangan atau sebelah kaki. Kalau seseorang mencederai orang lain dengan memotong kedua tangan berarti sanksinya membayar seluruh *diyat* pembunuhan.

Ketiga, *Jinayat* yang Menyebabkan *Syajjah* (Luka Kepala)

Jinayat jenis ini adalah dikhususkan bagi perbuatan yang mengakibatkan *syijja*. Luka di kepala dan wajah dalam bahasa Arab dinamakan *syajjah*, dan luka pada anggota tubuh yang lain dinamakan *al-jarh*. *Jinayah* pada kepala atau wajah (*syijja*) ini memiliki sepuluh tingkatan yang diadopsi secara induktif (*istiqra'*) dari peristilahan atau ungkapan dalam bahasa Arab.²²⁵ Setiap jenisnya memiliki nama dan hukum tersendiri,²²⁶ sbb.:

²²⁵ Lihat redaksi dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*, sbb.:

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 15 / ص 256)
(وَشَحَاحٌ) مَجْمُوعٌ (الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ) يَكْسُرُ الْمُعْجَمَةَ جَمْعَ شَحَةٍ بِفَتْحِهَا ، وَهِيَ جُرْحٌ فِيهِمَا أَمَّا فِي غَيْرِهِمَا فَيُسَمَّى جُرْحًا لَا شَحَّةَ (عَشْرٌ) دَلِيلُهُ اسْتِثْنَاءُ كَلَامِ الْعَرَبِ ثُمَّ بَدَأَ بِأَوَّلِ الشَّحَاحِ يَقُولُهُ (حَارِصَةٌ) بِمُهْمَلَاتٍ (وَهِيَ مَا شَقَّ الْجِلْدَ قَلِيلًا) كَالْحُدُشِ ، مَأْخُودٌ مِنْ قَوْلِهِمْ : حَرَصَ الْقَصَّارُ الثَّوْبَ إِذَا شَقَّهُ بِالذَّقِّ ، وَتُسَمَّى أَيْضًا : الْفَاشِرَةُ بِقَافٍ وَشَيْنٍ مُعْجَمَةٍ ، وَالْحَرِصَةُ وَالْحَرِصَةُ (وَدَامِيَّةٌ) بِمُثَنَّاوٍ تَحِيَّةٍ خَفِيفَةٍ ، وَهِيَ أَلْيَى (تُدْمِيهِ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ : أَيِ الشَّقِّ مِنْ غَيْرِ سَيَّلَانٍ دَمٍ ، فَإِنَّ سَالَ قَدَامِعَةً بَعَيْنٍ

1. *Hârishah* yaitu robeknya kulit ari dan tidak mengakibatkan keluar darah.
2. *Bâzilah* yaitu luka yang merobek kulit dan mengeluarkan darah sedikit. Luka ini juga dinamakan *al-Dâmiah*.
3. *Badli'ah*, yaitu luka yang merobek kulit hingga daging bagian atas.
4. *Mutalâhimah*, yaitu luka yang merobek hingga daging bagian dalam.
5. *Simhaq*, yaitu luka yang merobek hingga daging bagian bawah dekat dengan tulang, akan tetapi masih terhalang satu lapisan yang menutupi tulang. (Tulang yang putih belum terlihat). Lima keadaan ini tidak ada ketentuan *diyat*-nya, akan tetapi hukumnya diserahkan kepada hakim untuk menentukan kadar ganti rugi *jinâyah* tersebut.
6. *Mûdlihah*, yaitu luka yang menembus kulit dan daging hingga mengakibatkan tulang dapat terlihat jelas. Pada luka ini *diyat*nya 5 ekor unta, berdasarkan hadis riwayat `Amer bin Hazm,²²⁷ sbb.:

مُهْمَلَةٌ ، وَهَذَا الْإِغْتِيَارُ تَكُونُ الشَّجَاحُ أَحَدَ عَشَرَ كَمَا سَيَأْتِي (وَبَاضِعَةٌ) مُوَحَّدَةٌ وَمُعْجَمَةٌ مَكْسُورَةٌ ثُمَّ عَيْنٌ مُهْمَلَةٌ ، وَهِيَ الَّتِي تَقْطَعُ (أَيْ تَشَقُّ) اللَّحْمَ) الَّذِي بَعْدَ الْجِلْدِ شَقًّا خَفِيفًا مِنَ الْبَضْعِ ، وَهُوَ الْقَطْعُ (وَمُتَلَاجِمَةٌ) بِمُهْمَلَةٍ ، وَهِيَ الَّتِي تَعُوضُ فِيهِ (أَيْ اللَّحْمُ وَلَا تَبْلُغُ الْجِلْدَةَ الَّتِي بَيْنَ اللَّحْمِ وَالْعَظْمِ ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ تَفَاوُلًا بِمَا تَقُولُ إِلَيْهِ مِنَ الْإِلْتِحَامِ ، وَتُسَمَّى أَيْضًا الْمُتَلَاجِمَةُ) وَبِمَحَاقٍ (بِسَيْنٍ مَكْسُورَةٍ وَخَاءٍ مُهْمَلَتَيْنِ ، وَهِيَ الَّتِي تَبْلُغُ الْجِلْدَةَ الَّتِي بَيْنَ اللَّحْمِ وَالْعَظْمِ) سُمِّيَتْ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْجِلْدَةَ يُقَالُ لَهَا يَمْحَاقُ الرَّأْسِ ، مَاخُودَةٌ مِنْ سَمَاحِيقِ الْبَطْنِ ، وَهِيَ الشَّحْمُ الرَّقِيقُ . وَقَدْ تُسَمَّى هَذِهِ الشَّحْمَةُ الْمَلْطَاءُ وَالْمَلْطَاءُ وَاللَّاطِفَةُ (وَمُوضِحَةٌ) وَهِيَ الَّتِي تُوضِحُ (أَيْ تَكْشِفُ) الْعَظْمَ) بَحِثْ يُقَرَّعُ بِالْمُرُودِ وَإِنْ لَمْ يُشَاهَدْ الْعَظْمُ مِنْ أَجْلِ الدَّمِ الَّذِي يَسْتُرُهُ ، حَتَّى لَوْ غَرَزَ إِبْرَةٌ فِي رَأْسِهِ وَوَصَلَتْ إِلَى الْعَظْمِ كَانَ إِضْاحًا (وَهَاشِمَةً) وَهِيَ الَّتِي تَهْشِمُهُ (أَيْ تَكْسِرُهُ ، سَوَاءٌ أَوْضَحَتْهُ أَمْ لَا (وَمُتَقَلَّلَةٌ) بِكَسْرِ الْقَافِ الْمُشَدَّدَةِ أَفْضَحَ مِنْ فَتْحِهَا ، وَتُسَمَّى أَيْضًا الْمُنْقُولَةُ ، وَهِيَ الَّتِي تَنْقُلُهُ) بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ مِنْ تَحَلٍّ إِلَى آخَرٍ ، سَوَاءٌ أَوْضَحَتْهُ وَهَشِمَتْهُ أَوْ لَا (وَمَأْمُومَةٌ) بِالْهَمْزِ جَمْعُهَا مَأْمِيمٌ كَمَكَايِيرَ ، وَتُسَمَّى أَيْضًا آقَةً ، وَهِيَ الَّتِي تَبْلُغُ خَرِيطَةَ الدِّمَاغِ (الْمُحِيطَةَ بِهِ وَهِيَ أُمُّ الرَّأْسِ) وَدَامِعَةٌ (بِمُعْجَمَةٍ) وَهِيَ الَّتِي تُخْرِقُهَا (أَيْ خَرِيطَةَ الدِّمَاغِ وَتَصِلُ إِلَيْهِ ، وَهِيَ مُدَقِّفَةٌ غَالِيًا .

²²⁶ Lihat dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*, sbb.:

معني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 15 / ص 254)

وَشَاحِجُ الرَّأْسِ وَالْوُجْهِ عَشْرٌ : حَارِصَةٌ ، وَهِيَ مَا شَقَّ الْجِلْدَ قَلِيلًا ، وَدَامِيَّةٌ تُدْبِيهِ ، وَبَاضِعَةٌ تَقْطَعُ اللَّحْمَ ، وَمُتَلَاجِمَةٌ تَعُوضُ فِيهِ ، وَبِمَحَاقٍ تَبْلُغُ الْجِلْدَةَ الَّتِي بَيْنَ اللَّحْمِ وَالْعَظْمِ ، وَمُوضِحَةٌ تُوضِحُ الْعَظْمَ ، وَهَاشِمَةٌ تَهْشِمُهُ ، وَمُتَقَلَّلَةٌ تَنْقُلُهُ ، وَمَأْمُومَةٌ تَبْلُغُ خَرِيطَةَ الدِّمَاغِ ، وَدَامِعَةٌ تُخْرِقُهَا ، وَبِحَبِّ الْقَصَاصِ فِي الْمَوْضِحَةِ قَطُّ ، وَقِيلَ وَفِيمَا قَبْلُهَا سِوَى الْحَارِصَةِ .

²²⁷ *Al-Nasa'i, Sunan al-Nasa'i al-Musamma bi al-Mujtaba*, , juz ke-15, h. 13.

وَفِي الْمَوْضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ

Artinya: Dan pada luka mûdliah, diyat-nya 5 ekor unta.

7. *Hâsyimah*, yaitu luka yang membuat tulang terlihat dan meretakannya. *Diyat*-nya adalah 10 ekor unta. Hal ini sebagaimana diriwayatkan Zaid bin Tsâbit *Radhiyallahu anhu* dan tidak ada seorang sahabat pun yang menyelisihi pendapat beliau dalam masalah ini.
8. *Munaqqilah*, yaitu luka yang lebih parah dari *Hasyimah*, yang menyebabkan tulang pindah dari tempatnya. Maka *diyat*-nya 15 ekor unta. Hal ini berdasarkan hadis `Amer bin Hazm *Rasullullâh shallallahu `alaihi wa sallam* bersabda:

وَفِي الْمُنَقَّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ

Artinya: Dan pada luka munaqqilah, diyat-nya 15 ekor unta.

9. *Ma'mûmah*, yaitu luka yang sampai pada lapisan pelindung otak kepala.
10. *Dâmighah*, yaitu luka yang merobek lapisan pelindung otak.

Hukuman *diyat* untuk kedua jenis luka ini adalah sepertiga dari *diyat* utuh. Hal itu bersumber dari hadis yang sama dari riwayat `Amer bin Hazm, sbb.:

وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ

Artinya: Pada luka al-ma'mûmah, diyat-nya sepertiga.

Adapun pada luka *Dâmighah*, tentu lebih parah dari *ma'mumah*. Mencederai orang lain pada jenis luka semacam ini lebih berhak untuk mendapatkan sepertiga *diyat*. Hanya saja, biasanya korban yang terkena luka seperti ini sering tidak tertolong jiwanya, tidak ada *nash* yang jelas yang menyebutkan jumlah *diyat*-nya. Akhirnya *ulama'* menetapkan, *diyat Dâmighah* adalah sepertiga apabila tidak terjadi kematian.

Menurut Ulama *Salaf*, *syijjaj* ada sepuluh macam, lima di antaranya telah dijelaskan *diyat*-nya dalam syariat, dan lima lainnya tidak dijelaskan *diyat*-nya.

Lima macam jenis *syijjaj* yang *diyat*-nya telah ditetapkan oleh pembuat syariat, meliputi hal-hal berikut:

- a) *Mudhihah*, yaitu luka yang membuat luka terlihat.
- b) *Hasyimah*, yaitu luka yang meremukkan tulang.
- c) *Munqilah*, yaitu luka yang memindahkan tulang dari tempat aslinya.
- d) *Ma'mumah*, yaitu luka yang menembus kulit otak.
- e) *Damighah*, yaitu luka yang merobek kulit.

Sementara lima macam jenis *syijjaj* yang *diyat*-nya belum ditetapkan syariat meliputi hal-hal berikut:

- 1) *Harishah*, yaitu luka yang agak merobek kulit dan tidak membuatnya berdarah.
- 2) *Damiyah*, yaitu luka yang membuat kulit berdarah.
- 3) *Badzi'ah*, yaitu luka yang membelah kulit.
- 4) *Mutalahimah*, yaitu luka yang menembus daging.
- 5) *Simhaq*, yaitu luka yang nyaris menembus tulang jika tidak ada kulit tipis.

Keempat, Jinayat yang Menyebabkan Jirah (Luka Selain Di Kepala)

Jirah merupakan luka yang terjadi selain di wajah atau kepala. Berdasarkan *diyat*-nya, *jirah* dibedakan menjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Luka yang menembus perut.
- 2) Luka yang membuat tulang rusuk patah.
- 3) Pematahan lengan atau tulang betis atau tulang pergelangan tangan.
- 4) Selain dari tiga jenis di atas,

c. Penganiayaan menurut Hukum Pidana Positif

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan.” Penganiayaan yang diatur KUHP terdiri dari:

- A. Penganiayaan yang berdasarkan pada Pasal 351 KUHP yang dirinci atas:

1. Penganiayaan biasa.
 2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
 3. Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati.
- B. Penganiayaan ringan yang diatur Pasal 352 KUHP.
- C. Penganiayaan berencana yang diatur Pasal 353 KUHP, dengan rincian sebagai berikut:
1. Mengakibatkan luka berat.
 2. Mengakibatkan orangnya mati.
- D. Penganiayaan berat yang diatur Pasal 354 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
1. Mengakibatkan luka berat.
 2. Mengakibatkan orangnya mati.
- E. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur Pasal 355 KUHP dengan rincian sbb.:
1. Penganiayaan berat dan berencana.
 2. Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati.²²⁸[136].

Selain itu, diatur pula pada Bab XX (penganiayaan) Pasal 358 KUHP, orang-orang yang turut pada perkelahian/penyerbuan/penyerangan yang dilakukan beberapa orang. Hal ini sangat mirip dengan Pasal 170 KUHP sebab perkelahian pada umumnya adalah penggunaan kekerasan di muka umum.

a. Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP

Pasal 351 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

- 4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- 5) Percobaan akan melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum.

Jika Pasal 351 KUHP dicermati, ada 3 (tiga) jenis penganiayaan biasa, yaitu:

1. penganiayaan yang tidak mengakibatkan luka berat atau matinya orang,
2. penganiayaan yang mengakibatkan luka berat,
3. penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang.

Mengenai pengertian “luka berat” Pasal 90 KUHP artinya. “Luka berat” pada rumusan asli disebut “*zwaar lichamelijk letsel*” yang diterjemahkan dengan “luka badan berat” yang selalu disingkat dengan luka berat. Sebagian pakar menyebut “luka parah” dan tidak tepat memakai kata “berat” pada luka karena pada umumnya kata berat dimaksudkan untuk menyatakan ukuran.

Pada Pasal 90 KUHP “luka berat” diartikan sebagai berikut:

- 1) jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3) kehilangan salah satu pancaindra;
- 4) mendapat cacat berat (*verminking*);
- 5) menderita sakit lumpuh;
- 6) terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- 7) gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

b. Penganiayaan Ringan

Hal ini diatur Pasal 352 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

- 1) Lain daripada hal tersebut dalam Pasal 353 dan 356 penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, dihukum sebagai penganiayaan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.

Hukuman itu boleh ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau yang di bawah perintahnya.

- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum.

c. Penganiayaan yang Direncanakan Terlebih Dahulu

Hal ini diatur Pasal 353 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dengan sudah direncanakan lebih dahulu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

M.H. Tirtaamidjaja mengartikan “direncanakan lebih dahulu” dengan “Ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang.” Sedangkan Mahkamah Agung berdasarkan putusan No. 717 K/Pid/1984 tanggal 20 September 1985 mengartikan “direncanakan lebih dahulu” dengan “Tidak diperlukan suatu jangka waktu yang lama, antara saat perencanaan itu timbul dengan saat perbuatan dilakukan. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat dan cara perbuatan itu dilakukan serta alat yang digunakan untuk melaksanakan perbuatan itu.”

d. Penganiayaan Berat

Hal ini diatur Pasal 354 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

e. Penganiayaan Berat dan Berencana

Hal ini diatur Pasal 355 KUHP yang berbunyi:

1. Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

D. TAKFIR, TAFJIR, DAN JIHAD

1. Dalil Nash Alquran dan Hadis

At-Taubah/9:6	وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ	1
At-Taubah/09:122	وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ	2
At-Taubah/09:41	انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكَُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ	3
Luqman/31:15	وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا... ﴿١٥﴾	4
At-Taubah/09:123	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ	5
Al-Furqan/25:52	فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا	6
Al-Ankabut/29:69	وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ	7

Al-Hajj/22:39:	أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَأْتَهُمْ ظُلُمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ	8
Al-Baqarah/2:216	كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ﴿٢١٦﴾	9
Al-Baqarah/2:190	وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ	10
صحيح البخاري - (ج 9 / ص 494)	عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ نِسَاؤُهُ عَنِ الْجِهَادِ فَقَالَ نَعَمْ الْجِهَادُ الْحُجُّ	11
سنن الترمذي - (ج 8 / ص 83)	عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةً عَدَلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ	12
سنن النسائي - (ج 10 / ص 137)	عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ	13
صحيح البخاري - (ج 18 / ص 365)	عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَاهِدُ قَالَ لَكَ أَبَوَانِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ	14
صحيح مسلم - (ج 1 / ص 345)	عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلُ إِنِّي مُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ لَوْلَا أَنِّي فِي الْمَوْتِ لَمْ أُحَدِّثْكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ أَمِيرٍ بَلِيٍّ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ هُمْ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ	15
مصنف عبد الرزاق - (ج 11 / ص 336)	عن معمر قال أئها الناس فإني قد وئيت عليكم وكسئت بخيركم فإن أحسنتم فأعينوني وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف قوي عندي حتى أربح عليه	16

	حَقُّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. الْقَوِيُّ فَيَكُونُ ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتَّى آخِذَ الْحَقِّ مِنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.	
السنن الكبرى للبيهقي - (ج 9 / ص 25)	عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع عليها (3) شاب من الشنية فلما رأيناه بابصارنا قلنا لو أن هذا الشاب جعل شبابه ونشاطه وقوته في سبيل الله قال فسمع مقالتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما سبيل الله الا من قتل ؟ من سعى على والديه ففى سبيل الله ومن سعى على عياله ففى سبيل الله ومن سعى على نفسه ليعفها ففى سبيل الله	17

2. *Takfir*²²⁹

Secara etimologis, *kufr* berasal dari kata *kafara-yakfuru-kufran*. Kata tersebut memiliki berbagai macam makna, antara lain: *naqidh al-iman*, yaitu anonim dari iman atau tidak beriman kepada Allah; *'ashaw wa imtana'u*, yaitu melakukan maksiat; *naqidh al-syukr*, yaitu tidak mensyukuri nikmat; *al-juhud wa al-satr*, yaitu menutupi hati; *mu'anadah*, yaitu melakukan pembangkangan dan perlawanan; dan *nifaq*, yaitu kemunafikan.²³⁰

²²⁹ Fuad Thohari, *Takfir, Taffir, dan Jihad*, Workshop Pencegahan Terorisme, Kamis 4 September 2014 di Hotel Treva International, Jakarta.

²³⁰ Ibn Mandzur al-Ifriky, *Lisan al-'Arab*, menulis sbb.:

لسان العرب - (ج 5 / ص 144)

(كفر) الْكُفْرُ نَقِيضُ الْإِيمَانِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَكُفَرْنَا بِالطَّاغُوتِ كَفَرَ بِأَيِّ شَيْءٍ كُفِرَ كُفْرًا وَكُفِرَ كُفْرًا وَيُقَالُ لِأَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ قَدْ كَفَرُوا أَيْ عَصَوْا وَامْتَنَعُوا وَالْكَفْرُ كُفْرُ النِّعْمَةِ وَهُوَ نَقِيضُ الشُّكْرِ وَالْكَفْرُ جُحُودُ النِّعْمَةِ وَهُوَ ضِدُّ الشُّكْرِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّا بِكُلِّ كَافِرٍ أَهْلُونَ أَيْ جَاهِلُونَ وَكَفَرَ نِعْمَةً اللَّهُ يَكْفُرُهَا كُفُورًا وَكُفْرَانًا وَكَفَرَ بِهَا جَحَدَهَا وَسَرَهَا وَكَافَرَهُ حَقُّهُ جَحَدَهُ
والجمع كُفَّارٌ وَكَفَرَةٌ وَكَفَارٌ مِثْلُ جَانِعٍ وَجِيَاعٍ وَنَائِمٍ وَنِيَامٍ

Lihat, Ibn Mandzur al-Ifriky, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Shadar, 1414), juz ke-5, h. 155.

Sedangkan secara terminologi, kafir adalah orang yang menentang dan menolak kebenaran dari Allah Swt. yang disampaikan rasul-Nya. *Kufur* adalah kebalikan dari iman. Dari segi akidah, kafir berarti seseorang yang kehilangan iman, yang berarti pula kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam dirinya sebagai manusia.

Dalam pendekatan semantik, term *kafir* mempunyai dimensi yang sangat luas. Kafir tidak hanya mengacu pada orang yang beragama lain. Kata kafir bisa diberlakukan kepada siapa pun, yang tertutup hatinya, melakukan maksiat, tidak mensyukuri nikmat, melakukan pembangkangan, dan munafik. Semua perbuatan tersebut pada umumnya merupakan perbuatan yang dikategorikan tidak terpuji.²³¹

Dalam al-Quran, kata *kafir* dengan berbagai bentuknya disebut sebanyak 525 kali. Kata *kafir* digunakan Alquran berkaitan dengan perbuatan yang berhubungan dengan Tuhan, seperti mengingkari nikmat-nikmat Tuhan dan tidak berterima kasih kepada-Nya (Q.S.16:55²³²), (Q.S. 30:34²³³), lari dari tanggung jawab (Q.S.14:22²³⁴), menolak hukum Allah

²³¹ Dalam kitab lain, *Syarah Kasyifat al-Saja* dinyatakan:

(فائدة) قال محمد الشربيني في كتابه التفسير الملقب بالسراج المنير : والكفر لغة ستر النعمة وأصله الكفر بالفتح وهو الستر وفي الشرع إنكار ما علم بالضرورة مجيء رسول به وينقسم إلى أربعة أقسام: كفر إنكار وكفر جحود وكفر عناد وكفر نفاق ، فكفر الإنكار هو أن لا يعرف الله أصلا ولا يعترف به ، وكفر الجحود هو أن يعرف الله بقلبه ولا يقر بلسانه ككفر إبليس واليهود ، قال الله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به { (2)البقرة:89} ، وكفر العناد هو أن يعرف الله بقلبه ويعترف بلسانه ولا يدين به ككفر أبي طالب وأما كفر النفاق فهو أن يقر باللسان ولا يعتقد بالقلب اهـ. وقال الباجوري: والكفر قيل هو عدم الإيمان عما من شأنه أن يكون متصفا به ، وقيل : هو العناد بإنكار الشيء مما علم مجيء الرسول به ضرورة ، فالتقابل بينه وبين الإيمان على الأول وهو الحق من تقابل عدم والملكية، وعلى الثاني من تقابل الضدين، والملكية هي صفة راسخة في النفس ، سميت بذلك ؛ لأنها ملكت محلها.

Lihat, Abi Abdi al-Mu'thi Muhammad Naway al-Jawi, *Syarah Kasyifat al-Saja*, (Qahirah: Dar al-Nasr al-Mishriyah, 2001), h. 34-35.

²³² Redaksi Ayatnya:

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (55) [النحل/55]

²³³ Redaksi Ayatnya:

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (34) [الروم/34]

²³⁴ Redaksi Ayatnya:

(Q.S. 5:44²³⁵), meninggalkan amal saleh yang diperintahkan Allah (Q.S. 30:44²³⁶). Namun yang paling dominan, kata *kafir* digunakan dalam Alquran adalah kata kafir yang mempunyai arti pendustaan atau pengingkaran terhadap Allah Swt. dan rasul-rasul-Nya, khususnya Nabi Muhammad Saw. dan ajaran yang dibawanya.

Bahkan salah satu surat dalam Alquran secara khusus dinamai dengan *al-Kafirun*. Hal ini menjadi bukti, Alquran begitu memperhatikan perilaku *kufur*, terutama upaya memberikan pendidikan agar umat Islam menghindari kekufuran, bahkan mempunyai strategi khusus dalam menghadapi kekufuran.

Sedangkan *kafir* dengan arti orang yang mengingkari, term ini diperuntukkan untuk komunitas umat non-Muslim. Tipologi dan ragam *kafir*, diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu:

Pertama, *mulhid* (*atheist*), yaitu orang-orang yang mengingkari adanya Tuhan.

Kedua, *musyrik* (*polytheist*), yaitu orang-orang yang mengingkari keesaan Tuhan atau meyakini adanya lebih dari satu Tuhan, dan

Ketiga, ahli *al-kitab* (*kitabiy*), yaitu orang-orang yang meyakini keesaan Tuhan dan mengingkari kerasulan Muhammad Saw. atau tidak mengakui kebenaran Alquran sebagai wahyu dari Allah.

Dalam pandangan *Mutakallimin* (ahli Ilmu Kalam), terjadi perbedaan dalam mendefinisikan kafir antara lain:

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (22) [إبراهيم/22]

²³⁵ Redaksi Ayatnya:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَنْبِيَاءُ بِمَا اسْتَخْفُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاحْشَوْا اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44) [المائدة/44]

²³⁶ Redaksi Ayatnya:

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ (44) [الروم/44]

Pertama, Khawarij berpendapat, kafir adalah orang-orang yang meninggalkan perintah Tuhan atau orang-orang yang melakukan dosa besar.

Kedua, Mu'tazilah menyatakan, kafir adalah sebutan atau nama yang ditujukan kepada orang-orang yang mengingkari Tuhan; dan

Ketiga, Asy'ariyah berpendapat, kafir adalah pendustaan atau ketidaktauan akan Allah Swt.

Dalam perspektif *fikih siyasah*, term kafir dibagi menjadi tiga bagian:

Pertama, kafir *harbi*, yaitu non-Muslim yang terlibat permusuhan dengan kaum Muslimin;

Kedua, kafir *mu'ahad*, yaitu non-Muslim yang terikat komitmen dengan kaum muslimin untuk tidak saling bermusuhan; dan

Ketiga, kafir *dzimmi* (*ahlu dzimmah*), yaitu non-Muslim yang berdomisili di negara Islam.

Dalam ajaran Islam, istilah *takfir* (mengkafirkan) boleh jadi bisa membuat ketakutan bagi penganut agama lain atau orang Islam sendiri. Dewasa ini aksi pengkafiran terhadap kelompok atau golongan yang dipandang sebagai lawan dan berbeda keyakinan dan penafsiran terhadap ajaran agama, seolah-olah dianggap lumrah. Sikap pengkafiran ini lahir sebagai upaya untuk mendiskreditkan pihak yang dianggap sebagai lawan. Padahal sebagaimana diketahui, menuduh orang lain telah kafir akan berimplikasi untuk menghalalkan harta, membatalkan perkawinan, membatalkan hak waris, halal benda dan darahnya, dll.

Pada dasarnya, parameter (batasan) seseorang menjadi kafir, sudah banyak dirumuskan ulama.²³⁷ Ada beberapa perbuatan atau aktivitas yang

²³⁷ Rumusannya antara lain dinyatakan dalam ungkapan sbb.

رد المختار على الدر المختار في شرح تنوير الأبصار المعروف بـ (حاشية ابن عابدين) للشيخ محمد أمين بن عمر المشهور بابن عابدين (1252هـ - 1836م) 411/4 (ط/دار الفكر)

(وكره) تنزيها لما مر (قتله قبل العرض بلا ضمان) لأن الكفر مبيح للدم، قيد بإسلام المرتد لأن الكفار أصناف خمسة : من ينكر الصانع كالدهرية ، ومن ينكر الوجدانية كالثنوية ، ومن يقر بحما لكن ينكر بعثة الرسل كالفلاسفة ، ومن ينكر الكل

bisa menyebabkan seorang Muslim dihukumi keluar dari Islam (*murtad*), yaitu:

1. Keyakinan, meliputi:

- a) Mengingkari atau meragukan pokok ajaran agama Islam menyangkut sifat-sifat ketuhanan, kerasulan, kitab-kitab Allah Swt., malaikat, dan hal-hal gaib yang harus diyakini karena bersumber dari Alquran atau hadis secara *sharih* (terang-terangan), misalnya: wujudnya surga, neraka, hari Kiamat, jin, dan lain-lain.
- b) Mengingkari hukum Islam yang sudah disepakati ulama *Ahlu al-Sunnah wal jama'ah* (*mujma' 'alaih*) dan diketahui masyarakat Islam secara luas dan *mutawatir*.

2. Perbuatan, meliputi²³⁸:

كالوثنية ، ومن يقر بالكل لكن ينكر عموم رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم كالعيسوية ، فيكتفي في الأولين بقول لا إله إلا الله ، وفي الثالث بقول محمد رسول الله ، وفي الرابع بأحدهما ، وفي الخامس بمهما مع التبري عن كل دين يخالف دين الإسلام بدائع وآخر كراهية الدرر .

تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 38 / ص 208)

ثُمَّ قُطِعَ الْإِسْلَامُ إِذَا (بَيَّنَّ) لِكُفْرٍ وَتَصَيُّحٍ عَدَمُ تَنْوِينِهِ بِتَقْدِيرِ إِضَافَتِهِ لِمِثْلِ مَا أُضِيفَ إِلَيْهِ مَا غُطِفَ عَلَيْهِ كَبَصْفٍ وَثَلُثَ دَرْجُهُمْ خَالًا أَوْ مَالًا فَيَكْفُرُ بِهَا خَالًا كَمَا يَأْتِي وَتُسَمِّيَةُ الْعَزْمِ نِيَّةً بِنَاءً عَلَى مَا يَأْتِي أَنَّهُ الْمُرَادُ مِنْهَا غَيْرُ بَعِيدٍ وَتَرْدُّدُهُ فِي قِطْعِهِ الْآتِي مُلْحَقٌ بِقِطْعِهِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ (أَوْ قَوْلُ كُفْرٍ) عَنْ قَصْدٍ وَرَوِيَّةٍ كَمَا يُفْهَمُ قَوْلُهُ الْآتِي اسْتِهْزَاءً لِحَقِّ فَلَا أَثَرٍ لِسَبْقِي لِسَانٍ أَوْ إِكْرَاهٍ وَاجْتِهَادٍ وَجَوَازِيَّةٍ كُفْرٍ لَكِنْ شَرْطُ الْغَرَالِ أَنْ لَا يَقَعُ إِلَّا فِي مَجْلِسِ الْحَاكِمِ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ يَنْبَغِي أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ فِي حِكَايَتِهِ مَصْلَحَةٌ جَازَتْ

²³⁸ Lihat pernyataan Muhammad bin Salim bin Sa'id, dalam kitabnya *Is'ad al-Rafiq*, sbb.:

في إبعاد الرفيق للشيخ محمد بن سالم بن سعيد بابصل الشافعي ص: 61 ما نصه:

(وحاصل أكثر تلك العبارات) التي ذكرها ذاك الإمامان (يرجع إلى أن كل عقد) بفتح أوله وسكون ثانيه أي اعتقاد (أو فعل أو قول) موصوف كل واحد منها بكونه (يدل على استهانة) ممن صدر منه (أو استخفاف بالله) سبحانه وتعالى (أو بشيء من كتبه) المائة والأربعة المارة (أو) بأحد من (أنبيائه) وفي نسخة بخط المؤلف أو رسله ، والأولى أعم (أو ملائكته) الجمع عليهم كما مر (أو) بشيء من (شعائره) جمع شعيرة وهي العلامة أي علامات دينه كالكعبة والمساجد ، فقوله رحمه الله تعالى (أو معالم دينه) بمعنى الشعائر كما قاله السيوطي (أو) بشيء من أحكامه تعالى أي أحكام دينه كالصلاة والصوم والحج والزكاة (أو) بشيء من (وعده) بالثواب للمطيع (أو) من (وعيده) بالعقاب لمن كفر به وعصاه (كفر) خبر أن أي إن قصد قائل ذلك الاستخفاف أو الاستهزاء بذلك (أو معصية) محرمة شديدة التحريم إن لم يقصد ذلك ، قال في القاموس الجهد بمعنى الإجتهد أو المشقة بفتح الجيم لا غير ، وبمعنى الطاقة بالفتح والضم.

- a) Melakukan ritual peribadatan agama lain, misalnya menyembah berhala.
- b) Ucapan atau perbuatan secara sengaja untuk menghina atau melecehkan Allah Swt., kitab-kitab Allah, para nabi, malaikat, dan tanda-tanda kebesaran Islam yang harus dihormati, misalnya: Kabah dan masjid.

Dengan demikian, *takfir* (menjatuhkan vonis kafir kepada seseorang) yang diketahui beragama Islam tidak boleh dilakukan sebelum diketahui secara pasti bahwa sistem (manhaj) keyakinannya menyebabkan *kufur* atau melakukan perbuatan yang mengakibatkan *kufur* (*murtad*). Menuduh orang beragama Islam secara sembarangan tanpa bukti yang cukup, dapat mengakibatkan hukum *kufur* berbalik kepada si penuduh.

Muhammad ‘Alawi al-Maliki menulis dalam kitabnya, *Mafahim Yajibu An Tushahhiha*,²³⁹ sbb.:

مفاهيم يجب أن تصحح ص 5
يخطئ كثير من الناس أصلهم الله في فهم حقيقة الأسباب التي تخرج صاحبها عن دائرة الإسلام وتوجب عليه الحكم بالكفر فتراهم يسارعون إلى الحكم على المسلم بالكفر بمجرد المخالفة حتى لم يبق من المسلمين على وجه الأرض إلا القليل ونحن نتلمس لهؤلاء العذر تحسينا للظن ونقول لعل نيتهم حسنة من دافع واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن فاتهم أن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد في أدائه من الحكمة والموعظة الحسنة وإذا اقتضى المجادلة يجب أن تكون بالتي هي أحسن — إلى أن قال — وقد انعقد الإجماع على منع تكفير أحد من أهل القبلة إلا بما فيه نفي الصانع القادر جل وعلا أو شرك جلي لا يحتمل

Lihat, Muhammad bin Salim bin Sa'id, *Is'ad al-Rafiq wa Bughyat al-Shadiq*, (Beirut: Maktabah Musthafa al-Baby Al-Halabi, 2000), h. 61.

²³⁹ Muhammad ‘Alawi al-Maliki, *Mafahim Yajibu An Tushahhiha*, (Qahirah: Dar Jawami' al-Kalim, 2009), h. 5.

التأويل أو إنكار النبوة أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة أو إنكار متواتر أو مجمع عليه

ضرورة من الدين

3. *Taffir*²⁴⁰

Wajah Islam tampak berbeda pasca serangan WTC 11 September 2001 dan bom Bali Oktober 2002 yang konon diduga dilakukan orang Islam. Konflik dan kekerasan yang mewarnai pergaulan saat ini ditengarai terkait dengan agama atau sikap keberagamaan tertentu, yang merugikan citra agama tersebut. Akibat serangan itu, warga dari berbagai warna kulit, agama, dan bangsa yang tidak ada kaitannya dengan persaingan ideologi dan politik global harus menjadi korban.

Peristiwa ini mengusik nurani kita sebagai manusia beradab akan kekejaman aksi terorisme, sekaligus bahan renungan guna meningkatkan kinerja dalam memerangi terorisme agar peristiwa serupa tidak terulang lagi.

Jika benar pelaku terorisme adalah Muslim, hal itu terjadi karena bisa jadi pelaku termotivasi keyakinan tertentu atau pertimbangan teologis yang dianutnya. Hal ini tidak bisa dilepaskan dengan teologi Khawarij yang menggunakan kekerasan untuk menegakkan *kalimat* Allah, bahkan menghalalkan pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib karena dianggap begitu saja menerima proses arbitrase (*tahkim*) dalam sengketa dengan Muawiyah dan menolak kalimat Tuhan.

Dalam sejarah Islam, merekalah yang memulai pembunuhan dengan mengatasnamakan agama. Sejumlah ayat Alquran tentang *qital* atau *jihad* menjadi inspirasinya. Padahal ayat-ayat Alquran itu tidak bertujuan

²⁴⁰ *Taffir* merupakan *masdar* dari *fajjara*, yang berarti pecah, terbelah, meledak, menyala, dll. Kata *fujjirat* yang seakar dengan *taffir* ini secara literal diketemukan dalam ayat Alquran, misalnya dalam surat al-Infithar/82 ayat 3, sbb.:

وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ (3) [الانفطار/3]

Artinya: Dan apabila lautan menjadikan meluap,

Ulama tafsir ada yang mengartikan *fujjirat* atau *taffir* terbelahnya tepi lautan atau hilangnya batas-batas lautan serta bercampurnya air tawar dengan air asin sehingga menjadi satu laut. Lihat, Ensiklopedia Kiamat, h. 330.

melukai atau menciderai musuh, tetapi untuk menegakkan kebenaran atau membela agama itu sendiri.

Terkait dengan teologi Khawarij, Rasulullah pernah bersabda, *"Mereka membunuh pemeluk agama Islam dan membiarkan penyembah berhala."* Ada peristiwa yang menceritakan seorang ulama yang tertangkap Khawarij. Ketika ditanya ia menjawab, "Aku seorang musyrik, ingin mencari perlindungan dan mendengar firman Tuhan." Mendengar pengakuan seperti itu, kaum Khawarij berkata, "Memang kita berkewajiban melindungi anda dan menyampaikan anda ke negeri yang sama." Kemudian mereka membaca QS. At-Taubah/9:6, sbb.:

وَإِنْ أَخَذَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.*

Dengan kalimat itulah, ulama tersebut selamat.²⁴¹

Apa yang terjadi pada masa Khawarij di masa lalu, terjadi juga pada masa kini, yakni kelompok yang menamakan *jama'ah Tafkir wa al-Hijrah*. Mereka mengkafirkan semua yang bermaksiat dan tidak segera bertobat. Mereka mengkafirkan para penguasa karena tidak menghukum berdasarkan hukum Islam. Mereka mengkafirkan semua rakyat jelata karena menerima penguasa yang tidak menggunakan hukum Allah dan sukarela menerima hukum sekular. Mereka mengkafirkan ulama karena tidak mengkafirkan penguasa dan rakyatnya.

Padahal ada peringatan dari hadis Nabi Saw., misalnya, *"Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang yang kafir, maka dia sendiri kafir."* Rasulullah bersabda: *"Barang siapa yang berkata kepada saudaranya, hai kafir! Maka berlakulah perkataan itu pada salah seorang dari keduanya."*

²⁴¹ Yusuf Qardhawi, *Membedah Islam Ekstrim*, (Bandung: Mizan, 2001), h. 46.

Apabila orang yang dituduh tidak kafir secara nyata, maka berbaliklah tuduhan itu kembali kepadanya. Inilah sebab pelanggaran yang berimplikasi hukum yang sangat berbahaya.

Akar sejarah pemikiran teoretis dalam fase sejarah Islam dapat dijelaskan, sbb.:

1. Berakar dari keinginan untuk menegakkan agama Tuhan. Kalau dulu ada Khawarij, sekarang muncul sejumlah gerakan yang ingin menegakkan syariat Islam secara paksa. Itulah yang mereka sebut dengan menegakkan negara Tuhan. Untuk itu, mereka merumuskan teologi *al-faridlah al-za'idah* atau kewajiban tambahan. Kalau rukun Islam ada lima, maka bagi kelompok yang ingin menegakkan negara Tuhan, perlu ada tambahan soal jihad. Itulah akar teologisnya.
2. Mereka beranggapan sedang memperjuangkan agama Allah dan paham merekalah yang benar dan sesuai dengan ajaran Tuhan. Sedangkan orang-orang di luar kelompok mereka dianggap sebagai musuh Tuhan, kafir, dan halal darahnya. Dalam membangun gairah politik, mereka sering membangkitkan sentimen teologis untuk memerangi musuh Tuhan (Yahudi dan Kristen).²⁴² Mereka menyiapkan apa saja untuk menakuti dan meneror musuh Tuhan. Para teroris yang memakai label agama, selalu mengklaim bahwa dirinya sedang memerangi musuh Tuhan.
3. Harapan mati syahid lewat aksi bom bunuh diri. Aksi terorisme dijadikan jalan pintas menuju Surga. Aksi teror dianggap sebagai

²⁴² QS. Al-Anfal/8:60, redaksi ayatnya sbb.:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (60)

Artinya: 60. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).

bentuk *'amaliyat al-istisyhad* (mengharap mati syahid) dalam rangka meraih surga.

Takfir yang diusung saat ini tidak sepenuhnya bermuara ke Khawarij. Pewaris Khawarij hari ini sedikit berbeda, karena tidak menyatakan secara terang-terangan bahwa setiap dosa besar menjadikan pelakunya kafir. Hanya beberapa dosa besar yang menyebabkan kafir. Mereka sepakat tentang *takfir* kepada penguasa yang tidak menerapkan syariat Allah dan boleh menentang atau memberontak penguasa yang zalim.

Khawarij modern meletakkan dasar pada *takfir* penguasa dan hari ini masyarakat telah jauh dari syariat Allah sehingga pantas disebut masyarakat Jahiliyah. Dari sini, tampak korelasi signifikan antara pernyataan *takfir* dan tindakan terorisme. *Takfir* sering berdampak sikap anarkis yakni melakukan tindak teror terhadap orang yang dianggap kafir.

Padahal, hanya mengucapkan, "Anda kafir" dilarang dalam Islam, karena berimplikasi kepada hukum yang sangat fatal; misalnya halal darahnya, dilarang saling mewarisi, pembatalan pernikahan, dll. yang merupakan konsekuensi hukum murtad. Apabila tuduhan kafir itu kepada penguasa, dampaknya akan lebih parah. Maka benarlah, berawal dari *takfir* berlanjut ke *tafjir* dan terorisme.

Di beberapa negara, bom bunuh diri dilakukan *muallaf*, baru mengenal Islam, atau mengenal Islam tetapi tidak mendalam. Secara sosiologis, ada kaitan antara militansi keagamaan dan pemahaman keagamaan yang sempit. Artinya tidak mungkin orang yang pemahaman keagamaannya luas, mendalam, dan sesuai dengan tradisi keagamaan, melakukan tindak terorisme.

Fahmi Huwaidi seorang intelektual Mesir berpendapat, fenomena di Timur Tengah menunjukkan, mereka yang melakukan aksi terorisme, biasanya kehidupan sebelumnya sangat sekular, berlatar pendidikan umum, dan tidak mempunyai pemahaman keagamaan yang mendalam. Kebanyakan mereka adalah anak muda yang bergairah keagamaan tinggi, lalu menjalani proses indoktrinasi dan menganggap orang lain tidak menegakkan hukum Tuhan. Mereka dijanjikan surga, apabila mampu

menumpas mereka yang dianggap ingkar. Jadi, bisa disimpulkan ada korelasi positif antara militansi beragama dan pemahaman keberagamaan yang rendah sampai kemudian melahirkan terorisme.²⁴³

1. Jihad

Jihad adalah bentuk isim masdar dari kata “*jahada –yujahidu-jihadan-mujahadah*.” Secara etimologi ,jihad berarti mencurahkan usaha, kemampuan dan tenaga. Jihad dengan berbagai bentuknya 34 kali.

Secara bahasa (etimologi), jihad berasal dari kata *juhd* atau *jahd* yang berarti kesungguhan, kemampuan maksimal, kepayahan, dan usaha yang sangat melelahkan. Dari kata ini terbentuk kosakata *ijtihad* (upaya dan aktivitas intelektual yang serius dan melelahkan). Pelakunya disebut *Mujtahid*. Dalam terminologi sufisme juga dikenal istilah *mujahadah*; usaha spiritual yang intens, bahkan mungkin sampai pada tingkat ekstase dan *ittihad* (*manunggaling kawula-Gusti*). Orang yang berjuang di jalan Allah Swt. dengan sungguh-sungguh disebut mujahid atau mujahidin untuk orang banyak (plural).

Kata jihad kemudian lebih banyak digunakan dalam arti peperangan (*al-qital*) untuk menolong agama dan membela kehormatan umat. Kata jihad sebetulnya bersifat lebih umum mencakup seorang mujahid yang berjihad terhadap hawa nafsu dan melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. Kata jihad ini juga mencakup pejuang yang berperang di jalan Allah.

Sedangkan menurut istilah (terminologi), jihad adalah mencurahkan kemampuan untuk menyebarkan dan membela dakwah Islam. Sebagian ulama mendefinisikan jihad sebagai pengarahannya usaha dan kemampuan di jalan Allah dengan nyawa, harta, pikiran, lisan, pasukan, dan yang lainnya. Mayoritas ulama fikih juga mendefinisikan jihad sebagai peperangan melawan musuh agama. Fikih mazhab Hanafi memaknai jihad sebagai ajakan pada agama yang benar. Jika seseorang yang diajak (didakwahi) enggan, maka diperangi dengan harta dan jiwa (*al-du`â ilâ al-dîn al-haq wa qitâl man lam yaqbalhu bi al-mâl wa al-nafs*). Definisi imam mazhab lain hampir serupa dengan definisi madzhab Al-Syâfi'i, yaitu; memerangi

²⁴³ Ma'ruf Amin, *Melawan Terorisme Dengan Iman*, (Jakarta: Tim Penanggulangan Terorisme, 2007), h. 61-72.

orang-orang kafir untuk memenangkan Islam (*qitâl al-kuffâr li nashr al-Islâm*).

Ibn Rusyd (520-595H/1126-1198M) dalam kitabnya *Bidayat al-Mujtahid* menyatakan bahwa jihad dalam Islam ada empat (4) macam; jihad dengan hati, jihad dengan lidah, jihad dengan tangan, dan jihad dengan pedang. Artinya, bagi Ibn Rusyd, term jihad dipahami dalam arti perang, hanya merupakan salah satu makna saja, bukan seluruh makna. Wahbah al-Zuhayli²⁴⁴ seorang ahli fikih kontemporer dalam bukunya, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu* mengusulkan definisi jihad "terlengkap" yaitu, mengerahkan kemampuan dan kekuatan dalam memerangi dan melawan orang-orang kafir dengan jiwa, harta, dan lidah.

Menurut Ibnu Qoyyim Al-Jauziah, *jihad* yang paling besar dan agung di dunia ini adalah jihad melawan hawa nafsu, karena dari sanalah berbagai masalah bermuara, baik peperangan, pembantaian, maupun perzinahan. Jihad melawan hawa nafsu harus melewati empat tahapan, yaitu:

- a) Berjihad dengan mempelajari ajaran agama Islam demi kebahagiaan dunia dan akhirat.
- b) Berjihad dengan cara mengamalkan ilmu yang telah diperolehnya, karena ilmu tanpa amal adalah tidak berarti, bahkan membahayakan.
- c) Berjihad dengan berdakwah berdasarkan ilmu yang benar dan praktik nyata.
- d) Berjihad dengan menahan diri agar sabar terhadap cobaan berupa gangguan manusia.

Dalam terminologi Islam, jihad diartikan sebagai perjuangan dengan mengerahkan seluruh potensi dan kemampuan manusia untuk sebuah tujuan. Pada umumnya tujuan jihad adalah kebenaran, kebaikan, kemuliaan dan kedamaian. Dengan demikian dapat dirumuskan, jihad adalah mengerahkan segala kemampuan untuk menahan serangan dan menghadapi musuh baik yang tampak yaitu orang-orang kafir yang

²⁴⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Damsyik: Dar al-Fikr, 2009), juz ke-7, h. 413-414.

menyerang ataupun menghadapi musuh yang tidak tampak yaitu hawa nafsu.

Pembakuan term *jihad* hanya sebatas makna perang banyak terdapat dalam kitab Fikih, Tafsir, dan Hadis. Ibn Hajar Al-Asqalani (seorang *muhaditsin* terkemuka), misalnya mendefinisikan *jihad* sebagai *badzl al-juhd fi qitâl al-kuffâr* (mengerahkan kemampuan dalam memerangi orang-orang kafir). Demikian juga, Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, pengarang kitab *Subul al-Salâm* komentar atas kitab *Bulûgh al-Marâm* karya Ibn Hajar, mendefinisikan *jihad* sebagai *badzl al-juhd fi qitâl al-kuffâr aw al-bughât* (mengerahkan kesungguhan dalam memerangi orang kafir dan pemberontak).

Memaknai jihad sebagai perang, bukan pemahaman baru dalam tradisi Islam. Hampir-hampir literatur Islam ketika berbicara jihad tidak terlepas dari peperangan dan pertempuran. Meskipun Alquran sendiri secara definitif menggunakan istilah *al-qitâl* sebagai padanan kata perang. Namun, puluhan ayat Alquran yang berbicara tentang *jihad* dengan ragam derivasinya tetap dimaknai sebagai peperangan.

a. Hukum jihad

Menurut *ijma'* ulama, melakukan jihad hukumnya *fardlu kifayah* bukan *fardlu 'ain*, karena ada dalil yang menyatakan:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya, apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (Q.S. Al-Taubah/09:122).

b. Jihad dalam Nash Alquran

Dalam Alquran kata “jihad” dalam berbagai bentuknya disebutkan sebanyak 41 kali.²⁴⁵ Sebagian besar dari ayat-ayat yang menggunakan kata jihad mengandung pengertian sebuah perjuangan yang berat, mengerahkan segenap kemampuan untuk meraih suatu tujuan. Selain itu ada beberapa ayat Alquran yang memiliki pengertian bahwa jihad adalah perang dengan angkat senjata. Term jihad yang diartikan perang lebih banyak disebutkan dengan kata “*qital*”. Jadi, term jihad memiliki dua pengertian; pertama jihad berarti berusaha keras dengan semua kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan kedua; jihad diartikan dengan perang mengangkat senjata.

Ayat Alquran tentang jihad yang turun pada periode Madinah, kebanyakan berhubungan dengan perang, misalnya ayat:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.* (Q.S. At-Taubah/09:41).

Hanya saja, tidak semua ayat-ayat jihad menunjukkan perang, misalnya ayat jihad yang diturunkan di Mekkah, sbb.:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا... ﴿١٥﴾

Artinya: *Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya.* (QS. Luqman/31:15)

Ayat Alquran di atas merupakan salah satu contoh bahwa kata jihad isinya tidak berhubungan dengan masalah perang saja. Bahkan Ibnu

²⁴⁵ Muhammad Fuad Abd Baqy, *Mu'jam Mufradaat li al-Fadz al-Qur'an*, (Beirut, Dar al-Fikr, t.t.h.).

Katsir²⁴⁶ menafsirkan ayat ini dengan kalimat “jika keduanya sangat berkeinginan...” (*in harashaa 'alaika kulla al hirsh*).

Lafaz yang sama terdapat pada surat Al-Ankabut ayat 8 (*jahadaka*) yang ditafsirkan Ibnu Katsir dengan ungkapan, “*harashaa 'alaika*” (keduanya mendesak kamu). Sekali lagi, ayat Alquran ini bukan diartikan perang, tetapi adalah sebuah usaha keras disertai paksaan. Karena jika ayat ini diartikan dengan perang, tidak sesuai dengan kandungan ayatnya. Adapun ayat lain yang mengandung ajaran jihad adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah, bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Taubah/9:123).

Ayat ini menegaskan, pengertian jihad adalah perang di jalan Allah Swt. dengan memerangi orang-orang kafir.

Walhasil, jihad sebagai ajaran Islam yang mulia dapat dilaksanakan dengan berbagai macam cara. Ketika umat Islam diserang dan ditindas, maka jihad yang berlaku adalah perang dengan angkat senjata. Namun, jika dalam kondisi yang aman dan damai maka jihad yang harus dilakukan adalah dakwah dengan hikmah, beramal saleh, melakukan ibadah-ibadah, menuntut ilmu, membantu orang lemah dan berbakti kepada orang tua, dan lain-lain.

²⁴⁶ Ibn Katsir menulis sbb.:

تفسير ابن كثير - (ج 6 / ص 337)

وقوله: { وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا } أي: إن حَرَصَا عَلَيْكَ كُلَّ الْحَرَصِ عَلَى أَنْ تَتَابَعَهُمَا (1) عَلَى دِينِهِمَا، فَلَا تَقْبَلْ مِنْهُمَا ذَلِكَ، وَلَا يَمْنَعَنَّكَ ذَلِكَ مِنْ أَنْ تَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، أي: مُحَسِّنًا إِلَيْهِمَا،

Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), juz ke-6, h. 337.

c. Jihad dalam Hadis

Banyak hadis Rasulullah Saw. yang secara literal menggunakan kata jihad, namun tidak diartikan perang. Di antaranya adalah hadis sebagai berikut²⁴⁷:

1. Jihad dalam Arti Ibadah Haji

صحيح البخاري - (ج 9 / ص 494)

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ نِسَاؤُهُ عَنِ الْجِهَادِ
فَقَالَ نَعَمْ الْجِهَادُ الْحَجُّ²⁴⁸

Artinya: Diriwayatkan dari Aisyah r.a., dari Nabi Saw., bahwasanya beliau pernah ditanya beberapa istrinya tentang jihad (yang paling baik). Kemudian beliau menjawab, “Jihad yang paling baik adalah ibadah haji.”

2. Jihad dalam Arti Menyampaikan Kebenaran

Rasulullah Saw. menggunakan kata jihad untuk menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim, misalnya hadis sbb.:

سنن الترمذي - (ج 8 / ص 83)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أَكْثَرِ الْجِهَادِ كَلِمَةً عَذِلَ عِنْدَ
سُلْطَانٍ جَائِرٍ²⁴⁹

Artinya: Abu Said Al-Khudzri menyatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Sesungguhnya di antara jihad yang paling mulia adalah menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim.”

²⁴⁷ Fuad Thohari, dkk., *Kumpulan Khutbah Jum'at Islam & Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Cendekiamuda, 2010), cet. Ke-3, h.99-107.

²⁴⁸ Al-Bukhârî, Abû Abdillâh Muḥammad bin Isma'îl, Muhammad bin 'Isma'îl Abu 'Abdullah Al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), cet. ke-3, juz ke-9, h. 494.

²⁴⁹ Muhammad bin Isa Abu Isa At-Tirmidzi al-Salami, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar at Turas al-Arabi, tth.), juz ke-8, h. 83.

3. Jihad dalam Arti Sedekah dan Dakwah

Rasulullah Saw. memerintahkan umatnya untuk berjihad, sebagaimana sabdanya:

سنن النسائي - (ج 10 / ص 137)

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
وَأَلْسِنَتِكُمْ²⁵⁰

Artinya: Berjihadlah kalian semua melawan orang-orang musyrik dengan harta, jiwa, dan lisan kalian semua.”

Menurut pengarang kitab *Subul al-Salam*, hadis di atas menunjukkan kewajiban berjihad di jalan Allah Swt. dengan jiwa untuk mengusir orang kafir, dengan harta untuk mendanai jihad. Sedangkan yang di maksud jihad dengan lisan adalah berdakwah dan menyeru untuk menunaikan perintah-perintah Allah Swt. Dalam hal ini, Mahmud bin Umar al-Bajuri, seorang ulama fikih Syafi'i, menyatakan bahwa jihad memang bisa berarti perang fisik melawan musuh-musuh agama. Hanya saja, jihad semacam ini dikategorikan jihad kecil (*jihad shaghir*), sedangkan jihad yang masuk kategori besar (*jihad kabir*) adalah kesungguhan untuk menyucikan jiwa dan menundukkan hawa nafsu.

4. Jihad dalam Arti *Birr Al-Walidain*

Hadis Rasulullah Saw. ada yang menggunakan lafaz *jihad*, hanya saja pengertiannya bukan perang fisik, tetapi *birr al-Walidain* (taat kepada ke dua orang tua). Hal itu, termasuk bentuk jihad atau jenis jihad menurut perspektif Rasulullah Saw. Hadisnya yaitu:

صحيح البخاري - (ج 18 / ص 365)

²⁵⁰ Al-Nasâ'î, Ahmad bin Syu'aib Abû Abdirrahman, *Sunan al-Nasa'i*, (Halb: Dâr al-Wa'yi, 1396), editor: Mahmud Ibrahim Zaid, juz ke-10, h.137.

عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أُجَاهِدُ قَالَ لَكَ أَبَوَانِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدُ²⁵¹

Artinya: “Dari Abdullah bin ‘Amr berkata: “Seorang lelaki berkata kepada Nabi Saw.: “Aku akan berjihad, beliau bersabda: “Apakah engkau mempunyai kedua orang tua?” Dia (lelaki) menjawab: “Iya.” Beliau bersabda: “Berjihadlah pada keduanya.”

Dalam hadis di atas dikatakan “berjihadlah pada keduanya,” yang menunjukkan arti “mengabdilah pada keduanya” –yang-- dalam bahasa Alquran diistilahkan *Birr al-Walidain*.

5. Jihad dalam Arti Menjadi Pemimpin untuk Menegakkan Kepentingan Umat

Dalam prinsip Islam, amanat kekuasaan publik mesti dijalankan berdasarkan prinsip kemaslahatan umum, sebagaimana dikemukakan Nabi Saw.:

صحيح مسلم - (ج 1 / ص 345)

عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَادَ مَغْقَلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرْضَاهُ فَقَالَ لَهُ مَغْقَلٌ
إِنِّي مُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ لَوْلَا أَنِّي فِي الْمَوْتِ لَمْ أُحَدِّثْكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ هُمْ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ
يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ²⁵²

Artinya:Tidaklah seorang pemimpin yang mengurus urusan kaum Muslim kemudian tidak bersungguh-sungguh (memikirkan nasib) mereka dan menyejahterakan mereka seperti kesungguhannya dalam memikirkan dan menyejahterakan

²⁵¹ Al-Bukhârî, Abû Abdillâh Muḥammad bin Isma‘il, Muḥammad bin ‘Isma‘il Abu ‘Abdullâh al-Bukhârî, *al-Jamî‘ al-Shâhiḥ al-Mukhtashar*,....., juz ke-18, h.385.

²⁵² Muslim bin Ḥajjâj, *Shâhiḥ Muslim*, (Beirut: Dâr Iḥyâ‘ Turâts ‘Arabi, tth.), juz ke-1, h. 345.

dirinya sendiri, kecuali dia tidak akan masuk surga bersama umat Islam.

Pesan moral yang disampaikan Rasulullah Saw. ini, begitu kentara dijiwai dan menjadi inspirasi *Khulafa al-Rasyidin* dalam mengemban amanah kekhalifahan. Abu Bakar misalnya, menegaskan komitmennya kepada amanah publik yang dipercayakan padanya. Ini beliau kukuhkan dalam pidatonya, ketika diangkat menjadi khalifah pertama:

مصنف عبد الرزاق - (ج 11 / ص 336)

عن معمر قال أئبها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينو وإن أسأت فقوموني. الصّدق أمانة والكذب خيانة والضعيف قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله. القوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله....²⁵³

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya aku telah menjadi wali kalian dan aku bukanlah yang terbaik diantara kalian. Oleh karena itu, seandainya aku berbuat baik, maka ikutilah aku. Namun jika aku berbuat buruk, maka tegurlah aku. Kejujuran adalah amanat dan dusta adalah khianat. Rakyat lemah di mataku adalah berdaya dimana aku harus mengembalikan hak-hak mereka Insya Allah, sementara rakyat yang kuat di mataku adalah lemah sehingga aku berani mengambil hak-hak yang ada pada mereka, Insya Allah.

Begitu juga dengan Khalifah Umar bin Khattab, yang berpidato di depan umum, sebagai berikut:

السنن الكبرى للبيهقي - (ج 6 / ص 5)

²⁵³ Abu Bakar Abdurrazzaq bin Hammam bin Nafi' al-Humairi al-Yamani al-Shan'ani, *Mushannaf 'Abd. Al-Razaq*, (Tt.: Majlis Ulya, 1970), juz ke-11, h. 336.

عن أبي اسحاق عن البراء (1) قال قال لى عمر بن الخطاب رضى الله عنه انى
انزلت نفسي من مال الله بمنزلة والى اليتيم ان احتجت اخذت منه فإذا ايسرت
رددته وان استغنيت استعفت²⁵⁴

Artinya: Aku memosisikan diriku dari harta Allah sebagaimana posisi pengasuh anak yatim (dari harta anak yatim). Jika aku butuh, aku akan mengambil sekadarnya, kemudian apabila aku mampu, aku mengembalikannya. Dan jika aku cukup, aku akan menahan diri (tidak mengambilnya).

6. Jihad dalam Arti Mencari Nafkah

Hal ini sebagaimana dinyatakan Nabi Saw.²⁵⁵ sbb.:

السنن الكبرى للبيهقي - (ج 9 / ص 25)

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع عليها (3) شاب من الثنية فلما رأيناه بابصارنا قلنا لو أن هذا الشاب جعل شبابه ونشاطه وقوته في سبيل الله قال فسمع مقالتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما سبيل الله الا من قتل؟ من سعى على والديه ففى سبيل الله ومن سعى على عياله ففى سبيل الله ومن سعى على نفسه ليعفها ففى سبيل الله

Artinya: Siapa-saja yang berusaha --mencari rezeki-- untuk kedua orang tuanya, --ia-- di dalam sabilillah, dan siapa yang berusaha --mencari rezeki-- untuk keluarga yang ia tanggung, ia dalam sabilillah. Dan siapa yang bekerja --mencari rezeki-- untuk kehormatan dirinya, ia dalam sabilillah.

²⁵⁴ Al-Baihaqî, Abû Bakr Aḥmad bin al-Ḥusein, *Sunan al-Baiḥaqi al-Kubrâ*, (Makkah: Maktabah Dâr al-Baz, 1994), juz ke-6, h. 5.

²⁵⁵ Al-Baihaqî, Abû Bakr Aḥmad bin al-Ḥusein, *Sunan al-Baiḥaqi al-Kubrâ*,..... juz ke-9, h.25.

7. Perbedaan Jihad dan *Qital*

Perbedaan antara ayat jihad dan ayat *qital* dapat dilihat dari dua aspek: pertama, ayat jihad sudah diturunkan semenjak periode Makah di mana peperangan antara umat Islam dan *Kuffar* Makah tidak pernah terjadi. Misalnya, surat Al-Furqan ayat 52:

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

Artinya: *Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Alquran dengan jihad yang besar.*

Begitu juga dalam surat Al-‘Ankabut ayat 69:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.*

Sementara ayat *qital* hanya diturunkan pada periode Madinah yang secara spesifik menyatakan perang, sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat Al-Hajj/22:39:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

Artinya: *Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu,*

Contoh lain, misalnya surat Al-Baqarah ayat ke-216, sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ..... ﴿٢١٦﴾

Artinya: *Diwajibkan atas kamu berperang, Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci.*” (Q.S. Al-Baqarah/2:216).

Dengan demikian, perbedaan yang sangat mendasar antara jihad dan *qital* adalah masa turunnya; ayat jihad diturunkan baik di Mekah maupun Madinah, sedangkan ayat *qital* diturunkan hanya di periode Madinah. Selama ini banyak ulama yang menyamakan istilah jihad dengan *qital*, tetapi sebenarnya memiliki perbedaan, yaitu; jihad lebih pada perjuangan yang sifatnya umum, baik itu belajar, dakwah, berbuat baik, dan lain-lain. Sedangkan *qital*, khusus untuk peperangan, dan itu pun sifatnya *defensive* dan sekadar membela diri, seperti dalam firman Allah Swt. dalam surat Al-Hajj/22:39).

Demikian juga firman Allah dalam surat Al-Baqarah/2:190, sbb.:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

Artinya: *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*” (Q.S. Al-Baqarah/2:190).


Radikalisme dan terorisme muncul di tengah-tengah masyarakat bukan karena Alquran dan Hadis mengajarkan sikap seperti itu, tetapi lebih banyak akibat miskonsepsi (kekeliruan) dalam memilih dan menerapkan metode memahami teks Alquran dan Hadis.

Alquran dan Hadis Nabi Saw. merupakan satu kesatuan dalam agama Islam yang tidak dapat dipisahkan. Metode dalam memahaminya harus komprehensif (*syamil*), bukan sepotong sepotong (*juz'iyah*), selain harus mengetahui (*asbab nuzul/asbab wurud*) kondisi sosiokultural masyarakat Arab pada waktu Alquran diwahyukan atau Hadis Nabi disabdakan Rasulullah Saw.

Untuk memahami ayat Alquran atau Hadis Nabi Saw. yang bernada keras, perlu dikaji secara komprehensif, integral, dan perlu penafsiran ulang teks-teks (*nash* agama) untuk menyemangati nilai-nilai

kemaslahatan dan kemanusiaan. Hal semacam ini mendesak untuk dilakukan, karena bentuk penafsiran dan cara memahami *nash* (Alquran dan Hadis) yang berkembang saat ini tampaknya mengunggulkan aspek transendensi dan sakralitas, dan pada saat yang sama justru mengesampingkan dimensi sosiologis yang menjadi bagian dari realitas kemanusiaan.

Mentalitas mengkafirkan atau menghujat orang lain yang tidak sependapat tidak surut dari fenomena keberagaman umat masa kini. Religiusitas di Indonesia kian dikotori dengan mudahnya memberi label pengkafiran yang tidak jarang meletupkan perilaku galak, kasar, dan anarkis. Bahkan tidak jarang, perbedaan tersebut sering berakhir dengan saling mengkafirkan (*takfir*) bahkan sampai kontak fisik (*taffir*). Betapa merisaukannya budaya *takfir* yang meletupkan *taffir* ini? Padahal semuanya ini dapat merusak semangat Islam *rahmatan lil 'alamin*. (Q.S. Al-Anbiya/ 21:107).



BAB V

TA'ZIR

A. TA'ZIR

1. Dalil Nash Alquran dan Hadis

An-Nisa'/4:34 وَاللَّائِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ	1
Al-Ma'idah/ 5:33	إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جَزَاؤُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ	2
السنن الكبرى لبيهقي (ج 8 / ص 253)	عن علي رضي الله عنه في الرجل يقول للرجل يا خبيث يا فاسق قال ليس عليه حد معلوم ، يعزر الوالي بما رأى	3
	عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين "	4
مصنف ابن أبي شيبة - (ج 6 / ص 467)	عن أبي حرب بن أبي الاسود أن لصاً نقب بيت قوم فأدركه الحراس فأخذوه ، ورفع إلى أبي الاسود فقال وجدتم معه شيئاً ، فقالوا : لا ، فقال للناس : أراد أن يسرق فأعجلتموه - فجلده خمسة وعشرين سوطاً.	5

6	عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ	صحيح مسلم - (ج 9 / ص 87)
7	عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ	سنن أبي داود - (ج 11 / ص 447)

2. Pengertian *Ta'zir*

Ta'zir secara etimologi merupakan kata jadian (*mashdar*), dari *fi'il Madly*, 'azzara. Secara bahasa berarti pendidikan (*al-ta'dib*). Kata *ta'zir* ini terkadang diartikan dengan *al-man'u* (mencegah).²⁵⁶ Adapun *ta'zir* secara terminologi adalah menghukum atau mengambil tindakan atas perbuatan dosa yang di dalamnya tidak terdapat ketentuan sanksi *had* atau pembayaran *kafarat*, baik berhubungan dengan hak sesama manusia maupun hak Allah, dan upaya menghalangi terpidana agar tidak kembali berbuat durhaka kepada Allah.²⁵⁷ Pengertian *ta'zir* secara terminologi yang

¹ Redaksi dalam *Mughni al-Muhtaj*, sbb.:

معني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 17 / ص 124)
فَصْلٌ فِي التَّعْزِيرِ ، وَهُوَ لَفْعٌ . التَّأْدِيبُ . وَأَصْلُهُ مِنَ الْعَزْرِ ، وَهُوَ الْمَنْعُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : { وَتُعْزِزُوهُ } أَي : تَدْفَعُوا الْعَدُوَّ عَنْهُ وَتَمْنَعُوهُ ، وَيُخَالِفُ الْحَدَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ .
أَحَدُهَا : أَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ ، فَتُعْزِرُ ذَوِي الْهَيْئَاتِ أَخْفُ وَيَسْتَوْوُونَ فِي الْحَدِّ .
وَالثَّانِي تَجُوزُ الشَّقَاعَةُ فِيهِ وَالْعَفْوُ بَلْ يُسْتَحَبَّانِ .
وَالثَّالِثُ التَّأْلِيفُ بِهِ مَضْمُونٌ فِي الْأَصَحِّ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ .
وَشَرْعًا : تَأْدِيبٌ عَلَى ذَنْبٍ لَا حَدَّ فِيهِ وَلَا كَفَّارَةَ كَمَا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ يَقُولُهُ : (يُعْزَرُ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ لَهَا وَلَا كَفَّارَةَ)
سِوَاءَ أَكَانَتْ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى أَمْ لَا دِمِّي ، وَسِوَاءَ أَكَانَتْ مِنْ مُقَدِّمَاتٍ مَا فِيهِ حَدٌّ كَمُبَاشَرَةِ أَجْنَبِيٍّ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ ، وَسِرْقَةِ مَا لَا قِطْعَ فِيهِ

Lihat,
²⁵⁷ Dalam *Lisan al-'Arab* dikatakan,

لسان العرب - (ج 4 / ص 561)

lain dikemukakan Imam Nawawi dalam *al-Majmu'* ketika mengomentari kitab *al-Muhadzab* karya Abu Ishaq al-Siraji. Imam Nawawi mengatakan, *ta'zir* adalah hukuman pendidikan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana (maksiat) di mana syariat belum menentukan jenis sanksi (hukumannya) atau telah ditentukan hukumannya, tetapi tidak terpenuhi syarat dijatuhkannya sanksi *had*. Misalnya, bercumbu dengan lawan jenis tetapi tidak sampai berbuat zina. Contoh lain, seorang pencuri yang melakukan pencurian yang tidak terpenuhi syarat potong tangan karena nilai benda yang dicuri belum sampai *nishab*.²⁵⁸

Dengan demikian, definisi *ta'zir* dapat dirumuskan dengan: hukuman yang tidak ditentukan Alquran dan hadis yang berkaitan dengan pelanggaran hak Allah dan hak sesama, yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada terpidana dan mencegah, agar tidak mengulangi kejahatan yang sama. Setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi *had* dan tidak ada kewajiban membayar *kafarat* harus di-*ta'zir*, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia. Baik kemaksiatan itu merupakan bagian dari perbuatan pendahuluan yang akan memicu adanya sanksi *had*, misalnya berhubungan intim dengan perempuan lain, tetapi tidak sampai terjadi *coitus* di kelamin depan (vagina), mencuri harta yang kurang satu *nishab*, atau mencuri harta dari tempat penyimpanan yang tidak terlindungi, pencemaran nama baik dengan sesuatu yang bukan disebut *qadzaf*, ataupun sesuatu yang bukan bagian dari perbuatan yang terkena sanksi *had*, misalnya tindakan penipuan, kesaksian palsu, pemukulan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, pembangkangan (*nusyuz*) seorang istri, penolakan

(عز) العزr اللوم وعزr يعزr عزرأ وعزr ردّه والعزr والتعزير ضرب دون الحد لمنعه الجاني من المعاودة وردعه عن المعصية.... والعزr المنع والعزr التوقيف على باب الدين وأصل التعزير التأديب ولهذا يسمى الضرب دون الحد تعزيراً إنما هو أدب

Muhammad bin Makram bin Mandzur al-Ifriki al-Mishri, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, tth.), juz ke-4, h.561.

²⁵⁸ Lihat, Abi Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), juz ke-20, h. 121; Mardani, *Hadis Ahkam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 376.

seorang suami untuk memberikan hak istrinya padahal dia mampu, dan sebagainya.²⁵⁹

Tujuan penerapan sanksi *ta'zir* yang menjadi kewenangan hakim bersifat *preventif* (pencegahan), *represif* (penekanan yang memberikan dampak positif bagi terpidana), *kuratif* (mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terpidana di kemudian hari), dan *edukatif* (dapat menyembuhkan hasrat terpidana untuk mengubah pola hidup ke arah yang positif dan lebih baik).

3. Dalil Nash Alquran dan Hadis tentang *Ta'zir*

Ta'zir yang menjadi sanksi bagi sebagian perbuatan maksiat yang tidak memenuhi ketentuan sanksi *had* diberlakukan berdasarkan Alquran dan Hadis Nabi Saw. sbb.:

Pertama, dalil Alquran.

(1) Allah Swt. berfirman dalam surat An-Nisa'/4:34, sbb.:

..... وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ

(34)

Artinya: *Perempuan-perempuan yang kalian khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kalian beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka.*” (Q.S. An-Nisa/4:34).

Allah mengizinkan para suami untuk memukul istrinya dengan pukulan yang tidak membuat cedera ketika *nusyuz* (nakal: meninggalkan kewajiban), dipahami ulama sebagai dasar

²⁵⁹ Redaksi yang digunakan dalam kitab al-Majmu' sbb.:

المجموع - (ج 20 / ص 121)

باب التعزير من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة، كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج وسرقة ما دون النصاب أو السرقة من غير حرز أو القذف بغير الزنا أو الجنابة التي لا قصاص فيها وما أشبه ذلك من المعاصي عزز على حسب ما يراه السلطان

Abi Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*,....., juz ke-20, h. 121

pensyariaatan *ta'zir*. Dengan demikian, Kalau sampai terjadi pemukulan, pukulan tersebut tidak boleh sampai membekas, tidak melukai, tidak mematahkan tulang, tidak memukul wajah karena wajah adalah kemulyaan manusia. Fuqaha mengingatkan, kalau terpaksa, dipukul pantatnya. Karena pantat adalah bagian tubuh yang tidak ada saraf *sensitive* atau berbahaya.²⁶⁰

(2) Allah swt berfirman dalam surat Al-Ma'idah/5:33, sbb.:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ هُمْ جَزَاؤُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدة/33)

Artinya: *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu, (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.*

Dalam ayat ke-33 surat Al-Ma'idah ini disebutkan 4 jenis sanksi hukum sebagai berikut; hukum bunuh, gantung, memotong anggota badan, dan diasingkan. Sudah jelas bahwa 4 jenis hukuman tersebut tidak bisa disamaratakan. Hakim berdasarkan pengamatan terhadap tingkat kejahatan yang telah dilakukan terpidana, akan menentukan salah satu hukuman yang sesuai. Poin yang menarik ialah Allah Swt. pada ayat ini menyebutkan, ancaman masyarakat dengan pembunuhan, sama halnya dengan pernyataan perang terhadap Allah dan rasul-Nya. Pernyataan perang ini merupakan perkara yang sangat besar dan penting. Artinya, harus diketahui bahwa seorang yang melakukan pembunuhan telah berhadapan dengan

²⁶⁰ <http://mkitasolo.blogspot.com/2012/03/tafsir-surat-nisa-4-ayat-33-34.html>.

Allah dan nabi-Nya. Oleh karena itu, janganlah menyangka bahwa seseorang itu lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa, padahal apabila berkehendak, dia akan berbuat sesuatu untuk menentangnya. Di akhir ayat ini Allah mengatakan, "Sanksi-sanksi hukum ini adalah bersifat duniawi, tidak bisa menghapus siksa dan balasan kelak di Hari Akhirat, kecuali jika para pelaku kejahatan ini bertobat, dan Allah mengampuni segala kesalahan yang berkaitan dengannya. Namun hak-hak setiap orang harus ditunaikan. Allah Swt tidak bisa membebaskan hak-hak manusia, kecuali jika orang yang teraniaya telah memaafkan."²⁶¹

Ulama Hanafiah mengatakan, pensyariaan sanksi dalam bentuk penjara pada penggalan ayat, "*aw yunfau min al-ardh*" (atau dibuang dari negeri tempat kediamannya)." Yang dimaksud adalah memenjarakan terpidana.

Kedua, dalil Hadis Nabi Saw. sebagai berikut:

- (1) Hadis yang diriwayatkan 'Abdul Malik bin 'Umair,²⁶² sbb.:

المجموع - (ج 20 / ص 121)

لما روى عبد الملك بن عمير قال (سئل علي كرم الله وجهه عن قول الرجل للرجل يا فاسق يا خبيث، قال هن فواحش فيهن التعزير وليس فيهن حد.

Artinya: 'Abdul Malik bin 'Umair meriwayatkan, sahabat Ali ditanya tentang seseorang yang berkata kepada seorang lelaki, "Wahai orang fasik, wahai orang yang berperilaku buruk?" "Lalu dia menjawab, "Dia harus di-*ta'zir*," atau dia berkata, "Itu semua

²⁶¹ http://indonesian.tribe.ir/islam/alquran/item/55024-Tafsir_Alquran,_Surat_Al-Maidah_Ayat_32-35

²⁶² *Al-Majmu'*, juz ke-20, h. 121; lihat juga dalam *al-Baihaqi*, sbb.:

السنن الكبرى للبيهقي - (ج 8 / ص 253)

عن علي رضي الله عنه في الرجل يقول للرجل يا خبيث يا فاسق قال ليس عليه حد معلوم ، يعزر الوالي بما رأى -

perkataan buruk yang di dalamnya terdapat sanksi *ta'zir*, dan tidak diberlakukan sanksi *had*.

- (2) Hadis yang diriwayatkan Al-Nu'man bin Basyir²⁶³, sbb.:

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
" من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين "

Artinya: Diriwayatkan dari Al-Nu'man bin Basyir, Nabi Saw. bersabda, "Barang siapa melakukan pidana yang bukan termasuk hudud, dia termasuk yang melampau batas."

- (3) Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas, ketika dia keluar dari Bashrah hendak mengganti posisi Abu al-Aswad al-Duali, tiba-tiba dihadapkan kepadanya seorang pencuri yang membobol tempat penyimpanan harta sekelompok kaum. Mereka menangkapnya di tempat yang telah dibobol tersebut. Ibnu Abbas berkata, "Dia orang miskin yang hendak mencuri, tiba-tiba kalian memergokinya." Lalu dia memukul pencuri itu sebanyak dua puluh lima kali cambukan dan melepaskannya.

مصنف ابن أبي شيبة - (ج 6 / ص 467)

عن أبي حرب بن أبي الأسود أن لصاً نقب بيت قوم فأدركه الحراس فأخذوه ، فرفع إلى أبي الأسود فقال وجدتم معه شيئاً ، فقالوا : لا ، فقال للناس : أراد أن يسرق فأعجلتموه - فجلده خمسة وعشرين سوطاً.

- (4) Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abi Burdah Al-Anshary,²⁶⁴ Nabi Saw. bersabda;

صحيح مسلم - (ج 9 / ص 87)

²⁶³ Lihat, *al-Fiqh al-Manhaji ala al-Fiqh al-Syafi'iy*, juz ke-8, h. 68. Lihat juga, al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, juz ke-8, h. 327.

²⁶⁴ Muslim bin Hajjaj Abu Al-Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' Turas al-Arabi, tth.), juz ke-9, h.87.

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ
عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: Seseorang tidak didera melebihi sepuluh cambukan, kecuali dalam kasus hudud yang ditetapkan Allah.

4. Bentuk Sanksi *Ta'zir*

Ta'zir disesuaikan dengan kebijakan sultan atau hakim dalam memandang setiap kemaksiatan kepada Allah yang tidak sampai dikenai sanksi *had* dan tidak ada kewajiban membayar kafarat di luar pengecualian yang telah dikemukakan, misalnya mengkonsumsi minuman yang memabukkan, melakukan tindakan mesum tanpa *coitus*, kesaksian palsu, orang yang bekerja dengan menggunakan alat musik yang tidak ada unsur maksiat yang menyertainya, dan sebagainya yang tidak mendapatkan sanksi *had*.

Sanksi *ta'zir* yang dijatuhkan hakim (imam) dapat berbentuk hukuman sbb.:

Pertama, penjara,

Kedua, pukulan atau tamparan dengan tangan terkepal agar takut dan jera.

Ketiga, teguran keras secara lisan.

Keempat, hukuman bunuh (mati). Ulama Malikiyah dan Hanafiah memperbolehkan hukuman *ta'zir* dalam bentuk hukuman bunuh, misalnya sanksi *ta'zir* terhadap pelaku kejahatan yang berulang kali melakukan kejahatan atau terbiasa melakukan kejahatan (residivis), atau liwat (seks sesama jenis atau sodomi), atau pembunuhan dengan benda tumpul menurut Ulama Hanafiah. Hukuman *ta'zir* dalam bentuk hukuman bunuh itu dikenal dengan istilah *al-Qotlu Siasatan*, yakni hukuman *ta'zir* dalam bentuk hukuman mati, apabila hakim melihat adanya kemaslahatan di dalamnya dan kejahatan yang dilakukan adalah sejenis dengan kejahatan yang diancam dengan hukuman bunuh. Berdasarkan fakta-fakta semacam ini, kebanyakan ulama Hanafiah memfatwakan untuk membunuh kafir *dzimmi* yang gemar menghujat Nabi Saw. meskipun setelah tertangkap, ia masuk Islam. Mereka juga mengatakan, imam bisa mengambil kebijakan

dengan menjatuhkan hukuman bunuh terhadap seorang pencuri yang berulang kali melakukan kejahatan pencurian (*residivis*) dan orang yang berulang kali melakukan kejahatan pencekikan. Argumennya, orang tersebut dianggap berbuat kerusakan di muka bumi. Begitu juga, dengan orang-orang yang ancaman kejahatan dan kejelekannya tidak bisa dicegah kecuali dengan dibunuh, ia boleh dihukum bunuh sebagai suatu kebijakan Hakim.

Kelima, pengambilan dan penyitaan harta. Sebagian ulama tidak membolehkan menghukum *ta'zir* dalam bentuk pengambilan (penyitaan, perampasan harta). Karena hal itu, memberikan peluang pada orang-orang zalim untuk mengambil dan merampas harta orang-orang lalu menggunakannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnu Qoyyim menetapkan, hukuman *ta'zir* dalam bentuk sanksi materi hanya diberlakukan dalam beberapa kasus tertentu saja.

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa menarik. Yakni, menghalalkan negara merampas harta yang diperoleh dari hasil korupsi. Bukan hanya itu. Perampasan harta tidak menggantikan hukuman penjara dan hukuman akhirat yang akan diterima koruptor. MUI juga menyatakan, harta seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi tetapi tidak terbukti berasal dari tindak pidana korupsi, namun tidak dapat dijelaskan perolehannya dari pendapatan yang halal, dapat dirampas oleh negara. Dengan fatwa tersebut, diharapkan penegak hukum tidak ragu menyita kekayaan para koruptor, agar muncul efek jera. Dengan status ini, pelaku pencucian uang bisa diproses hukuman tindak pidana atau *ta'zir*. Melalui fatwa ini MUI juga menegaskan bahwa menerima atau memanfaatkan uang hasil tindak pidana pencucian uang hukumnya adalah haram.²⁶⁵

Dengan demikian, *ta'zir* bisa dilaksanakan dengan ucapan, misalnya berbentuk peringatan, teguran, dan nasihat. Bisa juga dilakukan dengan tindakan, misalnya: pukulan, kurungan penjara, diikat, pengasingan, pencopotan jabatan, dan pemutusan hubungan kerja. *Ta'zir* tidak boleh

²⁶⁵ <http://www.jpnn.com/read/2012/07/03/132640/MUI--Harta-Koruptor-Halal-Dirampas->

dalam bentuk menghancurkan rumah, kendaraan, merusak kebun, tanaman, buah-buahan, dan pohon. Juga tidak boleh dengan memotong hidung, telinga, merusak bibir, jari, dan anggota tubuh lainnya. Karena cara tersebut tidak pernah diajarkan Nabi Saw., sahabat, dan *tabi'in*.

Menurut Ulama Malikiyah, tidak apa-apa menghukum *ta'zir* terpidana dengan mencoreng wajahnya atau diarak ramai-ramai dengan menyebut kesalahan dan kejahatannya.

Menurut Ulama Hanabilah, hukuman *ta'zir* dalam bentuk dera batas minimalnya adalah tiga kali cambukan, namun bisa saja lebih sedikit dari tiga sesuai dengan individu pelaku. Tidak ada batas terendah untuk hukuman *ta'zir*.

Adapun tentang masalah batas maksimal hukuman *ta'zir*, para ulama berbeda pendapat: Imam Abu Hanifah, Ulama Syafi'iyah, dan Ulama Hanabilah mengatakan, hukuman *ta'zir* tidak boleh sampai melebihi hukuman *had* terendah, akan tetapi paling tidak harus dikurangi satu dera. Sementara Ulama Malikiyah mengatakan, Imam boleh menghukum *ta'zir* dengan jumlah deraan berapa pun juga sesuai dengan kebijakan dan hasil ijtihadnya, meskipun melebihi hukuman *had* tertinggi sekalipun.

5. Sifat dan Karakter Hukuman *Ta'zir*

Hukuman *ta'zir* memiliki sejumlah sifat dan karakter. Berikut pandangan ulama madzhab terkait sifat dan karakter *ta'zir*.

Pertama, Ulama Hanafiyah

Hukuman *ta'zir* apabila kasusnya menyangkut hak sesama manusia (*adami*), wajib dan harus dilaksanakan, tidak boleh ditinggalkan. Karena hakim sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menggugurkan hak *adami*. Adapun jika kasusnya menyangkut hak Allah Swt., masalahnya diserahkan kepada kebijakan dan pandangan imam. Apabila Imam melihat adanya kemaslahatan untuk menegakkan hukuman *ta'zir* terhadap pelaku, hakim melaksanakannya. Apabila ia tidak melihat adanya kemaslahatan untuk menegakkan hukuman *ta'zir* kepada pelaku atau ia mengetahui bahwa pelaku sudah jera dan kapok tanpa harus dihukum *ta'zir*, hakim

boleh tidak melaksanakannya. Sifat hukuman *ta'zir* yang kedua adalah pukulan cambuk dalam hukuman *ta'zir* adalah yang paling keras, karena secara kuantitatif hukuman *ta'zir* memungkinkan untuk diperingan dengan dikurangi jumlah cambukannya. Dengan demikian, secara kualitatif tidak boleh diperingan sifat pukulannya, supaya maksud dan tujuan dari hukuman yang diinginkan tetap bisa tercapai, yaitu memberi efek jera.

Kedua, Ulama Malikiyah dan Ulama Hanabilah

Hukuman *ta'zir* adalah hak Allah Swt. yang wajib dipenuhi. Oleh karena itu, secara garis besar, hakim tidak boleh menggugurkan hukuman *ta'zir*, karena itu adalah hukuman untuk memberi efek jera yang diberlakukan untuk memenuhi hak Allah Swt.

Ketiga, Ulama Syafi'iyah

Hukuman *ta'zir* sifatnya tidak wajib. Oleh karena itu, hakim bisa saja tidak melaksanakannya selama kasusnya tidak menyangkut hak sesama manusia (*adami*). Hal ini berdasarkan hadis riwayat Aisyah,²⁶⁶ sbb.:

سنن أبي داود - (ج 11 / ص 447)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِلُوا دَوِيَّ الْهَيْئَاتِ
عَتَرَاتِهِمْ إِلَّا الْخُدُودَ

Artinya: Maafkanlah kesilapan-kesilapan orang-orang yang memiliki perilaku baik, kecuali kesalahan-kesalahan yang mengharuskan hukuman *had*.

6. Syarat Wajib Hukuman *Ta'zir*

Hukuman *ta'zir* dapat dijatuhkan apabila pelakunya telah memenuhi syarat, sbb.:

²⁶⁶ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Suriyah: Dâr Al-Hadîs, 1974), juz ke-11, h. 447.

- (1) Berakal dan melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman *had*.
- (2) *Baligh* (dewasa), Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, ia di-*ta'zir*, namun bukan sebagai bentuk hukuman akan tetapi sebagai upaya untuk mendidik dan memberi pelajaran.
- (3) Atas inisiatif sendiri (*mukhtaran*) dan bukan karena dipaksa orang lain (*'amidan ghair mukrah*).

7. Mekanisme Penetapan dan Pembuktian Kasus Kejahatan dengan Ancaman *Ta'zir*

Menurut Ulama Hanafiah, mekanisme penetapan dan pembuktian kasus kejahatan dengan ancaman hukuman *ta'zir* sama seperti mekanisme pembuktian dan penetapan hak-hak hamba lainnya yaitu: *iqrar* (pengakuan), *bayyinah* (saksi), *al-nukul* (tidak mau bersumpah), dan berdasarkan sepengetahuan hakim akan kebenaran kasus yang terjadi.

8. Otoritas Hukuman *Ta'zir*

Imam adalah pelaksana *ta'zir* karena memiliki wewenang penuh atas seluruh kaum muslimin. *Al-San'ani* menyatakan dalam kitab *Subul al-Salam*, “Pelaksanaan *ta'zir* tidak boleh dilaksanakan selain pemimpin (pemerintah), kecuali tiga pihak,” yaitu:

Pertama, ayah. Seorang ayah berhak melakukan *ta'dib* terhadap anaknya yang masih kecil dan menghukum *ta'zir* si anak untuk mendidik, memperbaiki akhlaknya, juga ketika untuk memerintahkan salat dengan memukul supaya mau salat. Dalam hal ini, status ibu sama seperti ayah selama masa-masa pengasuhan dan perawatan anak. Seorang ayah tidak boleh menghukum *ta'zir* anaknya yang sudah *baligh*, meskipun ia adalah orang yang safih (perilaku dan pikirannya kurang dewasa).

Kedua, pemilik budak. Seorang majikan pemilik budak boleh menghukum *ta'zir* budaknya, baik dalam kasus pelanggaran yang dilakukan si budak terhadap hak majikan sendiri atau terhadap Allah Swt.

Ketiga, suami. Suami boleh menghukum *ta'zir* istrinya karena *nusyuz* (nakal/pembangkangan) atau untuk memerintahkan istri supaya

menunaikan hak Allah Swt. Ketika istri tidak salat, puasa Ramadan, suami boleh menghukum *ta'zir* untuk memperbaiki perilaku istri.

Bagaimana kalau *ta'zir* itu berakibat fatal dan mencederai anak atau istri? Dalam hal ini ada beberapa pendapat, sbb.:

Pertama, Abu Hanifah dan Imam Syafi'I

Apabila seorang ayah memukul anaknya atau suami memukul istrinya atau guru memukul muridnya dengan tujuan untuk mendidik dan memperbaiki akhlaknya lalu langkah *ta'dib* yang sah itu berakibat fatal, pelaku pemukulan (selain ayah) harus tetap bertanggung jawab.

Kedua, Imam Malik dan Imam Ahmad

Tidak ada pertanggung jawaban apapun atas pelaku pemukulan dalam kasus-kasus tersebut karena *ta'dib* adalah langkah yang legal dan sah dengan tujuan untuk membuat jera dan kapok.

B. KORUPSI

1. Dalil Nash Alquran dan Hadis

Al-Ma'idah/5:2	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)	1
Al-Baqarah/2:188	وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ	2
Al-Ma'idah/5:42	سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ	3
Ali Imran/3:161	وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى	4

	كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾	
Al-Anfal/8:27	5 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَحُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾	
سنن أبي داود - (ج 9 / ص 472)	6 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ	
	7 عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت وكل لحم نبت من سحت كانت النار أولى به قالوا : يا رسول الله وما السحت ؟ قال الرشوة في الحكم	
صحيح البخاري - (ج 9 / ص 53)	8 عَنْ أَبِي مُؤَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْأَثْبِيِّ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا نَكْمٌ وَهَذَا أُهْدِي لِي قَالَ فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرُ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خَوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَبْعُرُ ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا غُفْرَةً يُطَيِّهِ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ ثَلَاثًا	
مصنف ابن أبي شيبة - (ج 5 / ص 228)	9 عن أبي سعيد قال : هدايا الامراء غلول	
	10 أَنَّهَا أَمَانَةٌ وَأَنَّهَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَآدَى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا	
	11 مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَمْ يَجْهَدْ لَهُمْ وَيَنْصَحْ لَهُمْ كُنُصْحِهِ وَجَهْدِهِ لِنَفْسِهِ إِلَّا لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ مَعَهُمْ.	

2. Pengertian Korupsi

Dalam Ensiklopedia Indonesia dinyatakan, korupsi (dari bahasa Latin: *corruption* yang berarti penyuapan; *corruptore* berarti merusak), gejala di mana para pejabat atau aparaturnya Negara menyalahgunakan wewenang dengan penyuapan, pemalsuan, dan ketidakberesan lainnya. Adapun arti literal korupsi, antara lain:

1. Kejahatan, kebusukan, suap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran.
2. Perbuatan yang buruk, misalnya penggelapan uang, penerimaan sogok, dan sebagainya.

Korupsi (*al-ikhtilas*) merupakan salah satu tindak kejahatan perampasan hak milik, yaitu memakan harta manusia dengan cara ilegal. Korupsi sebenarnya telah termaktub dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagian besar pengertian korupsi di dalam undang-undang tersebut dirujuk dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang lahir sebelum negara RI merdeka. Meskipun demikian, pemahaman masyarakat terhadap pengertian korupsi sampai saat ini masih sangat kurang.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, kebiasaan berperilaku korup yang selama ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan lumrah, sebenarnya sudah dapat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. Misalnya, gratifikasi (pemberian hadiah) kepada penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya. Apabila pemberian semacam ini tidak dilaporkan ke KPK, dapat menjadi salah satu bentuk tindak pidana korupsi.

3. Kualifikasi Korupsi dalam Hukum Pidana Islam Pertama, *Ghulul* (Penggelapan)

a. Pengertian *Ghulul*

Secara etimologis, kata *ghulul* merupakan *mashdar* (kata jadian), dari kata kerja "عَلَّلَ - يَعْلُلُ". *Verbal noun*-nya ada beberapa

pola "الْغُلَّ - الْغُلَّةُ - الْغُلْلُ - وَالْغُلْلِيلُ" semuanya diartikan Ibnu Mandzur al-Ifriky dengan "شِدَّةُ الْعَطَشِ وَحَرَارَتِهِ" (sangat kehausan dan kepanasan).²⁶⁷

Lebih spesifik dikemukakan, kata *ghulul* dari kata kerja - غَلَّ "يَغْلُ" yang berarti "خَانَ فِي الْمَغْنَمِ وَغَيْرِهِ" (berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta lain). Pengertian lain yang mirip seperti ini dinyatakan Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam bukunya, *Mushannaf Ibn Abi Syaibah*²⁶⁸, sbb.:

الغلول : السرقة أو الاستتار بشئ من المغنم لا يشاركه فيه أحد.

Artinya: *Ghulul* adalah pencurian atau duluan menyerobot harta rampasan perang, tidak dibagi dengan yang lain.

Dalam perspektif syariat Islam, pengkhianatan terhadap harta negara dikenal dengan istilah *ghulul*. Sekalipun dalam terminologi bahasa Arab, *ghulul* berarti sikap seorang *mujahid* (pejuang) yang menggelapkan harta rampasan perang sebelum dibagi-bagi.²⁶⁹ Muhammad bin Salim bin Sa'id Babasil al-Syafi'i menjelaskan bahwa di antara bentuk-bentuk kemaksiatan tangan dan termasuk dihukumi dosa besar adalah *al-ghulul*, dalam arti berkhianat dengan harta rampasan perang. Dalam kitab *al-Zawajir* dijelaskan bahwa *ghulul* adalah tindakan tentara (baik sebagai komandan atau prajurit biasa) memisahkan harta rampasan perang, tanpa menyerahkannya

²⁶⁷ Redaksi dalam *Lisan al-'Arab*, sbb.:

لسان العرب - (ج 11 / ص 499)

(غُلِّلَ) الْغُلَّ وَالْغُلَّةُ وَالْغُلْلُ وَالْغُلْلِيلُ كُلُّهُ شِدَّةُ الْعَطَشِ وَحَرَارَتُهُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ

Lihat, Muhammad bin Makram bin Mandzur al-Ifriki al-Mishri, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, tth.), cet. ke-1, juz ke-9, h. 499.

²⁶⁸ Abu Bakar bin Abi Syaibah. Lihat, Abu Bakar bin Abi Syaibah, *Mushannaf Ibn Abi Syaibah*, (Riyadl: Maktabah al-Rusyd, 1409), juz ke-7, h. 683.

²⁶⁹ *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, XXXI/272.

terlebih dahulu kepada pemimpin (imam) untuk dibagi menjadi lima bagian, meskipun harta yang digelapkan hanya sedikit.

Ibnu Hajar al-Haitami (wafat 974 H) berkata, “Sebagian ulama berpendapat, menggelapkan harta milik umat Islam yang berasal dari *baitul maal* (kas negara) dan zakat termasuk *ghulul*.”²⁷⁰ Term *ghulul* yang dimaknai untuk arti korupsi harta Negara, juga ditetapkan komite fatwa kerajaan Arab Saudi, dalam fatwa No. 9450, “*Ghulul*: mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi pimpinan perang. Termasuk *ghulul*, harta yang diambil dari *bait al-Mal* (uang negara) dengan cara berkhianat (korupsi).”²⁷¹

Dari beberapa definisi di atas, baik secara etimologi maupun terminologi dapat disimpulkan, istilah *ghulul* diambil dari surah Ali ‘Imran (3) ayat ke-161,²⁷² yang pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan, kecurangan, dan pengkhianatan terhadap harta rampasan perang. Akan tetapi, dalam pemikiran berikutnya berkembang menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain. Misalnya, tindakan penggelapan terhadap harta *bait al-mal*, harta milik bersama dalam bisnis, harta negara, dan lain-lain.

Pada umumnya, para ulama menghubungkan ayat ke-161 surat Ali ‘Imran ini dengan peristiwa perang Uhud tahun ke-3 H, meskipun ada juga riwayat hadis yang menginformasikan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kasus sehelai selendang berwarna merah yang hilang pada saat pembagian *ghanimah* perang Badar.

²⁷⁰ Ibn Hajar al-Haitamy, *al-Zawajir an Iq'tiraf al-Kabair*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Araby, tth.), jilid ke-2, h. 293.

²⁷¹ *Fatawa Lajnah Daimah*, jilid ke-12, h. 36.

²⁷² Artinya: tidak mungkin seorang Rasulullah berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa berkhianat niscaya pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkan itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizalimi.

b. Sanksi Hukum Bagi Pelaku *Ghulul* (Penggelapan)

Sanksi hukum kejahatan *ghulul* tampaknya lebih bersifat sanksi moral. *Ghulul* mirip dengan jarimah *riddah*. Untuk dua jenis *jarimah* ini, walaupun dalam ayat Alquran tidak disebutkan teknis eksekusi dan jumlahnya, tetapi dalam beberapa hadis Nabi Saw. disebutkan teknis dan jumlah sanksi keduanya. Hal inilah yang membedakan *ghulul* dengan jarimah *qishas* dan *hudud*, sehingga *ghulul* masuk dalam kategori *jarimah ta'zir*.

Dalam menangani kasus penggelapan (*ghulul*), Nabi Saw. tampaknya lebih banyak melakukan pembinaan moral dengan menanamkan kesadaran untuk menghindari segala bentuk penyelewengan dan mengingatkan masyarakat akan adanya hukuman *ukhrawi* berupa siksa Neraka yang akan ditimpakan kepada pelakunya.

Sementara itu, terdapat hadis Nabi Saw. bahwa Rasulullah bersabda, “Barang siapa harta bendanya didapati dari hasil *ghulul* (penggelapan), bakarlah harta benda itu²⁷³ dan pukul dia.” Hadis tentang perintah membakar harta hasil *ghulul* dan memukul pelakunya, dinilai sebagai *hadis dha'if*. Dengan demikian, tindakan *ghulul* (penggelapan) terhadap harta rampasan perang, zakat, *jizyah*, dan sumber pendapatan negara dalam bentuk lain pada zaman Rasulullah hanya diancam dengan Neraka sebagai sanksi *ukhrawi*, dengan mengedepankan pembinaan moral, baik kepada pelaku maupun kepada masyarakat.²⁷⁴ Bahkan Rasulullah Saw. tidak berkenan menyalatkan jenazah pelaku *ghulul*. Selain itu, Rasulullah Saw. mengingatkan, sedekah para koruptor dari hasil korupsinya

²⁷³ Riwayat hadis sebagai berikut:

مصنف ابن أبي شيبة - (ج 6 / ص 540)

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الغلول إذا وجد عند رجل : يحرق رحله.

Lihat, Abu Bakar bin Abi Syaibah, *Mushannaf Ibn Abi Syaibah*, (Riyadl: Maktabah al-Rusyd, 1409), juz ke-6, h. 450.

²⁷⁴ Menurut al-Azhari, *Ghulul* merupakan pengkhianatan dalam *bait al-mal* (uang Negara), zakat, atau *ghanimah*. Lihat, Ayyub bin Musa al-Kafawi, *al-Kulliyat*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1412), h. 671.

tidak akan diterima Allah, sama seperti ditolakny ibadah salat tanpa wudu.

4. *Risywah* (Penyuapan)

a. Pengertian *Risywah*

Secara etimologis, kata *risywah* berasal dari bahasa arab رِشْوَا "

Bentuk *masdanyar* "رِشْوَةٌ", "رِشْوَةٌ" atau "رِشْوَةٌ", (huruf *ra* '-nya dibaca *kasrah*, *fathah*, atau *dhamah*) berarti "أَجْعَلُ", yaitu upah, hadiah, komisi, atau suap. Ibnu Mandzur juga mengemukakan penjelasan Abul Abas tentang makna kata *risywah*, ia mengatakan bahwa kata *risywah* terbentuk dari kalimat رِشَا الْفَرْخُ yang berarti: anak burung merengek-rengok kepada induknya untuk disuapi dengan mengangkat kepalanya.²⁷⁵

Risywah menurut bahasa berarti, pemberian yang diberikan kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkara dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya.²⁷⁶ Definisi lain, *risywah* adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu.²⁷⁷

²⁷⁵ Pernyataan lengkap, sbb.:

لسان العرب - (ج 14 / ص 322)

قال أبو العباس الرِّشْوَةُ مأخوذة من رِشَا الْفَرْخِ إِذَا مَدَّ رَأْسَهُ إِلَى أُمِّهِ لِيَرْزُقَهُ

Muhammad bin Makram bin Mandzur al-Ifriki al-Mishri, *Lisan al-'Arab*,.....juz ke-14, h.322.

²⁷⁶ Pernyataan lengkap, sbb.:

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - (ج 3 / ص 411)

الرِّشْوَةُ بِالْكَسْرِ مَا يُعْطِيهِ الشَّخْصُ الْحَاكِمَ وَغَيْرَهُ لِيَخْكُمَ لَهُ أَوْ يَجْعَلَهُ عَلَى مَا يُرِيدُ وَجَمْعُهَا رِشَا مِثْلُ : سِدْرَةٍ وَسِدْرٍ وَالصَّمُّ لَعَنَةٌ وَجَمْعُهَا رِشَا بِالصَّمِّ أَيْضًا وَرِشْوَتُهُ رِشْوًا مِنْ بَابِ قَتَلَ أَعْطَيْتُهُ رِشْوَةً فَأَرْتَنِي أَيْ أَخَذَ وَأَصْلُهُ رِشَا الْفَرْخُ إِذَا مَدَّ رَأْسَهُ إِلَى أُمِّهِ لِيَرْزُقَهُ.

Lihat, Ahmad bin Muhammad bin 'Ali al-Fayumi, *al-Mishbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir*, (Tt.: Maktabah Lubnan, 2010), juz ke-3, h. 411.

²⁷⁷ Pernyataan lengkap, sbb.:

Secara terminologi sebagaimana dinyatakan Al-Jurjani dalam kitabnya *al-Ta'rifat*, *risywah* berarti: “Pemberian yang bertujuan untuk membatalkan yang benar atau untuk menguatkan dan memenangkan yang salah.”²⁷⁸ Terminologi lain, *risywah* adalah suatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. *Risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar.

Menurut penulis kitab *Kasyfu al-Qina*, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan setelah adanya permintaan, sedangkan hadiah diberikan sebelum permintaan. Adapun *hibah* adalah pemberian murni tanpa ada ganti atau imbalan. *Shadaqah* adalah harta yang dikeluarkan seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah.²⁷⁹ Perbedaan antara *risywah*, *shadaqah*, dan hadiah terletak pada niat atau tujuannya. *Risywah* diberikan untuk target duniawi, *shadaqah* dikeluarkan untuk mencari rida Allah, sedangkan hadiah diberikan untuk memuliakan atau sebagai penghormatan kepada seseorang. Pada intinya *risywah* atau suap adalah suatu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim, petugas atau pejabat tertentu dengan tujuan yang diinginkan kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima pemberian tersebut.

Dalam kasus penyuapan, biasanya melibatkan tiga unsur utama, yaitu pemberi suap (*al-rasyi*), penerima suap (*al-murtasyi*), dan barang atau nilai yang diserahkan dalam kasus suap. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan dalam suatu kasus suap juga

لسان العرب - (ج 14 / ص 322)

قال ابن الأثير الرِّشْوَةُ والرِّشْوَةُ الوَصْلَةُ إِلَى الْحَاجَةِ بِالمَصَانَعَةِ

Muhammad bin Makram bin Mandzur al-Ifriki al-Mishri, *Lisan al-'Arab*,juz ke-14, h.322.

²⁷⁸ Definisi yang ditulis *al-Jurjani*, sbb.:

التعريفات - (ج 1 / ص 36)

الرشوة ما يعطى لإبطال حق، أو لإحقاق باطل.

Lihat, Al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Salam, 2007), juz ke-1, h. 36.

²⁷⁹ Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), juz ke-2, h. 136.

melibatkan pihak keempat sebagai *broker* perantara antara pemberi dan penerima suap yang dinamai *al-rasyi*.

Pada prinsipnya, *risywah* itu hukumnya haram karena termasuk memakan harta dengan cara yang tidak dibenarkan. Hanya saja mayoritas ulama membolehkan '*risywah*' (penyuapan) yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan haknya dan atau untuk mencegah kezaliman orang lain, di mana dosanya tetap ditanggung orang yang menerima suap (*al-murtasyi*).²⁸⁰

b. Pembagian *Risywah*

Imam Hanafi membagi *risywah* dalam 4 kategori hukum, sbb.:

- (1) Memberikan sesuatu untuk mendapatkan pangkat dan jabatan hukumnya adalah haram, baik bagi penyuap maupun bagi penerima.
- (2) Memberikan sesuatu kepada hakim agar bisa memenangkan perkara, hukumnya haram bagi penyuap dan yang disuap, walaupun keputusan tersebut benar, karena hal itu sudah menjadi tugas dan kewajibannya.
- (3) Memberikan sesuatu agar mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan penguasa dengan tujuan mencegah kemudaratn dan meraih kemaslahatan. Hukumnya haram bagi penerima suap. Al-Hasan mengomentari sabda Nabi yang berbunyi, "Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap," dengan berkata, "Jika ditujukan untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Adapun jika untuk melindungi hartamu, tidak apa-apa." Yunus juga meriwayatkan bahwa al-Hasan berkata, "Tidak apa-apa seseorang memberikan hartanya selama untuk melindungi kehormatannya." Abu Laits Al-Samarqandi berkata, "Tidak apa-apa melindungi jiwa dan harta dengan suap."²⁸¹

²⁸⁰ Syamsuddin Muhammad bin Abi al-'Abbas al-Ramly, *Nihayat al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001), juz ke-8, h. 243.

²⁸¹ Pernyataan lengkap, sbb.:

- (4) Memberikan sesuatu kepada seseorang yang tidak bertugas di pengadilan atau di instansi tertentu agar bisa menolongnya dalam mendapatkan haknya di pengadilan dan instansi tersebut, hukumnya halal bagi keduanya (pemberi dan penerima) sebagai upah atas tenaga dan pikiran yang dikeluarkan. Tetapi Ibnu Mas'ud dan Masruq lebih cenderung bahwa pemberian tersebut juga termasuk suap yang dilarang, karena orang tersebut memang seharusnya membantu agar tidak terzalimi.²⁸² Pendapat semacam ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam surat Al-Ma'idah, sbb.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
 آمِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)

[المائدة/2]

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu)

لسان العرب - (ج 14 / ص 322)

فأما ما يُعطى توصلًا إلى أخذٍ حقٍّ أو دفعٍ ظلمٍ فغيرُ داخلٍ فيه وروي أن ابن مسعود أخذَ بأرضِ الحبشةِ في شيءٍ فأعطى
 دينارين حتى خلَّى سبيلَهُ وروي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا لا بأس أن يُصانغ الرجلُ عن نفسه وماله إذا خافَ الظُّلْمَ

Muhammad bin Makram bin Mandzur al-Ifriki al-Mishri, *Lisan al-'Arab*,juz ke-14, h.322

²⁸² Riwayat hadis lengkap sbb.:

تفسير ابن أبي حاتم - (ج 22 / ص 211)

عن عبد الله بن مسعود ، قال : من شفع لرجل ليدفع عنه مظلمة أو يرد عليه حقًا ، فأهدى له هدية فقبلها ، فذلك السحت
 (1) . فقلنا : يا أبا عبد الرحمن ، إنا كنا نعد السحت الرشوة في الحكم . فقال عبد الله : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون

binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah/5:2).

c. Unsur-Unsur *Risywah*

Suatu tindakan dinamakan *risywah* jika memenuhi unsur-unsur berikut:

- a) Adanya ‘*athiyyah* (pemberian).
- b) Ada niat *istimalah* (menarik simpati orang lain).
- c) *Risywah* diserahkan untuk:
 1. *Ibthal al-haq* (membatalkan yang benar).
 2. *Ihqaq al-bathil* (merealisasikan kebatilan).²⁸³
 3. *Al-Mahsubiyah bighoiri al-haq* (mencari keberpihakan yang tidak dibenarkan).
 4. *Al-hushul ‘ala al-manafi’* (mendapatkan kepentingan yang bukan menjadi haknya).
 5. *Al-hukmu lahu* (memenangkan perkaranya).

d. Dalil *Risywah*

Dari definisi *risywah* di atas, ada dua sisi yang saling terkait dalam masalah *risywah*; *al-Rasyi* (penyuap), dan *al-Murtasyi* (penerima suap), yang dua-duanya sama-sama diharamkan dalam

²⁸³ *al-Jurjani*, sbb.:

التعريفات - (ج 1 / ص 36)
الرشوة ما يعطى لإبطال حق، أو لإحقاق باطل.

Al-Jurjani, al-Ta'rifat,juz ke-1, h.36.

Islam menurut kesepakatan para ulama, bahkan perbuatan tersebut dikategorikan dosa besar, sebagaimana diisyaratkan beberapa *nash* Alquran dan hadis Nabi Saw. berikut ini:

Pertama, dalil Alquran

(1) Surat Al-Baqarah/2:188, sbb.:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."*

(2) Surat Al-Ma'idah/5:42, sbb.:

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ [المائدة/42]

Artinya: *"Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram."* (Q.S. Al Ma'idah 42).

Ibn 'Asyur dalam kitab tafsirnya, *Al-Tahrir wa al-Tanwir* menginterpretasikan *'al-suhti* dengan, memakan barang haram, misalnya: harta riba, harta anak yatim, harta *ghasaban*, dan harta dari suap (*risywah*). Jadi, *risywah* (suap) identik dengan memakan barang yang diharamkan Allah SWT.²⁸⁴

²⁸⁴ Redaksi lengkap dalam tafsir *al-Tahrir wa Tanwir* karangan Ibn 'Asyur, sbb.:

التحرير والتنوير - (ج 4 / ص 200)

معنى { أَكَّالُونَ لِلْسُّحْتِ } أَخَذُوا لَهُ ، لَأَنَّ الْأَكْلَ اسْتِعَارَةٌ لِتَمَامِ الْإِنْتِفَاعِ . وَالسُّحْتُ بِضَمِّ السِّينِ وَسُكُونِ الْهَاءِ الشَّيْءُ الْمَسْحُوتُ ، أَيْ الْمُسْتَأْصَلُ . وَالسُّحْتُ يَشْمَلُ جَمِيعَ الْمَالِ الْحَرَامِ ، كَالرِّبَا وَالرِّشْوَةِ وَأَكْلَ مَالِ الْيَتِيمِ وَالْمَغْضُوبِ .

Kedua, dalil Hadis Nabi Saw., sebagai berikut:

(1) Hadis Nabi Saw. riwayat Abdullah bin ‘Amer,²⁸⁵ sbb.:

سنن أبي داود - (ج 9 / ص 472)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ
وَالْمُرْتَشِيَّ

Artinya: “Rasulullah melaknat penyuap dan yang menerima suap.”

(2) Hadis Nabi Saw. riwayat Jabir,²⁸⁶ sbb.:

فتاوى يسألونك - (ج 4 / ص 394)

عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت وكل لحم نبت من سحت كانت النار أولى
به قالوا : يا رسول الله وما السحت ؟ قال " الرشوة في الحكم "²⁸⁷

Artinya: “Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram (*al-suht*), Neraka menjadi tempat yang paling layak untuknya.” Mereka bertanya: “Ya Rasulullah, apa barang haram (*al-suht*) yang dimaksud?” Nabi menjawab, “Suap dalam perkara hukum.”

²⁸⁵ Lihat, Muhammad al-Thahir bin ‘Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Tunis: al-Dar al-Tunisiyah li al-Nasyar, 2008), juz ke-4, h. 200.

²⁸⁶ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Suriyah: Dâr al-Ḥadîs, 1974), juz. ke-9, h. 472.

²⁸⁷ Hisam al-Din bin Musa Haffanah, *Fatawa Yasalunaka*, (Palestina: Maktabah Dandis, 2007), juz ke-4, h. 394.

²⁸⁷ Redaksi lengkap sbb.:

وجاء في تفسير القرطبي "ج 6 ص 183 "عن عمر رضي الله عنه قوله : رشوة الحاكم سحت ، وعن النبي صلى الله عليه وسلم "كل لحم نبت بالسحت فالنار أولى به " قالوا : يا رسول الله وما السحت ؟ قال " الرشوة في الحكم " (رواه ابن جرير عن عمر كما في الجامع الكبير للسيوطي ولم يحكم عليه)

Lihat, al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), juz ke-6, h. 183.

Ayat Alquran dan hadis di atas menjelaskan secara tegas tentang diharamkannya mencari suap, menyuap, dan menerima suap. Begitu juga menjadi mediator antara penyuap dan yang disuap.

e. Hukum Penerima Hadiah

(1) Penguasa

Ulama sepakat mengharamkan hadiah kepada penguasa, hakim, pejabat, dan pegawai penarik retribusi. Nabi Muhammad Saw. memang menerima hadiah walaupun beliau adalah pejabat dan penguasa, tetapi ini adalah bagian dari kekhususan beliau, karena *ma'shum* terjaga dari dosa. Hal ini juga pernah dikatakan Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menolak hadiah yang diberikan kepadanya. Beliau mengatakan, "Pemberian yang diberikan kepada Nabi termasuk hadiah. Sementara yang diberikan kepada selain Nabi adalah *risywah*. Argumennya, pemberian yang diberikan kepada Nabi saw karena kenabiannya sementara pemberian yang diberikan kepada selain Nabi karena motivasi dan pertimbangan pangkat dan jabatan. Bahkan Nabi Saw. mengatakan, "*Hadiah kepada pejabat adalah penyelewengan*."²⁸⁸ Pada kesempatan lain, Rasulullah mengatakan, perbuatan yang dilarang adalah apabila seseorang menunaikan hajatnya kepada saudaranya dengan memberikan hadiah, lalu si saudara menerima hadiah itu. Lalu Rasulullah

²⁸⁸ Redaksi lengkap sbb.:

وسئل طاووس [من التابعين] عن هدايا السلطان فقال: سحت، وأخذ عمر ربح مال القراض الذي أخذته ولده من بيت المال وقال: إنما أعطيتما لمكانكما مني. وأهدت امرأة أبي عبيدة ابن الجراح إلى "ماتون" ملكة الروم خلوة - طيبا - فكافأتهما بجوهر، فأخذ عمر فباعه وأعطاهما ثمن الخلق ورد باقيه لبيت المال ولما رد عمر بن عبد العزيز هدية قيل له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، فقال: كان ذلك له هدية ولنا رشوة " تاريخ السيوطي ص 157 " أى كان يتقرب به إليه لنبوته لا لولايته، ثم ذكر الغزالي حديث ابن التتبية الذي سبق ذكره. انتهى ملخصا

Lihat, *Fatawa al-Azhar*, (Cairo: Wazarah al-Auqaf al-Mishriyah, tth.), juz ke-10, h.153.

ditanya, “Apakah perbuatan yang dilarang itu wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Suap.”

(2) Pejabat Pemerintah

Hadiah yang diberikan kepada pejabat hukumnya sama dengan hadiah yang diberikan kepada penguasa, sebagaimana penjelasan yang disampaikan Ibnu Hubaib. Hal itu diperkuat dengan sabda Rasulullah tentang Ibn al-Utbayah,²⁸⁹ sbb.:

صحيح البخاري - (ج 9 / ص 53)

عَنْ أَبِي هُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْأَنْثِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدِي لِي قَالَ فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ هَا خَوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَعْرِثُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رَأَيْنَا غَمْرَةً يُبْطِئُهَا اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ ثَلَاثًا

Artinya: Dari Abi Humaid a.s. Sa'idi r.a. berkata Nabi Saw. mempekerjakan seseorang dari suku Azdy namanya Ibnu Alutbiyyah untuk mengurus zakat, tatkala ia datang berkata [kepada Rasulullah] ini untuk Anda dan ini dihadiahkan untuk saya, bersabda beliau : kenapa dia tidak duduk di rumah ayahnya atau ibunya, lantas melihat apakah ia diberi hadiah atau tidak, Demi *Dzat* yang jiwaku di tangan-Nya tidaklah seseorang mengambilnya darinya sesuatu pun kecuali ia datang pada hari kiamat dengan memikulnya di lehernya, kalau unta atau sapi atau kambing semua bersuara dengan suaranya kemudian beliau mengangkat tangannya sampai kelihatan putih ketiakanya lantas bersabda: Ya Allah, tidaklah telah aku sampaikan?

²⁸⁹ Muhammad bin 'Isma'il Abu 'Abdullah al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), cet. ke-3, juz ke-9, h.53.

Nabi Saw. mengatakan, sebagaimana diriwayatkan Abi Sa'id al-Khudry, sbb.:

مصنف ابن أبي شيبة - (ج 5 / ص 228)

عن أبي سعيد قال : هدايا الامراء غلول

Artinya: “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah *ghulul*.”

(3) Hakim

Pemberian yang diberikan kepada hakim adalah harta haram menurut kesepakatan ulama, karena termasuk *suht*. Bagaimana jika seorang hakim memutuskan perkara dengan disertai *risywah*? Ulama berbeda pendapat, apakah putusan itu sah dan harus dilaksanakan atau batal demi hukum?

Pertama, mayoritas ahli fikih berpendapat, hukum yang ditetapkan dengan *risywah* batal dan tidak boleh dilaksanakan, walaupun keputusan tersebut benar.²⁹⁰

Kedua, Al-Thahawi berpendapat, keputusan hakim tetap dianggap sah jika sesuai dengan syariat. Adanya *risywah* tidak bisa membatalkan ketetapan hukum yang sudah benar.²⁹¹

(4) Mufti

Haram bagi seorang mufti menerima suap untuk memberikan fatwa atau putusan hukum sesuai yang diinginkan *mustafti* (yang meminta fatwa). Ibnu Arfah berkata, “Sebagian ulama *mutaakhirin* (setelah abad ke-3 hijriah) mengatakan, “Hadiah yang diberikan kepada seorang mufti jika tidak berpengaruh kepada kredibilitas dan konsistensi mufti tersebut dalam memutuskan perkara dengan benar, baik ada hadiah atau tidak ada, boleh diambil. Kecuali jika mufti tersebut tidak semangat tanpa diberi hadiah, dalam situasi semacam ini tidak boleh

²⁹⁰ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), juz ke-9, h.40.

²⁹¹ Ali Haidar, *Durar al-Hukkam fi Syarh Majalat al-Ahkam*, (Tt.: Dar ‘Alam al-Kutub, 2003), juz ke-4, h.537.

diambilnya, apabila persoalan yang dimintai fatwa tidak berkaitan dengan masalah yang dipertikaikan. Tetapi sebaiknya seorang mufti tidak menerima hadiah dari *mustafti*, karena bisa menjadi *rasywah*.²⁹²

(5) Saksi

Haram bagi seorang saksi menerima pemberian (*risywah*). Apabila ia menerimanya, gugurlah keadilan yang menjadi syarat sah kesaksiannya.²⁹³

f. Sanksi Pelaku *Risywah*

Berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku *risywah*, tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku *ghulul*, yaitu hukum *ta'zir*. Keduanya tidak termasuk *qishash* atau *hudud*. Dalam hal ini, Abdul Muhsin Al-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara konkret dalam syariat Islam (Alquran dan Hadis). Artinya, sanksi tindak pidana *risywah* dikategorikan sanksi *ta'zir* yang kompetensinya ada di tangan hakim. Untuk menentukan jenis sanksi hukum, hakim harus mempertimbangkan jenis tindak pidana yang dilakukan, lingkungan di mana pelanggaran itu terjadi, motivasi yang mendorong tindak pidana korupsi, dan pertimbangan lainnya.

Beberapa hadis tentang *risywah*, disebutkan dengan ungkapan redaksional berbeda, misalnya: لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ atau dengan لَعَنَ اللَّهُ عَلَى الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ. Artinya, Allah melaknat penyuaap dan penerima suap atau dengan pernyataan lain laknat Allah atas penyuaap dan penerimanya. Artinya, pihak yang terlibat dalam *jarimah risywah* dinyatakan terlaknat. Ungkapan semacam ini menjadikan *risywah* dikategorikan dosa besar. Namun, karena tidak ada ketentuan jenis dan tata cara menjatuhkan sanksi, *risywah*

²⁹² <http://harapansatria.blogspot.com/2012/04/hadiah-utk-pejabat-pegawai-2.html>

²⁹³ Abi Ishaq Ibrahim bin Yusuf, *al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, (Beirut, Darul Fikri, 2001), juz ke-2, h. 330.

dikategorikan tindak pidana *ta'zir*. Abdul Aziz Amir mengatakan, teks-teks dalil tentang tindak pidana *risywah* tidak menyebutkan jenis sanksi. Karenanya, sanksi yang diberlakukan adalah *ta'zir*.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk memberantas korupsi di negeri Indonesia, jauh lebih baik dan ideal apabila dibandingkan dengan konsep hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Berbagai peraturan perundang-undangan dari konsep *ta'zir* yang dirumuskan dalam *fiqh jinayah*, juknisnya diserahkan kepada pemerintah dan hakim setempat.

g. Mekanisme Pengembalian Hasil *Risywah*

Risywah hukumnya tetap haram walaupun menggunakan istilah *hadiah*, *hibah*, atau tanda terima kasih. Karenanya, setiap perolehan apa saja di luar gaji dan dana resmi (legal) yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan merupakan harta *ghulul* (korupsi) dan hukumnya tidak halal. Meskipun bisa saja, yang diterima dinamai hadiah, tanda terima kasih, dll., akan tetapi dalam perspektif syariat Islam, semuanya bukan merupakan hadiah tetapi dikategorikan *risywah* (suap) atau *syibhu risywah* (semi suap) atau *risywah masturoh* (suap terselubung) atau *risywah musytabihah* (suap yang tidak jelas), ataupun *ghulul*, dsb.

Segala sesuatu yang dihasilkan dengan cara yang tidak halal, harus dikembalikan kepada pemiliknya jika pemiliknya diketahui. Atau dikembalikan kepada ahli warisnya jika pemiliknya sudah meninggal. Jika pemiliknya tidak diketahui domisilinya, harus diserahkan ke *baitulmal* atau digunakan untuk kepentingan umat Islam.²⁹⁴

²⁹⁴ Manshur bin Yunus bin Idris al Buhuti, *Kasyfu al-Qina' an Matn al-Iqna*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), juz ke-6, h. 317.

C. Sanksi Korupsi

Pertama, menurut Hukum Islam

Dalam pandangan Islam, korupsi merupakan kejahatan multi kompleks, walaupun terkesan hanya terkait dengan persoalan *maliyah* (harta benda) atau biasa disebut juga *ghulul* (penyelewengan atau pengkhianatan harta), sebagaimana dinyatakan Allah Swt. dalam Alquran surat Ali Imran/3:161, sbb.:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Artinya: “Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.” (Q.S. Ali Imran/3:161).

Islam dengan ajaran-ajarannya mengharamkan, sekaligus sangat mengutuk KKN dengan segala jenisnya. Sebab tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*) adalah mewujudkan kemaslahatan (*mashlahah*) di dunia dan akhirat. Sedangkan korupsi merupakan kejahatan publik yang merugikan aset negara. Kemaslahatan dari segi diakui atau tidaknya, dapat dikategorikan menjadi tiga:

- a. *Mashalih Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang diakui syariat melalui satu dalil yang datang dari padanya. Misalnya, menjaga keselamatan manusia, ada hukum wajib *qishash*.
- b. *Mashalih Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang jelas ditolak *syara'*. Misalnya, membagikan harta waris secara seimbang terhadap anak laki-laki dan perempuan.

- c. *Mashalih Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak ada penjelasan dari syariat, apakah syariat menolak atau menerimanya? Misalnya, mencetak uang.²⁹⁵

Korupsi merupakan pelanggaran *mashalih mu'tabarah* yang status penolakannya benar-benar diakui syariat. Kejahatan korupsi menyangkut pada dua konsep penting terkait amanah, yaitu: *pertama*, pengkhianatan dan penyalahgunaan wewenang dalam amanah kekuasaan yang diberikan rakyat, dan kedua, *amanah* yang menyangkut harta yang dimiliki rakyat banyak.

Mengenai masalah amanah sosial atau amanah publik yang penting dalam sebuah jabatan, Rasulullah Muhammad Saw.²⁹⁶ bersabda:

أَنَّهَا أَمَانَةٌ وَأَنَّهَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ حِزْبِي وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَادَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا

Artinya: Sesungguhnya jabatan itu suatu amanah, dan jabatan itu pada hari kiamat merupakan kekecewaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang meraihnya dengan cara yang benar, dan menunaikannya dengan cara yang benar pula.”

Islam melarang korupsi, karena uang dan harta Negara (publik) adalah milik Allah Swt. yang diamanatkan pada pemerintah, bukan untuk penguasa dan pejabat pemerintah, melainkan digunakan sebagai sumber kemaslahatan rakyat. Di samping itu, semua harus memberi teguran dan berani menentukan sikap kepada pejabat yang melakukan korupsi, agar tercipta pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan negara yang sejahtera. Sedangkan, pelaksanaan amanah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat merupakan harga mati, bagi terbentuknya suatu Negara yang makmur, sejahtera, dan bermartabat. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal/8:27, sbb.:

²⁹⁵ Abdurrahim bin Hasan al-Asnawi, *Nihayat al-Ushul Syarh Minhaj al-Ushul*, (Beirut: Alam al-Kutub, 1982 M.), juz ke-2, h. 285.

²⁹⁶ Muslim, *Shahih Muslim wa Syarh al-Nawawi*, , juz ke-12, h. 209-210.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Anfal/8:27).

Dalam prinsip Islam, amanat kekuasaan publik itu mesti dijalankan berdasarkan prinsip kemaslahatan umum, sesuai dengan pernyataan Rasulullah²⁹⁷:

مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَمْ يَجْهَدْهُمْ وَيَنْصَحْهُمْ كُنُصْحِهِ وَجَهْدِهِ لِنَفْسِهِ إِلَّا لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ مَعَهُمْ.

Artinya: “Tidaklah seorang pemimpin yang mengurus urusan kaum Muslim kemudian tidak bersungguh-sungguh (memikirkan nasib) mereka dan menyejahterakan mereka seperti kesungguhannya dalam memikirkan dan menyejahterakan dirinya sendiri, kecuali dia tidak akan masuk surga bersama umat Islam.”

Pesan moral yang disampaikan Rasulullah ini, menjadi inspirasi *Khulafa al-Rasyidin* dalam mengemban amanah kekhalifahan. Abu Bakar misalnya, menegaskan komitmennya kepada amanah publik yang dipercayakan padanya. Ini beliau kukuhkan dalam pidatonya, ketika diangkat menjadi Khalifah²⁹⁸ pertama:

أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنِّي قَدْ وُلِّيتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ فَإِنِ أَحْسَنْتُ فَأَعِيزُونِي وَإِنِ أَسَأْتُ فَعُوزُونِي. الصَّدْقُ أَمَانَةٌ وَالْكَذِبُ خِيَانَةٌ وَالضَّعِيفُ قَوِي عِنْدِي حَتَّى أُرِيحَ عَلَيْهِ حَقَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. الْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتَّى أَخَذَ الْحَقُّ مِنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ....

²⁹⁷ Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu, *Mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah. 1424 H), juz ke-4, h. 307.

²⁹⁸ Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nadhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1299), h, hal 121.

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya aku telah menjadi wali kalian dan aku bukanlah yang terbaik diantara kalian. Oleh karena itu, seandainya aku berbuat baik, maka ikutilah aku. Namun jika aku berbuat buruk, maka tegurlah aku. Kejujuran adalah amanat dan dusta adalah khianat. Rakyat lemah di mataku adalah berdaya dimana aku harus mengembalikan hak-hak mereka Insya Allah, sementara rakyat yang kuat di mataku adalah lemah, sehingga aku berani mengambil hak-hak yang ada pada mereka, Insya Allah.

Begitu juga dengan khalifah Umar bin Khattab, yang berpidato di depan umum, sebagai berikut:

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ مَنْرَلَةً وَإِلَى الْيَتِيمِ إِنِ احْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ فَإِذَا اسْتَعْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ

Artinya: Aku memosisikan diriku dari harta Allah sebagaimana posisi pengasuh anak yatim (dari harta anak yatim). Jika aku butuh, aku akan mengambil sekadarnya, kemudian bila aku mampu aku mengembalikannya. Dan jika aku cukup, aku akan menahan diri (tidak mengambilnya).

Teks di atas, menjadi dasar kaidah fikih²⁹⁹: تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Seluruh kebijakan dan tindakan pemimpin terhadap rakyat, haruslah selalu didasarkan pada kepentingan mereka.

Berdasarkan kaidah di atas dan mempertimbangkan apa yang dikemukakan Khalifah Abu Bakar, korupsi merupakan pengkhianatan

²⁹⁹ Kaidah itu dinyatakan imam Syafi'i, sbb.:

الأشباه والنظائر - (ج 1 / ص 220)

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ هَذَا الْقَاعِدَةُ نَصَّ عَلَيْهَا الشَّافِعِيُّ وَقَالَ " مَنْرَلَةً الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْرَلَةُ الْوَلِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ " .

Lihat, Jalal al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadzair*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), juz ke-1, h.220.

terhadap amanah jabatan publik. Dalam perspektif Islam, jabatan publik merupakan tugas besar untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat.

Korupsi tidak bisa disamakan dengan kejahatan pencurian atau perampokan yang dijatuhi sanksi hudud. Sanksi korupsi sebatas *ta'zir*, bentuk dan mekanismenya diserahkan kepada Hakim (penguasa) asal dengan sanksi itu pelakunya menjadi jera.

Sanksi *ta'zir* yang dijatuhkan hakim (Imam) dapat berbentuk hukuman sbb.:

Pertama, teguran keras secara lisan

Kedua, pukulan atau tamparan dengan tangan terkepal agar takut dan jera

Ketiga, penjara atau pengasingan

Keempat, pengambilan dan penyitaan harta. Sebagian ulama tidak membolehkan menghukum *ta'zir* dalam bentuk pengambilan (penyitaan, perampasan harta). Karena hal itu, memberikan peluang pada orang-orang zalim untuk mengambil dan merampas harta orang-orang lalu menggunakannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnul Qoyyim menetapkan, hukuman *ta'zir* dalam bentuk sanksi materi hanya diberlakukan dalam beberapa kasus tertentu saja.

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa menarik. Yakni, menghalalkan negara merampas harta yang diperoleh dari hasil korupsi. Bukan hanya itu, perampasan harta tidak menggantikan hukuman penjara dan hukuman akhirat yang akan diterima koruptor. MUI juga menyatakan, harta seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi tetapi tidak terbukti berasal dari tindak pidana korupsi, namun tidak dapat dijelaskan perolehannya dari pendapatan yang halal, dapat dirampas oleh negara. Dengan fatwa tersebut, diharapkan penegak hukum tidak ragu menyita kekayaan para koruptor, agar muncul efek jera. Dengan status ini, pelaku pencucian uang bisa diproses hukuman tindak pidana atau *ta'zir*. Melalui fatwa ini MUI juga menegaskan bahwa menerima atau

memanfaatkan uang hasil tindak pidana pencucian uang hukumnya adalah haram.³⁰⁰

Kelima, hukuman bunuh (mati). Ulama Malikiyah dan Hanafiah memperbolehkan hukuman *ta'zir* dalam bentuk hukuman bunuh, misalnya sanksi *ta'zir* terhadap pelaku kejahatan yang berulang kali melakukan kejahatan atau terbiasa melakukan kejahatan (*residivis*), atau *liwath* (seks sesama jenis atau sodomi), atau pembunuhan dengan benda tumpul menurut ulama hanafiah. Hukuman *ta'zir* dalam bentuk hukuman bunuh itu dikenal dengan istilah *al-Qotlu Siasatan*, yakni hukuman *ta'zir* dalam bentuk hukuman mati apabila hakim melihat adanya kemaslahatan di dalamnya dan kejahatan yang dilakukan adalah sejenis dengan kejahatan yang diancam dengan hukuman bunuh. Berdasarkan fakta-fakta semacam ini, kebanyakan Ulama Hanafiah memfatwakan untuk membunuh kafir *dzimmi* yang gemar menghujat Nabi Saw. meskipun setelah tertangkap, ia masuk Islam. Mereka juga mengatakan, imam bisa mengambil kebijakan dengan menjatuhkan hukuman bunuh terhadap seorang pencuri yang berulang kali melakukan kejahatan pencurian (*residivis*) dan orang yang berulang kali melakukan kejahatan pencekikan. Argumennya, orang tersebut dianggap berbuat kerusakan di muka bumi. Begitu juga, dengan orang-orang yang ancaman kejahatan dan kejelekannya tidak bisa dicegah kecuali dengan dibunuh, ia boleh dihukum bunuh sebagai suatu kebijakan Hakim.

Kedua, Menurut Hukum Positif

Dalam upaya mewujudkan terciptanya Negara yang sejahtera, langkah-langkah pembentukan hukum yang berkaitan dengan korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan perundang-undangan. Istilah korupsi telah digunakan sebagai istilah yuridis telah dimulai pada tahun 1957.

Ancaman bagi pelaku korupsi dalam perspektif undang-undang digambarkan sebagai berikut:

³⁰⁰ <http://www.jpnn.com/read/2012/07/03/132640/MUI--Harta-Koruptor-Halal-Dirampas->

1. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara dan atau perekonomian Negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara (Pasal 2);
2. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara langsung dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).

Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

1. Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.³⁰¹

Pada dasarnya hukuman *ta'zir* dalam syariat hanya terbatas pada *ta'dib* (pengajaran), dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, sebenarnya tidak boleh ada unsur penghilangan fungsi anggota badan ataupun penghilangan nyawa.

Akan tetapi *fukah*' membuat pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu dibolehkannya dijatuhkannya hukuman mati. Dijatuhkannya hukuman ini karena tidak ada cara lain untuk

³⁰¹ Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

memberantas tindak pidana tersebut, seperti residivis yang berbahaya. Kalau di negara ini terdapat banyak kasus korupsi dan tidak ada hukuman yang membuat pelaku jera, hukuman ini bisa dilaksanakan demi terlaksananya negara yang sejahtera.

2. Pidana Penjara

Pertama, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2 ayat 1).

Kedua, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).

Ketiga, pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21). Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam

ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36.

3. Pidana Tambahan

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
5. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
6. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.³⁰²

³⁰² Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), cet. ke-14.
- Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqorin bi al-Qanun al-Wadh'i*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 2010).
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Beirut: ad-Dar al Kuwaitiyah, 1968, cetakan ke-8).
- Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Ali Bassam, *Taisir al-'Allam Syarh 'Umdat al-Ahkam*, (Jeddah: Maktabah al-Sawady li al-Tauzi', 1412/1992), cet. ke-7.
- Abdurrahim bin Hasan al-Asnawi, *Nihayat al-Ushul Syarh Minhaj al-Ushul*, (Beirut: Alam al-Kutub, 1982 M.).
- Abdurrahman al-Jazairi, *Al-fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000).
- Abi Abdi al-Mu'thi Muhammad Naway al-Jawi, *Syarah Kasyifat al-Saja*, (Qahirah: Dar al-Nasr al-Mishriyah, 2001).
- Abi Bakar Sha'a al-Dimyati, *T'anat al-Thalibin*, (Bandung: al-Haramain, 2001).
- Abi Ishaq Ibrahim bin Yusuf, *al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, (Beirut, Darul Fikri, 2001).
- Abi Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990).

- Abu Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (Beirut: Dar-al-Fikr, 1399 H. /1979 M).
- Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah al-Kufi, al-*Mushannaf fi al-Ahadis wa al-Atsar*, (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1409).
- Abu Bakar Abdurrazzaq bin Hammam bin Nafi' al-Humairi al-Yamani al-Shan'ani, *Mushannaf 'Abd. Al-Razaq*, (Tt.: Majlis Ulya, 1970).
- Abu Bakar bin Abi Syaibah, *Mushannaf Ibn Abi Syaibah*, (Riyadl: Maktabah al-Rusyd, 1409).
- Abû Bakr Ahmad bin al-Husein al-Baihaqî, *Sunan al-Baihaqi al-Kubrâ*, (Makkah: Maktabah Dâr al-Baz, 1994).
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Suriyah: Dâr al-Hadîs, 1974).
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, (Beirut: Dar ul-Ma'rifah, tt).
- Abu Hayyan al-Andalusi, *Al-Bahr al-Muhîth*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993).
- Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain al-Ghitani al-Hanafi Badr al-Din al-‘Aini, *al-Binayah Syarh al-Hidayah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000 M.).
- Abu Yahya Zakaria al-Anshori, *Asna al-Mathalib*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth.).
- Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyah al-Harani, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt).
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Mesir: Muassasah al-Qurtubah, tth.).
- Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali al-Fayumi, *al-Mishbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir*, (Tt.: Maktabah Lubnan, 2010).

- Ahmad bin Umar al-Hazimi, *Syarah al-Qawa'id wa al-Ushul al-Jami'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2013).
- Ahmad Jazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999).
- Al-Ajili, *Al-Futûhât al-Ilâhiyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003).
- Al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999).
- Al-Baidhawi, *Anwâr at-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988).
- Al-Bukhârî, Abû Abdillâh Muḥammad bin Isma'il, Muhammad bin 'Isma'il Abu 'Abdullah Al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), cet. ke-3.
- Al-Jashshash, *Ahkâm al-Qur'ân*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993).
- Al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Salam, 2007).
- Al-Manawi, *Faidh Al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 2011).
- Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Cairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 2001).
- Al-Nasâ'î, Ahmad bin Syu'aib Abû Abdîrrahman, *Sunan al-Nasa'i*, (Halb: Dâr al-Wa'iy, 1396).
- Alquran dan Terjemahnya*, Mujamma' al-Malik Fahd, Li Thibâ'at al-Mushaf Al-Syarîf, Madînah Munawarah, 1418 H.
- Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993).
- Al-Raghib al-Ashfahaniy, *Mufradat al-Fadz Alquran*, (Damaskus: Dar al-Qalm, 1412), cet. ke-1.
- Al-Sa'dî, *Taysîr al-Karîm al-Rahmân*, (tt: Jamiyyah al-Turats, 2000).
- Al-Suyuthi, *al-Durar al-Mantsûrah fî al-Ahadis al-Musytahirah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), vol. 2, h. 314.

- Al-Syaukani, *Fath al-Qadîr*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994).
- Al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992).
- Al-Zamakhshari, *Al-Kasysyâf*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995)
- Amir Abdul 'Azis, *Al-Fiqh al-Jina'iy Fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Salam, 1997).
- Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Asadullah al-Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009).
- Ayyub bin Musa al-Kafawi, *al-Kulliyat*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1412).
- Darsul S. Puyu, *Konsep Pidana Hudud Menurut Al-Qur'an*, [Http://www.uin-alauddin.ac.id/download-11.pdf](http://www.uin-alauddin.ac.id/download-11.pdf).
- Fuad Thohari, dkk., *Kumpulan Khutbah Jum'at Islam & Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Cendekiamuda, 2010), cet. ke-3.
- Fuad Thohari, Mengungkap Istilah-Istilah Khusus Dalam Tiga Rumpun Kitab Fikih Syafi'iyah, *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, No. 1 Januari 2013/ISSN 1412-4734.
- Fuad Thohari, Miras; Periode Pengharaman dan Ekses Destruktif, *Mimbar Ulama*, No 218 Jumad Tsani 1417/Okttober 1996.
- Fuad Thohari, *Takfir, Taffir, dan Jihad*, *Workshop Pencegahan Terorisme*, Kamis 4 September 2014 di Hotel Treva International, Jakarta.
- Hafifi dan Rusyadi, *Kamus Arab Inggris Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), cet. ke-1.
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 2001).

Hisam al-Din bin Musa Haffanah, *Fatawa Yasalunaka*, (Palestina: Maktabah Dandis, 2007).

[Http://islamlib.com/?site=1&aid=385&cat=content&cid=11&title=kriteria-pemimpin-dalam-perspektif-fikih](http://islamlib.com/?site=1&aid=385&cat=content&cid=11&title=kriteria-pemimpin-dalam-perspektif-fikih).

<http://www.jpnn.com/read/2012/07/03/132640/MUI:-Harta-Koruptor-Halal-Dirampas->.

Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi, 2003).

Ibn Hajar al-Haitamy, *al-Zawajir an Iq’tiraf al-Kabair*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Araby, tth.).

Ibn Hazam, *Rasail Ibn Hazam*, (Beirut: al-Muassasah al-‘Arabiyah li al-Dirasat wa li al-Nasyar, 1983).

Ibn Katsir, *Tafsir Alquran al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000).

Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001).

Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, (Semarang: al-Syifa’, 1990).

Ibnu ‘Athiyyah, *Al-Muharrar al-Wajîz*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993).

Ibnu Jauzyi al-Kalbi, *al-Tashîl li ‘Ulûm al-Qur’ân*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995).

Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, (Beirut: Dal al-Fikr, tth.).

Ibnu Taymiah, *Majmu’u Fatawa Ibn Taimiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998).

Imam al-Ghazali, *Ihya’Ulum al-Din*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999).

Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nadhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1299).

Kamaluddin Muhammad bin Humamuddin Abdul Wahid al-Hanafi, *Fath al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2001).

- Louis Ma'louf, *Al-Munjid, fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Bairut: Dar al Masyriq, 1998), cet xxx.
- Manshur bin Yunus bin Idris al Buhuti, *Kasyfu al-Qina' an Matn al-Iqna*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1982).
- Ma'ruf Amin, *Melawan Terorisme Dengan Iman*, (Jakarta: Tim Penanggulangan Terorisme, 2007).
- Muhammad bin Qasim bin Muhammad al-Ghazy, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Beirut: Dar Ibn Hazam li al-Thiba'ah, 2005).
- Muhammad 'Alawi al-Maliki, *Mafahim Yajibu AnTushahhiha*, (Qahirah: Dar Jawami' al-Kalim, 2009).
- Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Bairut: Dar al-Fikr, 2000).
- Muhammad al-Qayati, *Fiqh al-Kafarat*, (Cairo: Dar al-Fadlilah, 2010).
- Muhammad al-Thahir bin 'Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Tunis: al-Dar al-Tunisiah li al-Nasyar, 2008).
- Muhammad bin 'Abdul Baqi bin Yusuf al-Zarqani, *Syarh al-Zarqani 'ala al-Muwatha' Imam Malik*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2011).
- Muhammad bin Abdullah Abu Abdillah al-Hakim Al-Nisaburi, *Al-Mustadrak 'Ala al-Shahihaini*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990).
- Muhammad bin Ahmad bin `Usman bin Qaymaz al-Turkamani Shams al-Din al-Dimashqi al-Dzahabi al-Syafi'I, *al-Kabair*, (Beirut: Maktabah al-Furqan, 2012).
- Muhammad bin Isa Abu Isa At-Tirmidzi al-Salami, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar at Turas al-Arabi, tth.).
- Muhammad bin Ismail, *Subul al-Salam*, (Jakarta: Dar al-Kutub, 2008).

- Muhammad bin Makram bin Mandzur al-Ifriki al-Mishri, *Lisan al- 'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, tth.), cet. ke-1.
- Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Syinqithi, *Syarah Zad al-Mustaqni'*, (Beirut: Daral-Salam, 1417.), cetakan ke-6.
- Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib*, (Jakarta: Dar al-Kutub, 2003).
- Muhammad bin Salim bin Sa'id, *Is'ad al-Rafiq wa Bughyat al-Shadiq*, (Beirut: Maktabah Musthafa al-Baby Al-Halabi, 2000).
- Muhammad bin Salim bin Sa'id Babasil al-Syafi'i, *al-Tasyri' al-Jina'iy al-Islamy*, (Riyadh: al-Nash al-Hadis, 1983).
- Muhammad bin Yazid Abi Abdillah Al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth.).
- Muhammad Fuad Abd Baqy, *Mu'jam Mufradaat li al-Fadz al-Qur'an*, (Beirut, Dar al-Fikr, tth.).
- Muhammad Nashiruddin al-Albany, *Irwa' al-Ghalil fi Takhrij Ahadis Manar al-Sabil*, (Beirut: al-Maktab al-Islamy, 1985).
- Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu, *Mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah. 1424 H).
- MUI, *Tuntunan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah*, (Jakarta: MUI, 1994), h. 19.
- Musfir bin Ghurmilla al-Dumini, *al-Jinayah Bain al Fiqh al-Islami wa al-Qonun al-Wadh'i*, (Riyadh: Darut Thoyyibah, 1393 H.).
- Muslim bin Hajjaj Abu Al-Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' Turas al-Arabi, tth.).
- Musthafa al-Khin, *al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Madzhab al-Imam al-Syafi'I*, (Damsyik: Dar al-Qalam, 1992).
- Musthafa Muhammad Abu Umaroh, *Qutuf min Al-Hadyi al-Nabawi*, (Mesir: Maktabah Rosywan, 2008),.

- Najam ‘Abdullah Ibrahim al-‘Isawy, *al-jinayah ‘ala al-Athraf fi al-Fiqh al-Islamy*, (Dubai: *Dar al-Buhus li al-Dirasat al-Islamiyah wa Ihya’ al-Turas*, 2002).
- Sa’di Abu Habib, *al-Qamus al-Fiqhy*, (Beirut: Dar al-Salam, 2009).
- Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Salam, 1999).
- Shalih bin Fauzân Ali Fauzân, *al-Mulakhash al-Fiqhy*, (Beirut: Ri’asah Idaarah al-Buhuts al-‘Ilmiyah wa al-Ifta’, 1422 H), cetakan ke-1.
- Shidiq Hasan Khan, *Al-Raudhah al-Nadiyyah Syarh al-Duror al-Bahiyyah*, (Kairo: Daral-Kutub al-Ilmiyah, 1296 H).
- Syamsuddin Muhammad bin Abi al-‘Abbas al-Ramly, *Nihayat al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2001).
- Taqiyuddin al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi, 2004).
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2010).
- Yusuf Qardhawi, *Membedah Islam Ekstrim*, (Bandung: Mizan, 2001).
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
RANCANGAN PROGRAM KEGIATAN PEMBELAJARAN
SEMESTER (RPKPS/SAP)

A. IDENTITAS MATA KULIAH

Mata Kuliah : Hadis Ahkam
Kode Mata Kuliah :
Bobot : 3 SKS
Komponen : Wajib/Pilihan
Kompetensi : MKD
Program/Jenjang : S-1
Semester :

B. DESKRIPSI MATA KULIAH

Hadis Ahkam; Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, *Qishash*, Dan *Ta'zir*). Mata Kuliah ini akan memberikan pemahaman tentang hadis, khususnya hadis-hadis di bidang hukum, dengan dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan hukum pidana konvensional dan hukum pidana Islam. Pemahaman terkait hukum pidana konvensional mengacu kepada undang-undang produk manusia, sedangkan pemahaman hukum pidana Islam mengacu kepada Hadis Nabi Saw., syarah hadis, dan pendapat imam mazhab yang diakui (*mu'tabar*).

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN

- Mahasiswa memahami Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, *Qishash*, dan *Ta'zir*).
- Mahasiswa mampu membedakan istilah-istilah dalam hadis Ahkam, yaitu Hudud, *Qishash*, dan *Ta'zir*.

- Mahasiswa mampu menerapkan Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, *Qishash*, dan *Ta'zir*) dalam kehidupan sehari-hari sesuai ketentuan yang berlaku di negara RI.

D. TEMA / MATRIKS PEMBELAJARAN

T M	STANDAR KOMPETEN SI	INDIKATOR	MATERI/POK OK BAHASAN	STRATEGI PEMBELAJAR AN	ALOKA SI WAKTU	REVEREN SI
I	Mahasiswa memahami Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, <i>Qishash</i> , dan <i>Ta'zir</i>).	Dapat menjelaskan tema-tema hadis Ahkam tentang hukum pidana Islam yang akan dipelajari selama satu semester.	Penjelasan dan pembagian tugas tema-tema/silabus yang akan dipelajari selama 1 (satu) semester sesuai kelompoknya.	Dosen menjelaskan, diskusi dan tanya jawab.		
II	Mahasiswa memahami Hadis-hadis tentang <i>al-Jinayat</i> , <i>al-Diyat</i> , <i>Da'wa al-Dam wa al-Qasamat</i> .	a. Menjelaskan arti mufradât hadis tentang <i>al-Jinayat</i> , <i>al-Diyat</i> , <i>Da'wa al-Dam wa al-qasamat</i> b. Menerjemahkan Hadis-Hadis tentang <i>al-Jinayat</i> , <i>al-Diyat</i> , <i>Da'wa al-Dam wa al-qasamat</i> . c. Menjelaskan kandungan Hadis tentang <i>al-Jinayat</i> , <i>al-Diyat</i> , <i>Da'wa al-Dam wa al-qasamat</i> . d. Mengambil pelajaran dan <i>istinbath</i> dari kandungan hadis tentang <i>al-Jinayat</i> , <i>al-Diyat</i> , <i>Da'wa al-Dam wa al-qasamat</i> untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.	Hadis-hadis tentang <i>al-Jinayat</i> , <i>al-Diyat</i> , <i>Da'wa al-Dam wa al-Qasamat</i> .	Presentasi kelompok, diskusi, dan tanya jawab.		

T M	STANDAR KOMPETEN SI	INDIKATOR	MATERI/POK OK BAHASAN	STRATEGI PEMBELAJAR AN	ALOKA SI WAKTU	REVEREN SI
		e. Menghafal beberapa hadis yang dianggap penting tentang <i>al-Jinayat</i> , <i>al-Diyat</i> , <i>Da'wa al-dam wa al-qasamat</i> .				
III	Mahasiswa memahami hadis tentang Hudud; <i>had</i> zina dan <i>had al-qadzaf</i> .	<p>a. Menjelaskan arti mufradât hadis tentang Hudud; <i>had</i> zina dan <i>had al-qadzaf</i>.</p> <p>b. Menerjemahkan Hadis-Hadis tentang Hudud; <i>had</i> zina dan <i>had al-qadzaf</i>.</p> <p>c. Menjelaskan kandungan Hadis tentang Hudud; <i>had</i> zina dan <i>had al-qadzaf</i>.</p> <p>d. Mengambil pelajaran dan <i>istinbath</i> dari kandungan hadis tentang Hudud; <i>had</i> zina dan <i>had al-qadzaf</i>, untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>b. Menghafal beberapa hadis yang dianggap penting tentang Hudud; <i>had</i> zina dan <i>had al-qadzaf</i>.</p>	Hadis tentang Hudud; <i>had</i> zina dan <i>had al-qadzaf</i> .			

T M	STANDAR KOMPETEN SI	INDIKATOR	MATERI/POK OK BAHASAN	STRATEGI PEMBELAJAR AN	ALOKA SI WAKTU	REVEREN SI
IV	Mahasiswa memahami hadis tentang Hudud; <i>had al-sariqah</i> .	a. Menjelaskan arti mufradât hadis tentang Hudud; <i>had al-sariqah</i> . b. Menerjemahkan Hadis-Hadis tentang Hudud; <i>had al-sariqah</i> . c. Menjelaskan kandungan Hadis tentang Hudud; <i>had al-sariqah</i> . d. Mengambil pelajaran dan istinbath dari kandungan hadis tentang Hudud; <i>had al-sariqah</i> , untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. e. Menghafal beberapa hadis yang dianggap penting tentang Hudud; <i>had al-sariqah</i> .	Hadis tentang Hudud; <i>had al-sariqah</i> .			
V	Mahasiswa memahami hadis tentang Hudud; <i>had al-Hirabah</i> .	a. Menjelaskan arti <i>mufradât</i> hadis tentang Hudud; <i>had al-Hirabah</i> . b. Menerjemahkan Hadis-Hadis tentang Hudud; <i>had al-Hirabah</i> . c. Menjelaskan kandungan Hadis tentang Hudud; <i>had al-Hirabah</i> .	Hadis tentang Hudud; <i>had al-Hirabah</i> .			

T M	STANDAR KOMPETEN SI	INDIKATOR	MATERI/POK OK BAHASAN	STRATEGI PEMBELAJAR AN	ALOKA SI WAKTU	REVEREN SI
		d. Mengambil pelajaran dan istinbath dari kandungan hadis tentang Hudud; <i>had al-Hirabah</i> untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. e. Menghafal beberapa hadis yang dianggap penting tentang Hudud; <i>had al-Hirabah</i> .				
VI	Mahasiswa memahami hadis tentang Hudud; <i>had al-baghyi</i> .	a. Menjelaskan arti mufradât hadis tentang Hudud; <i>had al-baghyi</i> . b. Menerjemahkan Hadis-Hadis tentang Hudud; <i>had al-baghyi</i> . c. Menjelaskan kandungan Hadis tentang Hudud; <i>had al-baghyi</i> . d. Mengambil pelajaran dan istinbath dari kandungan hadis tentang Hudud; <i>had al-baghyi</i> , untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. e. Menghafal beberapa hadis yang dianggap penting tentang Hudud; <i>had al-baghyi</i> .	Hadis tentang Hudud; <i>had al-baghyi</i> .			
VII	UTS	.	UTS			

T M	STANDAR KOMPETEN SI	INDIKATOR	MATERI/POK OK BAHASAN	STRATEGI PEMBELAJAR AN	ALOKA SI WAKTU	REVEREN SI
VIII	Memaha mi hadis tentang Hudud; <i>had syurbi</i> <i>al-</i> <i>Khamri</i> .	a. Menjelaskan arti <i>mufradât</i> hadis tentang Hudud; <i>syurbi</i> <i>al-Khamri</i> . b. Menerjemahkan Hadis-hadis tentang Hudud; <i>syurbi al-</i> <i>Khamri</i> . c. Menjelaskan kandungan Hadis tentang Hudud; <i>syurbi</i> <i>al-Khamri</i> . d. Mengambil pelajaran dan istinbath dari kandungan hadis tentang Hudud; <i>syurbi</i> <i>al-Khamri</i> ., untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. e. Menghafal beberapa hadis yang dianggap penting tentang Hudud; <i>syurbi</i> <i>al-Khamri</i> .	Hadis tentang <i>Hudud</i> ; <i>had</i> <i>syurbi al-</i> <i>Khamri</i> .			
IX	Mahasiswa memahami hadis tentang Hudud; <i>had</i> <i>al-murtad</i> .	a. Menjelaskan arti <i>mufradât</i> hadis tentang Hudud; <i>had</i> <i>al-murtad</i> . b. Menerjemahk an Hadis- Hadis tentang Hudud; <i>had</i> <i>al-murtad</i> . c. Menjelaskan kandungan Hadis tentang <i>Hudud; had</i> <i>al-murtad</i> . a. Mengambil	Hadis tentang Hudud; <i>had al-</i> <i>murtad</i> .			

T M	STANDAR KOMPETEN SI	INDIKATOR	MATERI/POK OK BAHASAN	STRATEGI PEMBELAJAR AN	ALOKA SI WAKTU	REVEREN SI
		<p>pelajaran dan <i>istinbath</i> dari kandungan hadis tentang Hudud; <i>had al-murtad</i> untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>b. Menghafal beberapa hadis yang dianggap penting tentang Hudud; <i>had al-murtad</i>.</p>				
X	Mahasiswa memahami hadis-hadis tentang <i>Qishash</i> ; <i>al-Qathlu</i> .	<p>a. Menjelaskan arti <i>mufradât</i> dalam hadis tentang <i>Qishash</i>; <i>al-Qathlu</i>.</p> <p>b. Menerjemahkan Hadis-hadis tentang <i>Qishash</i>; <i>al-Qathlu</i>.</p> <p>c. Menjelaskan kandungan Hadis tentang <i>Qishash</i>; <i>al-Qathlu</i>.</p> <p>d. Mengambil pelajaran dan <i>istinbath</i> dari kandungan hadis tentang <i>Qishash</i>; <i>al-Qathlu</i>.</p> <p>e. Menghapal beberapa hadis yang dianggap penting tentang <i>Qishash</i>; <i>al-Qathlu</i>.</p>	Hadis-hadis tentang <i>Qishah</i> ; <i>al-Qathlu</i> .			
XI	Mahasiswa	a. Menjelaskan	Hadis-hadis			

T M	STANDAR KOMPETEN SI	INDIKATOR	MATERI/POK OK BAHASAN	STRATEGI PEMBELAJAR AN	ALOKA SI WAKTU	REVEREN SI
	memahami hadis-hadis tentang <i>Qishash; al-Jarhu</i> .	arti mufradât dalam hadis tentang <i>Qishash; al-Jarhu</i> . b. Menerjemahkan Hadis-hadis tentang <i>Qishash; al-Jarhu</i> . c. Menjelaskan kandungan Hadis tentang <i>Qishash; al-Jarhu</i> . d. Mengambil pelajaran dan istinbath dari kandungan hadis tentang <i>Qishash; al-Jarhu</i> . e. Menghapal beberapa hadis yang dianggap penting tentang <i>Qishash; al-Jarhu</i> .	tentang <i>Qishash; al-Jarhu</i> .			
XII	Mahasiswa memahami hadis tentang <i>Ta'zir</i> .	a. Menjelaskan arti mufradât dalam hadis tentang <i>ta'zir</i> . b. Menerjemahkan Hadis-Hadis tentang <i>ta'zir</i> . c. Menjelaskan kandungan Hadis tentang <i>ta'zir</i> . d. Mengambil pelajaran dan istinbath dari kandungan hadis tentang <i>ta'zir</i> . e. Menghapal beberapa hadis yang dianggap penting tentang	Hadis tentang <i>ta'zir</i> .			

T M	STANDAR KOMPETEN SI	INDIKATOR	MATERI/POK OK BAHASAN	STRATEGI PEMBELAJAR AN	ALOKA SI WAKTU	REVEREN SI
		<i>ta'zir.</i>				
XIII	Mahasiswa memahami hadis tentang <i>al-qital wa al-Jihad</i> .	a. Menjelaskan arti mufradât dalam hadis tentang <i>al-qital wa al-Jihad</i> . b. Menerjemahkan Hadis-Hadis tentang <i>al-qital wa al-Jihad</i> . c. Menjelaskan kandungan hadis tentang <i>al-qital wa al-Jihad</i> . d. Mengambil pelajaran dan <i>istinbath</i> dari kandungan hadis tentang <i>al-qital wa al-Jihad</i> . e. Menghapal beberapa hadis yang dianggap penting tentang <i>al-qital wa al-Jihad</i> .	Hadis tentang <i>al-qital wa al-Jihad</i> .			
XIV	UAS	UAS	UAS			

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
RANCANGAN PROGRAM KEGIATAN PEMBELAJARAN
SEMESTER (RPKPS/SAP)

A. IDENTITAS MATA KULIAH

Mata Kuliah : Hadis Ahkam
Kode Mata Kuliah :
Bobot : 3 SKS
Komponen : Wajib/Pilihan
Kompetensi : MKD
Program/Jenjang : S-1
Semester :

B. DESKRIPSI MATA KULIAH

Hadits Ahkam; Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, *Qishash*, Dan *Ta'zir*). Mata Kuliah ini akan memberikan pemahaman tentang hadis, khususnya hadis-hadis di bidang hukum, dengan dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan hukum pidana konvensional dan hukum pidana Islam. Pemahaman terkait hukum Pidana konvensional mengacu kepada undang-undang produk manusia, sedangkan pemahaman hukum Pidana Islam mengacu kepada Hadis Nabi Saw., syarah hadis, dan pendapat imam mazhab yang diakui (*mu'tabar*).

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN

- Mahasiswa memahami Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, *Qishash*, dan *Ta'zir*).
- Mahasiswa mampu membedakan istilah-istilah dalam hadis ahkam, yaitu Hudud, *Qishash*, dan *Ta'zir*.

- Mahasiswa mampu menerapkan Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, *Qishash*, dan *Ta'zir*) dalam kehidupan sehari-hari sesuai ketentuan yang berlaku di negara RI.

D. TEMA / MATRIKS PEMBELAJARAN

T M	STANDAR KOMPETEN SI	INDIKATOR	MATERI/POK OK BAHASAN	STRATEGI PEMBELAJAR AN	ALOKA SI WAKTU	REVEREN SI
I	Mahasiswa memahami Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, <i>Qishash</i> , dan <i>Ta'zir</i>).	Dapat menjelaskan tema-tema hadis Ahkam tentang hukum pidana Islam yang akan dipelajari selama satu semester.	Penjelasan dan pembagian tugas tema-tema/silabus yang akan dipelajari selama 1 (satu) semester sesuai kelompoknya.	Dosen menjelaskan, diskusi dan tanya jawab.	menit	
II	Mahasiswa memahami hadis-hadis tentang <i>al-Jinayat</i> , <i>al-Diyat</i> , <i>Da'wa al-Dam wa al-Qasamat</i> .	<p>a. Menjelaskan arti mufradât hadis tentang <i>al-Jinayat</i>, <i>al-Diyat</i>, <i>Da'wa al-dam wa al-qasamat</i>.</p> <p>b. Menerjemahkan Hadis-Hadis tentang <i>al-Jinayat</i>, <i>al-Diyat</i>, <i>Da'wa al-dam wa al-qasamat</i>.</p> <p>c. Menjelaskan kandungan Hadis tentang <i>al-Jinayat</i>, <i>al-Diyat</i>, <i>Da'wa al-dam wa al-qasamat</i>.</p> <p>d. Mengambil pelajaran dan <i>istinbath</i> dari kandungan hadis tentang <i>al-Jinayat</i>, <i>al-Diyat</i>, <i>Da'wa al-dam wa al-</i></p>	Hadis-hadis tentang <i>al-Jinayat</i> , <i>al-Diyat</i> , <i>Da'wa al-Dam wa al-Qasamat</i> .	Presentasi kelompok, diskusi, dan tanya jawab.	menit	

T M	STANDAR KOMPETEN SI	INDIKATOR	MATERI/POK OK BAHASAN	STRATEGI PEMBELAJAR AN	ALOKA SI WAKTU	REVEREN SI
		<p><i>qasamat</i> untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>e. Menghafal beberapa hadis yang dianggap penting tentang <i>al-Jinayat</i>, <i>al-Diyat</i>, <i>Da'wa al-dam wa al-qasamat</i>.</p>				
III	Mahasiswa memahami hadis tentang Hudud; <i>had</i> zina dan <i>had al-qadzaf</i> .	<p>a. Menjelaskan arti <i>mufradât</i> hadis tentang Hudud; <i>had</i> zina dan <i>had al-qadzaf</i>.</p> <p>b. Menerjemahkan Hadis-hadis tentang Hudud; <i>had</i> zina dan <i>had al-qadzaf</i>.</p> <p>c. Menjelaskan kandungan Hadis tentang Hudud; <i>had</i> zina dan <i>had al-qadzaf</i>.</p> <p>d. Mengambil pelajaran dan <i>istinbath</i> dari kandungan hadis tentang Hudud; <i>had</i> zina dan <i>had al-qadzaf</i>, untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>e. Menghafal beberapa hadis yang dianggap penting tentang</p>	Hadis tentang Hudud; <i>had</i> zina dan <i>had al-qadzaf</i> .			

T M	STANDAR KOMPETEN SI	INDIKATOR	MATERI/POK OK BAHASAN	STRATEGI PEMBELAJAR AN	ALOKA SI WAKTU	REVEREN SI
		Hudud; <i>had</i> zina dan <i>had al-qadzaf</i> .				
IV	Mahasiswa memahami hadis tentang Hudud; <i>had al-sariqah</i> .	a. Menjelaskan arti <i>mufradât</i> hadis tentang Hudud; <i>had al-sariqah</i> . b. Menerjemahkan Hadis-hadis tentang Hudud; <i>had al-sariqah</i> . c. Menjelaskan kandungan Hadis tentang Hudud; <i>had al-sariqah</i> . d. Mengambil pelajaran dan <i>istinbath</i> dari kandungan hadis tentang Hudud; <i>had al-sariqah</i> , untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. e. Menghafal beberapa hadis yang dianggap penting tentang Hudud; <i>had al-sariqah</i> .	Hadis tentang Hudud; <i>had al-sariqah</i> .			
V	Mahasiswa memahami hadis tentang Hudud; <i>had al-Hirabah</i> .	a. Menjelaskan arti <i>mufradât</i> hadis tentang Hudud; <i>had al-Hirabah</i> . b. Menerjemahkan Hadis-hadis tentang Hudud; <i>had al-Hirabah</i> . c. Menjelaskan kandungan Hadis tentang Hudud; <i>had al-Hirabah</i> . d. Mengambil pelajaran dan	Hadis tentang Hudud; <i>had al-Hirabah</i> .			

T M	STANDAR KOMPETEN SI	INDIKATOR	MATERI/POK OK BAHASAN	STRATEGI PEMBELAJAR AN	ALOKA SI WAKTU	REVEREN SI
		<p><i>istinbath</i> dari kandungan hadis tentang Hudud; <i>had al-Hirabah</i> untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>e. Menghafal beberapa hadis yang dianggap penting tentang Hudud; <i>had al-Hirabah</i>.</p>				
VI	Mahasiswa Memahami hadis tentang Hudud; <i>had al-baghyi</i> .	<p>a. Menjelaskan arti <i>mufradât</i> hadis tentang Hudud; <i>had al-baghyi</i>.</p> <p>b. Menerjemahkan Hadis-Hadis tentang Hudud; <i>had al-baghyi</i>.</p> <p>c. Menjelaskan kandungan Hadis tentang Hudud; <i>had al-baghyi</i>.</p> <p>d. Mengambil pelajaran dan <i>istinbath</i> dari kandungan hadis tentang Hudud; <i>had al-baghyi</i>, untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>e. Menghafal beberapa hadis yang dianggap penting tentang Hudud; <i>had al-baghyi</i>.</p>	Hadis tentang Hudud; <i>had al-baghyi</i> .			
VII	UTS		UTS			
VIII	Memahami hadis	a. Menjelaskan arti <i>mufradât</i>	Hadis tentang Hudud; <i>had</i>			

T M	STANDAR KOMPETEN SI	INDIKATOR	MATERI/POK OK BAHASAN	STRATEGI PEMBELAJAR AN	ALOKA SI WAKTU	REVEREN SI
	tentang Hudud; <i>had syurbi al- Khamri.</i>	<p>hadis tentang hudud; <i>syurbi al-Khamri.</i></p> <p>b. Menerjemahkan Hadis-Hadis tentang Hudud; <i>syurbi al-Khamri.</i></p> <p>c. Menjelaskan kandungan Hadis tentang Hudud; <i>syurbi al-Khamri.</i></p> <p>d. Mengambil pelajaran dan <i>istinbath</i> dari kandungan hadis tentang Hudud; <i>syurbi al-Khamri</i>, untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>e. Menghafal beberapa hadis yang dianggap penting tentang Hudud; <i>syurbi al-Khamri.</i></p>	<i>syurbi al-Khamri.</i>			
IX	Mahasiswa Memahami hadis tentang hudud; <i>had al-murtad.</i>	<p>a. Menjelaskan arti <i>mufradât</i> Hadis tentang Hudud; <i>had al-murtad.</i></p> <p>b. Menerjemahkan Hadis-hadis tentang Hudud; <i>had al-murtad.</i></p> <p>c. Menjelaskan kandungan hadis tentang Hudud; <i>had al-murtad.</i></p> <p>d. Mengambil pelajaran dan <i>istinbath</i> dari kandungan</p>	Hadis tentang Hudud; <i>had al-murtad.</i>			

T M	STANDAR KOMPETEN SI	INDIKATOR	MATERI/POK OK BAHASAN	STRATEGI PEMBELAJAR AN	ALOKA SI WAKTU	REVEREN SI
		<p>hadis tentang Hudud; <i>had al-murtad</i> untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>e. Menghafal beberapa hadis yang dianggap penting tentang Hudud; <i>had al-murtad</i>.</p>				
X	Mahasiswa memahami hadis-hadis tentang <i>Qishash</i> ; <i>al-Qathlu</i> .	<p>a. Menjelaskan arti mufradât dalam hadis tentang <i>Qishash</i>; <i>al-Qathlu</i>.</p> <p>b. Menerjemahkan hadis-hadis tentang <i>Qishash</i>; <i>al-Qathlu</i>.</p> <p>c. Menjelaskan kandungan hadis tentang <i>Qishash</i>; <i>al-Qathlu</i>.</p> <p>d. Mengambil pelajaran dan <i>istinbath</i> dari kandungan hadis tentang <i>Qishash</i>; <i>al-Qathlu</i>.</p> <p>e. Menghafal beberapa hadis yang dianggap penting tentang <i>Qishash</i>; <i>al-Qathlu</i>.</p>	Hadis-hadis tentang <i>Qishash</i> ; <i>al-Qathlu</i> .			
XI	Mahasiswa memahami hadis-hadis tentang <i>Qishash</i> ; <i>al-Jarhu</i> .	<p>a. Menjelaskan arti mufradât dalam hadis tentang <i>Qishash</i>; <i>al-Jarhu</i>.</p> <p>b. Menerjemahkan</p>	Hadis-hadis tentang <i>Qishash</i> ; <i>al-Jarhu</i> .			

T M	STANDAR KOMPETEN SI	INDIKATOR	MATERI/POK OK BAHASAN	STRATEGI PEMBELAJAR AN	ALOKA SI WAKTU	REVEREN SI
		<p>n hadis-hadis tentang <i>Qishash</i>; <i>al-Jarhu</i>.</p> <p>c. Menjelaskan kandungan Hadis tentang <i>Qishash</i>; <i>al-Jarhu</i>.</p> <p>d. Mengambil pelajaran dan <i>istinbath</i> dari kandungan hadis tentang <i>Qishash</i>; <i>al-Jarhu</i>.</p> <p>e. Menghapal beberapa hadis yang dianggap penting tentang <i>Qishash</i>; <i>al-Jarhu</i>.</p>				
XII	Mahasiswa memahami hadis tentang <i>Ta'zir</i> .	<p>a. Menjelaskan arti <i>mufradât</i> dalam hadis tentang <i>ta'zir</i>.</p> <p>b. Menerjemahkan hadis-hadis tentang <i>ta'zir</i>.</p> <p>c. Menjelaskan kandungan hadis tentang <i>ta'zir</i>.</p> <p>d. Mengambil pelajaran dan <i>istinbath</i> dari kandungan hadis tentang <i>ta'zir</i>.</p> <p>e. Menghapal beberapa hadis yang dianggap penting tentang <i>ta'zir</i>.</p>	Hadis tentang <i>Ta'zir</i> .			
XIII	Mahasiswa memahami hadis tentang <i>al-qital wa al-</i>	1. Menjelaskan arti <i>mufradât</i> dalam hadis tentang <i>al-qital wa al-Jihad</i> .	Hadis tentang <i>al-qital wa al-Jihad</i> .			

T M	STANDAR KOMPETEN SI	INDIKATOR	MATERI/POK OK BAHASAN	STRATEGI PEMBELAJAR AN	ALOKA SI WAKTU	REVEREN SI
	<i>Jihad.</i>	2. Menerjemahkan hadis-hadis tentang <i>al-qital wa al-Jihad</i> . 3. Menjelaskan kandungan hadis tentang <i>al-qital wa al-Jihad</i> . 4. Mengambil pelajaran dan <i>istinbath</i> dari kandungan hadis tentang <i>al-qital wa al-Jihad</i> . 5. Menghapal beberapa hadis yang dianggap penting tentang <i>al-qital wa al-Jihad</i> .				
XIV	UAS	UAS	UAS			

E. DAFTAR REFERENSI

A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), cet. ke-14.

Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqorinan bi al-Qanun al-Wadh'i*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 2010).

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Beirut: ad-Dar al Kuwaitiyah, 1968, cetakan ke-8.

Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Ali Bassam, *Taisir al-'Allam Syarh 'Umdat al-Ahkam*, (Jeddah: Maktabah al-Sawady li al-Tauzi', 1412/1992), cet. ke-7,

Abdurrahim bin Hasan al-Asnawi, *Nihayat al-Ushul Syarh Minhaj al-Ushul*, (Beirut: Alam al-Kutub, 1982 M).

- Abdurrahman al-Jazairi, *Al-fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000).
- Abi Abdi al-Mu'thi Muhammad Naway al-Jawi, *Syarah Kasyifat al-Saja*, (Qahirah: Dar al-Nasr al-Mishriyah, 2001).
- Abi Bakar Sha'ta al-Dimyati, *T'anat al-Thalibin*, (Bandung: al-Haramain, 2001).
- Abi Ishaq Ibrahim bin Yusuf, *al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, (Beirut, Darul Fikri, 2001..
- Abi Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990).
- Abu Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (Beirut: Dar-al-Fikr, 1399 H. /1979 M).
- Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah al-Kufi, *al-Mushannaf fi al-Ahadis wa al-Atsar*, (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1409).
- Abu Bakar Abdurrazzaq bin Hammam bin Nafi' al-Humairi al-Yamani al-Shan'ani, *Mushannaf 'Abd. Al-Razaq*, (Tt.: Majlis Ulya, 1970).
- Abu Bakar bin Abi Syaibah, *Mushannaf Ibn Abi Syaibah*, (Riyadl: Maktabah al-Rusyd, 1409).
- Abû Bakr Aḥmad bin al-Ḥusein al-Baihaqî, *Sunan al-Baiḥaqi al-Kubrâ*, (Makkah: Maktabah Dâr al-Baz, 1994).
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Suriyah: Dâr al-Ḥadîs, 1974).
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, (Beirut: Dar ul-Ma'rifah, tt).
- Abu Hayyan al-Andalusi, *Al-Bahr al-Muhîth*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993).

- Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain al-Ghitani al-Hanafi Badr al-Din al-‘Aini, *al-Binayah Syarh al-Hidayah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000 M).
- Abu Yahya Zakaria al-Anshori, *Asna al-Mathalib*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth.).
- Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyah al-Harani, *al-Siyasah al-Syar’iyah*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt).
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Mesir: Muassasah al-Qurtubah, tth.).
- Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali al-Fayumi, *al-Mishbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir*, (Tt.: Maktabah Lubnan, 2010).
- Ahmad bin Umar al-Hazimi, *Syarah al-Qawa’id wa al-Ushul al-Jami’ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, 2013).
- Ahmad Jazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999).
- Al-Ajili, *Al-Futûhât al-Ilâhiyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003).
- Al-Alusi, *Rûh al-Ma’ânî*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999).
- Al-Baidhawî, *Anwâr at-Tanzîl wa Asrâr al-Ta’wîl*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988).
- Al-Bukhârî, Abû Abdillâh Muḥammad bin Isma’îl, Muhammad bin ‘Isma’îl Abu ‘Abdullah Al-Bukhari, *al-Jami’ al-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), cet. ke-3.
- Al-Jashshash, *Ahkâm al-Qur’âm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993).
- Al-Jurjani, *al-Ta’rifat*, (Beirut: Dar al-Salam, 2007).
- Al-Manawi, *Faidh Al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 2011).
- Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Cairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 2001).

- Al-Nasâ'î, Ah̡mad bin Syu'aib Abû Abdirrahman, *Sunan al-Nasa'i*, (Halb: Dâr al-Wa'yi, 1396).
- Alquran dan Terjemahnya, Mujamma' al-Malik Fahd, Li Thibâ'at al-Mushaf Al-Syarîf, Madînah Munawarah*, 1418 H.
- Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993).
- Al-Raghib al-Ashfahaniy, *Mufradat al-Fadz al-Qur'an*, (Damaskus: Dar al-Qalm, 1412), cet. ke-1.
- Al-Sa'di, *Taysîr al-Karîm al-Rahmân*, (tt: Jamiyyah al-Turats, 2000).
- Al-Suyuthi, *al-Durar al-Mantsûrah fî al-Ahadis al-Musytahirah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), vol. 2, h. 314.
- Al-Syaukani, *Fath al-Qadîr*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994).
- Al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl Alqurân*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992).
- Al-Zamakhsyari, *Al-Kasysyâf*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995).
- Amir Abdul 'Azis, *Al-Fiqh al-Jina'iy Fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Salam, 1997).
- Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Asadullah al-Faruq. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009).
- Ayyub bin Musa al-Kafawi, *al-Kulliyyat*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1412).
- Darsul S. Puyu, *Konsep Pidana Hudud Menurut Al-Qur'an*, [Http://www.uin-alauddin.ac.id/download-11.pdf](http://www.uin-alauddin.ac.id/download-11.pdf).
- Fuad Thohari, dkk., *Kumpulan Khutbah Jum'at Islam & Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Cendekiamuda, 2010), cet. ke-3.

- Fuad Thohari, Mengungkap Istilah-Istilah Khusus Dalam Tiga Rumpun Kitab Fikih Syafi'iyah, *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, No. 1 Januari 2013/ISSN 1412-4734.
- Fuad Thohari, Miras; Periode Pengharaman dan Ekses Destruktif, *Mimbar Ulama*, No 218 Jumad Tsani 1417/Okttober 1996.
- Fuad Thohari, *Takfir, Taffir*, dan Jihad, *Workshop Pencegahan Terorisme*, Kamis 4 September 2014 di Hotel Treva International, Jakarta.
- Hafifi dan Rusyadi, *Kamus Arab Inggeris Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), cet. ke-1.
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 2001).
- Hisam al-Din bin Musa Haffanah, *Fatawa Yasalunaka*, (Palestina: Maktabah Dandis, 2007).
- [Http://islamlib.com/?site=1&aid=385&cat=content&cid=11&title=kriteria-pemimpin-dalam-perspektif-fikih](http://islamlib.com/?site=1&aid=385&cat=content&cid=11&title=kriteria-pemimpin-dalam-perspektif-fikih).
- <http://www.jpnn.com/read/2012/07/03/132640/MUI-:Harta-Koruptor-Halal-Dirampas->.
- Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 2003).
- Ibn Hajar al-Haitamy, *al-Zawajir an Iq'tiraf al-Kabair*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Araby, tth.).
- Ibn Hazam, *Rasail Ibn Hazam*, (Beirut: al-Muassasah al-'Arabiyah li al-Dirasat wa li al-Nasyar, 1983).
- Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000).
- Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001).
- Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, (Semarang: al-Syifa', 1990).

- Ibnu ‘Athiyyah, *Al-Muharrar al-Wajîz*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993).
- Ibnu Jauzyi al-Kalbi, *al-Tashîl li ‘Ulûm Alqurân*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995).
- Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, (Beirut: Dal al-Fikr, tth.).
- Ibnu Taymiah, *Majmu’u Fatawa Ibn Taimiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998).
- Imam al-Ghazali, *Ihya’Ulum al-Din*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999).
- Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nadhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1299).
- Kamaluddin Muhammad bin Humamuddin Abdul Wahid al-Hanafi, *Fath al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2001).
- Manshur bin Yunus bin Idris al Buhuti, *Kasyfu al-Qina’ an Matn al-Iqna*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1982).
- Ma'ruf Amin, *Melawan Terorisme Dengan Iman*, (Jakarta: Tim Penanggulangan Terorisme, 2007).
- Muhammad bin Qasim bin Muhammad al-Ghazy, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Beirut: Dar Ibn Hazam li al-Thiba’ah, 2005).
- Muhammad ‘Alawi al-Maliki, *Mafahim Yajibu AnTushahhiha*, (Qahirah: Dar Jawami’ al-Kalim, 2009).
- Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Bairut: Dar al-Fikr, 2000).
- Muhammad al-Qayati, *Fiqh al-Kafarat*, (Cairo: Dar al-Fadlilah, 2010).
- Muhammad al-Thahir bin ‘Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Tunis: al-Dar al-Tunisiah li al-Nasyar, 2008).
- Muhammad bin ‘Abdul Baqi bin Yusuf al-Zarqani, *Syarh al-Zarqani ‘ala al-Muwatha’ Imam Malik*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2011).

- Muhammad bin Abdullah Abu Abdillah al-Hakim Al-Nisaburi, *Al-Mustadrak 'Ala al-Shahihaini*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1990).
- Muhammad bin Ahmad bin `Usman bin Qaymaz al-Turkamani Shams al-Din al-Dimashqi al-Dzahabi al-Syafi`I, *al-Kabair*, (Beirut: Maktabah al-Furqan, 2012).
- Muhammad bin Isa Abu Isa At-Tirmidzi al-Salami, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar at Turas al-Arabi, tth.).
- Muhammad bin Ismail, *Subul al-Salam*, (Jakarta: Dar al-Kutub, 2008).
- Muhammad bin Makram bin Mandzur al-Ifriki al-Mishri, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, tth.), cet. ke-1.
- Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Syinqithi, *Syarah Zad al-Mustaqni*', (Beirut: Daral-Salam, 1417.), cetakan ke-6.
- Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib*, (Jakarta: Dar al-Kutub, 2003).
- Muhammad bin Salim bin Sa'id, *Is'ad al-Rafiq wa Bughyat al-Shadiq*, (Beirut: Maktabah Musthafa al-Baby Al-Halabi, 2000).
- Muhammad bin Salim bin Sa'id Babasil al-Syafi'i, *al-Tasyri' al-Jina'iy al-Islamy*, (Riyadh: al-Nash al-Hadis, 1983).
- Muhammad bin Yazid Abi Abdillah Al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth.).
- Muhammad Fuad Abd Baqy, *Mu'jam Mufradaat li al-Fadz al-Qur'an*, (Beirut, Dar al-Fikr, tth.).
- Muhammad Nashiruddin al-Albany, *Irwa' al-Ghalil fi Takhrij Ahadis Manar al-Sabil*, (Beirut: al-Maktab al-Islamy, 1985).
- Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu, *Mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah. 1424 H).

- MUI, *Tuntunan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah*, (Jakarta: MUI, 1994), h. 19.
- Musfir bin Ghurmillah al-Dumini, *al-Jinayah Bain al Fiqh al-Islami wa al-Qonun al-Wadh'i*, (Riyadh: Darut Thoyyibah, 1393H.).
- Muslim bin Hajjaj Abu Al-Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' Turas al-Arabi, tth.).
- Musthafa al-Khin, *al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Madzhab al-Imam al-Syafi'I*, (Damsyik: Dar al-Qalam, 1992).
- Musthafa Muhammad Abu Umaroh, *Qutuf min Al-Hadyi al-Nabawi*, (Mesir: Maktabah Rosywan, 2008).
- Najam 'Abdullah Ibrahim al-'Isawy, *al-jinayah 'ala al-Athraf fi al-Fiqh al-Islamy*, (Dubai: *Dar al-Buhus li al-Dirasat al-Islamiyah wa Ihya' al-Turas*, 2002).
- Sa'di Abu Habib, *al-Qamus al-Fiqhy*, (Beirut: Dar al-Salam, 2009).
- Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Salam, 1999).
- Shalih bin Fauzân Ali Fauzân, *al-Mulakhash al-Fiqhy*, (Beirut: Ri'asah Idaarah al-Buhuts al-'Ilmiyah wa al-Ifta', 1422 H), cetakan ke-1.
- Shidiq Hasan Khan, *Al-Raudhah al-Nadiyyah Syarh al-Duror al-Bahiyyah*, (Kairo: Daral-Kutub al-Ilmiyah, 1296 H).
- Syamsuddin Muhammad bin Abi al-'Abbas al-Ramly, *Nihayat al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001).
- Taqiuddin al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 2004).
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,


Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2010).

Yusuf Qardhawi, *Membedah Islam Ekstrim*, (Bandung: Mizan, 2001).

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

F. PENILAIAN

- | | |
|-------------|-----|
| 1. Formatif | 30% |
| 2. UTS | 30% |
| 3. UAS | 40% |



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ب	B	ط	<u>T</u>
ت	T	ظ	<u>Z</u>
ث	Ts	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	<u>H</u>	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	هـ	h
ص	<u>S</u>	ء	`
ض	<u>D</u>	ي	y

B. Vokal

Vokal Tunggal : = a = i = u

Vokal Panjang : = â = î = û

Vokal Rangkap : = ai = au

C. Alif Lam (al)

Alif lam ta'rif (ال) dalam lafaz atau kalimat, baik yang bersambung dengan huruf *qamariyyah* maupun *syamsiyyah* ditulis dengan huruf kecil (al), dan diikuti dengan kata penghubung ” – “. Namun, jika terletak diawal kalimat, ditulis dengan huruf besar (Al). Contoh:

1. Al ditulis dengan huruf kecil
 - al-Qur’ân = seperti, “sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’ân”
 - al-Baihaqî = seperti, “menurut al-Baihaqî, bahwasannya...”
2. Al ditulis dengan huruf besar
 - Al-Baihaqî = seperti, “Al-Baihaqî menyatakan bahwa....”
 - Al-Bukhârî = seperti, “Al-Bukhârî, didalam kitabnya menandakan....”

D. Singkatan

SWT	= <i>Subhânahu wa ta’âlâ</i>	H	= Hijriyah
as	= <i>‘Alaih al-salâm</i>	ra	= <i>Radiya Allâh ‘anhu</i>
M	= Masehi	w	= Wafat
Q.S	= Alqurân; surat	h	= Halaman
saw	= <i>Salla Allâh ‘alaih wa sallam</i>		

PROFIL FUAD THOHARI

Dr. Fuad Thohari, M.A., lahir di Ngawi, Jawa Timur, alumnus Pesantren MTs-A “Al-Islam”, Joresan, Ponorogo (1983-1989), Pesantren Al-Falah, Ploso, di Kediri (1989-1992), Pendidikan Kader Ulama MUI Jakarta (1994-1996), dan Pendidikan Kader Ulama (PKU) MUI Pusat (1997).

Menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Tafsir-Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Jakarta (1997), menyelesaikan S2 Kosentrasi Tafsir-Hadis IAIN Jakarta (1999), dan Program Doktor *Islamic Studies* (Konsentrasi Hadis dan *Ulum al-Hadis*) di Pascasarjana (S3) UIN Jakarta (2001-2007).

Pernah mengikuti *Postdoctoral (Daurah Tarbiyah fi al-Lughah wa al-Tsaqafah*, di Al-Azhar, Cairo, Mesir, tahun 2010; mengikuti *Postdoctoral Fellowship Program For Islamic Higher Education* (POSFI) di Tunisia, tahun 2014, dan penelitian di berbagai Negara lain; Arab Saudi, China (Beijing, Hongkong, dan Shanghai), Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Sehari-hari sebagai dosen tetap Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Jakarta (sejak 2000), pengajar di Pascasarjana Fakultas Ushuluddin, UIN Jakarta, Pascasarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Jakarta, Sekolah Pascasarjana (SPS) UIN Jakarta, Pendidikan Kader Ulama (PKU) MUI, dosen beberapa kampus di Jakarta, dan sekitarnya.

Menjadi narasumber di berbagai kajian keilmuan, seminar, *halaqah*, *talkshow* di beberapa radio dan stasiun televisi, dan aktif menjadi peneliti nasional dan internasional, menulis di berbagai jurnal ilmiah, media massa, buku, serta media elektronik berbasis WEB (Internet).

Sekarang diamanahi sebagai Sekretaris Komisi FATWA MUI DKI Jakarta (2015-2020), anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, Wakil Direktur LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika) MUI DKI Jakarta, salah satu Pengurus LD-NU (Lembaga Dakwah PBNU), dan pernah sebagai Pengurus LBM (Lembaga Bahtsul Matsa'il) PBNU (2010-2015), Pengurus ASBIHU (Asosiasi Bina Haji dan Umrah) PBNU, Pengurus PPSDM (Pusat Pengkajian Sumber Daya Manusia), UIN Jakarta, dan sebagai Dewan Pertimbangan, “Rahmat Semesta *Center*,” di Ciputat.

